



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama Lengkap : **ANDI WIBOWO KUSUMO Bin MARGONO**
Tempat Lahir : Madiun
Umur/Tgl. Lahir : 49 tahun / 10 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Benguk, Rt. 14/Rw. 04, Desa Cabean
Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (mantan Kepala Desa Cabean
Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun
periode 2013 sampai dengan 2019)
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa 2

Nama Lengkap : **WAHYUDI Bin PURWADI**
Tempat Lahir : Madiun
Umur/Tgl. Lahir : 45 tahun / 29 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Benguk Rt. 10/Rw. 03, Desa Cabean
Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, atau
sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dusun
Kenteng Rt.09/Rw.02, Desa Pelem, Kecamatan
Karangrejo, Kabupaten Magetan
Agama : Islam
Pekerjaan : Perangkat Desa Cabean

Halaman 1 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id\$TM (Tamat)

Penahanan :

Terdakwa 1. ANDI WIBOWO KUSUMO Bin MARGONO **tidak ditahan (Ditahan dalam perkara lain);**

Terdakwa 2. WAHYUDI Bin PURWADI **ditahan dalam RUTAN** berdasarkan penetapan:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Atas Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
6. Majelis Hakim Atas Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Dalam persidangan Para Terdakwa (**Terdakwa 1 ANDI WIBOWO KUSUMO Bin MARGONO dan Terdakwa 2 WAHYUDI Bin PURWADI**) di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu ADVENT DIO RANDY, S.H., FRENDIKA SUDA UTAMA, S.H., BENNY SAPUTRA, S.H., RIZAL HARIYADI, S.H., ADI MUFTI WAHYUDI, S.H., YUNIANIKA AJININGRUM, S.H., dan DINA SIFAUL HUSNA, S.H. Para Advokat / Penasihat Hukum pada Yayasan Legundi Keadilan Indonesia beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby Tertanggal 22 Desember 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I (satu) **ANDI WIBOWO KUSUMO Bin MARGONO** dan Terdakwa II (dua) **WAHYUDI bin PURWADI** bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan atau turut serta melakukan, tidak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing sebagai berikut :
 - 2.1. Terdakwa I **ANDI WIBOWO bin MARGONO** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
 - 2.2. Terdakwa II **WAHYUDI bin PURWADI** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun di kurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan para terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebagai berikut :
 - 3.1 Menetapkan Terdakwa I **ANDI WIBOWO bin MARGONO** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta kekayaan terdakwa akan disita dan dilelang, jika terdakwa tidak mempunyai harta, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan sebagai pengganti pembayaran uang pengganti tersebut;
 - 3.2 Menetapkan Terdakwa II **WAHYUDI bin PURWADI** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 177.403.450,- (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta kekayaan terdakwa akan disita dan dilelang, jika terdakwa tidak

Halaman 3 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sebagai pengganti pembayaran uang pengganti tersebut;

4. Menetapkan barang bukti :
Dengan rincian :

A. BPKP

1. Laporan Hasil Audit Investigatif Dugaan Penyimpangan Dalam Proses Pelepasan Hak dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Desa Cabean Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan Kertosono 1 tahun 2016/2017 Pada Satuan Kerja Inventarisasi Dan Pengadaan Lahan Jalan Tol Mantingan Kertosono. Nomor : LAIN-986/PW13/5/2021 tanggal 30 Desember 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

B. 1 (satu) bendel foto copy arsip dokumen Berkas Pelepasan Hak dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono, terdiri dari AYU LINDA PERTIWATI, S.Pd.,:

2.2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Gubernur Jatim Nomor: 143/22826/011/2016, tanggal 14 Desember 2016 perihal Persetujuan pelepasan hak atas Tanah milik Desa/Tukar menukar Tanah milik Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun untuk Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono yang ditanda tangani Gubernur Jatim Dr.H.SOEKARWO;

3.2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Sekretaris Daerah Kab.Madiun Nomor: 143/349/402.206/2016, tanggal 21 November 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena Proyek pembangunan jalan tol yang ditanda tangani Sekda atas nama Bupati Madiun Ir.TONTRO PAHLAWANTO;

4.3 (tiga) lembar foto copy dokumen Surat Izin Bupati Madiun Nomor: 143/2113/402.206/2016, tanggal 11 November 2016 tentang Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun untuk kepentingan pembangunan jalan tol yang ditanda tangani Bupati Madiun H.MUHTAROM, S.Sos;

5.2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Camat Sawahan Nomor: 141/711/402.404/2016, tanggal 16 September 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena Pembangunan jalan tol yang ditanda tangani Camat Sawahan MASHUDI, S.Sos.,M.Si.;

6.2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Kepala Desa Cabean Nomor: 141/113/402.404.09/2016, tanggal 16 September 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena Pembangunan jalan tol

Halaman 4 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ditanda tangani Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO (sudah tercantum harganya);

7.1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 Nomor: TN.01.06/217/440357/004/III/2016, tanggal 15 Maret 2016 perihal Permohonan pelepasan Tanah Kas Desa berikut 1 (satu) lembar lampirannya yang ditanda tangani PPK Drs.GUNADI;

8.1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 Nomor: TN.01.06/781/440357/ 004/IX/2016, tanggal 21 September 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Kas Desa Cabean yang terkena pembangunan jalan tol yang ditanda tangani PPK Drs.GUNADI;

9.1 (satu) bendel foto copy dokumen Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut Daftar Hadir Rapat tanggal 8 Agustus 2016 (Form A3);

10. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut Daftar Hadir Rapat tanggal 4 Januari 2016 (Form A1);

11. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun tertanggal 13 September 2016 berikut 1 (satu) lembar lampirannya berupa Daftar Nama dan Bentuk Nilai Tanah Pengganti yang ditanda tangani Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO selaku Pihak Pertama dan PPK Pengadaan Jalan tol Mantingan-Kertosono 1 Drs.GUNADI selaku Pihak Kedua;

12. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar Tanah milik Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun tertanggal 13 September 2016 berikut Daftar Hadir Rapat yang ditanda tangani Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;

13. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 yang ditanda tangani Ketua BPD ABDUL KARIM, S.Ag. berikut 1 (satu) lembar lampirannya berupa Daftar Nama dan Bentuk Nilai Tanah Pengganti;

14. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah Kas Desa (TKD) tertanggal 16 September 2016 yang ditanda tangani Kades Cabean ANDI WIBOWO

Halaman 5 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2023 Saksi (WAHYUDI dan ABDUL KARIM, S.Ag) dengan mengetahui Camat Sawahan MASHUDI, S.Sos.,M.Si, berikut lampirannya terdiri :

- a) 1 (satu) lembar foto copy dokumen KTP atas nama ANDI KUSUMO WIBOWO;
- b) 1 (satu) lembar foto copy dokumen KK atas nama ANDI KUSUMO WIBOWO;
- c) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Leter C Tanah Kas Desa (TKD) yang ditanda tangani Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;
- d) 1 (satu) lembar foto copy dokumen SPPT Nomor 050336 tertanggal 1 Februari 2016 yang ditanda tangani Kepala Dipenda Kab.Madiun INDRA SETIAWAN, S.E.,M.Si;
- e) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik TKD Blok Banyak tertanggal 21 September 2016 dari Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO (Form 1);
- f) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan Saksi-Saksi tertanggal 21 September 2016 dari para Saksi (WAHYUDI dan SUGENG WW) dengan dibenarkan Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;
- g) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan dari Kades Cabean tertanggal 21 September 2016 yang ditanda tangani ANDI WIBOWO KUSUMO (Form 5);
- h) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 3 Tahun 1999 TKD Blok Sawahan atas nama Pemerintah Desa Cabean;
- i) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik TKD Blok Sawahan tertanggal 21 September 2016 dari Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO (Form 1);
- j) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan Saksi-Saksi tertanggal 21 September 2016 dari para Saksi (WAHYUDI dan SUGENG WW) dengan dibenarkan Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;
- k) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan dari Kades Cabean tertanggal 21 September 2016 yang ditanda tangani ANDI WIBOWO KUSUMO (Form 5);
- l) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Resume Hasil Penilaian TKD dari Apraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan tertanggal 9 Nopember 2015 yang ditanda tangani Ir.YOHN PS NAPITUPULU, M.Sc. MAPPI (Cert.);
- m) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Daftar Peta Bidang TKD Blok Sawahan berikut Peta Bidang;
- n) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Daftar Peta Bidang TKD Blok Banyak berikut Peta Bidang;

15. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Kesiediaan

Halaman 6 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengizinkan Hak dari LASIDI tertanggal 15 September 2016

yang sudah mencantumkan harganya dan ditanda tangani LASIDI selaku Pihak Kesatu dan GUNADI sebagai PPK Pengadaan tanah jalan tol selaku Pihak Kedua dengan mengetahui Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO dan Camat Sawahan MASHUDI, S.Sos.,M.Si serta para Saksi (WAHYUDI dan ABDUL KARIM, S.Ag), berikut lampirannya, terdiri :

- a)1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa tertanggal 3 Juni 2016 yang ditanda tangani LASIDI dan para Saksi (WAHYUDI, SUGENG WW dan AYU LINDA P) dengan mengetahui Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;
- b)1 (satu) lembar foto copy dokumen KTP atas nama LASIDI;
- c)1 (satu) lembar foto copy dokumen KK atas nama LASIDI;
- d)1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tertanggal 22 Januari 2016 yang ditanda tangani SUKESI selaku Pihak Pertama/Penjual dan LASIDI selaku Pihak Kedua/Pembeli serta para Saksi (ANDI WIBOWO KUSUMO, WAHYUDI, SUGENG WW, SUYATNO, AYU LINDA P, ANIK S dan JUWARI) dengan mengetahui Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;
- e)1 (satu) lembar foto copy dokumen Kuitansi sebagai bukti pembayaran Jual Beli tanah dari SUKESI ke LASIDI tertanggal 22 Januari 2015 yang ditandatangani SUKESI dan para Saksi (WAHYUDI dan SUYATNO) dengan mengetahui Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;
- f) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI;
- g)1 (satu) lembar foto copy dokumen SPPT PBB atas nama SUKESI yang diterbitkan Dispenda Kab Madiun tertanggal 1 Februari 2016;

16. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan /Menyerahkan Hak atas tanah dari LASIDI tertanggal 15 September 2016 yang sudah mencantumkan harganya dan ditanda tangani LASIDI selaku Pihak Kesatu dan GUNADI sebagai PPK Pengadaan tanah jalan tol selaku Pihak Kedua dengan mengetahui Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO dan Camat Sawahan MASHUDI, S.Sos.,M.Si serta para Saksi (WAHYUDI dan ABDUL KARIM, S.Ag), berikut lampirannya, terdiri :

- a)1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Ha katas tanah tidak dalam sengketa tertanggal 3 Juni 2016 yang diberi Cap Jempol SAMINAH dan ditanda tangani para Saksi (WAHYUDI, SUGENG WW dan AYU LINDA P) dengan mengetahui Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;
- b)1 (satu) lembar foto copy dokumen KTP atas nama SAMINAH;
- c)1 (satu) lembar foto copy dokumen KK atas nama SAMINAH;
- d)1 (satu) bendel foto copy dokumen Sertifikat SHM Nomor 1038 atas nama

Halaman 7 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) lembar foto copy dokumen SPPT PBB atas nama MOESTARI SAMINAH yang diterbitkan Dispenda Kab Madiun tertanggal 1 Februari 2016;

f) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan/Menyerahkan Hak atas tanah dari SAMINAH dengan mengetahui Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO dan Camat Sdr. MASHUDI S.Sos.,M.Si yang belum ada harganya tertanggal 4 Maret 2016;

g) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol;

17. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Resume hasil appraisal terhadap Tanah Pengganti TKD dari KJPP TOTO SUHARTO & Rekan tertanggal 15 September 2016 dengan jumlah total harga kedua Tanah Pengganti TKD sebesar Rp.753.690.000 (Harga per meter Rp.185.000) yang ditanda tangani TOTO SUHARTO, MSc.,MAPPI (Cert.) selaku Pemimpin Rekan;

18. 2 (dua) lembar foto copy dokumentasi TKD yang terkena jalan tol dengan NIB 00165 seluas 2.606 M2 dan NIB 00385 seluas 573 M2;

19. 2 (dua) lembar foto copy dokumentasi Tanah Pengganti TKD dari SAMINAH seluas 2.323 M2 dan Tanah Pengganti TKD dari LASIDI seluas 1.751 M2;

20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/335/KPTS/013/2015, tanggal 8 Mei 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur jatim Nomor: 188/136/KPTS/013/2015 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi sisa tanah yang belum dibebaskan untuk Pembangunan jalan tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Propinsi Jatim yang ditanda tangani Gubernur Jatim Dr. H. SOEKARWO

21. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Pelepasan Hak atas Tanah Desa yang terkena Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono terletak di Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun tertanggal 26 September 2016;

22. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Rekomendasi Bersama Pelepasan Hak atas Tanah Desa yang terkena Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono terletak di Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun tertanggal 20 Oktober 2016;

23. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/156A/KPTS/402.031/ 2016, tanggal kosong tentang Tim Fasilitas Percepatan Peijinan Pelepasan, Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah Daerah yang digunakan Pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol di Kab.Madiun berikut Lampiran yang ditanda

Halaman 8 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor: MUHTAROM;

24. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 06 Tahun 2016 atas obyek tanah dengan Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI dijual kepada LASIDI tertanggal 8 Desember 2016 yang dibuat oleh Camat Sawahan MASHUDI, S.Sos.,M.Si. selaku PPATS dan ditanda tangani SUKESI selaku Pihak Pertama dan LASIDI selaku Pihak Kedua dengan para Saksi (WAHYUDI dan AGUS WAHYUDI);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

C. Arsip dokumen administrasi surat menyurat terkait proses pelepasan hak dan tukar menukar TKD Desa Cabean terdiri dari :

25. Arsip dokumen Surat masuk, terdiri :

a) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor: 005/46/P2T.011/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal Undangan Musyawarah.

b) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Nomor: UM.01.02/1042/440357/005/2014, tanggal 3 Nopember 2014 perihal Pemasangan Patok Pengamanan.

c) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Kepala BPN Kab. Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kab. Madiun Nomor : 980/PPT/II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 perihal Tanah Pengganti atas Tanah Kas Desa yang terkena jalan tol Mantingan – Kertosono I;

d) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I kepada 16 Kepala Desa (antara lain Desa Cabean Kecamatan Sawahan) di empat Kecamatan Kabupaten Madiun Nomor TN.01.06/217/440357/004/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal permohonan pelepasasan Tanah Kas Desa;

e) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Camat Sawahan Nomor: 973/794/402.404/2016, tanggal 27 Oktober 2016 perihal Koordinasi pelayanan jalan tol;

26. Arsip dokumen Surat Keluar terkait proses pelepasan hak dan tukar menukar TKD Desa Cabean, terdiri dari :

a) 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Surat Kepala Desa Cabean Nomor: 141/14/402.404.02/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 perihal Pengajuan keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan mengenai hasil pengumuman inventarisasi tanah, bangunan dan tanaman di Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun;

b) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Kepala
Halaman 9 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor: 141/88/402.404.09/2015 tanggal 12 Oktober 2015

perihal Pemberitahuan Tanah SHM No.1137 An. Sdri. SUKESI yang akan dilelang pihak Bank Danamon;

c) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Kepala Desa Cabean Nomor: 141/27/402.404.09/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Pemberitahuan luas Tanah TKD yang terkena Pembangunan proyek jalan tol dan harga sewa;

d) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Kepala Desa Cabean Nomor: 402/11/402.412.02/2017 tanggal 31 Januari 2017 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Cabean tentang Pelepasan Hak atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar yang terkena Pembangunan untuk kepentingan umum berikut lampirannya;-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

D. Arsip dokumen lain terkait proses pelepasan hak dan tukar menukar TKD Desa Cabean, terdiri dari:

27. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/944/KPTS/402.031/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr. ANDI KUSUMO WIBOWO sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun periode Tahun 2013 s/d Tahun 2019;

28. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/533 D/KPTS/402.03/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Sdr. ABDUL KARIM, S.Ag, dkk sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun periode Tahun 2014 s/d Tahun 2020;

29. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Tugas dari Kepala Desa Cabean Nomor: 141/52/402.404.09/2015, tanggal 1 Mei 2015 tentang Penunjukkan WAHYUDI sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plt) Sekdes Cabean.

30. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Tugas dari Kepala Desa Cabean Nomor: 141/06/402.404.09/2016, tanggal 1 Januari 2016 tentang Penunjukkan WAHYUDI sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plt) Sekdes Cabean.

31. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol di Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun Tahun 2016.

Halaman 10 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar foto copy dokumen Bukti Pembayaran

Setoran Pajak Jual Beli Tanah Pengganti TKD atas nama SAMINAH;

33. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Bukti Pembayaran

Setoran Pajak Jual Beli Tanah Pengganti TKD atas nama LASIDI;

34. 1 (satu) bendel foto copy dokumentasi kegiatan terkait

proses Pelepasan hak dan Tukar Menukar TKD Desa Cabean,

Kec.Sawahan, Kab.Madiun;

35. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Buku Rekening Desa

atas nama Bendahara Desa AYU LINDA PERTIWATI yang dipergunakan

untuk menerima selisih uang ganti rugi (UGR) TKD;

36. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Desa Cabean

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun.

37. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Desa Cabean

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

E. Barang bukti yang disita dari kantor ATR/BPN Kab.Madiun

Saksi Sdr.DWI JOKO SUSILO, A.Ptnh, berupa:

38. 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang dilegalisir Surat

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Jawa Timur Nomor; 157/KEP.35.10.2/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang

Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Kantor

Pertanahan Kabupaten Magetan, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

F. Barang bukti yang disita dari kantor PPK Pengadaan jalan

tol Saksi Sdr.AGUS SANTOSO, berupa:

39. Dokumen Surat Keputusan (SK) terkait Pelepasan hak

dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec.Sawahan,

Kab.Madiun yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono,

terdiri dari:

a. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor:

664/KPTS/M/2014 tanggal 31 Desember 2014.tentang Pengangkatan Atasan

/Pembantu Atasan/Atasan Langsung Pejabat Perbendaharaan Dan Pejabat

Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat berikut lampirannya;

b. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:

304/KPTS/M/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan

Halaman 11 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Perumahan Rakyat Nomor 664/KPTS/M/2014

tentang Pengangkatan Atasan /Pembantu Atasan/Atasan Langsung Pejabat Perbendaharaan Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berikut lampirannya;

c. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 157/KEP.35.10.2/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngajuk dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1.

d. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kabupaten madiun kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kabupaten Madiun Nomor: 01/PPT/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang pemberitahuan berikut lampirannya berupa ; Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Nomor 36/KEP.35.19.2/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono1.

e. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Kabupaten Madiun Nomor: 02/KEP/PPT/II/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (A) Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I di Kabupaten Madiun Tahun 2016;

f. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Kabupaten Madiun Nomor: 03/KEP/PPT/II/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (B) Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I di Kabupaten Madiun Tahun 2016 berikut lampirannya.

g. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/944/KPTS/402.031/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.

h. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 06 tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan Jalan Tol di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Tahun 2016 berikut lampirannya.

i. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen

Halaman 12 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Madiun Nomor 188.45/156A/KPTS/402.031/ 2016 tanggal

10 Maret 2016 tentang Tim Fasilitasi Percepatan Perizinan Pelepasan, Tukar menukar Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah Daerah Yang digunakan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol di Kabupaten Madiun berikut lampirannya.

40. Dokumen terkait Penetapan Lokasi dan penentuan ganti kerugian Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono, terdiri dari :

a.1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/372/KPTS/013/2008 tanggal 8 Oktober 2008 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Rencana Ruas Jalan Tol Mantingan – Ngawi – Kertosono Provinsi Jawa Timur.

b.1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/136/KPTS/013/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Desa Yang Belum Dibebaskan Untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan – Ngawi – Kertosono Provinsi Jawa Timur.

c.1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/335/KPTS/013/2008 tanggal 8 Mei 2015 Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/136/KPTS/013/2008 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Desa Yang Belum Dibebaskan Untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan – Ngawi – Kertosono Provinsi Jawa Timur.

41. Dokumen terkait Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono, terdiri dari :

a.1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Dokumen asli Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan tanggal 13 September 2016 antara Kepala Desa Cabean sebagai Pihak Pertama dengan PPK Pengadaan Jalan Tol sebagai Pihak Kedua.

b.1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Resume Laporan Hasil Penilaian KJPP Toto Surahto & Rekan tertanggal 9 November 2015 untuk keperluan Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan Direktorat Jalan bebas Hambatan, Perkantoran dan Fasilitas Jalan daerah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Jl Raya Maospati Magetan No. 121 Jawa Timur.

42. Dokumen terkait Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono, terdiri dari:

a.1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Madiun kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Nomor: 98a/PPT/II/2016 tanggal 29

Halaman 13 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terkait Pengganti atas Tanah Kas Desa yang terkena Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 yang meminta PPK untuk segera menyediakan tanah pengganti.

b.1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Tim Fasilitas Pengadaan Tanah Pengganti TKD Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol berikut lampirananya Daftar Hadir Rapapt tanggal 4 Januari 2016.

c.1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitas Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Tahun 2016.

d.1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Madiun kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan jalan Tol mantingan – Kertosono 1 Nomor: 190/PPT/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Permohonan Pengadaan Jasa Penilai Atau Penilai Publik (Appraisal).

e.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Daftar Nominatif Tanah Pengganti yang ditandatangani PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 pada tanggal 24 Agustus 2014.

f. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir dokumen penunjukkan appraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan untuk penilaian Tanah Pengganti TKD Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun, terdiri :

1) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Tahapan Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk appraisal Tanah Pengganti TKD;

2) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Harga Perkiraan Sendiri tanggal 24 Agustus 2016, ditetapkan oleh PPK Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 dan mengetahui/menyetujui Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1

3) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Tanah Jalan tol Mantingan-Kertosono 1 Nomor: KU.03.02/440357/004-98.2, tanggal 24 Agustus 2016 perihal Permintaan Penawaran Harga untuk Paket Pekerjaan penilaian obyek pengadaan Tanah Tanah Pengganti Kas Desa dan Pemindahan Kerangka Makam di Kab.Madiun Pengadaan Tanah Jalan tol Mantingan-Kertosono 1 TA.2016.

4) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pemimpin Rekan KJPP TOTO SUHARTO & Rekan di Jakarta kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa kegiatan Pengadaan Tanah Jalan tol Mantingan-Kertosono 1 Nomor: M.PL.16.00.0048, tanggal 25 Agustus 2016, perihal **Penawaran** Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilaian Objek Pengadaan Tanah Pengganti Kas Desa dan Pemindahan Kerangka Makam di Kabupaten Madiun Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Tahun 2016 berikut lampiran:

a) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat

Halaman 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Harga Nomor KU.03.02/440357/004-98.2 tanggal 24

Agustus 2016 (Daftar Kuantitas Harga).

b) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Tanda Terima Undangan Evaluasi Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga Nomor UM.02.06/440357/004-57.2 tanggal 26 Agustus 2016, oleh Ir Toto Suharto MSc pada tanggal tanggal 26 Agustus 2016.

c) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Rekapitulasi Penawaran Biaya.

d) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Rincian Biaya.

e) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Tanah Jalan tol Mantingan-Kertosono 1 Nomor: UM.02.06/440357/004-57.2, tanggal 26 Agustus 2016 perihal Undangan, Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga berikut Tanda Terimanya.

f) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Berita Acara Evaluasi Evaluasi Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga Nomor: 270.1/BA.440357/004-2016, tanggal 29 Agustus 2016.

g) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Nomor: KU.03.02/440357/004-102, tanggal 30 Agustus 2016 perihal Penetapan Pekerjaan Penilaian Obyek Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa dan Pemindahan Kerangka Makam di Kabupaten Madiun Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Tahun 2016.

h) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Nomor: KU.03.01/440357/004-57, tanggal 30 Agustus 2016 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilaian Objek Pengadaan Tanah Pengganti Kas Desa dan Pemindahan Kerangka Makam di Kabupaten Madiun Pengadaan Jalan Tol mantingan – Kertosono 1 Tahun Anggaran 2016.

i) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: HK.02.03/440357/004-151.2, tanggal 8 September 2016.

j) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: HK.02.03/440357/004-151.3 tanggal 8 September 2016.

k) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Nomor: TN.08.04/691/440357/004/VIII/2016, tanggal 24 Agustus 2016 perihal Penilaian Ganti Rugi (Apraisal).

l) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 312.4/BA/440357/004-2016, tanggal 15 September 2016.

m) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 312.5/BA/440357/004-2016, tanggal 15

Halaman 15 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pemimpin Rekan KJPP TOTO SUHARTO & Rekan di Jakarta kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: TNR.16.00.0065/KEU/X/2016, tanggal 3 Oktober 2016, perihal permohonan pembayaran.
- o) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor Bukti 0000890, tanggal 3 Oktober 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp.20.185.000,00.
- p) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 312.7/BA/440357/004-1016, tanggal 4 Oktober 2016, dengan nilai sebesar Rp.20.185.000, sudah termasuk pajak (PPN) 10% Rp.1.835.000,00 berikut Daftar Nominatif Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) tanggal 24 Agustus 2016.
- q) 1 (satu) Buku foto copy dokumen Akte Jual Beli Nomor 06 Tahun 2016 atas obyek Tanah Pengganti TKD dengan SHM Nomor 1137 dari SUKESI ke LASIDI.
- r) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa tertanggal 3 Juni 2016 dari LASIDI.
- s) 1 (satu) lembar foto copy dokumen foto copy KTP atas nama LASIDI.
- t) 1 (satu) lembar foto copy dokumen foto copy KK atas nama LASIDI.
- u) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tanggal 22 Januari 2016 dari SUKESI ke LASIDI dengan harga sebesar Rp.150.000.000 berikut Bukti Kuitansi Pembayaran.
- v) 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI (Tidak ada Hak Tanggungan).
- w) 1 (satu) lembar foto copy dokumen SPPT PBB atas nama SUKESI;
- x) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa tertanggal 3 Juni 2016 dari SAMINAH.
- y) 1 (satu) lembar foto copy dokumen foto copy KTP atas nama SAMINAH.
- z) 1 (satu) lembar foto copy dokumen foto copy KK atas nama SAMINAH.
- aa) 1 (satu) bendel foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1038 atas nama SAMINAH.
- bb) 1 (satu) lembar foto copy dokumen SPPT PBB atas nama MOESTARI SAMINAH B;

43. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Laporan Hasil

Halaman 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap Tanah Pengganti TKD Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun dari KJPP TOTO SUHARTO & Rekan tertanggal 12 September 2016.

44. Dokumen terkait Pelepasan Hak dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono, terdiri dari:

45. Berkas / dokumen terkait Pelepasan Hak Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean :

a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen copy dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I kepada 16 Kepala Desa (termasuk Kepala Desa Cabean Kecamatan Sawahan) di empat Kecamatan Kabupaten Madiun Nomor: TN.01.06/217/440357/004/III/2016, tanggal 15 Maret 2016 perihal permohonan pelepasan Tanah Kas Desa berikut lampirannya.

b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut lampiran Daftar Hadir Rapat tanggal 4 Januari 2016 (Form A1);

c. 2 (dua) bendel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol di Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 berikut lampirannya (Form A2);

d. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut lampiran Daftar Hadir Rapat tanggal 8 Agustus 2016 (Form A3);

e. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar TKD tertanggal 13 September 2016 berikut lampiran Daftar Hadir Rapat;

f. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Persetujuan Usulan Pelepasan TKD dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD tertanggal 13 September 2016 berikut dilampiri Daftar Nama Bentuk Tanah Pengganti TKD;

g. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti TKD antara Pemerintah Desa dengan PPK tertanggal 13 September 2016 berikut dilampiri Daftar Nama dan Bentuk Nilai Tanah Pengganti TKD;

h. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Kepala Desa Cabean kepada Bupati Madiun melalui Camat Sawahan Nomor: 141/113/402.404.09/2016, tanggal 16 September 2016 perihal Permohonan ijin

Halaman 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Desa yang terkena proyek jalan tol, berikut lampirannya terdiri :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan atas hak TKD tertanggal 16 September 2016 berikut lampirannya berupa : fotocopy KTP dan KK Kepala Desa ANDI WIBOWO KUSUMO, fotocopy Letter C untuk TKD luas 2.606 m2 dan SPPTnya;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pernyataan untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik (Form 1) untuk TKD Blok Cabean luas 2.606 M2 tertanggal 21 September 2016;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Keterangan Saksi-saksi oleh WAHYUDI (Plt Sekdes) dan SUGENG WAHYU WIDOSO (Perangkat Desa) atas Bidang Tanah TKD (Form 2) untuk TKD Blok Cabean luas 2.606 M2 tertanggal 21 September 2016;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Keterangan dari Pemerintah Desa (Form 5) tertanggal 21 September 2016 untuk TKD Blok Cabean luas 2.606 m2;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pernyataan untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik (Form 1) untuk TKD Blok Sawahan luas 573 m2 tertanggal 21 September 2016 berikut lampirannya berupa : fotocopy KTP dan KK Kepala Desa ANDI WIBOWO KUSUMO, fotocopy Sertifikat (SHP) untuk TKD luas 573 m2 dan SPPTnya;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Keterangan Saksi-saksi atas Bidang Tanah TKD (Form 2) untuk TKD Blok Sawahan luas 573 m2 tertanggal 21 September 2016;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Keterangan dari Pemerintah Desa (Form 5) tertanggal 21 September 2016 untuk TKD Blok Sawahan luas 573 m2;
- 8) 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir SK Bupati Madiun Nomor: 188.45/944/KPTS/402.031/2013, tanggal 26 November 2013 tentang Pengesahan, pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Cabean Kec Sawahan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

G. Berkas / dokumen terkait Tukar Menukar Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean dari AGUS SANTOSO:

46. Berkas / dokumen Tanah Pengganti TKD Desa Cabean atas nama LASIDI :

- a. 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Kesiediaan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD atas nama LASIDI tertanggal 15 September 2016;
- b. 1 (satu) foto copy dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa atas nama LASIDI tertanggal 3 Juni 2016;
- c. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir KTP

Halaman 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir KK atas nama LASIDI;
- e. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Jual beli tanah darat dari SUKESI ke LASIDI tertanggal 22 Januari 2016 berikut Kuitansi Bukti Pembayaranannya;
- f. 1 (satu) Buku foto copy yang dilegalisir dokumen Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama SUKESI;
- g. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen SPPT atas nama SUKESI;
- h. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti Blok 011 atas nama LASIDI;

47. Berkas / dokumen Tanah Pengganti TKD Desa Cabean atas nama SAMINAH :

- a. 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Kesiapan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD atas nama SAMINAH tertanggal 15 September 2016;
- b. 1 (satu) foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa atas nama SAMINAH tertanggal 3 Juni 2016;
- c. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen KTP atas nama SAMINAH;
- d. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen KK atas nama SAMINAH;
- e. 1 (satu) Buku foto copy yang dilegalisir dokumen Buku Tanah Hak Milik atas nama SAMINAH;
- f. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen SPPT atas nama MOESTARI SAMINAH
- g. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti Blok 02 atas nama SAMINAH;

48. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Resume Penilaian Tanah Pengganti TKD Desa Cabean dari appraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan tertanggal 12 September 2016:

49. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Foto Obyek Tanah TKD dan Tanah Pengganti TKD.

50. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Camat Sawahan Nomor 141/711/402.404/206 tanggal 16 September 2016 perihal permohonan izin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena Proyek Jalan Tol.

51. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol kepada Bupati Madiun

Halaman 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UM.01.02/781/440357/004/IX/2016 tanggal 21

September 2016 perihal Permohonan izin pelepasan hak atas Tanah Kas Desa Cabean yang terkena Proyek Jalan Tol.

52. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Asisten Administrasi Umum atas nama Sekda Madiun kepada Ketua PPK Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 dengan Surat Nomor 005/159/940/011/2016 tanggal 23 September 2016 perihal Undangan untuk cek lokasi Tanah Pengganti dan Tanah TKD yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1, pada tanggal 26 September 2016 pukul 9.00, lokasi Tanah pengganti Desa Cabean Kecamatan Sawahan.

53. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Hasil Pinjauan Lapangan Pelepasan Hak Atas Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan – Kertosono Terletak di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor 143/1769/402.206/2016 tanggal 26 September 2016.

54. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Rekomendasi Bersama Pelepasan Dan Tukar Menukar Hak Atas Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan – Kertosono Terletak di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor 143/11935/402.206/2016 tanggal 20 Oktober 2016

55. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Izin Bupati Madiun Nomor 143/2113/402.206/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun Untuk Kepentingan Umum.

56. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Sekretaris Daerah Madiun atas nama Bupati Madiun kepada Gubernur Jawa Timur Nomor 143/349/402.206/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Permohonan Izin Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol.

57. 1 (satu) Buku foto copy yang dilegalisir dokumen Akte Jual Beli Nomor 6 Tahun 2016 tertanggal 8 Desember 2016 atas obyek Tanah Pengganti TKD dengan Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama SUKESI kepada LASIDI.

58. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Madiun Nomor Nomor: 143/22826/011/2016, tanggal 14 Desember 2016 perihal Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa/ Tukar Menukar Tanah Milik Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun untuk pembangunan Jalan Tol Mantingan – Kertosono.

Halaman 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 59. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Peraturan Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun Nomor 10 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar yang Terkena Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

60. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Peraturan Bupati Madiun Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pembayaran Selisih Ganti Rugi Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum Kab.Madiun Tahun Anggaran 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

H. Dokumen terkait proses Pembayaran atas Pelepasan Hak dan Tukar Menukar TKD Desa Cabean Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono, terdiri dari AGUS SANTOSO:

61. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Validasi Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Nomor: 328/35.19/Val/PPT/XI/2016 tanggal 2 November 2016.

62. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I kepada Direktur Utama PT Ngawi Kertosono Jaya Nomor: TN.02.03/929/440357-004/XI/2016, tanggal 3 November 2016 perihal Surat Perintah Pembayaran (SPP) berikut lampirannya berupa Daftar Nama Para Penerima Uang Ganti Kerugian (UGK) Ruas Mantingan-Kertosono 1.

63. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 24 A/I/17 tanggal 10 Januari 2017 oleh Kepala Desa Cabean ANDI KUSUMO WOBOWO selaku yang menguasai/pemegang Letter C Desa No.5/Ps.2/SII atas nama Bengkok Desa Cabean seluas 573 m2 dihadapan SAIKUN, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun melepas hak atas tanah seluas 573 m2 dengan NIB 00385 kepada Negara dan menerima ganti kerugian berupa uang sebesar Rp.178.701.000,00,00.

64. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 26A/SPMHAT/PPT-MDN/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 dari Samimah kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Inventarisasi dan pengadaan lahan/PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kabupaten Madiun.

65. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Kuitansi

Halaman 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-penerimaan ganti kerugian Nomor 777/MDN/440357/004/2017 tanggal 10

Januari 2017 untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Mantingan – Kertosono I untuk Tanah Pengganti TKD di Desa Cabean Kecamatan Sawahan seluas 2.323 M2 sebesar Rp.425.109.000,00 dipotong PPh sebesar 2,5 % senilai Rp.10.627.725,00 dengan total penerimaan sebesar Rp.414.481.275,00 dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada SAMINAH.

66. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Buku Tabungan Karyawan/Pelajar Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun Nomor Rekening 171-00-0231938-6 atas nama SAMIMAH Dusun Benguk RT.010. RW 003 Desa Cabean, Kecamatan Sawahan.

67. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Bukti pembayaran pajak atas nama SAMIMAH

68. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Nomor: 777/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk dalam bentuk Tanah pengganti dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada Kepala Desa Cabean.

69. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Penyerahan Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti dari Pejabat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kepada Kepala Desa Cabean Nomor: 777/BA/MDN/440357/004/I/2017 tanggal 10 Januari 2017.

70. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Plakat Pembayaran Uang Ganti kerugian kepada SAMINAH.

71. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 25A/SPMHAT/PPT-MDN/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 dari LASIDI kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Inventarisasi dan pengadaan lahan/PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kabupaten Madiun.

72. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor: 778/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Mantingan – Kertosono I untuk tanah pengganti TKD di Desa Cabean Kecamatan Sawahan seluas 1.751 M2 sebesar Rp 320.433.000 dipotong PPh sebesar 2,5 % senilai Rp.8.010.825,00 dengan total penerimaan sebesar Rp.312.422.175,00 Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja

Halaman 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen

Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada LASIDI.

73. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Buku Tabungan Karyawan/Pelajar Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun Nomor Rekening 171-00-0231927-8 atas nama LASIDI Dusun Benguk RT.010. RW 003 Desa Cabean, Kecamatan Sawahan.

74. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Bukti pembayaran pajak atas nama LASIDI.

75. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Nomor 778/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Mantingan – Kertosono I atas sebagian bidang TKD dengan NIP 00385 seluas 1.751M2 senilai Rp.320.433.000 termasuk PPh sebesar 2,5% dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada Kepala Desa Cabean.

76. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Penyerahan Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti dari Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Kepada Kepala Desa Cabean Nomor 778/BA/MDN/440357/004/I/2017 tanggal 10 Januari 2017.

77. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Plakat pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang kepada LASIDI.

78. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumentasi Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang dari Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I kepada AYU LINDA PERTIWATI bertidak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cabean Nomor: 779/BA/MDN/440357/004/I/2017 tanggal 10 Januari 2017.

79. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumentasi Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor: 779/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada Kepala Desa Cabean untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun atas bidang tanah dengan Nomor urut Daftar Nominatif 1 dan NIB 00165 dan 00385 seluas – m2. terbilang Rp.3.907.000,00 diterima AYU LINDA PERTIWATI bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cabean.

Halaman 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 801/2023/PTU-MAG (satu) bendel foto copy yang dilegalisir dokumentasi Tabungan Karyawan/Pelajar Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun Nomor Rekening 171-00-0231929-4 atas nama AYU LINDA PERTIWATI Desa Cabean RT 001 RW -, Kecamatan Sawahan.

81. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Plakat Pembayaran Uang Ganti kerugian kepada AYU LINDA PERTIWATI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- I. Dokumen terkait Penyedia dana untuk pembayaran uang ganti rugi (UGR) dalam proses Pelepasan Hak dan Tukar Menukar TKD Desa Cabean Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono, terdiri dari:

82. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Nota Kesepahaman Antara Badan Layanan Umum Lembaga Managemen Aset Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan PT Ngawi Kertosono Jaya

Nomor MOU-28/LMAN/2017

Nomor 23/HK.02.03/BPJT/2017

Nomor 001/MOU/2017

tanggal 4 April 2007 tentang Pembayaran Dana Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Ngawi Kertosono yang Telah Dibayarkan terlebih Dahulu Oleh Badan Usaha Dengan Alokasi Dana Tahun Anggaran 2016.

83. 1 (satu) bendel lembar foto copy dokumen Lembaga Manajemen Aset Negara Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor: S-2964/LMAN/2020, tanggal 13 November 2020 perihal Pembayaran Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu untuk Pengadaan tanah proyek Strategis Nasional berupa Pembangunan ruas tol Ngawi Kertosono Tahap 5 Tahun 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- J. Barang bukti yang disita dari kantor Pemdes Kab.Madiun Saksi Sdr. MARJOKO, S.E.,M.Hum, berupa:

84. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Tugas Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan-Kertosono kepada Kepala Kantor Pertanahan Nomor: 592/312/402.011/2015, tanggal 28 Juli 2015.

85. 1 (satu) bendel arsip dokumen surat menyurat dan administrasi terkait proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena proyek Pembangunan jalan tol

Halaman 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kertosono 1, berupa:

- a. Arsip dokumen surat menyurat :
 - 1) Arsip dokumen Surat Masuk, terdiri :
 - a) 1 (satu) lembar foto arsip dokumen Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kab. Madiun Nomor: 01/PPT/I/2016, tanggal 4 Januari 2016 perihal Pemberitahuan berikut lampiran dan lembar disposisinya.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Bebas Hambatan Solo-Kertosono Nomor: PW.04.01/SATKER-PJBHSK/0902-01/2016, tanggal 9 Februari 2016 perihal Informasi dimulainya Pembangunan jalan tol Solo-Kertosono ruas Saradan-Kertosono berikut lampiran dan lembar disposisinya.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy arsip dokumen Formulir Berita tertanggal 10 Mei 2016 dari Pemprop Jatim tentang Undangan Pelaksanaan Bimtek Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 di Batu Malang berikut lembar disposisinya.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy arsip dokumen Surat Sekda Kab.Madiun Nomor: 005/168/402.011/2016, tanggal 7 Juni 2016 perihal Undangan Rapat Koordinasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono di Kab.Madiun berikut lembar disposisinya.
 - e) 2 (dua) lembar dokumen Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab.Madiun Nomor: 005/1133/402.206/2016, tanggal 13 Juni 2019 perihal Undangan Rapat Koordinasasi terkait proses Pelepasan hak dan tukar menukar TKD untuk kepentingan pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono 1 berikut lampirannya.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Sekda Kab.Madiun Nomor: 005/189/402.011/2016, tanggal 29 Agustus 2016 perihal Undangan Rapat Koordinasi
 - g) terkait Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono di Kab.Madiun berikut lembar disposisi dari Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa.
 - h) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Sekda Propinsi Jatim Nomor: 950/ /011/2016, tanggal Desember 2016 perihal Surat Pengantar berikut lampirannya foto copy dokumen Surat Gubernur Jatim Nomor: 143/22826/011/2016, tanggal 14 Desember 2016 perihal Persetujuan Pelepasan hak atas Tanah millik Desa/Tukar menukar Tanah milik Desa

Halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun untuk Pembangunan jalan tol
Mantingan-Kertosono.

2) Arsip dokumen Surat Keluar, terdiri :

- a) 1 (satu) bendel arsip Surat Sekda Kab.Madiun Nomor: 005/ /
402.011/2016, tanggal September 2016 perihal Undangan Rapat
Koordinasi Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kab.Madiun berikut
lampirannya Daftar SKPD yang diundang.
- b) 1 (satu) bendel arsip Surat Sekda Kab.Madiun Nomor: 005/ /
402.011/2016, tanggal 3 Nopember 2016 perihal Undangan
Pemeriksaan Lapangan Tanah Pengganti TKD dan TKD yang terkena
proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono 1 berikut
lampirannya Daftar SKPD yang diundang.

3) Arsip dokumen administrasi :

a) Arsip dokumen Telaahan Staf, terdiri :

- (1) 3 (tiga) lembar dokumen draf Telaahan Staf dari Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Madiun kepada
Bupati Madiun Nomor: 141/ /402.206/2016, tanggal Juni 2016 tentang
Laporan hasil rapat koordinasi klarifikasi usulan pelepasan dan tukar
menukar TKD yang digunakan untuk pembangunan jalan tol yang sudah
ada koreksinya berikut lampirannya, terdiri :
- (a) 2 (dua) rangkap dokumen Data Tanah Kas Desa dan Tanah Pemerintah
Kab.Madiun.
- (b) 1 (satu) bendel Hasil Identifikasi versi Kecamatan (per Kecamatan).
- (2) 3 (tiga) lembar dokumen draf Telaahan Staf dari Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Madiun kepada
Bupati Madiun Nomor: 141/ /402.206/2016, tanggal Oktober 2016
tentang Permohonan ijin/ rekomendasi pelepasan dan tukar menukar Tanah
Kas Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang digunakan untuk
pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono.
- (3) 3 (tiga) lembar dokumen Telaahan Staf dari dari Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Madiun kepada
Bupati Madiun Nomor: 141/1999/402.206/2016, tanggal 1 Nopember 2016
perihal Permohonan ijin/ rekomendasi pelepasan dan tukar menukar Tanah
Kas Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang digunakan untuk
pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono berikut lembar disposisinya.
- (4) 3 (tiga) lembar dokumen Telaahan Staf dari Bagian Administrasi

Halaman 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Bupati Madiun Nomor: 170/24/402.011/2017, tanggal 24 Januari 2017 perihal Laporan Rapat Percepatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum jalan tol Mantingan-Kertosono 1 di kab.Madiun

b) Arsip dokumen Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, terdiri :

(1) 1 (satu) lembar dokumen Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Madiun kepada Kabag Hukum Setda Kab.Madiun Nomor: 143/1882/402.206/2016, tanggal 13 Oktober 2016 tentang Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Pelepasan dan Tukar menukar hak atas Tanah Desa yang terkena Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Sawahan terletak di Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang ada lembar disposisi dan lampirannya, terdiri:

(a) 2 (dua) lembar dokumen Draf Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 26 September 2016 yang belum ada tanda tangan anggota Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kab.Madiun dan sudah ada koreksinya.

(b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan yang tanggal 26 September 2016 sudah ada tanda tangan anggota Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kab.Madiun.

86. 1 (satu) lembar dokumen Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Madiun kepada Kabag Hukum Setda Kab.Madiun Nomor: 143/1883/402.206/2016, tanggal 13 Oktober 2016 tentang Rekomendasi Pelepasan dan Tukar menukar hak atas Tanah Desa yang terkena Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Sawahan terletak di Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang ada lembar disposisi dan lampirannya terdiri :

a. 3 (tiga) lembar dokumen Draf Rekomendasi yang sudah ada koreksi.

b. 4 (empat) lembar dokumen Rekomendasi Bersama tanggal 20 Oktober 2016 yang sudah ada tanda tangan anggota Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kab.Madiun.

87. 1 (satu) lembar dokumen Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Madiun kepada Sekda Kab.Madiun Nomor: 143/1999/402.206/2016, tanggal 28 Oktober 2016 dan draf Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas dari Sekda Kab.Madiun kepada Bupati Madiun Nomor: 141/ / 402.206/2016, tanggal / Oktober 2016 perihal Surat Ijin pelepasan hak atas Tanah Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena proyek

Halaman 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berikut lampiran, berupa :

- a. 3 (tiga) lembar dokumen Surat Izin Bupati Madiun Nomor: 143/2113/402.206/2016, tanggal 11 Nopember 2016 tentang Pelepasan dan Tukar menukar Tanah Kas Desa Desa Cabean, Kab.Madiun untuk kepentingan pembangunan jalan tol.
 - b. 2 (dua) rangkap dokumen Surat Sekda Kab.Madiun kepada Gubernur Jatim Nomor: 143/349/402.206/2016, tanggal 21 Nopember 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena proyek Pembangunan jalan tol.
- 88.** 1 (satu) lembar dokumen Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Madiun kepada Sekda Kab.Madiun Nomor: 143/2148/402.206/2016, tanggal 15 Nopember 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena proyek pembangunan jalan tol berikut lampiran, terdiri :
- a. 2 (dua) rangkap dokumen Surat Sekda Kab.Madiun Nomor: 143/349/402.206/2016, tanggal 21 Nopember 2016 kepada Gubernur Jatim perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena proyek Pembangunan jalan tol.
 - b. 3 (tiga) rangkap dokumen Surat Izin Bupati Madiun Nomor: 143/2113/402.206/2016, tanggal 11 Nopember 2016 tentang Pelepasan dan Tukar menukar Tanah Kas Desa Desa Cabean, Kab.Madiun untuk kepentingan pembangunan jalan tol.
- 89.** 4 (empat) lembar dokumen Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/156A/KPTS/ 402.031/2016, tanggal 10 Maret 2016 tentang Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Pelepasan, Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah Daerah yang digunakan Pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol di Kab.Madiun berikut lampirannya.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- K.** Barang bukti yang disita dari kantor appraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan Saksi Sdr. SHAEFUL RADIAN NATAPERMANA, S.H., berupa:
- 90.** 1 (satu) bendel asli dokumen Surat Perintah Kerja Nomor: HK.02.03/440357/004-151.2, tanggal 8 September 2016.
 - 91.** 1 (satu) bendel Surat Penawaran Nomor: M.PL.16.00.0048, tanggal 25 Agustus 2016.
 - 92.** 1 (satu) bendel Surat Tugas Nomor: 013/ST/09/2016, tanggal 9 September 2016 berikut Berita Acara Inspeksi Fisik.
 - 93.** 1 (satu) bendel Laporan Hasil Penilaian KJPP TOTO SUHARTO & Rekan

Halaman 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 12 September 2016.

94. 1 (satu) bendel dokumen Kertas Kerja dari Surveyor/Penilai Sdr. JAJANG RAHMAT HIDAYAT, AMTr.D. terdiri :
- a) Foto dokumentasi obyek properti yang dinilai dan obyek Data Pembandingnya.
 - b) Peta Lokasi obyek properti yang dinilai dan Peta Lokasi obyek Data Pembandingnya.
 - c) Gambar Situasi Tanah obyek properti yang dinilai.
 - d) Data Legalitas Tanah obyek properti yang dinilai.
 - e) Adjustmen Tanah obyek properti yang dinilai (Perhitungan).
 - f) Resume Hasil Penilaian (Laporan awal).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- L. Barang bukti yang disita dari kantor ATR/BPN Kab. Madiun Saksi Sdri. RUSMAWATI SETIJANINGRUM,S.ST, berupa:

95. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir dokumen Warkah Permohonan Penetapan Hak dan Pendaftaran atas bidang Tanah Pengganti TKD Desa Cabean dengan SHP No.13 Tahun 2021 atas nama Pemerintah Desa Cabean, terdiri :

- a. Formulir Permohonan Penetapan/Pemberian Hak dengan Pemohon atas nama ANDI WIBOWOKUSUMO tanggal 28 Agustus 2019 (Blangko sesuai/disediakan pihak kantor ATR/BPN), dengan lampirannya, berupa :

- 1) Foto copy Peta Bidang Tanah yang diterbitkan dari kantor Pertanahan.
- 2) Fotocopy Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak atas nama Kades Cabean Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO.
- 3) Fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas atas nama Kades Cabean Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO.
- 4) Fotocopy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Kades Cabean Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO.
- 5) Fotocopy Surat Pernyataan Tidak dalam Sengketa dan Tidak dijadikan Jaminan di Bank atas nama Kades Cabean Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO.
- 6) Fotocopy KTP dan KK Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO.
- 7) Fotocopy Keputusan Bupati Madiun tentang Pengangkatan Kepala Desa Cabean Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO.
- 8) Fotocopy Identitas diri Pemohon Sdr. GUNADI.
- 9) Fotocopy SPPT PBB NOP 35.19.140.009.002.0020.0 atas nama MOESTARI SAMINAH.
- 10) 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat (SHM) Nomor 1038 atas nama SAMINAH
- 11) Fotocopy Surat Pengantar Asisten Pemerintahan Propinsi Jawa Timur Nomor : 590/9786/0111/2019 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur

Halaman 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor : 143/2286/011/2016

tanggal 14 Desember 2016 perihal Persetujuan pelepasan hak atas tanah milik Desa Cabean.

- 12) Fotocopy Surat Ijin dari Bupati Madiun Nomor : 143/2113/402.206/2016 tanggal 11 Nopember 2016 tentang Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Cabean.
- 13) Fotocopy Surat dari GUNADI selaku PPK Tol Nomor : UM.01.02/781/440357/ 004/IX/2016 tanggal 21 September 2016 perihal permohonan pelepasan hak atas tanah kas desa Cabean;
- 14) Fotocopy Surat Camat Sawahan Nomor : 141/711/402.404/2016 tanggal 16 September 2016 perihal permohonan ijin pelepasan hak atas tanah desa yang terkena proyek jalan tol.
- 15) Fotocopy Surat Kepala Desa Cabean Nomor : 141/113/402.404.09/2016 tanggal 16 September 2016 perihal permohonan ijin pelepasan ha katas tanah desa yang terkena proyek jalan tol.
- 16) Fotocopy Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 24A/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Pelepasan Bengkok Desa Cabean Letter C Desa Nomor 5 Persil 2 Kelas S II.
- 17) Fotocopy Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 24A/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Pelepasan Hak Pakai Nomor 3 atas nama Pemerintah Desa Cabean.
- 18) Fotocopy Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 26A/SPMHAT/PPT-MDN/I/2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang Pelepasan Hak Milik Nomor 1038 atas nama SAMINAH.
- 19) Fotocopy Kwitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor : 779/MDN/440357/004/2017, tanggal 10 Januari 2017 atas nama AYU LINDA PERTIWATI.
- 20) Fotocopy Kwitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor : 777/MDN/440357/004/2017, tanggal 10 Januari 2017 atas nama SAMINAH.
- 21) Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Nomor : 777/MDN/440357/004/2017, tanggal 10 Januari 2017.
- 22) Fotocopy Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Nomor : 777/BA/MDN/440357/004/I/2017, tanggal 10 Januari 2017.
- 23) Fotocopy Berita Acara Rapat tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol berikut Daftar hadir rapat tersebut.
- 24) Fotocopy Berita Acara Rapat tanggal 8 Agustus 2016 tentang Sosialisasi Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti

Halaman 30 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanah Kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol berikut lampiran daftar hadir rapat.

- 25) Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor : 6 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol.
- 26) Fotocopy Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa Milik Desa Cabean tanggal 13 September 2016 berikut Daftar Hadir Rapat Musyawarah Desa tersebut;
- 27) Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan tanggal 13 September 2016 antara Kepala Desa Cabean sebagai Pihak Pertama dengan PPK Pengadaan Jalan Tol sebagai Pihak Kedua;
- 28) Fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 yang ditanda tangani Ketua BPD ABDUL KARIM, S.Ag. berikut 1 (satu) lembar lampirannya berupa Daftar Nama dan Bentuk Nilai Tanah Pengganti;
- 29) Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah Kas Desa (TKD) tertanggal 16 September 2016 yang ditanda tangani Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO dan 2 Saksi (WAHYUDI dan ABDUL KARIM, S.Ag) dengan mengetahui Camat Sawahan MASHUDI, S.Sos.,M.Si, berikut lampirannya terdiri :
 - a) Fotocopy KTP atas nama ANDI KUSUMO WIBOWO;
 - b) Fotocopy KK atas nama ANDI KUSUMO WIBOWO;
 - c) Fotocopy Leter C Tanah Kas Desa (TKD) yang ditanda tangani Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;
 - d) Fotocopy SPPT Nomor 050336 tertanggal 1 Februari 2016 atas nama JONO/Kasun III yang ditanda tangani Kepala Dipenda Kab.Madiun INDRA SETIAWAN, S.E.,M.Si;
 - e) Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik TKD Blok Banyak tertanggal 21 September 2016 dari Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO (Form 1);
 - f) Fotocopy Surat Keterangan Saksi-Saksi tertanggal 21 September 2016 dari para Saksi (WAHYUDI dan SUGENG WW) dengan dibenarkan Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;
 - g) Fotocopy Surat Keterangan dari Kades Cabean tertanggal 21 September 2016 yang ditanda tangani ANDI WIBOWO KUSUMO (Form 5);
 - h) Fotocopy Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 3 Tahun 1999 TKD Blok Sawahan atas nama Pemerintah Desa Cabean;
 - i) Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik TKD Blok

Halaman 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 15 September 2016 dari Kades Cabean ANDI WIBOWO

KUSUMO (Form 1);

- j) Fotocopy Surat Keterangan Saksi-Saksi tertanggal 21 September 2016 dari para Saksi (WAHYUDI dan SUGENG WW) dengan dibenarkan Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;
 - k) Fotocopy Surat Keterangan dari Kades Cabean tertanggal 21 September 2016 yang ditanda tangani ANDI WIBOWO KUSUMO (Form 5);
 - l) Fotocopy Resume Hasil Penilaian TKD dari Apraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan tertanggal 9 Nopember 2015 yang ditanda tangani Ir.YOHN PS NAPITUPULU, M.Sc. MAPPI (Cert.) dan Resume Hasil Penilaian Tanah Pengganti TKD dari Apraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan tertanggal 12 September 2016 yang ditanda tangani Ir.TOTO SUHARTO, MSc., MAPPI (Cert.);
 - m) Fotocopy Peta Bidang TKD Blok Sawahan berikut Lampiran Daftar Peta Bidang;
 - n) Fotocopy Peta Bidang TKD Blok Cabean berikut Lampiran Daftar Peta Bidang;
 - b. Formulir Permohonan Pendaftaran SK Hak Pakai dengan Pemohon atas nama KARTIKA SARI, S.H.,M.T. tanggal 18 Nopember 2021 (Blangko sesuai/disediakan pihak kantor ATR/BPN), dengan lampirannya, berupa :
 - 1) Fotocopy SK Kementerian PUPR penunjukkan Sdri. KARTIKA SARI, S.H.,M.T. sebagai PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol tertanggal 30 April 2021.
 - 2) Fotocopy KTP atas nama Sdri. KARTIKA SARI, S.H.,M.T.
 - 3) Fotocopy SK Pemberian Hak Nomor: 00318/SKHP/BPN-12.20/XI/2021, tanggal 15 Nopember 2021.
 - 4) Fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 145167/2021 dan Bukti/Kuitansi Penyetoran atas nama Pemohon Sdri.KARTIKA SARI
 - 5) Fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 145167/2021 atas nama Pemohon Sdri.KARTIKA SARI.
 - 6) Fotocopy Buku Tanah Hak Pakai (SHP) Nomor 00013 Tahun 2021 atas nama Pemerintah Desa Cabean.
 - 7) Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Buku Tanah Hak Pakai (SHP) tanggal 13 Januari 2022.
- 96.** 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir dokumen Warkah permohonan Pengajuan Roya atas bidang Tanah Pengganti TKD Desa Cabean milik Sdr. LASIDI dengan SHM No.1137 atas nama SUKESI dengan Pemohon atas nama PPK Sdr. Drs.GUNADI, terdiri:
- a. Fotocopy Formulir Permohonan Pengajuan Roya dengan Pemohon atas nama Sdr.Drs.GUNADI (Blangko sesuai/disediakan pihak kantor ATR/BPN).
 - b. Fotocopy Surat Permohonan Roya dari Bank Danamon Cabang Madiun Nomor: 001/ROYA/DSP-3357/0117, tanggal 25 Januari 2017.
 - c. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 1062/2014 yang dibuat oleh

Halaman 32 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 3 November 2014.

- d. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 2162/2014, tanggal 18 Nopember 2014
- e. Fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 46927/2018 atas nama Pemohon Sdr.Drs.GUNADI.
- f. Fotocopy Tanda Terima Setoran (Billing) tanggal 29 Juni 2018 dan Bukti/Kuitansi Penyetoran atas nama Pemohon Sdr.Drs.GUNADI.
- g. Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama Sdri.SUKESI tanggal 29 Juni 2018 atas nama Pemohon Sdr.Drs.GUNADI (Belum ada tanda tangan).
- h. Fotocopy Register Penyerahan Dokumen Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama Sdri.SUKESI tanggal 15 Agustus 2018 yang di ttd Sdr.AGUS S.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

M. Barang bukti yang disita dari kantor Bank Mandiri Cabang Madiun Saksi Sdr. MUHAMMAD ISMAIL, S.E. berupa:

- 97.** 1 (satu) lembar rekening koran yang dikeluarkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Madiun untuk rekening nomor 1710002319278 atas nama LASIDI periode 1 November 2016 s.d. 31 Desember 2016.
- 98.** 1 (satu) lembar rekening koran yang dikeluarkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Madiun untuk rekening nomor 1710002319278 atas nama LASIDI periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017.
- 99.** 1 (satu) lembar rekening koran yang dikeluarkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Madiun untuk rekening nomor 1710002319286 atas nama SAMINAH periode 1 November 2016 s.d. 31 Desember 2016.
- 100.** 3 (tiga) lembar rekening koran yang dikeluarkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Madiun untuk rekening nomor 1710002319286 atas nama SAMINAH periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017.
- 101.** 1 (satu) lembar foto bukti tranfer PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Madiun dengan pengirim SAMINAH rekening nomor 1710002319286 dan penerima WAHYUDI rekening nomor 1710002536657 sebesar Rp. 280.000.000.000,- tertanggal 25 Januari 2017.
- 102.** 3 (tiga) lembar rekening koran yang dikeluarkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Madiun untuk rekening nomor 1710002536657 atas nama WAHYUDI periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

- N.** Barang bukti yang disita dari kantor Bank Danamon Saksi Sdr. BUDI WIDIYATMONO, S.H, berupa:
- 103.** 1 (satu) bendel foto copy dokumen Perjanjian Kredit Nomor: 0000146/PK/03357/1900/0914, tanggal 9 September 2014.
 - 104.** 1 (satu) lembar print out dokumen Mutasi Rekening atas nama Sdr.

Halaman 33 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan publikasi pengadilan tanggal 8 September 2014 s/d tanggal 15 Juni 2017.

- 105.1** (satu) lembar fotocopy dokumen Tanda Terima Jaminan Asli atas nama Debitur Sdr. BUDIYANTO.
- 106.1** (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan dari Sdri. SUKESI selaku Penjamin tanggal 24 Januari 2017.
- 107.1** (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Permohonan Pengambilan Jaminan Asli (FPPJ) tanggalnya tidak ada.
- 108.1** (satu) lembar fotocopy dokumen Bukti Pengembalian Jaminan Asli Kepada Penjamin (BPJ).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- O.** Barang bukti yang disita dari tersangka 2 Sdr. WAHYUDI bin PURWADI, berupa:
- 109.2** (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Salinan Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor: 141/08/Kpts/402.304.02/2008, tanggal 24 Desember 2008 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun berikut lampirannya.
- 110.1** (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah antara P.SUYONO dan B.ISMIYATI dengan B.SAMINAH tertanggal 13 Januari 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- P.** Barang bukti yang disita dari Tim Ahli Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Jatim Sdr. MOH. TOHA SOLAHUDIN, Ak, CA, CFr.A, berupa:
- 111.1** (satu) lembar Surat Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR-181/D5/2/2002, tanggal 18 Maret 2022 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan penyimpangan dalam proses Pelepasan hak dan Tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono 1 Tahun 2016/2017 pada Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan lahan jalan tol Mantingan-Kertosono.
- 112.1** (satu) bendel Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor: LAIN-986/PW13/5/2021, tanggal 30 Desember 2021 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan penyimpangan dalam proses Pelepasan hak dan Tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono 1 Tahun 2016/2017 pada Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan lahan jalan tol Mantingan-Kertosono berikut Lampiran Daftar Kode Pihak-pihak yang diduga terkait (terlibat dalam penyimpangan).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang didita dari Pemdes Cabean Saksi Sdri. AYU LINDA

PERTIWATI, S.Pd., berupa:

113. 1 (satu) bendel arsip dokumen asli Peraturan Desa Cabean Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun TA.2015;
114. 1 (satu) bendel arsip dokumen asli Peraturan Desa Cabean Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun TA.2016;
115. 1 (satu) bendel arsip dokumen foto copy yang dilegalisir Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun TA.2017;
116. 1 (satu) bendel arsip dokumen asli Peraturan Desa Cabean Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pelepasan Hak atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar yang terkena Pembangunan untuk kepentingan umum Tahun 2016;
117. 2 (dua) bendel Buku Agenda Masuk (Periode Juni 2014 s/d Mei 2016) dan 3 Buku Agenda Keluar (Periode September 2014 s/d April 2016) Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun;
118. 2 (dua) Buku Notulen Rapat Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun (Periode Maret 2014 s/d Desember 2016);
119. 1 (satu) Buku Tamu Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun (Periode Tahun 2005 s/d Tahun 2020);
120. 1 (satu) Buku Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1710002003062 atas nama AYU LINDA PERTIWATI yang diterbitkan Bank Mandiri Cabang Madiun tanggal 11 Juli 2016.
121. 1 (satu) Buku Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1710002319294 atas nama AYU LINDA PERTIWATI yang diterbitkan Bank Mandiri Cabang Madiun tanggal 2 November 2016.

Dikembalikan kepada AYU LINDA PERTIWATI, S.Pd.,

- R. Kantor Pertanahan Kabupaten Ngajuk dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang sebagai KetuaPelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1;
122. 1 (satu) bendel dokumen asli arsip Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Madiun kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kabupaten Madiun Nomor; 01/PPT/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang pemberitahuan bahwa SK Kepala Kantor Pertanahan Kab.Madiun Nomor: 36/KEP.35.19.2/VIII/2015, tanggal 6 Agustus 2015 tidak ada perubahan.

Halaman 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 123.1 (satu) bendel dokumen asli arsip Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Nomor; 36/KEP.35.19.2/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 berikut lampirannya.
- 124.1 (satu) bendel dokumen asli Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Kabupaten Madiun Nomor; 02/KEP/PPPT/II/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (A) Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I di Kabupaten Madiun Tahun 2016 berikut lampirannya.
- 125.1 (satu) bendel dokumen asli Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Kabupaten Madiun Nomor; 03/KEP/PPPT/II/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (B) Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I di Kabupaten Madiun Tahun 2016 berikut lampirannya.
- 126.1 (satu) bendel dokumen asli Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Madiun kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Nomor; 980/PPT/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Tanah Pengganti atas Tanah Kas Desa yang terkena Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 yang meminta PPK untuk segera menyediakan tanah pengganti.
- 127.1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Madiun kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan jalan Tol mantingan – Kertosono 1 Nomor; 190/PPT/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Permohonan Pengadaan Jasa Penilai Atau Penilai Publik (Appraisal);
128. Dokumen asli Surat Unit Maganer DSP Unit Pasar Joyo Madiun kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun Nomor 001/ROYA/DSP-3357/0117 tanggal 25 Januari 2017 perihal Permohonan Roya;
- 129.1 (satu) bendel dokumen Berkas Permohonan Ijin Pelepasan Hak Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono, terdiri dari :
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut Daftar Hadir Rapat/absensi tanggal 4 Januari 2016 (Form A1);
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor
Halaman 36 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI

Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol di Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 (Form A2);

- c. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut Daftar Hadir Rapat tanggal 8 Agustus 2016 (Form A3);
- d. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Ceklis Hasil Penelitian Berkas Permohonan Calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun atas nama SAMINAH (Form B1 & Form B2), berikut lampirannya terdiri :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy dokumen KTP atas nama SAMINAH;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy dokumen KK atas nama SAMINAH;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy dokumen SPPT PBB atas nama MOESTARI SAMINAH;
 - 4) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Sertifikat SHM Nomor 1038 atas nama SAMINAH
 - 5) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan/Menyerahkan Hak atas tanah dari SAMINAH dengan mengetahui Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO dan Camat Sdr. MASHUDI S.Sos.,M.Si yang belum ada harganya tertanggal 4 Maret 2016;

130.2 (dua) lembar foto copy dokumen Ceklis Hasil Penelitian Berkas Permohonan Calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun atas nama LASIDI (Form B1 & Form B2), berikut lampirannya terdiri :

- a) 1 (satu) lembar foto copy dokumen KTP atas nama LASIDI;
- b) 1 (satu) lembar foto copy dokumen KK atas nama LASIDI;
- c) 1 (satu) lembar foto copy dokumen SPPT PBB atas nama SUKESI;
- d) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI;
- e) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan/Menyerahkan Hak atas tanah dari LASIDI dengan mengetahui Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO dan Camat Sdr. MASHUDI S.Sos.,M.Si yang belum ada harganya tertanggal 4 Maret 2016;

131.2 (dua) lembar foto copy dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol;

132.2 (dua) lembar foto copy dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol;

133.1 (satu) lembar foto copy dokumen Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Berkas dan Potensi Tanah Calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol tertanggal 15 Januari 2016 (Form B3);

Halaman 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

134.2 (dua) lembar foto copy dokumen Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Pengganti Tanah Kas Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun tertanggal 18 Januari 2016 (Form C1);

135.1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan dari Camat Sawahan tertanggal 26 Februari 2016;

136.2 (dua) lembar foto copy dokumen Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor 02 Tahun 2016 tentang Persetujuan Usulan Pelepasan Tanah Aset Desa yang akan dipergunakan untuk Proyek jalan tol Mantingan – Kertosono tertanggal 25 Januari 2016 (Form C4);

137.1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Ha katas tanah dari Kades Cabean Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO tertanggal 26 Februari 2016 (Form C6);

138.3 (tiga) lembar foto copy dokumen Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pelepasan dan Penetapan Hak atas Tanah Kas Desa Cabean Kec.Sawaha, Kab.Madiun yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono sebelum ada ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim tertanggal 26 Februari 2016 (Form C7);

139.1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Kades Cabean Nomor: 141/10/402.404.09/2016, tanggal 26 Februari 2016 perihal Permohonan ukur usulan calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol (C8);

140.1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan terkait Keberadaan dan Pemilik Tanah Pengganti Tanah Kas Desa dari Kades Cabean Sdr.ANDI KUSUMO WIBOWO tertanggal 26 Februari 2016;

141.1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan terkait Pertimbangan teknis Tanah Pengganti Tanah Kas Desa dari Kades Cabean Sdr.ANDI KUSUMO WIBOWO tertanggal 26 Februari 2016;

142.1 (satu) lembar foto copy dokumen Daftar Nominatif Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol dan Tanah Penggantinya;

143.1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Camat Sawahan Nomor: 973/ / 402.404/2016, tanggal 26 Februari 2016 perihal Penggantian Tanah Desa yang terkena Pembangunan jalan tol (Form D1);

144.2 (dua) lembar foto copy dokumen tembusan Surat Kades Cabean Nomor: 141/9/402.404.09/2016, tanggal 26 Februari 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena Proyek jalan tol (belum ditentukan harganya);

145.1 (satu) lembar foto copy dokumen asli Validasi Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun

Halaman 38 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan –

Kertosono I Nomor: 328/35.19/Val/PPT/XI/2016 tanggal 2 November 2016;

146. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tertanggal 3 Nopember 2016 berikut Daftar Nama Penerima Uang Ganti Rugi;
147. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 26A/SPMHAT/PPT-MDN/II/2017 tertanggal 10 Januari 2017 yang ditanda tangani pemilik tanah Sdr.SAMINAH dengan mengetahui Kades Cabean Sdr. ANDI KUSUMO WIBOWO dan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Madiun Sdr.SAIKUN,S.H.
148. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk Tanah Pengganti berikut Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian atas nama Sdr. SAMINAH tertanggal 10 Januari 2016 senilai Rp.425.109.000,-
149. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk Tanah Pengganti dari Pengadaan tanah jalan tol Mantingan-Kertosono 1 kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kab.Madiun Nomor: 777/BA/MDN/440357/004/II/2017, tanggal 10 Januari 2016 yang ditanda tangani Kades Cabean Sdr. ANDI KUSUMO WIBOWO selaku yang berhak dan PPK Pengadaan tanah jalan tol Mantingan-Kertosono 1 Sdr. Drs.GUNADI;
150. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 25A/SPMHAT/PPT-MDN/II/2017 tertanggal 10 Januari 2017 yang ditanda tangani pemilik tanah Sdr.LASIDI dengan mengetahui Kades Cabean Sdr. ANDI KUSUMO WIBOWO dan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Madiun Sdr.SAIKUN,S.H.
151. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk Tanah Pengganti berikut Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian atas nama Sdr. LASIDI tertanggal 10 Januari 2016 senilai Rp.320.433.000,-
152. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk Tanah Pengganti dari Pengadaan tanah jalan tol Mantingan-Kertosono 1 kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kab.Madiun Nomor: 778/BA/MDN/440357/004/II/2017, tanggal 10 Januari 2016 yang ditanda tangani Kades Cabean Sdr. ANDI KUSUMO WIBOWO selaku yang berhak dan PPK Pengadaan tanah jalan tol Mantingan-Kertosono 1 Sdr. Drs.GUNADI;
153. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri atas nama Sdr.LASIDI Norek 171-00-0231927-B;

Halaman 39 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

154.1 (satu) bendel foto copy dokumen Bukti Setoran Pajak atas nama Sdr.

LASIDI.

- a. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Buku Tanah Sertifikat SHM Nomor 1038 atas nama SAMINAH;
- b. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir dokumen Warkah Permohonan Roya atas nama Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI;
- c. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir dokumen Buku Tanah Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI yang sudah di Roya.

Dikembalikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono / pihak pejabat aktif yang terkait

S. Barang bukti yang disita dari anggota BPBD Sdr. UMI NUR FAIDA,S.Pd.M.Pd. berupa:

155.1 (satu) bendel foto copy arsip dokumen Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/533 D/KPTS/402.031/2014, tanggal 22 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun berikut Lampiran Nama-Nama Anggota BPD yang diangkat;

156.1 (satu) Buku Notulen Rapat BPD Desa Cabean periode Tahun 2015-2017.

157.1 (satu) lembar foto copy Salinan Notulen Rapat Desa yang ditulis Ketua BPD Sdr.ABDUL KARIM, S.Ag. pada bulan Februari 2017.

Dikembalikan kepada UMI NUR FAIDA,S.Pd.M.Pd.

T. Barang bukti yang disita dari Staf PPATS Saksi Sdr.HERY WINARKO, S.Sos, berupa:

158.1 (satu) bendel foto copy persyaratan pengajuan Akta Jual Beli sebidang tanah dengan sertifikat (SHM) Nomor 1137 seluas 1.751 M² atas nama SUKESI yang terletak di Desa Cabean Kec.Sawahan Kab.Madiun yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah sawah SHM 1137 dengan luas 1.751 M² yang terletak di Desa Cabean Kec.Sawahan Kab.Madiun Blok 011-0059 tanggal 22 Januari 2016;
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah darat tanggal 22 Januari 2016;
- c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUKESI;
- d. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 3519141810981666 atas nama Kepala Keluarga SAMINEM;
- e. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LASIDI;
- f. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga LASIDI;
- g. 1 (satu) bendel Sertifikat (SHM) Nomor 1137;

Halaman 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama SUKESI;

- i. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WAHYUDI;
- j. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AGUS WAHYUDI;
- 159. 1 (satu) Bendel Akta Jual Beli Nomor 06/2016 tanggal 8 Desember 2016;
- 160. 2 (dua) rangkap Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembar 2 dan Lembar 3) atas nama Wajib Pajak LASIDI tanggal 12 Desember 2016.

Dikembalikan kepada HERY WINARKO, S.Sos

- U. 1 (satu) bendel foto copy dokumen berkas Pelepasan hak dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena proyek Pembangunan jala tol Mantingan-Kertosono Tahun 2016, terdiri :

161. Ceklist.

162. Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/335/KPTS/013/2015, tanggal 8 Mei 2015 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/136/KPTS/013/2015

163. tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi sisa tanah yang belum dibebaskan untuk Pembangunan jalan tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Propinsi Jatim.

164. Surat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 kepada Kepala Desa (terlampir) Nomor: TN.01.06/217/440357/004/III/2016, tanggal 15 Maret 2016 perihal Permohonan Pelepasan Tanah Kas Desa.

165. Surat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 kepada Bupati Madiun Nomor: UM.01.02/781/440357/004/IX/2016, tanggal 21 September 2016 perihal Permohonan ijin Pelepasan Hak atas Tanah Kas Desa Cabean yang terkena proyek jala tol.

166. Surat Camat Sawahan Nomor 141/711/402.404/206 tanggal 16 September 2016 perihal permohonan izin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena Proyek Jalan Tol.

167. Surat Kepala Desa Cabean kepada Bupati Madiun melalui Camat Sawahan Nomor: 141/113/402.404.09/2016, tanggal 16 September 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena proyek jalan tol.

168. Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut lampiran Daftar Hadir Rapat tanggal 4 Januari 2016 (Form A1);

169. Surat Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 06 Tahun 2016 tentang

Halaman 41 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol di Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 berikut lampirannya (Form A2);

170. Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut lampiran Daftar Hadir Rapat tanggal 8 Agustus 2016 (Form A3);

171. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar TKD tertanggal 13 September 2016 berikut lampiran Daftar Hadir Rapat;

172. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Persetujuan Usulan Pelepasan TKD dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD tertanggal 13 September 2016 berikut dilampiri Daftar Nama Bentuk Tanah Pengganti TKD;

173. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti TKD antara Pemerintah Desa dengan PPK tertanggal 13 September 2016 berikut dilampiri Daftar Nama dan Bentuk Nilai Tanah Pengganti TKD;

174. Peta Bidang dan Daftar Lampiran Peta Bidang TKD Desa Cabean yang terletak di Desa Cabean tanggal 4 September 2013.

175. Peta Bidang dan Daftar Lampiran Peta Bidang TKD Desa Cabean yang terletak di Desa Sawahan tanggal 19 Pebruari 2016.

176. Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan atas hak TKD tertanggal 16 September 2016.;

177. Surat Pernyataan untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik untuk TKD Blok Cabean seluas 2.606 M2 tertanggal 21 September 2016 (Form 1);

178. Keterangan Saksi-saksi oleh WAHYUDI (Plt Sekdes) dan SUGENG WAHYU WIDODO (Perangkat Desa) atas Bidang Tanah TKD untuk TKD Blok Cabean seluas 2.606 M2 tertanggal 21 September 2016 (Form 2);

179. Keterangan dari Pemerintah Desa tertanggal 21 September 2016 untuk TKD Blok Cabean seluas 2.606 m2 (Form 5), berikut lampiran :

- a. Leter C TKD Cabean seluas 2.606 m2.
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama JONO/Kasun III tertanggal 1 Februari 2016.
- c. Foto copy KTP dan KK Kepala Desa ANDI WIBOWO KUSUMO.

180. Surat Pernyataan untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik untuk TKD Blok Sawahan seluas 573 m2 tertanggal 21 September 2016 (Form 1).

181. Keterangan Saksi-saksi atas Bidang Tanah TKD untuk TKD Blok Sawahan seluas 573 m2 tertanggal 21 September 2016 (Form 2);

Halaman 42 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pemerintah Desa tertanggal 21 September 2016 untuk

TKD Blok Sawahan seluas 573 m² (Form 5), berikut lampiran :

- a. Leter C TKD Cabean di Desa Sawahan seluas 572 m².
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama MUHTAR tertanggal 1 Februari 2016.
- c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1999 atas nama Pemerintah Cabean untuk TKD Blok Sawahan seluas 2.606 m².
- d. Foto copy KTP dan KK Kepala Desa ANDI WIBOWO KUSUMO.
- e. SK Bupati Madiun Nomor: 188.45/944/KPTS/402.031/2013, tanggal 26 November 2013 tentang Pengesahan, pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Cabean Kec Sawahan.

183. Penilaian dari Apraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan untuk ke 2 bidang TKD Desa Cabean tertanggal 9 Nopember 2015.

184. Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan/Menyerahkan Hak Sdr.LASIDI tertanggal 15 September 2016 untuk Tanah Pengganti TKD dengan Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI.

185. Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah tidak dalam sengketa dari Sdr. LASIDI tertanggal 3 Juni 2016 untuk Tanah Pengganti TKD dengan Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI.

186. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat dari Sdri. SUKESI kepada Sdr. LASIDI untuk Tanah Pengganti TKD dengan Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI berikut Bukti Kuitansi Pembayarannya tertanggal 22 Januari 2016.

187. Bukti Pembayaran Pajak atas nama Sdr. LASIDI tertanggal 10 Januari 2017.

188. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 06 Tahun 2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Sawahan Sdr. MASHUDI, S.Sos.,M.Si. tertanggal 8 Desember 2016.

189. Foto copy KTP dan KK Sdr. LASIDI

190. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama Sdr. SUKESI tertanggal 1 Februari 2016.

191. Sertifikat Hak Milik Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI.

192. Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan/Menyerahkan Hak Sdri. SAMINAH tertanggal 15 September 2016 untuk Tanah Pengganti TKD dengan Sertifikat SHM Nomor 1038 atas nama Sdri. SAMINAH.

193. Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah tidak dalam sengketa dari Sdr. LASIDI tertanggal 3 Juni 2016 untuk Tanah Pengganti TKD dengan Sertifikat SHM Nomor 1038 atas nama Sdri. SAMINAH.

Halaman 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

194. Bukti Pembanguan Jalan atas nama Sdri. SAMINAH tertanggal 10 Januari 2017.

195. Foto copy KTP dan KK Sdri. SAMINAH.

196. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama Sdri. MOESTARI SAMINH B tertanggal 1 Februari 2016.

197. Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 atas nama Sdri. SAMINAH.

198. Penilaian dari Apraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan untuk ke 2 bidang Tanah Pengganti TKD Desa Cabean tertanggal 12 September 2016.

199. Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti.

200. Foto Dokumentasi TKD Desa Cabean yang terkena proyek Pembangunan jalan tol seluas 2.606 M2

201. Foto Dokumentasi TKD Desa Cabean yang terkena proyek Pembangunan jalan tol seluas 573 M2

202. Foto Dokumentasi Tanah Pengganti TKD Desa Cabean seluas 1.751 M2.

203. Foto Dokumentasi Tanah Pengganti TKD Desa Cabean seluas 2.323 M2.

204. Peraturan Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor 10 Tahun 2016, tanggal 14 September 2016 tentang Mekanisme Pelepasan Hak atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar yang terkena Pembangunan untuk kepentingan jalan umum.

205. Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/156A/KPTS/402.031/2016 tentang Tim Fasilitas Percepatan Perijinan Pelepasan, Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah Daerah yang digunakan Pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol di Kab.Madiun.

206. Surat Sekda Kab.Madiun Nomor: 005/259/402.011/2016, tanggal 23 September 2016 perihal Undangan Peninjauan Lapangan yang akan dilaksanakan tanggal 26 September 2016.

207. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Pelepasan Hak atas Tanah Desa yang terkena Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono terletak di Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor: 143/1769/402.206/2016, tanggal 26 September 2016.

208. Rekomendasi Bersama Pelepasan dan Tukar Menukar Hak atas Tanah Desa yang terkena Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono terletak di Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor: 143/1935/402.206/2016, tanggal 26 September 2016.

209. Surat Izin Bupati Madiun Nomor: 143/2113/402.206/2016, tanggal 11 November 2016.

210. Surat Sekda Kab.Madiun kepada Gubernur Jatim Nomor: 143/349/402.206/2016, tanggal 21 November 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan ha katas tanah desa yang terkena proyek pembangunan jalan

Halaman 44 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Berita Acara Permohonan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun untuk Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono tertanggal 2 Desember 2016 (Rapat Pleno di kantor Pemprop Jatim).
212. Surat Gubernur Jatim Nomor: 143/22826/011/2016, tanggal 14 Desember 2016 perihal Persetujuan pelepasan hak atas tanah milik desa/tukar menukar tanah milik Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun untuk Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono.
213. Peraturan Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor 10 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Pelepasan Hak atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar yang terkena Pembangunan untuk kepentingan jalan umum.
214. Peraturan Bupati Madiun Nomor 33 Tahun 2016, tanggal 1 Desember 2016 tentang Pembayaran Selisih Ganti Rugi Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum Kab.Madiun Tahun Anggaran 2016

Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa, Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun

V. Barang bukti yang disita dari kantor Badan Usaha Jalan Tol PT. Ngawi Kertosono Saksi Sdr. MUHAMMAD AFIAN HARTONO, A.B. berupa:

215. 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 18/PRT/M/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol.
216. 1 (satu) bendel Salinan Akta Amandemen I Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol Ngawi Kertosono, tanggal 20 April 2016.
217. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pembayaran (SPP) dari PPK Pengadaan Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 Nomor: TN 02.03/929/440357/DT-004/XI/2016, tanggal 3 Nopember 2016, berikut lampirannya.
218. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Surat Perintah Pembayaran Dana Talangan Pembebasan Tanah Jalan Tol Ngawi Kertosono Nomor: 102/BA-NKJ/X/2016, tanggal 9 November 2016 berikut lampirannya.

Dikembalikan kepada Muhammad Afian Hartono, A.B

5. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Permohonan Pribadi dari Para Terdakwa, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-03/M.5.46/Ft.1/12/2023, tanggal 4 Desember 2023, adalah sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa 1. **ANDI WIBOWO KUSUMO Bin MARGONO** bersama-sama Terdakwa 2. **WAHYUDI Bin PURWADI**, pada tanggal 15 Maret tahun 2016 sampai dengan 10 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, atau setidaknya-tidaknya yang dalam perkara ini berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dalam pelaksanaan '*Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun* yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017, Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo bersama-sama Terdakwa 2. Wahyudi **secara melawan hukum** telah melaksanakan *Proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun* yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017 tidak sesuai dengan tatacara sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya tidak melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur Masyarakat lainnya bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan "Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa", selanjutnya terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo dengan dibantu oleh Terdakwa 2. Wahyudi telah menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) terkait *Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun* tanpa dibahas dan disepakati terlebih dulu dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan "Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa". Para terdakwa baik bertindak dengan bersama-sama maupun sendiri-sendiri (membuat surat atau menandatangani surat, dan lain sebagainya) yang saling berkaitan antara perbuatan

Halaman 46 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan Andi Wibowo Kusumo dengan terdakwa 2. Wahyudi dalam proses Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun sehingga perbuatan para terdakwa tersebut telah melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya diantaranya Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan "Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, dari proses Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun seluas 3.179 M2 (tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan - Kertosono dengan jumlah Uang Ganti Rugi (UGR) sebesar Rp.749.449.000 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang diantara Uang Ganti Rugi (UGR) tersebut ada yang dikuasai oleh Terdakwa 2. Wahyudi dan sebagian diberikan kepada Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh para terdakwa sehingga **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang berdasar perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : LAIN-986/PW13/5/2021 tanggal 30 Desember 2021, sejumlah Rp. 217.403.450 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2016 di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun terdapat proses pelaksanaan Pelepasan hak dan Tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang dilakukan oleh para terdakwa dengan diawali saat diterimanya surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pembuatan jalan tol ruas mantingan kertosono (yang saat itu dijabat oleh saksi Gunadi) yakni berupa "Surat PPK Pengadaan jalan tol Mantingan Kertosono Nomor: TN.01.06/217/440357/004/III/ 2016, tanggal 15 Maret 2016 perihal Permohonan Pelepasan Tanah Kas Desa. Setelah Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo menerima surat tersebut selanjutnya sebagai Kepala Desa Cabean Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo memerintahkan Pelaksana tetap (Plt.) Sekertaris Desa yakni Terdakwa 2. Wahyudi untuk mencari tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono dengan total seluas 3.179 m² (tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di 2 (dua) lokasi yakni:

- 1) Lokasi pertama Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kasun III terletak di

Halaman 47 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby dengan NIB 00165 dengan bukti Petok/Leter C Desa (TKD/C.No/2/51.511) di Desa Cabean seluas 2.606 m² (dua ribu enam ratus enam meter persegi) dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) per meter sebesar Rp.194.000 (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk nilai bangunan dan biaya transaksi dan konpensasi masa tunggu senilai Rp. 570.784.000 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- 2) Lokasi kedua Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kasun III terletak di Desa Sawahan, Kec.Sawahan NIB 00385 dengan bukti SHP No.3 seluas seluas 574 m² (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) sebelah utara jalan desa dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) harga per meter sebesar Rp. 278.000 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp. 178.701.000 (Seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Dari 2 (dua) Bidang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan tol Mantingan Kertosono mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) Sejumlah Rp. 749.449.000 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan hasil tersebut berasal dari hasil *appraisal* penilaian dari KJPP TOTO SUHARTO & Rekan yang telah mendapat penunjukan sebelumnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo bersama dengan Terdakwa 2. Wahyudi sepakat 2 (dua) bidang tanah yang akan dijadikan pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono yakni:

- 1) Tanah dengan SHM Nomor 1038 atas nama/milik saksi Saminah seluas 2.323 m² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang merupakan milik dari keluarga/nenek dari Terdakwa 2. Wahyudi dan;
- 2) Tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. Sukei seluas 1.751 m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi).

Adapun penentuan ke 2 (dua) bidang tanah tersebut tanpa didahului musyawarah desa (Musdes) dan para terdakwa telah mengetahui bahwa tanah milik Saksi Saminah dan milik Saudari Sukei tersebut harganya akan lebih mudah diatur oleh para terdakwa dibawah harga ganti rugi/Uang Ganti Rugi (UGR) dari penilaian KJPP Toto Suharto dan Rekan dan terlebih lagi saksi Saminah merupakan nenek dari Terdakwa 2. Wahyudi sehingga akan memudahkan Terdakwa 2. Wahyudi untuk menguasai pembayaran dari Uang Ganti Rugi (UGR) tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD). Sedangkan terhadap tanah milik Saudari Sukei, para terdakwa telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah dibebani hak tanggungan atau dijadikan jaminan hutang atas nama saksi Budiyanto (suami Sdri. Sukei) kepada Bank

Halaman 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsurannya, dikarenakan Pemerintah Desa Cabean telah mendapat pemberitahuan dari pihak Bank Danamon dan sudah mengeluarkan Surat Kepala Desa Nomor : 141/88/402.404.09/2015, tanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan terkait tanah sawah dengan Sertifikat SHM No.1137 atas nama Saudari Sukeksi yang akan dilelang pihak bank, sehingga dengan adanya kondisi tersebut memberikan inisiatif kepada para terdakwa untuk menjadikan tanah milik Saudari Sukeksi tersebut sebagai tambahan tanah calon pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono.

Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. Wahyudi mengatur seolah-olah tanah milik saudari Sukeksi tersebut dibeli terlebih dulu oleh saksi Lasidi (dengan meminjam nama saksi Lasidi dalam proses jual beli fiktifnya) dan merencanakan nantinya setelah tanah tersebut mendapat pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) sebagai tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean uangnya akan dikuasai oleh Terdakwa 2. Wahyudi dan dipergunakan untuk pelunasan/menutup hutang saksi Budiyo di Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun yang saat itu diketahui oleh tersangka 2. Wahyudi kurang lebih sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila ada sisanya tentunya akan menjadi keuntungan dan dinikmati serta dibagi untuk para terdakwa.

Bahwa setelah para terdakwa menyepakati 2 (dua) bidang tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) milik Saksi Saminah dan Saudari Sukeksi kemudian Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo menyuruh Terdakwa 2. Wahyudi dengan kurang lebih mengatakan "YO WES YEN ENEKE IKU, OPO PERLUNE KELENGAKAPE SING DIJALUK PIHAK TOL NDANG DICUKUPI" (dalam bahasa indonesia : Ya...kalau adanya itu, apa saja kelengkapan yang diminta oleh pihak tol segera dicukupi), dan setelah itu Terdakwa 2. Wahyudi mulai membuat dan melengkapi berkas persyaratan Pengajuan Ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jawa Timur untuk proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean tersebut sesuai contoh format yang sudah diberikan dari PPK Pengadaan jalan tol Mantingan Kertosono termasuk proses jual beli tanah darat dengan SHM Nomor 1137 atas nama Saudari Sukeksi seluas 1.751 m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) dengan saksi Lasidi yang sebenarnya atau faktanya tidak pernah terjadi (secara formalitas/fiktif).

Bahwa dalam proses proses Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang seharusnya merupakan aset desa dimana aset desa tersebut terkena kegiatan proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017, para terdakwa baik bertindak dengan bersama-sama maupun sendiri-sendiri tapi saling

Halaman 49 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan antara pembuat terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo dengan Terdakwa 2. Wahyudi sehingga perbuatan para terdakwa tersebut telah melawan hukum atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset desa maupun peraturan perundang-undangan lainnya (diantaranya peraturan pengadaan tanah untuk fasilitas umum, dan lain sebagainya) dimana para terdakwa **tidak melakukan pembahasan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa Cabean melalui Musyawarah Desa (Musdes)** dalam proses proses Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean. Dalam proses *Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun* yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017 tersebut Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo memerintahkan terdakwa 2. Wahyudi untuk langsung membuat dan melengkapi dokumen kelengkapan berkas persyaratan administrasi untuk pangajuan ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim sebagaimana contoh yang diberikan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Gunadi melalui Tim Bantuan Teknis (Bantek) saksi Sugi Hartono/Sugik yang dibuat dengan melakukan tidak sebagaimana proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau dibuat hanya secara formalitas tanpa ada pelaksanaan yang nyata, diantaranya pembuatan surat-surat atau dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a) Dokumen Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa (TKD) yang terkena pembangunan jalan tol (Format A1) berikut Daftar Hadir Rapat tanggal 4 Januari 2016;
- b) Surat Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor: 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa (TKD) dan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) yang terkena pembangunan jalan tol di Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab. Madiun Tahun 2016 (Format A2);
- c) Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Hak atas Tanah Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa (TKD) yang terkena Pembangunan jalan tol (Format A3) berikut Daftar Hadir Rapat tanggal 8 Agustus 2016;
- d) Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar Tanah milik Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun berikut Daftar Hadir Rapat tanggal 13 September 2016;
- e) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cabean Nomor 3 Tahun 2016 tentang Persetujuan Usulan Pelepasan Tanah Desa yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
- f) Peraturan Desa (Perdes) Desa Cabean Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pelepasan Hak atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar yang terkena Pembangunan untuk kepentingan umum.

Halaman 50 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan adanya proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun tanpa adanya Musyawarah Desa (Musdes) dan tahapan pembuatan Perdes serta surat-surat atau dokumen persyaratan dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka perbuatan para terdakwa tersebut telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang diantaranya sebagai berikut:

1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 54

(1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa

Pasal 69

(3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.

(9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa.

Pasal 77

(3) Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permasyarakatan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015:

Pasal 83

(1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.

(2) Badan Permasyarakatan Desa dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa kepada Pemerintah Desa.

(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa:

Pasal 33

(1) Tukar Menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.

Pasal 34

(1) Tukar menukar Tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang Tukar menukar Tanah milik Desa dengan lokasi Tanah pengganti berada pada desa setempat.
- b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati/Walikota, untuk selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur.

4) Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/156A/KPTS/402.031/2016 tentang Tim Fasilitasi Percepatan Perizinan Pelepasan, Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah Daerah yang digunakan bagi Pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol di Kabupaten Madiun.

Bagian Kelima

Kepala Desa berkewajiban:

- a. Melakukan musyawarah dengan BPD dan Lembaga desa yang ada untuk ditetapkan Peraturan Desa tentang Persetujuan Pelepasan TKD yang digunakan untuk kepentingan umum serta menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Bahwa fakta yang sesungguhnya baik Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo dan Terdakwa 2. Wahyudi dalam membuat surat-surat maupun pembuatan dokumen-dokumen persyaratan lainnya terhadap pelaksanaan *Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun* yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017 tidak melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes) dan

Halaman 52 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pembangunan jalan pada masyarakat desa namun hanya berdasar kehendak masing-masing terdakwa yang menyalahi peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencapai tujuan dan keinginan para terdakwa sendiri untuk mengambil keuntungan dari *Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun* yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017.

Bahwa dari total Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean sejumlah Rp.749.449.000 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari **Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)** seharusnya diberikan dalam bentuk Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD), lalu dari Uang Ganti Rugi (UGR) tersebut seharusnya diperuntukkan sebagai berikut:

1. Dibayarkan kepada ke 2 (dua) Pemilik bidang Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) yang juga telah dilakukan appraisal oleh KJPP TOTO SUHARTO & Rekan yakni:
 - a. Pemilik tanah dengan SHM Nomor 1038 atas nama/milik saksi Saminah seluas 2.323 m² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan nilai sebesar Rp.425.109.000 (empat ratus dua puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah);
 - b. Pemilik tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama Saudari Sukesi (yang telah dibuat seolah-olah dibeli saksi Lasidi oleh terdakwa 2. Wahyudi) dengan luas 1.751 m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) dengan nilai sebesar Rp.320.433.000 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
2. Sisa dari pembayaran ke 2 (dua) bidang tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) sebesar Rp. 3.907.000 (tiga juta Sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dimasukkan dalam pendapatan desa.

Namun dari pembayaran 2 (dua) bidang tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) sejumlah Rp. 745.542.000 (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang telah ditransfer ke rekening masing-masing pemilik bidang tanah (rekening atas nama Saksi Saminah dan Saksi Lasidi) pada tanggal 18 November 2016 dan secara administrasi ke-2 (dua) rekening tersebut telah diserahkan pada masing-masing penerima pembayaran (Saksi Saminah dan Saksi Lasidi) pada tanggal 10 Januari 2017, yang kemudian seluruhnya diminta oleh Terdakwa 2. Wahyudi atas sepengetahuan terdakwa 1. Ari Wibowo Kusumo sebagaimana rencana awal para terdakwa sebelumnya. Sedangkan untuk sisa pembayaran 2 (dua) bidang tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.007.000 (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) berada dalam rekening lainnya dan selanjutnya tetap dijadikan sebagai pendapatan desa.

Bahwa dari uang sejumlah Rp.745.542.000 (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut akhirnya secara keseluruhan dalam penguasaan terdakwa 2. Wahyudi yakni pembayaran tanah dengan SHM Nomor 1038 atas nama/milik saksi Saminah seluas 2.323m² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan nilai sebesar Rp.425.109.000 (empat ratus dua puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah) diterimakan terlebih dulu dikarenakan sertifikat tanah milik saksi Saminah tersebut sudah diserahkan kepada pihak pelaksana pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017. Selanjutnya dari pembayaran tanah dengan SHM Nomor 1038 atas nama/milik saksi Saminah dengan nilai sebesar Rp. 425.109.000 (empat ratus dua puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah) tersebut terdakwa 2. Wahyudi meminta keseluruhan uang tersebut dan diantaranya dipergunakan untuk pelunasan/menutup hutang saksi Budiyanto di Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun dengan tujuan supaya sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama Saudari Sukeksi dapat diambil dan akan diserahkan kepada pihak pelaksana pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017 sehingga penyerahan pembayaran dari tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama Sdri. Sukeksi (yang telah dibuat seolah-olah dibeli saksi Lasidi oleh terdakwa 2. Wahyudi) dengan nilai sebesar Rp.320.433.000 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) juga dapat diterima dan dikuasai lagi oleh terdakwa 2 Wahyudi. Setelah pembayaran 2 (dua) bidang tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) dengan total sebesar Rp.745.542.000 (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut dalam penguasaan terdakwa 2. Wahyudi ada sebagian yang diberikan kepada Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo sejumlah kurang lebih \pm Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian selebihnya dipergunakan oleh Terdakwa 2. Wahyudi sebagaimana rencana dan keperluannya antara lain dibelikan tanah untuk mengganti tanah milik Saksi Saminah oleh terdakwa 2. Wahyudi, kemudian untuk pembayaran BPHTB dan Pajak selanjutnya sisanya dipergunakan untuk keperluan pribadi lainnya terdakwa 2. Wahyudi.

Bahwa dari perhitungan Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur terhadap pemakaian/penggunaan Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean oleh Terdakwa 2. Wahyudi yang sebenarnya atau secara riilnya untuk kebutuhan pelaksanaan penggantian Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017, hanya sebesar Rp. 528.138.550 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan rincian tabel sebagai berikut:

Halaman 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.	Pembayaran harga tanah pengganti kepada pemilik tanah (yang diterima Terdakwa Wahyudi)	Rp	425.109.000,00
	- Tanah Saminah, luas 2.323 M2	.	.
	- Tanah Lasidi, luas 1.751 M2	Rp	320.433.000,00
	Jumlah a	Rp	745.542.000,00
b	Pembayaran tanah pengganti yang seharusnya (penggunaan riil uang ganti rugi oleh Terdakwa Wahyudi)		
	- Pelunasan pinjaman Budianto (suami Sukes) di Bank Danamon	Rp	90.000.000,00
	- Pembayaran sisa harga tanah Sukes	Rp	25.000.000,00
	- Pembayaran BPHTB pembelian tanah Sukes oleh Lasidi	.	4.500.000,00
	- Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian tanah Lasidi	Rp	8.010.825,00
	- Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian tanah Lasidi	.	10.627.725,00
	- Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian Saminah	Rp	390.000.000,00
	- Pembelian tanah sawah Atas Nama Suyono untuk penggantian tanah Saksi Saminah	Rp	.
		Rp	.
	Jumlah b	Rp	528.138.550,00
		.	.
c	Selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa Wahyudi dengan penggunaan riil (a – b)	Rp	217.403.450,00

sehingga dari perhitungan Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur tersebut terhadap pemakaian/penggunaan Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean terdapat selisih yang digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa dan mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp.217.403.450 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

-----Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas

Halaman 55 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa 1. **ANDI WIBOWO KUSUMO Bin MARGONO** sebagai Kepala Desa Cabean yang diangkat berdasar SK Bupati Madiun Nomor : 188.45/944/KPTS/402.031/2013, Tanggal 26 Nopember 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cabean Kec. Sawahan Kab. Madiun dan efektif menjabat terhitung sejak tanggal 6 Desember 2013 s.d. tanggal 6 Desember 2019 yang diberhentikan berdasarkan SK Bupati Madiun Nomor : 188.45/714/KPTS/402.013/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa Cabean Kec. Sawahan Kab. Madiun. bersama-sama Terdakwa 2. **WAHYUDI Bin PURWADI**, sebagai Sekertaris Desa berdasar Surat Tugas dari Kepala Desa Cabean Nomor: 141/52/402.404.09/2015, tanggal 1 Mei 2015 tentang Penunjukkan Wahyudi sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plt) Sekdes Cabean, yang diperpanjang dalam satu tahun lagi dengan Surat Tugas dari Kepala Desa Cabean Nomor: 141/06/402.404.09/2016, tanggal 1 Januari 2016 tentang Penunjukkan Wahyudi sebagai Pelaksana Tugas Tetap (Plt) Sekdes Cabean. Para terdakwa sejak tanggal 15 Maret tahun 2016 sampai dengan 10 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dalam pelaksanaan 'Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017', Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo bersama-sama Terdakwa 2. Wahyudi **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain** dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun seluas 3.179 M2 yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan - Kertosono dengan jumlah Uang Ganti Rugi (UGR) sebesar Rp.749.449.000 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dari Uang Ganti Rugi (UGR) sebagian besar dikuasai oleh Terdakwa 2. Wahyudi diantaranya ada yang diberikan kepada Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya atau pengelolaannya oleh para terdakwa. Dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo dan Terdakwa 2. Wahyudi **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** yakni Terdakwa 1.

Halaman 56 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Andi Wibowo Kusumo sebagai jabatan Kepala Desa (Kades) yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan terdakwa 2. Wahyudi sebagai Pelaksana Tetap (Plt.) Sekertaris Desa (Sekdes) yang mempunyai tugas Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam urusan keuangan (administrasi penerimaan dan pengeluaran desa, verifikasi administrasi keuangan) dan lain sebagainya, bahwa berdasarkan fakta para terdakwa dalam proses *pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun* tersebut para terdakwa dengan sengaja tidak melakukan musyawarah desa (Musdes) maupun hal-hal lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun seluas 3.179 M2 yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan – Kertosono senilai Rp.749.449.000 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun tersebut terdapat penggunaan Uang Ganti Rugi (UGR) dari proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun sejumlah Rp.745.542.000 (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang dalam penguasaan terdakwa 2. Wahyudi dan diantaranya ada sebagian yang diberikan kepada Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo sejumlah kurang lebih \pm Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, **sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang berdasar perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : LAIN-986/PW13/5/2021 tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp.217.403.450 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2016 di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun terdapat proses pelaksanaan Pelepasan hak dan Tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang dilakukan oleh para terdakwa dengan diawali saat diterimanya surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pembuatan jalan tol ruas mantingan kertosono (yang saat itu dijabat oleh saksi Gunadi) yakni berupa "Surat PPK Pengadaan jalan tol Mantingan Kertosono Nomor: TN.01.06/217/440357/004/III/ 2016, tanggal 15 Maret 2016 perihal Permohonan Pelepasan Tanah Kas Desa. Setelah Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo menerima surat tersebut selanjutnya sebagai Kepala Desa Cabean Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo memerintahkan Pelaksana tetap (Plt.) Sekertaris Desa yakni Terdakwa 2. Wahyudi untuk mencari tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean

Halaman 57 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~Keputusan Mahkamah Agung~~ Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono dengan total seluas 3.179 m² (tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di 2 (dua) lokasi yakni:

- 1) Lokasi pertama Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kasun III terletak di Dusun Banyak, Desa Cabean NIB 00165 dengan bukti Petok/Leter C Desa (TKD/C.No/2/51.511) di Desa Cabean seluas 2.606 m² (dua ribu enam ratus enam meter persegi) dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) per meter sebesar Rp.194.000 (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk nilai bangunan dan biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp. 570.784.000 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 2) Lokasi kedua Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kasun III terletak di Desa Sawahan, Kec.Sawahan NIB 00385 dengan bukti SHP No.3 seluas seluas 574 m² (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) sebelah utara jalan desa dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) harga per meter sebesar Rp. 278.000 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp. 178.701.000 (Seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Dari 2 (dua) Bidang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan tol Mantingan Kertosono mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) Sejumlah Rp. 749.449.000 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan hasil tersebut berasal dari hasil *appraisal* penilaian dari KJPP TOTO SUHARTO & Rekan yang telah mendapat penunjukan sebelumnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo bersama dengan Terdakwa 2. Wahyudi sepakat 2 (dua) bidang tanah yang akan dijadikan pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono yakni:

- 1) Tanah dengan SHM Nomor 1038 atas nama/milik saksi Saminah seluas 2.323 m² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang merupakan milik dari keluarga/nenek dari Terdakwa 2. Wahyudi dan;
- 2) Tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. Sukesi seluas 1.751 m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi).

Adapun penentuan ke 2 (dua) bidang tanah tersebut tanpa didahului musyawarah desa (Musdes) dan para terdakwa telah mengetahui bahwa tanah milik Saksi Saminah dan milik Saudari Sukesi tersebut harganya akan lebih mudah diatur oleh para terdakwa dibawah harga ganti rugi/Uang Ganti Rugi (UGR) dari penilaian KJPP Toto Suharto dan Rekan dan terlebih lagi saksi Saminah merupakan nenek dari Terdakwa 2. Wahyudi sehingga akan memudahkan Terdakwa 2. Wahyudi untuk

Halaman 58 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menguasai pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD). Sedangkan terhadap tanah milik Saudari Sukesi, para terdakwa telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah dibebani hak tanggungan atau dijadikan jaminan hutang atas nama saksi Budiyanto (suami Sdri. Sukesi) kepada Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsurannya, dikarenakan Pemerintah Desa Cabean telah mendapat pemberitahuan dari pihak Bank Danamon dan sudah mengeluarkan Surat Kepala Desa Nomor : 141/88/402.404.09/2015, tanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan terkait tanah sawah dengan Sertifikat SHM No.1137 atas nama Saudari Sukesi yang akan dilelang pihak bank, sehingga dengan adanya kondisi tersebut memberikan inisiatif kepada para terdakwa untuk menjadikan tanah milik Saudari Sukesi tersebut sebagai tambahan tanah calon pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono.

Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. Wahyudi mengatur seolah-olah tanah milik saudari Sukesi tersebut dibeli terlebih dulu oleh saksi Lasidi (dengan meminjam nama saksi Lasidi dalam proses jual beli fiktifnya) dan merencanakan nantinya setelah tanah tersebut mendapat pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) sebagai tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean uangnya akan dikuasai oleh Terdakwa 2. Wahyudi dan dipergunakan untuk pelunasan/menutup hutang saksi Budiyanto di Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun yang saat itu diketahui oleh tersangka 2. Wahyudi kurang lebih sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila ada sisanya tentunya akan menjadi keuntungan dan dinikmati serta dibagi untuk para terdakwa.

Bahwa setelah para terdakwa menyepakati 2 (dua) bidang tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) milik Saksi Saminah dan Saudari Sukesi kemudian Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo menyuruh Terdakwa 2. Wahyudi dengan kurang lebih mengatakan "YO WES YEN ENEKE IKU, OPO PERLUNE KELENGAKAPE SING DIJALUK PIHAK TOL NDANG DICUKUPI" (dalam bahasa indonesia : Ya...kalau adanya itu, apa saja kelengkapan yang diminta oleh pihak tol segera dicukupi), dan setelah itu Terdakwa 2. Wahyudi mulai membuat dan melengkapi berkas persyaratan Pengajuan Ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jawa Timur untuk proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean tersebut sesuai contoh format yang sudah diberikan dari PPK Pengadaan jalan tol Mantingan Kertosono termasuk proses jual beli tanah darat dengan SHM Nomor 1137 atas nama Saudari Sukesi seluas 1.751 m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) dengan saksi Lasidi yang sebenarnya atau faktanya tidak pernah terjadi (secara formalitas/fiktif).

Halaman 59 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung proses Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang seharusnya merupakan aset desa dimana aset desa tersebut terkena kegiatan proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017, para terdakwa baik bertindak dengan bersama-sama maupun sendiri-sendiri tapi saling berkaitan antara perbuatan Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo dengan Terdakwa 2. Wahyudi sehingga perbuatan para terdakwa tersebut telah melawan hukum atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset desa maupun peraturan perundang-undangan lainnya (diantaranya peraturan pengadaan tanah untuk fasilitas umum, dan lain sebagainya) dimana para terdakwa **tidak melakukan pembahasan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa Cabean melalui Musyawarah Desa (Musdes)** dalam proses proses Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean. Dalam proses *Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun* yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017 tersebut Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo memerintahkan terdakwa 2. Wahyudi untuk langsung membuat dan melengkapi dokumen kelengkapan berkas persyaratan administrasi untuk pangajuan ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim sebagaimana contoh yang diberikan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Gunadi melalui Tim Bantuan Teknis (Bantek) saksi Sugi Hartono/Sugik yang dibuat dengan melakukan tidak sebagaimana proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau dibuat hanya secara formalitas tanpa ada pelaksanaan yang nyata, diantaranya pembuatan surat-surat atau dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a) Dokumen Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa (TKD) yang terkena pembangunan jalan tol (Format A1) berikut Daftar Hadir Rapat tanggal 4 Januari 2016;
- b) Surat Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor: 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa (TKD) dan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) yang terkena pembangunan jalan tol di Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab. Madiun Tahun 2016 (Format A2);
- c) Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Hak atas Tanah Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa (TKD) yang terkena Pembangunan jalan tol (Format A3) berikut Daftar Hadir Rapat tanggal 8 Agustus 2016;
- d) Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar Tanah milik Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun berikut Daftar Hadir Rapat tanggal 13 September 2016; dan
- e) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cabean Nomor: 3

Halaman 60 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perihal
putusan mahkamah agung perihal Usulan Pelepasan Tanah Desa yang akan digunakan untuk kepentingan umum;

f) Peraturan Desa (Perdes) Desa Cabean Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pelepasan Hak atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar yang terkena Pembangunan untuk kepentingan umum.

Dengan adanya proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun tanpa adanya Musyawarah Desa (Musdes) dan tahapan pembuatan Perdes serta surat atau dokumen persyaratan dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka perbuatan para terdakwa tersebut telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang diantaranya sebagai berikut:

1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 54

(1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa

Pasal 69

(3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.

(9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa.

Pasal 77

(3) Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permasyarakatan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015:

Pasal 83

(1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa kepada Pemerintah Desa.

(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.

(4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa:

Pasal 33

(1) Tukar Menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

a. Tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.

Pasal 34

(1) Tukar menukar Tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:

a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang Tukar menukar Tanah milik Desa dengan lokasi Tanah pengganti berada pada desa setempat.

b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati/Walikota, untuk selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur.

4) Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/156A/KPTS/402.031/ 2016 tentang Tim Fasilitasi Percepatan Perizinan Pelepasan, Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah Daerah yang digunakan bagi Pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol di Kab.Madiun.

Bagian Kelima

Kepala Desa berkewajiban:

a. Melakukan musyawarah dengan BPD dan Lembaga desa yang ada untuk ditetapkan Peraturan Desa tentang Persetujuan Pelepasan TKD yang digunakan untuk kepentingan umum serta menetapkan Keputusan Kepala Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengisihnya baik Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo dan Terdakwa 2. Wahyudi dalam membuat surat-surat maupun pembuatan dokumen-dokumen persyaratan lainnya terhadap pelaksanaan *Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun* yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017 tidak melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes) dan melakukan pemberitahuan kepada masyarakat desa namun hanya berdasar kehendak masing-masing terdakwa yang menyalahi peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencapai tujuan dan keinginan para terdakwa sendiri untuk mengambil keuntungan dari *Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun* yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017.

Bahwa Perbuatan terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo tersebut juga bertentangan dengan tugas dan kewenangan kepala desa yang tertuang dalam Undang-undang RI. Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa".

Sedangkan untuk kewenangan Kepala Desa sesuai Pasal 26 ayat (2), meliputi:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan menghentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina Ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 63 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdakwa 2. Wahyudi sebagai Sekertaris Desa juga telah bertentangan dengan kewenangan atau tugas-tugasnya yang diantaranya : Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, sedangkan untuk fungsinya adalah melaksanakan urusan ketatausahaan (administrasi dan surat menyurat), urusan umum (penyiapan kegiatan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi dan perjalanan dinas), urusan keuangan (administrasi penerimaan dan pengeluaran desa, verifikasi administrasi keuangan), urusan perencanaan (menyusun APBDes, inventarisasi data-data pembangunan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan penyusunan laporan) dan tugas lain sesuai perintah Kades yang seharusnya dilaksanakan oleh terdakwa 2. Wahyudi yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dari total Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean sejumlah Rp.749.449.000 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari **Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)** seharusnya diberikan dalam bentuk Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD), lalu dari Uang Ganti Rugi (UGR) tersebut seharusnya diperuntukkan sebagai berikut:

1. Dibayarkan kepada ke 2 (dua) Pemilik bidang Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) yang juga telah dilakukan appraisal oleh KJPP TOTO SUHARTO & Rekan yakni:
 - a. Pemilik tanah dengan SHM Nomor 1038 atas nama/milik saksi Saminah seluas 2.323 m² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan nilai sebesar Rp.425.109.000 (empat ratus dua puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah);
 - b. Pemilik tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama Saudari Sukesi (yang telah dibuat seolah-olah dibeli saksi Lasidi oleh terdakwa 2. Wahyudi) dengan luas 1.751 m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) dengan nilai sebesar Rp.320.433.000 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
2. Sisa dari pembayaran ke 2 (dua) bidang tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) sebesar Rp. 3.907.000 (tiga juta Sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dimasukan dalam pendapatan desa.

Namun dari pembayaran 2 (dua) bidang tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) sejumlah Rp. 745.542.000 (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang telah ditransfer ke rekening masing-masing pemilik bidang tanah (rekening atas nama Saksi Saminah dan Saksi Lasidi) pada tanggal 18 November 2016 dan secara administrasi ke-2 (dua) rekening tersebut telah diserahkan pada masing-masing penerima pembayaran (Saksi Saminah dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada tanggal 10 Januari 2017, yang kemudian seluruhnya diminta oleh Terdakwa 2. Wahyudi atas sepengetahuan terdakwa 1. Ari Wibowo Kusumo sebagaimana rencana awal para terdakwa sebelumnya. Sedangkan untuk sisa pembayaran 2 (dua) bidang tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) sebesar Rp. 3.907.000 (tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) berada dalam rekening lainnya dan selanjutnya tetap dijadikan sebagai pendapatan desa.

Bahwa dari uang sejumlah Rp.745.542.000 (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut akhirnya secara keseluruhan dalam penguasaan terdakwa 2. Wahyudi yakni pembayaran tanah dengan SHM Nomor 1038 atas nama/milik saksi Saminah seluas 2.323m² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan nilai sebesar Rp.425.109.000 (empat ratus dua puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah) diterimakan terlebih dulu dikarenakan sertifikat tanah milik saksi Saminah tersebut sudah diserahkan kepada pihak pelaksana pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017. Selanjutnya dari pembayaran tanah dengan SHM Nomor 1038 atas nama/milik saksi Saminah dengan nilai sebesar Rp. 425.109.000 (empat ratus dua puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah) tersebut terdakwa 2. Wahyudi meminta keseluruhan uang tersebut dan diantaranya dipergunakan untuk pelunasan/menutup hutang saksi Budiyanto di Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun dengan tujuan supaya sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama Saudari Sukeksi dapat diambil dan akan diserahkan kepada pihak pelaksana pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017 sehingga penyerahan pembayaran dari tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama Sdri. Sukeksi (yang telah dibuat seolah-olah dibeli saksi Lasidi oleh terdakwa 2. Wahyudi) dengan nilai sebesar Rp.320.433.000 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) juga dapat diterima dan dikuasai lagi oleh terdakwa 2 Wahyudi. Setelah pembayaran 2 (dua) bidang tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) dengan total sebesar Rp.745.542.000 (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut dalam penguasaan terdakwa 2. Wahyudi ada sebagian yang diberikan kepada Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo sejumlah kurang lebih ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian selebihnya dipergunakan oleh Terdakwa 2. Wahyudi sebagaimana rencana dan keperluannya antara lain dibelikan tanah untuk mengganti tanah milik Saksi Saminah oleh terdakwa 2. Wahyudi, kemudian untuk pembayaran BPHTB dan Pajak selanjutnya sisanya dipergunakan untuk keperluan pribadi lainnya terdakwa 2. Wahyudi.

Bahwa dari perhitungan Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur terhadap pemakaian/penggunaan Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean oleh Terdakwa 2. Wahyudi yang sebenarnya atau secara riilnya untuk kebutuhan pelaksanaan penggantian Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang

Halaman 65 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkenaan dengan proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017, hanya sebesar Rp. 528.138.550 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan rincian tabel sebagai berikut:

a.	Pembayaran harga tanah pengganti kepada pemilik tanah (yang diterima Terdakwa Wahyudi)	Rp	425.109.000,00
	- Tanah Saminah, luas 2.323 M2	Rp	320.433.000,00
	- Tanah Lasidi, luas 1.751 M2	Rp	745.542.000,00
Jumlah a		Rp	745.542.000,00
b.	Pembayaran tanah pengganti yang seharusnya (penggunaan riil uang ganti rugi oleh Terdakwa Wahyudi)		
	- Pelunasan pinjaman Budianto (suami Sukes) di Bank Danamon	Rp	90.000.000,00
	- Pembayaran sisa harga tanah Sukes	Rp	25.000.000,00
	- Pembayaran BPHTB pembelian tanah Sukes oleh Lasidi	Rp	4.500.000,00
	- Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian tanah Lasidi	Rp	8.010.825,00
	- Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian tanah Lasidi	Rp	10.627.725,00
	- Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian Saminah	Rp	390.000.000,00
	- Pembelian tanah sawah Atas Nama Suyono untuk penggantian tanah Saksi Saminah	Rp	
		Rp	
		Rp	
		Rp	
	Jumlah b	Rp	528.138.550,00
c.	Selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa Wahyudi dengan penggunaan riil (a – b)	Rp	217.403.450,00

sehingga dari perhitungan Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur tersebut terhadap pemakaian/penggunaan Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean terdapat selisih yang digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa dan mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp.217.403.450 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia para terdakwa sebagai **Pegawai negeri atau selain pegawai negeri** dalam hal ini Terdakwa 1. **ANDI WIBOWO KUSUMO Bin MARGONO** sebagai Kepala Desa Cabean yang diangkat berdasar SK Bupati Madiun Nomor : 188.45/944/KPTS/402.031/2013 Tanggal 26 Nopember 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cabean Kec. Sawahan Kab. Madiun dan efektif menjabat terhitung sejak tanggal 6 Desember 2013 s.d. tanggal 6 Desember 2019 yang diberhentikan berdasarkan SK Bupati Madiun Nomor : 188.45/714/KPTS/402.013/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa Cabean Kec. Sawahan Kab. Madiun. bersama-sama Terdakwa 2. **WAHYUDI Bin PURWADI**, sebagai Sekertaris Desa berdasar Surat Tugas dari Kepala Desa Cabean Nomor: 141/52/402.404.09/2015, tanggal 1 Mei 2015 tentang Penunjukkan Wahyudi sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plt) Sekdes Cabean, yang diperpanjang dalam satu tahun lagi dengan Surat Tugas dari Kepala Desa Cabean Nomor: 141/06/402.404.09/2016, tanggal 1 Januari 2016 tentang Penunjukkan Wahyudi sebagai Pelaksana Tugas Tetap (Plt) Sekdes Cabean. Para terdakwa yang termasuk sebagai Penyelenggara Negara di Desa Cabean Sawahan Madiun sejak tanggal 15 Maret tahun 2016 sampai dengan 10 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dalam pelaksanaan '*Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun* yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017', Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo bersama-sama Terdakwa 2. Wahyudi "**yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu**" dimana Terdakwa 1. Andi Wibowo K. sebagai Kepala Desa mempunyai tugas dalam menjalankan jabatannya sebagai kepala desa sebagai mana tertuang dalam Undang-undang RI. Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan

Halaman 67 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa, Melaksanakan Pembangunan

Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa" dan diantaranya mempunyai wewenang untuk Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Sedangkan terdakwa 2. Wahyudi sebagai Plt. Sekertaris Desa berfungsi membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, sedangkan untuk fungsinya adalah melaksanakan urusan ketatausahaan (administrasi dan surat menyurat), urusan umum (penyiapan kegiatan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi dan perjalanan dinas), urusan keuangan (administrasi penerimaan dan pengeluaran desa, verifikasi administrasi keuangan), urusan perencanaan (menyusun APBDes, inventarisasi data-data pembangunan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan penyusunan laporan) dan tugas lain sesuai perintah Kades. Bahwa para terdakwa tentunya harus berperan dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun seluas 3.179 M2 yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan - Kertosono dengan melaksanakan Dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun mengikuti segala tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan kegiatan tersebut dikarenakan para terdakwa adalah penyelenggara Negara yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai jabatannya. Bahwa fakta pelaksanaan Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017' para terdakwa baik bertindak dengan bersama-sama maupun sendiri-sendiri tapi saling berkaitan antara perbuatan terdakwa 1. Andi Wibowo K. dengan terdakwa 2. Wahyudi **"Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi"** terutama yang berkaitan dengan dokumen atau surat-surat atau daftar-daftar pelaksanaan Musyawarah Desa (musdes) terkait pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan jalan tol dan pengadaan tanah pengganti tanah kas desa (TKD) yang berasal dari tanah milik Saudari Sukesi yang seolah olah telah dijual belikan dari pemiliknya (Sdri Sukesi) ke saksi Lasidi demi niat para terdakwa untuk mendapat keuntungan dari kegiatan Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017. Perbuatan para terdakwa tersebut secara terperinci dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2016 di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun terdapat proses pelaksanaan Pelepasan hak dan Tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang dilakukan oleh para terdakwa dengan diawali saat diterimanya surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pembuatan jalan tol ruas mantingan kertosono (yang saat itu dijabat oleh saksi

Halaman 68 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadaan jalan tol Mantingan Kertosono Nomor: TN.01.06/217/440357/004/III/ 2016, tanggal 15 Maret 2016 perihal Permohonan Pelepasan Tanah Kas Desa. Setelah Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo menerima surat tersebut selanjutnya sebagai Kepala Desa Cabean Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo memerintahkan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekertaris Desa yakni Terdakwa 2. Wahyudi untuk mencari tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono dengan total seluas 3.179m² (tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di 2 (dua) lokasi yakni:

- 1) Lokasi pertama Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kasun III terletak di Dusun Banyak, Desa Cabean NIB 00165 dengan bukti Petok/Leter C Desa (TKD/C.No/2/51.511) di Desa Cabean seluas 2.606m² (dua ribu enam ratus enam meter persegi) dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) per meter sebesar Rp.194.000 (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk nilai bangunan dan biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp. 570.784.000 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan;
- 2) Lokasi kedua Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kasun III terletak di Desa Sawahan, Kec.Sawahan NIB 00385 dengan bukti SHP No.3 seluas seluas 574m² (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) sebelah utara jalan desa dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) harga per meter sebesar Rp.278.000 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp. 178.701.000 (Seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Dari 2 (dua) Bidang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan tol Mantingan Kertosono mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) Sejumlah Rp. 749.449.000 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan hasil tersebut berasal dari hasil appraisal penilaian dari KJPP TOTO SUHARTO & Rekan yang telah mendapat penunjukan sebelumnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa setelah menerima perintah dari Kepala Desa Cabean (Terdakwa1. Andi Wibowo Kusumo) selanjutnya Terdakwa 2. Wahyudi menyarankan 2 (dua) bidang tanah yang direncanakan akan dijadikan pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono kepada Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo yakni:

- 1) Tanah dengan SHM Nomor 1038 atas nama/milik saksi Saminah seluas 2.323m² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang merupakan milik dari keluarga/nenek dari Terdakwa 2. Wahyudi dan;
- 2) Tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. Sukei seluas 1.751m²

Halaman 69 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu meter persegi).

Adapun penentuan ke 2 (dua) bidang tanah tersebut tanpa didahului musyawarah desa (Musdes) namun dikarenakan terdakwa 2. Wahyudi atau para terdakwa telah merencanakan dan mengetahui apabila tanah milik Saksi Saminah dan milik Saudari Sukeksi tersebut harga pasarannya akan dibawah harga ganti rugi/Uang Ganti Rugi (UGR) dari Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek jalan tol ruas Mantingan Kertosono, dan terlebih lagi saksi Saminah merupakan nenek dari Terdakwa 2. Wahyudi sehingga akan memudahkan Terdakwa 2. Wahyudi untuk menguasai pembayaran dari Uang Ganti Rugi (UGR) tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD). Sedangkan tanah milik Saudari Sukeksi sendiri para terdakwa telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah dibebani hak tanggungan atau dijadikan jaminan hutang atas nama saksi Budiyanto (suami Sdri. Sukeksi) kepada Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun dan mengalami kemacetan dalam pembayaran angsurannya sehingga saat itu Pemerintah Desa Cabean yang telah mendapat pemberitahuan dari pihak Bank Danamon sempat mengeluarkan Surat Kepala Desa Nomor : 141/88/402.404.09/2015, tanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan terkait tanah sawah dengan Sertifikat SHM No.1137 atas nama Saudari Sukeksi yang akan dilelang pihak bank, sehingga dengan adanya kondisi tersebut memberikan inisiatif kepada para terdakwa untuk menjadikan tanah milik Saudari Sukeksi tersebut sebagai tambahan tanah calon pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono.

Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. Wahyudi mengatur seolah-olah tanah milik saudari Sukeksi tersebut dibeli terlebih dulu oleh saksi Lasidi (dengan meminjam nama saksi Lasidi dalam proses jual beli fiktifnya) dan merencanakan nantinya setelah tanah tersebut mendapat pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) sebagai tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean uangnya akan dikuasai oleh Terdakwa 2. Wahudi dan dipergunakan untuk pelunasan/menutup hutang saksi Budiyanto di Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun yang saat itu diketahui oleh tersangka 2. Wahyudi kurang lebih sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila ada sisanya tentunya akan menjadi keuntungan dan dinikmati serta dibagi untuk para terdakwa.

Bahwa setelah para terdakwa menyepakati 2 (dua) bidang tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) milik Saksi Saminah dan Saudari Sukeksi kemudian Terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo menyuruh Terdakwa 2. Wahyudi dengan kurang lebih mengatakan "YO WES YEN ENEKE IKU, OPO PERLUNE KELENGAKAPE SING DIJALUK PIHAK TOL NDANG DICUKUPI" (dalam bahasa indonesia : Ya...kalau adanya itu, apa saja kelengkapan yang diminta oleh pihak tol segera di cukupi), dan setelah itu baru Terdakwa 2. Wahyudi mulai membuat dan melengkapi berkas

Halaman 70 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persyaratannya Pengajuan Ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jawa Timur untuk proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean tersebut sesuai contoh format yang sudah diberikan dari PPK Pengadaan jalan tol Mantingan Kertosono termasuk proses jual beli tanah darat dengan SHM Nomor 1137 atas nama Saudari Sukesi seluas 1.751m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) dengan saksi Lasidi yang sebenarnya atau faktanya tidak pernah terjadi (secara formalitas/fiktif).

Selanjutnya proses pelaksanaan *Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun* yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017 terdakwa 1. Andi Wibowo K dengan bersama terdakwa 2. Wahyudi baik bertindak dengan bersama-sama maupun sendiri-sendiri tapi saling berkaitan antara perbuatan terdakwa 1. Andi Wibowo K. dengan terdakwa 2. Wahyudi tanpa melalui mekanisme atau aturan yang seharusnya melakukan musyawarah desa (Musdes) terlebih dulu mulai membuat dan melengkapi berkas persyaratan Pengajuan Ijin kepada Bupati Madiun dan Persetujuan kepada Gubernur Jawa Timur untuk proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean tersebut sesuai contoh format yang sudah diberikan dari PPK Pengadaan jalan tol Mantingan Kertosono termasuk mempersiapkan surat/dokumen proses jual beli tanah darat dengan SHM Nomor 1137 atas nama Sukesi seluas 1.751m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) dengan saksi Lasidi yang sebenarnya atau faktanya jual beli antara Sdri Sukesi dan Saksi Lasidi tidak pernah terjadi (hanya diadakan sebagai pemenuhan syarat administrasi dalam pengusulan pelepasan dan tukar menukar TKD Desa Cabean).

Adapun dokumen atau berkas untuk menjadi daftar yang khusus sebagai syarat pemeriksaan kelengkapan administrasi dalam proses Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017 yang di susun atau dibuat oleh terdakwa 2. Wahyudi atau orang lain dan diketahui maupun disahkan oleh terdakwa 1. Andi Wibowo Kusumo diantaranya sebagai berikut:

- a. Surat Pengantar Permohonan Ijin Pelepasan Hak atas TKD yang terkena proyek jalan tol ke Bupati Madiun dari Camat Sawahan;
- b. Surat Permohonan Ijin Pelepasan Hak atas TKD yang terkena proyek jalan tol ke Bupati Madiun dari Pemdes Cabean melalui Camat Sawahan;
- c. Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Desa untuk Pengadaan Tanah Pengganti TKD berikut dilengkapi Daftar Hadirnya (Format A1);
- d. SK Kepala Desa Cabean terkait Pembentukan Tim Fasilitas Desa berikut Susunan Keanggota Tim Fasilitasi (Format A2);

Halaman 71 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Pengganti TKD yang terkena Pembangunan Jalan Tol berikut dilengkapi Daftar Hadirnya (Format A3);

f. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar TKD berikut dilengkapi Daftar Hadir;

g. Keputusan BPD terkait Persetujuan Usulan Pelepasan TKD dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD berikut dilampiri Daftar Tanah Pengganti TKD;

h. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti TKD antara Pemerintah Desa dengan PPK berikut dilampiri Daftar Tanah Pengganti TKD;

i. Data pendukung Tanah TKD:

- 1) Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan atas hak 2 bidang TKD;
- 2) Surat Pernyataan untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah TKD Blok Banyak seluas 2.606 M2 (Form1);
- 3) Keterangan Saksi-saksi untuk Bidang Tanah TKD Blok Banyak;
- 4) Keterangan dari Pemerintah Desa untuk Bidang Tanah TKD Blok Banyak (Form5);
- 5) Leter C untuk Bidang Tanah TKD Blok Banyak;
- 6) SPPT untuk Bidang Tanah TKD Blok Banyak;
- 7) Foto Copy KTP & KK Kades Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO;
- 8) Surat Pernyataan untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah TKD Blok Sawahan seluas 573 M2 (Form1);
- 9) Keterangan Saksi-saksi untuk Bidang Tanah TKD Blok Sawahan;
- 10) Keterangan dari Pemerintah Desa untuk Bidang Tanah TKD Blok sawahan (Form5);
- 11) Leter C untuk Bidang Tanah TKD Blok Sawahan;
- 12) SPPT untuk Bidang Tanah TKD Blok Sawahan;
- 13) Sertifikat (SHP) Nomor 3 atas nama Pemdes Cabean;
- 14) Foto Copy KTP & KK Kades Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO;
- 15) SK Pengangkatan Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO sebagai Kepala Desa Cabean.

j. Data Pendukung Tanah Pengganti TKD:

- 1) Surat Pernyataan Kesiediaan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD atas nama Sdr. LASIDI;
- 2) Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa atas nama Sdr. LASIDI;
- 3) Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat dari Sdri. SUKESI ke Sdr. LASIDI berikut Kuitansi Bukti Pembelian Tanah Darat dari Sdri. SUKESI ke Sdr. LASIDI tanggal 22 Januari 2016;

Halaman 72 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Akta Jual Beli (AJB) dari Sdri. SUKESI ke Sdr. LASIDI;
- 6) Foto copy KTP & KK Sdr.LASIDI;
- 7) SPPT atas Sdri.SUKESI;
- 8) Foto copy Sertifikat (SHM) No.1137 atas nama Sdri. SUKESI;
- 9) Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD atas nama B.SAMINAH;
- 10) Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa atas nama B.SAMINAH;
- 11) Bukti Pembayaran Pajak;
- 12) Foto copy KTP & KK Sdr.LASIDI;
- 13) SPPT atas Sdri.SUKESI;
- 14) Foto copy Sertifikat (SHM) No.1038 atas nama Sdri. Saminah;

k. Foto Dokumentasi TKD dan Tanah Pengganti TKD;

l. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelepasan Hak atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar yang terkena Pembangunan untuk kepentingan umum.

Dari beberapa dokumen atau berkas untuk menjadi daftar yang khusus sebagai syarat pemeriksaan kelengkapan administrasi dalam proses Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017 tersebut ternyata ada beberapa yang dibuat tersangka 2. Wahyudi dan ditandatangani/disahkan oleh tersangka 1. Andi Wibowo Kusumo maupun dibuat pihak lainnya yang tidak sebagaimana fakta sebenarnya atau dilakukan tidak sebagaimana proses yang ditentukan oleh perundang-undangan terutama buku atau daftar yang ada kaitannya dengan proses musyawarah desa (Musdes) dan proses jual beli tanah antara Sukesi dan Lasidi, namun demikian dokumen atau berkas tersebut walaupun sama-sama diketahui oleh para terdakwa tidak benar atau direkayasa akan tetapi tetap di ajukan sebagai syarat kelengkapan administrasi dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017. Tujuan para terdakwa membuat dan melengkapi persyaratan administrasi tanpa melalui mekanisme atau aturan yang seharusnya melakukan musyawarah desa (Musdes) terlebih dulu tetapi langsung membuat dan melengkapi berkas persyaratan Pengajuan Ijin kepada Bupati Madiun dan Persetujuan kepada Gubernur Jawa Timur untuk proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, termasuk mempersiapkan surat/dokumen proses jual beli tanah darat dengan SHM Nomor 1137 atas nama Sukesi dengan saksi Lasidi yang sebenarnya

Halaman 73 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang dilakukan dengan tujuan sebagai pemenuhan syarat administrasi dalam pengusulan pelepasan dan tukar menukar TKD Desa Cabean) justru membuat proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun cacat secara hukum dan ada pihak yang tanahnya dijadikan pengganti tanah kas desa (TKD) tetapi tidak menerima keseluruhan pembayaran uang ganti rugi tanah miliknya yang dibayar dari keuangan Negara, namun kenyataannya pembayaran yang berasal dari keuangan negara tersebut justru menguntungkan para terdakwa.

-----Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan dan selanjutnya Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi anggota BPD sejak Tahun 2013 untuk 2 (dua) masa periode jabatan (Periode Tahun 2013 s/d 2019 dan Tahun 2019 s/d 2025 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua BPD);
- Bahwa untuk TKD (eks Bengkok) Desa Cabean yang terkena Pembangunan proyek jalan tol ada 2 (dua) lokasi, yaitu :
 - TKD (eks Bengkok) yang terletak di Desa Sawahan seluas 573 M2;
 - TKD (eks Bengkok) yang terletak di Dusun Banyak, Desa Cabean seluas 2.606 M2.
- Bahwa total TKD (eks Bengkok) yang terkena pembangunan proyek jalan tol seluas 3.179 M2;
- Bahwa untuk Tanah Pengganti TKD nya, seingat Saksi saat itu sebelum Tim Fasilitasi Desa terbentuk Kasun Banyak Sdr. DJONO sudah menemukan tanah sawah milik Sdr. SAMSI, Alamat Desa Golan Kecamatan Sawahan yang kebetulan memiliki tanah sawah yang berada Dusun Banyak, Kecamatan Sawahan yang luasnya setara dengan TKD (eks Bengkok) yang terkena jalan tol;
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah melakukan rapat dengan pihak Pemerintah Desa dengan agenda rapat untuk membahas penentuan calon

Halaman 74 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah disetujui oleh Sdr. SAMSU tersebut, berikut penentuan harganya yang disepakati harganya sesuai harga pasaran (umum) yang berlaku saat itu dan awalnya harga yang disepakati kisaran Rp300.000.000,00;

- Bahwa pada waktu pembahasan APBDes Tahun 2015 dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD untuk dimasukkan dalam APBDes Desa Cabean Tahun 2015 dan karena sampai akhir Tahun 2015 juga belum realisasi ganti ruginya sehingga dimasukkan lagi pada APBDes Desa Cabean Tahun 2016;

- Bahwa setelah itu pada pertengahan Tahun 2016 mendengar informasi untuk uang ganti rugi (UGR) TKD dari pihak Pemerintah kisaran sebesar Rp700.000.000,00 sehingga Sdr. SAMSU minta kenaikan dan berunding lagi dengan Tim Fasilitasi Desa (Panitia);

- Bahwa waktu itu Sdr. SAMSU meminta harganya sesuai nilai uang ganti rugi (UGR) TKD yang diterima dari pihak jalan tol sebesar kurang lebih Rp700.000.000,00 tersebut (Bahasa Jawa : "Lek-Lekkan");

- Bahwa sebelumnya sudah disepakati untuk harganya sesuai harga pasaran (umum) akhirnya harganya dinaikan dan disepakati menjadi sebesar Rp400.000.000,00, yang mana untuk harganya tersebut sudah termasuk harga tinggi sehingga masih terdapat sisa uang dari ganti rugi yang dimasukan sebagai pendapatan desa;

- Bahwa setelah menunggu lama tidak segera terealisasi pembayarannya, mengingat pihak Pemerintah Desa sendiri menunggu realisasi uang ganti rugi (UGR) dari pihak P2T (PPK) sehingga akhirnya Sdr. SAMSU saat itu membatalkannya, dan setelah itu Saksi mendapatkan informasi dari Ketua BPD Sdr. ABDUL KARIM,S.Ag kalau posisinya sebagai anggota Tim Fasilitasi Desa digantikan dirinya, yang mana perubahannya tidak melalui Musdes yang melibatkan Pemerintah Desa dan BPD dan susunan kepanitiaannya berubah menjadi sebagai berikut :

- Ketua : Terdakwa I ANDI WIBOWO KUSUMO (Kades).
- Sekretaris : Terdakwa II WAHYUDI (Plt.Sekdes).
- Anggota :
 - Sdr. ABDUL KARIM, S.Ag. (Ketua BPD).
 - Sdr. AYU LINDA PERTIWATI (Perangkat Desa).
 - Sdr. SUGENG WAHYU WIDODO (Perangkat Desa).

- Bahwa proses Pelepasan Hak dan Tukar Menukar TKD baru dilaksanakan pada akhir Tahun 2016 dan Saksi mengetahui setelah Ketua BPD Sdr. ABDUL KARIM,S.Ag. sehabis diajak Kades Terdakwa I ANDI WIBOWO KUSUMO dari Surabaya, sedangkan untuk Tanah Pengganti sesuai informasi adalah Tanah

Halaman 75 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby (Neneknya Plt Sekdes Terdakwa II WAHYUDI)

yang terlatak di sebelah utara jalan Blok Etan Banyak dan Tanah Sawah milik Sdr. LASIDI yang terlatak di sebelah selatan jalan Blok Etan Banyak, hanya berapa luas dan harga ke 2 bidang Tanah Pengganti tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa sebelum proses Pelepasan Hak dan Tukar Menukar TKD tersebut tidak ada sosialisasi atau rapat / Musdes yang agenda rapatnya membahas terkait proses Pelepasan Hak dan Tukar Menukar TKD tersebut, hanya sewaktu serah terima pergantian jabatan Kades Terdakwa I ANDI WIBOWO KUSUMO kepada Sdr. M. SHOLEH, waktu itu Ketua BPD Sdr. ABDUL KARIM,S.Ag. pernah menyampaikan dalam forum rapat kalau TKD (eks Bengkok) yang terkena proyek jalan tol dapat ganti rugi dan sudah dibelikan tanah pengganti, hanya dirinya lupa berapa luas dan nilai / harganya;

- Bahwa sewaktu diperlihatkan dan ditunjukkan berkas proses Pelepasan Hak dan Tukar Menukar TKD Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun Tahun 2016 yang didalam lampirannya terdapat ke 3 (tiga) dokumen Berita Acara Rapat / Musyawarah Desa (Musdes) berikut Absensi Daftar Hadir, berupa :

- Rapat pada tanggal 4 Januari 2016 dengan materi Musyawarah Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti TKD yang terkena proyek jalan tol;
- Rapat pada tanggal 8 Agustus 2016 dengan materi Sosialisasi pelepasan Hak atas Tanah Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD yang terkena proyek jalan tol;
- Rapat pada tanggal 13 September 2016 dengan materi Musyawarah Desa tentang Tukar menukar Tanah Kas Desa;

- Bahwa dokumen Daftar Hadir Rapat tersebut Saksi jelaskan kalau untuk nama dan tanda tangannya tidak ada pada dokumen Daftar Hadir Rapat pada tanggal 4 Januari 2016, kemudian kalau untuk rapat tanggal 8 Agustus 2016 terdapat nama dan tanda tangannya, namun setelah diteliti ternyata bukan tulisan dan tanda tangan Saksi, sedangkan kalau untuk nama dan tanda tangan Saksi yang terdapat pada Daftar Hadir Rapat tanggal 13 September 2016 memang tulisan dan tanda tangan Saksi, hanya seingatnya Sdr. SUPRIANTO tidak pernah diundang dan hadir dalam rapat dengan agenda Musyawarah Desa terkait Tukar menukar TKD sebagaimana dokumen tersebut, sedangkan kapan dokumen tersebut ditanda tangannya, Saksi tidak ingat karena setahu Saksi memang pihak Pemerintah Desa tidak pernah melakukan musyawarah desa bersama BPD terkait Pelepasan dan

Halaman 76 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama TKD (eks Bengkok) yang terkena pembangunan proyek jalan tol pada Tahun 2016 tersebut;

- Bahwa semestinya untuk pelepasan dan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa (eks Bengkok) tersebut harus dimusyawarahkan dengan pihak BPD, termasuk untuk menentukan calon tanah pengganti dan harganya, selain melibatkan pemilik tanahnya, tidak bisa pihak Pemerintah Desa secara pihak melangkah sendiri, mengingat TKD merupakan aset desa;
- Bahwa tidak mengetahui harga pasaran Tanah Sawah di Blok lokasi keberadaan ke 2 bidang Tanah Pengganti TKD tersebut karena rumahnya jauh dengan lokasinya;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. ABDUL KARIM,S.Ag, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun selama satu periode terhitung mulai Tahun 2013 s/d 2019 yang penunjukkan melalui pemilihan dan kemudian dibuatkan SK Bupati Madiun
- Bahwa untuk struktur organisasi BPD Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun pada periode masa jabatan Tahun 2013 s/d Tahun 2019, sebagai berikut :
 - Ketua : ABDUL KARIM, S.Ag.
 - Wakil Ketua : SUPRIYANTO (Dusun Bengok RT.09/RW.03).
 - Sekretaris : UMI NURFAIDA, S.Pd., M.Pd.
- Bahwa Tupoksi BPD bersama Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- Bahwa BPD sesuai peraturan perundangan mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
 - Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa;
 - Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
 - Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
 - Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

Halaman 77 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BPD;

- Bahwa Anggota BPD setiap tahun menerima Tunjangan Kinerja dan Bantuan Operasional (BOP) untuk mendukung kegiatan setiap tahun berjalan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya;
- Bahwa besarnya Tunjangan Kinerja Ketua sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan Anggota sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang pemberiannya diberikan setiap termin pencairan ADD (umumnya 3 bulan sekali);
- Bahwa untuk besarnya bantuan operasional setiap tahunnya tidak sama dan ditetapkan melalui APBDes Tahun berjalan;
- Bahwa untuk operasional BPD berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Peraturan Bupati Madiun Nomor 18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut;
- Bahwa Pemerintah Desa Cabean pernah melakukan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD eks Bengkok) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun yang terkena proyek jalan tol ruas Mantingan-Kertosono I pada Tahun 2016;
- Bahwa Saksi bersama anggota BPD lainnya sebenarnya tidak terlibat langsung dalam prosesnya mulai tahap perencanaan (Musdes), penentuan sasaran dan pelaksanaan pengadaan tanah penggantian;
- Bahwa untuk Tanah Penggantian sesuai catatan yang ada 2 (dua) bidang terdiri :
 - Tanah milik Sdri. SAMINAH seluas 2.323 M2 terletak di Blok Etan Banyak dengan harga pembelian sebesar Rp425.109.000 (empat ratus dua puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah);
 - Tanah milik Sdr. LASIDI seluas 1.751 M2 terletak di Blok Etan Banyak dengan harga pembelian sebesar Rp320.433.000 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa jumlah total luasnya 4.074 M2 dengan nilai total pembeliannya sebesar Rp745.542.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.907.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dimasukkan sebagai pendapatan desa;
- Bahwa selain diminta tanda tangan Saksi pernah 2 kali diundang ke Kantor Gubernuran, namun tempatnya berbeda, hanya waktunya lupa dan saat itu dirinya hadir bersama Kades yaitu Terdakwa I ANDI WIBOWO KUSUMO, Plt. Sekdes yaitu Terdakwa II WAHYUDI dan Bendahara Desa Sdri. LINDA AYU PERTIWATI, sedangkan yang dibahas masalah pelepasan hak dan tukar

Halaman 78 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sby

harus ada ijin Bupati;

- Bahwa tidak mengetahui harga pembelian sebesar Rp745.542.000,00 untuk Tanah Pengganti seluas 4.704 M2 tersebut sudah merupakan harga umum / pasaran yang berlaku pada Tahun 2016 atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I ANDI WIBOOWO KUSUMO Bin MARGONO membenarkan keterangan tersebut;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. AYU LINDA PERTIWATI,S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi Proses Pelepasan Hak dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;
- Bahwa pernah diminta keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Madiun Kota, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan paraf;
- Bahwa sebagai Perangkat Desa sejak bulan Maret 2008 berdasarkan SK Kepala Desa sewaktu dijabat Sdr. AGUNG SUTOMO (sekarang Ketua LPMD) dengan jabatan sebagai Bendahara Desa pada periode Tahun 2008-2020 yang penunjukannya berdasarkan SK Kepala Desa yang dibuat dan diperbaharui setiap Tahun Anggaran berjalan;
- Bahwa Tupoksi sebagai Bendahara Desa adalah menerima, menyimpan, membayarkan dan menatausahakan administrasi pertanggungjawaban keuangan desa setiap tahun anggaran berjalan;
- Bahwa Pemerintahan Desa Cabean pernah melakukan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa (eks Bengkok) Dusun Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun yang terkena proyek jalan toll ruas Mantingan – Kertosono I pada Tahun 2016;
- Bahwa untuk TKD (eks Bengkok) Desa Cabean yang terkena Pembangunan proyek jalan tol ada 2 lokasi, yaitu :
 - TKD (eks Bengkok) yang terletak di Desa Sawahan seluas 573 M2;
 - TKD (eks Bengkok) yang terletak di Dusun Banyak, Desa Cabean seluas 2.606 M2.
- Bahwa jumlah total TKD (eks Bengkok) yang terkena pembangunan proyek jalan tol seluas 3.179 M2.
- Bahwa Saksi selaku Perangkat Desa (Bendahara Desa) memang ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Fasilitasi Desa (Panitia Pengadaan Tanah) melalui

Halaman 79 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Musyawarah Desa (Musdes) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama BPD, LPKMD dan Tokoh Masyarakat, namun dalam perjalanan waktu tahu-tahu ada perubahan Panitia dan posisi Saksi sebagai Sekretaris digantikan Terdakwa II WAHYUDI tanpa melalui Musyawarah Desa (Musdes),

- Kalau sesuai dokumen berkas pelepasan hak dan pengadaan tanah, untuk luas dan harga tanah pengganti rinciannya sebagai berikut :

- Tanah milik B.SAMINAH terletak di Dusun Banyak (utara jalan desa/PU) seluas 2.323 M2 dengan harga pembelian sebesar Rp.425.109.000;
- Tanah milik Sdr. LASIDI (SHM atas nama Sdri. SUKESI) terletak di Dusun Banyak (Selatan jalan deas/PU) seluas 1.751 M2 dengan harga pembelian sebesar Rp.320.433.000;

Sehingga jumlah total pembelian tanah pengganti seluas 4.074 M2 sebesar Rp.745.542.000 dan sisa uang dari ganti rugi sebesar Rp.3.907.000 dimasukkan sebagai penerimaan / pendapatan desa pada Tahun 2017;

- Selain Sdri. AYU LINDA PERTIWATI, S.Pd melakukan transfer, juga membenarkan kalau dirinya pernah menerima transfer sebanyak 3 kali dari Rekening Sdr.WAHYUDI dengan rincian :

- Tanggal 30 Januari 2017 sebesar Rp.10.000.000 diterima ke Rekening Bank Mandiri atas nama Dirinya dengan Norek 1710002003062.
- Tanggal 24 Pebruari 2017 sebesar Rp.32.200.000 diterima ke Rekening Bank Mandiri atas nama Dirinya dengan Norek 17710002319294.
- Tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp.10.000.000 diterima ke Rekening Bank Mandiri atas nama Dirinya dengan Norek 17710002319294.

Sehingga jumlah totalnya sebesar Rp.52.200.000 (Lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang transferan tersebut merupakan pembayaran kas bon (pinjaman) Sdr. WAHYUDI ke pihak desa karena sebelumnya Sdr. WAHYUDI telah melakukan kas bon (pinjam) uang desa dari dirinya selaku Bendahara Desa, sedangkan untuk peminjamannya dilakukan Plt. Sekdes Sdr. WAHYUDI pada Tahun 2016 sebanyak 6-7 kali kas bon (peminjaman) untuk kepentingan pribadinya dan peminjamannya sudah seijin/sepengetahuan Kades Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO, hanya saat itu tidak dicatat pada Buku Kas Umum (BKU), melainkan hanya dicatat pada Buku Pintar yang sudah disita dan dijadikan Barang Bukti dalam perkara Penyewaan TKD eks Bengkok Kades dan Perangkat Desa sebelumnya yang sudah di sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Halaman 80 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SUGENG WAHYU WIDODO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Untuk TKD (eks Bengkok) Desa Cabean yang terkena Pembangunan proyek jalan tol ada 2 lokasi, yaitu :

- TKD (eks Bengkok) yang terletak di Desa Sawahan seluas 573 M2 dengan nilai uang ganti rugi (UGR) sesuai hasil apraisal sebesar Rp.178.701.000 (per meter Rp.278.000);
- TKD (eks Bengkok) yang terletak di Dusun Banyak, Desa Cabean seluas 2.606 M2 dengan nilai uang ganti rugi (UGR) sesuai hasil apraisal sebesar Rp.570.748.000 (per meter Rp.194.000).

Sehingga jumlah total TKD (eks Bengkok) yang terkena pembangunan proyek jalan tol seluas 3.179 M2 dengan nilai uang ganti rugi (UGR) sebesar Rp. Rp.749.449.000;

- Sedangkan untuk Tanah Pengganti TKD saat itu ada 2 bidang, yaitu :

- Tanah milik B.SAMINAH terletak di Dusun Banyak (utara jalan desa/PU) seluas 2.323 M2 dengan harga pembelian sebesar Rp.425.109.000;
- Tanah milik Sdr. LASIDI (SHM atas nama Sdri. SUKESI) terletak di Dusun Banyak (Selatan jalan deas/PU) seluas 1.751 M2 dengan harga pembelian sebesar Rp.320.433.000;

Sehingga jumlah total pembelian tanah pengganti seluas 4.074 M2 sebesar Rp.745.542.000 dan sisa uang dari ganti rugi sebesar Rp.3.907.000 sepertinya dimasukkan sebagai penerimaan / pendapatan desa pada Tahun 2017, hanya Sdr. SUGENG WAHYU WIDODO tidak mengetahui siapa yang menentukan tanah pengganti dan harganya tersebut;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Drs. GUNADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Untuk proses pembebasan lahan di Desa Cabean khususnya untuk tanah warga sebagian besar sudah dilaksanakan mulai Tahun 2012 yang dilakukan oleh Pejabat PPK yang lama, sedangkan Saya sebagai PPK baru melakukan pembebasan lahan untuk TKD Desa Cabean yang ada di Desa Cabean sendiri dan Desa Sawahan berikut ada beberapa sebagian tanah warga yang dilakukan pada Tahun 2016 dengan berpedoman pada ketentuan yang baru tersebut;

- Bahwa Untuk kelengkapan berkas sebagai persyaratan administrasi yang harus dibuat dan dilengkapi pihak Pemerintah Desa Cabean untuk
Halaman 81 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Desa Cabean, meliputi :

- Format dari PPK yang harus dibuat dan diisi pihak Pemerintah Desa;
- Berita Acara Sosialisasi Pelepasan Hak TKD dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD yang terkena Pembangunan Jalan Tol (A3) berikut dilengkapi Daftar Hadirnya;
- Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Desa untuk Pengadaan Tanah Pengganti TKD (A1) berikut dilengkapi Daftar Hadirnya;
- Surat Keputusan Kepala Desa terkait Pembentukan Tim Fasilitasi Desa (A2);
- Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar TKD berikut dilengkapi Daftar Hadir;
- Keputusan BPD terkait Persetujuan Usulan Pelepasan TKD dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD berikut dilampiri Daftar Tanah Pengganti TKD;
- Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti TKD antara Pemerintah Desa dengan PPK berikut dilampiri Daftar Tanah Pengganti TKD;
- Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan atas hak TKD;
- Surat Pernyataan Kesiapan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD;
- Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa;
- Bahwa Untuk TKD Desa Cabean yang terkena proyek jalan tol ada 2 bidang, yaitu :
 - TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Cabean dengan Nomor Bidang 00165 seluas 2.606 M2 dengan nilai harga tanah sesuai hasil appraisal per meter sebesar Rp.194.000 dengan jumlah total termasuk nilai bangunan dan biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp.570.748.000;
 - TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Sawahan dengan Nomor Bidang 00385 seluas 573 M2 dengan nilai harga hasil appraisal per meter sebesar Rp.278.000 dengan jumlah total termasuk biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp.178.701.000;
- Sehingga jumlah total TKD Ds.Cabean yang terkena proyek jalan tol seluas 3.179 M2 dengan nilai ganti rugi totalnya sebesar Rp.749.449.000
- Bahwa Untuk appraisal yang ditunjuk adalah KJPP TOTO SUHARTO & Rekan alamat Jl.Hayam Wuruk No. 1-RL Jakarta Pusat, sedangkan penunjukannya berdasarkan proses lelang dari pihak Kementerian PUPR bersamaan dengan pelaksanaan appraisal dengan tanah lainnya yang terkena

Halaman 82 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang hasilnya diberikan kepada Ketua P2T dan diteruskan ke PPK

- Bahwa Untuk tanah pengganti juga ada 2 bidang, yaitu :
 - Tanah milik B.SAMINAH terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1038 atas nama SAMINAH seluas 2.323 M2 dan nilai harga tanah sesuai hasil apraisal sebesar Rp.183.000 dengan jumlah total sebesar Rp.425.109.000;
 - Tanah milik LASIDI terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI seluas 1.751 M2 seluas 2.323 M2 dan nilai harga tanah sesuai hasil apraisal sebesar Rp.183.000 dengan harga Rp.320.433.000;
- Sehingga jumlah nilai harga tanah pengganti TKD sesuai apraisal total seluas 4.074 M2 dengan harga Rp.745.542.000;
- Bahwa Setahu Saya tidak ada temuan, karena setelah peninjauan lapangan tersebut, kemudian Pihak Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kab.Madiun menerbitkan Rekomendasi Bersama tanggal 20 Oktober 2016 sebagai dasar diterbitkannya Surat Ijin Bupati Madiun

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak memberikan sanggahan.

6. SUGI HARTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mulai melakukan pendampingan di Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun sejak awal Tahun 2016 sampai proses pemberkasan selesai dan sebelum dilakukan pembayaran pada awal Tahun 2017
- Bahwa Untuk persyaratan administrasi yang harus dibuat dan dilengkapi pihak Pemerintah Desa Cabean sebagai kelengkapan berkas proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD meliputi :
 - Berita Acara Sosialisasi Pelepasan Hak TKD dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD yang terkena Pembangunan Jalan Tol (A3) berikut dilengkapi Daftar Hadirnya;
 - Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Desa untuk Pengadaan Tanah Pengganti TKD (A1) berikut dilengkapi Daftar Hadirnya;
 - Surat Keputusan Kepala Desa terkait Pembentukan Tim Fasilitasi Desa (A2);
 - Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar TKD berikut dilengkapi Daftar Hadir;

Halaman 83 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan BPD terkait Persetujuan Usulan Pelepasan TKD dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD berikut dilampiri Daftar Tanah Pengganti TKD;

- Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti TKD antara Pemerintah Desa dengan PPK berikut dilampiri Daftar Tanah Pengganti TKD;
- Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan atas hak TKD;
- Surat Pernyataan Kesiadaan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD;
- Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa;
- Format sesuai yang dipersyaratkan oleh BPN yang harus dibuat dan diisi pihak Pemerintah Desa untuk PPK dengan ditulis tangan terdiri :
 - Surat Pernyataan untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah TKD (Form 1);
 - Keterangan Saksi-saksi atas Bidang Tanah TKD (Form 2);
 - Keterangan dari Pemerintah Desa (Form 5);
- Kelengkapan administrasi pendukung lainnya ;
 - Untuk TKD, berupa :
 - a) Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah TKD yang terkena proyek tol;
 - b) Foto Copy SPPT;
 - c) Foto Copy KTP Kades dan Bendahara Desa;
 - d) SK Pengangkatan Kades dan Bendahara Desa;
 - Untuk Tanah Pengganti TKD, berupa :
 - a) Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah Pengganti TKD;
 - b) Foto Copy SPPT;
 - c) Foto Copy KTP Pemilik Tanah;
 - d) Jika Tanah Pengganti TKD, SHMnya belum atas nama Pemilik, harus dilampirkan Akta Jual Beli (AJB);
- Bahwa Kalau untuk Saya sebagai Staf Bantek Team Leader hanya membantu melengkapi berkas yang harus dibuat dan dilengkapi oleh pihak Pemerintah Desa Cabean tersebut, sedangkan untuk persyaratan administrasi lainnya ada, hanya Saya kurang begitu bisa menjelaskan secara detailnya, mungkin pihak PPK Sdr. Drs. GUNADI atau BPN yang bisa menjelaskannya
- Bahwa Untuk TKD Desa Cabean yang terkena proyek jalan tol ada 2 bidang, yaitu :
 - TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Cabean dengan Nomor Bidang 00165 seluas 2.606 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.570.748.000;

Halaman 84 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berada di Ds. Sawahan dengan Nomor Bidang

00385 seluas 573 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.178.701.000;

Sehingga jumlah total TKD Ds.Cabean yang terkena proyek jalan tol seluas 3.179 M2 dengan nilai ganti rugi totalnya sebesar Rp.749.449.000

- Bahwa Untuk tanah pengganti juga ada 2 bidang, yaitu :
 - Tanah milik B.SAMINAH terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1038 atas nama SAMINAH seluas 2.323 M2 dengan harga sebesar Rp.425.109.000;
 - Tanah milik LASIDI terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI seluas 1.751 M2 seluas 2.323 M2 dengan harga sebesar Rp.320.433.000;

Sehingga jumlah total harga tanah pengganti TKD seluas 4.074 M2 sebesar Rp.745.542.000;

- Bahwa Kalau sesuai dokumen yang ada di PPK untuk apraisalnya dari kantor KJPP TOTO SUHARTO dan Rekan yang berkantor di Jakarta, sedangkan harga per meter untuk tanah TKD sesuai hasil apraisal tertanggal 9 Nopember 2015 sebagai berikut :

- TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Cabean dengan Nomor Bidang 00165 seluas 2.606 M2 dengan harga per meter Rp.194.000 dengan jumlah total harga sesuai apraisal berikut bangunan diatasnya (sumur) sebesar nilai ganti rugi sebesar Rp.570.748.000;
- TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Sawahan dengan Nomor Bidang 00385 seluas 573 M2 dengan harga per meter Rp.278.000 dengan jumlah total harga sesuai apraisal berikut biaya lain nilai ganti rugi sebesar Rp.178.701.000;

Sehingga jumlah total TKD Ds.Cabean yang terkena proyek jalan tol seluas 3.179 M2 dengan nilai ganti rugi totalnya sebesar Rp.749.449.000;

- Sedangkan kalau untuk tanah pengganti TKD harga per meter sama sesuai dokumen hasil apraisal tertanggal 12 September 2016 sebesar Rp.183.000, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah milik B.SAMINAH terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1038 atas nama SAMINAH seluas 2.323 M2 dengan harga sebesar Rp.425.109.000;
- Tanah milik LASIDI terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI seluas 1.751 M2 seluas 2.323 M2 dengan harga sebesar Rp.320.433.000;

Sehingga jumlah total harga tanah pengganti TKD seluas 4.074 M2 sebesar Rp.745.542.000;

Halaman 85 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah ada karena sepertinya dilakukan appraisal pada Tahun 2015, namun kalau untuk tanah penggantinya baru ada hasil appraisal pada bulan September 2016 sewaktu proses pendampingan berjalan tersebut

- Bahwa kecuali hasil appraisal untuk Tanah Pengganti TKDnya saja yang berbeda kalau sesuai dokumen yang dimiliki Pihak Kepolisian yang dari Pemdes Cabean, untuk harga Tanah Pengganti TKD sesuai appraisal KJPP Toto Suharto & Rekan tertanggal 15 September 2016 harga per meter sebesar Rp.185.000, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah milik B.SAMINAH terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1038 atas nama SAMINAH seluas 2.323 M2 dengan harga Rp.429.755.000;
- Tanah milik LASIDI terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI seluas 1.751 M2 dengan harga Rp.323.935.000;

Sehingga jumlah total tanah pengganti TKD seluas 4.074 M2 dengan harga Rp.753.690.000

- Bahwa benar, seingat Saya memang untuk hasil appraisal terhadap Tanah Pengganti TKD Desa Cabean harga per meter sebesar Rp.185.000 tersebut, namun dikemudian hari ada perubahan sesuai petunjuk dari PPK Drs.GUNADI yang kemudian Saya sampaikan kepada Sdr. WAHYUDI tersebut

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

7. SURYATI Alias RATMINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdri.SURYATI alias RATMINI mengaku sebagai anak dari B.SAMINAH, sedangkan dirinya ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara.
- Bahwa Ibuknya memiliki tanah sawah dengan sertifikat (SHM) Nomor 1038 atas nama B.SAMINAH yang lokasinya berada di Blok Etan Banyak.
- Mengetahui kalau tanahnya tersebut dibeli pihak Pemdes Cabean sejak Tahun 2016 karena saat itu Ibuknya (B.SAMINAH) bercerita kepada semua anaknya kalau tanah sawahnya yang di Blok Etan Banyak dibeli pihak Pemdes Cabean dan Ibuknya minta ganti dibelikan tanah sawah lagi.
- Setahu dirinya yang mengurus proses penjualan tanah sawahnya ke Pemdes Cabean tersebut adalah keponakannya Sdr.WAHYUDI yang menjadi Perangkat Desa Cabean, hanya berapa harganya, dirinya tidak mengetahui

Halaman 86 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena suaminya Sdr.WAHYUDI tidak memberitahu Ibuknya maupun anak-anaknya, termasuk dirinya.

- Baru mengetahui kalau harga tanah sawah Ibuknya sebesar Rp.425.109.000 sewaktu diperiksa sebagai saksi dan diperlihatkan dokumennya oleh pihak Penyidik (Kepolisian) dan setahu dirinya untuk mengganti tanah Ibuknya tersebut setelah pembayaran dari pihak desa saat itu oleh Sdr.WAHYUDI sudah dibelikan tanah sawah milik P.SUYONO (almarhum) yang terletak di Barat Dusun Kluwung, hanya berapa harganya dirinya tidak mengetahuinya karena sampai sekarang sertifikatnya belum dibalik nama.
- Pernah suaminya Sdr.BARI BUDIHARJO diajak Ibuknya untuk menanyakan sertifikat kerumah P.SUYONO (almarhum) dan saat itu P.SUYONO (almarhum) baru mengetahui kalau yang membeli tanah sawahnya Ibuknya (B.SAMINAH), awalnya dikira yang membeli Sdr.WAHYUDI. Selain itu dirinya sendiri bersama suaminya selang 1 tahun kemudian sewaktu ada sertifikat masal juga menanyakan kembali dengan tujuan untuk dibalik nama diikutkan program sertifikat masal, namun ternyata tidak bisa karena sudah berbentuk sertifikat.

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

8. ANIK SUPRAPTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu saya menghadap dan diminta tanda tangan Surat Jual Beli diruang kerja Plt.Sekdes Sdr.WAHYUDI Bersama Sdr.JUWATI saat itu, Saya lihat tidak ada Sdri.SUKESI dan Sdr.LASIDI tersebut, dan Saya sendiri tidak mengetahui sebenarnya ada proses jual beli tanah atau tidak diantara kedua orang tersebut
- Bahwa Kalau sesuai dokumen Pelepasan hak dan Tukar Menukar TKD Desa Cabean Tahun 2016 ada 2 bidang TKD, yaitu :
 - TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Cabean dengan Nomor Bidang 00165 seluas 2.606 M2 dengan nilai uang ganti rugi sebesar Rp.570.748.000;
 - TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Sawahan dengan Nomor Bidang 00385 seluas 573 M2 dengan nilai uang ganti rugi sebesar Rp.178.701.000;

Sehingga jumlah total TKD Ds.Cabean yang terkena proyek jalan tol seluas 3.179 M2 dengan nilai uang ganti rugi totalnya sebesar Rp.749.449.000

Halaman 87 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saya mengetahui pada Tahun 2020 setelah Saya sudah berhenti dari Staf / Pembantu Perangkat Desa Cabean

Tanggapan Terdakwa:

- Para Terdakwa tidak menyangkal keterangan saksi.

9. AGUS SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tupoksi Saya sebagai pengawas lapangan di kantor PPK secara umum yaitu :
 - mengurus konsinyasi (penitipan uang ganti rugi) di Pengadilan setempat;
 - melakukan pendaftaran splitsing (pengurangan atau pelepasan sebagian di kantor Pertanahan);
 - melakukan pengajuan hak pakai tanah yang terkena jalan tol atas nama Kementrian PU;
- sedangkan dalam pelaksanaan tupoksi tersebut Saya melaporkan dan bertanggungjawab ke PPK yang saat itu dijabat Pak RIADI (Tahun 2013 - 2014), Pak SUPANGAT (Tahun 2014) dan Pak GUNADI (Tahun 2014 - 2020
- Bahwa Waktu itu saya bekerja sebagai Pengawas Lapangan tidak dibantu Tim Tekhnis namun terkadang saya sharing dan bertanya terkait dengan permasalahan tekhnis di lapangan terkait tanda tangan kelengkapan berkas administrasi kepada Bantek.
- Perlu diketahui waktu itu pihak PPK dibantu oleh Tim Tekhnis dengan sebutan Bantek (Bantuan Tekhnis) antara lain :
 - Sdr. SUGI HARTONO;
 - Sdr. WIDODO;
 - Sdr. SUYANTO;
 - Sdr. HERU SAPTO AJI;
 - Sdr. YUDISTIRA;
- Bahwa Melanjutkan proses yang sudah ada sebelumnya yang saya maksud adalah saat itu proses masih tahap pembebasan lahan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (dulu bernama Panitia 9) dan saat itu saya berperan anatara lain :
 - Pemberkasan tanah warga yang terkena pembangunan jalan tol;
 - Kelengkapan tanda tangan Berita Acara Pelepaasan Hak;
 - Mendampingi pengukuran tanah warga oleh Kantor Pertanahan untuk diterbitkan peta bidang;
- Bahwa Setahu saya yang menetapkan lokasi tanah baik tanah warga maupun tanah TKD yang terkena pembangunan jalan tol ruas Mantingan –

Halaman 88 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

proses ijin penetapan lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur

- Bahwa Saya tidak ingat untuk jumlah bidang tanah dan berapa besarnya anggarannya yang dibutuhkan untuk pengadaan dan pembebasan tanahnya, sedangkan sumber anggarannya setahu saya berasal dari dana talangan pihak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

- Bahwa Kalau sesuai peta bidang untuk Desa Cabean ada 36 bidang tanah dan diantaranya 1 bidang TKD milik Desa Cabean, sedangkan 1 bidang lagi yang merupakan tanah TKD ada di Desa Sawahan

- Bahwa Sesuai dokumen untuk TKD Desa Cabean yang terkena proyek jalan tol ada 2 bidang, yaitu :

- TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Cabean dengan Nomor Bidang 00165 seluas 2.606 M2;
- TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Sawahan dengan Nomor Bidang 00385 seluas 573 M2;

Sehingga jumlah total TKD Ds.Cabean yang terkena proyek pembangunan jalan tol seluas 3.179 M2;

- Bahwa Setahu saya untuk proses pembebasan lahan TKD Desa Cabean dimulai tahun 2016 dan pembayaran uang ganti ruginya pada tahun 2017

- Bahwa Untuk ganti rugi semua TKD yang terkena pembangunan jalan tol berupa tanah yang pembeliannya menggunakan dari uang ganti rugi TKD yang dibayarkan dari Pemerintah ke rekening masing – masing pemilik tanah pengganti TKD yang terkena pembangunan jalan tol

- Bahwa Sesuai dengan Laporan penilaian properti tanah pengganti Kas Desa terletak di Persawahan Desa Cabean Kec Sawahan Kab Madiun oleh KJPP Toto Suharto dan rekan No File : P.PL.16.00.0067.9 tertanggal 12 September 2016 bahwa untuk nilai appraisal tanah pengganti ada 2 bidang, yaitu :

- Tanah milik B. SAMINAH terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1038 atas nama SAMINAH seluas 2.323 M2 dan dengan harga tanah per meter Rp.183.000,- dengan jumlah total yang dibayarkan sebesar Rp.425.109.000,- ;
- Tanah milik LASIDI terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI seluas 1.751 M2 dan dengan dengan harga tanah per meter Rp.183.000,- dengan jumlah total yang dibayarkan Rp.320.433.000,-;

Sehingga jumlah total harga tanah pengganti TKD sesuai dengan appraisal total seluas 4.074 m2 dengan harga Rp.745.542.000,- ;

Halaman 89 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Sesuai Pekerjaan (PPHP) pengadaan tanah jalan tol Mantingan Kertosono I saya tidak menerima honor.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi.

10. **DWI JOKO SUSILO, A.Ptnh**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sesuai dokumen yang ada, untuk tanah pengganti juga ada 2 bidang, yaitu :
 - Tanah milik B.SAMINAH terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1038 atas nama SAMINAH seluas 2.323 M2 dan nilai harga tanah sesuai hasil apraisal sebesar Rp.183.000 dengan jumlah total sebesar Rp.425.109.000;
 - Tanah milik LASIDI terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI seluas 1.751 M2 seluas 2.323 M2 dan nilai harga tanah sesuai hasil apraisal sebesar Rp.183.000 dengan harga Rp.320.433.000; Sehingga jumlah nilai harga tanah pengganti TKD sesuai apraisal total seluas 4.074 M2 dengan harga Rp.745.542.000
- Bahwa benar, untuk harga ke 2 bidang Tanah Pengganti TKD tersebut dibayar sesuai hasil Apraisal dari KJPP TOTO SUHARTO & Rekan 12 September 2016, sebagaimana yang dilampirkan dalam berkas Pelepasan Hak dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD Desa Cabean yang difoto copy dari dokumen PPK melalui teman kantor Mbak AYU yang kebetulan suaminya juga bekerja sebagai Staf PPK
- Bahwa Saya awalnya tidak mengetahui, namun setelah permasalahan tukar guling TKD Desa Cabean ditangani pihak Kepolisian, kemudian Saya meminta foto copy berkas pengajuan Ijin Bupati dan Persetujuan Gubernur ke Sdr. MARJOKO (Orang Pemkab/Pemdes) yang dulu juga sebagai anggota Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah (P2P) yang lebih paham karena sebelumnya Ketua P2P dijabat Sekda, setelah itu Saya baru mengetahui kalau ternyata bukti kepemilikannya hanya berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dibawah tangan (para pihak) dengan disaksikan para saksi dan mengetahui Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO, sedangkan untuk Akte Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Camat Sawahan Sdr. MASHUDI, S.Sos., M.Si selaku PPATS tertanggal 8 Desember 2016 baru dibuat setelah Ijin Bupati terbit tanggal 11 Nopember 2016

Halaman 90 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa untuk dapat diputasi bisa diterbitkan atau tidak Saya tidak bisa menjelaskannya, mungkin Pak MARJOKO yang bisa menjelaskannya, namun kalau untuk penerbitan SHP terhadap Tanah Pengganti TKD yang dari Sdr. LASIDI bisa diterbitkan atau tidak Saya tidak paham dan yang lebih paham Seksi Pendaftaran Hak

- Bahwa Yang menerbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2P) yang saat itu dijabat oleh Sdr. SAIKUN, S.H., hanya seingat Saya formatnya sudah dibuatkan oleh PPK kemudian dimintakan tanda tangan Kepala kantor BPN pada tanggal 2 Nopember 2016 dan dokumen tersebut dijadikan PPK untuk membuat Surat Perintah Pembayaran pihak PPK pada tanggal 3 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Ngawi Kertosono Jaya untuk melakukan pembayaran paling lambat 7 hari kalender sejak pengajuan
- Bahwa Kalau sesuai dokumen foto copy Rekening Bank Mandiri atas nama Sdri. SAMINAH dan Sdr. LASIDI ditransfer tanggal 18 Nopember 2016, sedangkan proses pelepasan hak dan tukar menukarnya sesuai dokumen pelepasan haknya baru dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2017
- Bahwa Untuk tugas dan tanggung jawab Sekretaris P2T berakhir setelah selesainya proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD berikut pembayaran terhadap Tanah Pengganti TKD, sedangkan untuk proses pengurusan Sertifikat Hak Pakai (SHP) untuk Tanah yang terkena jalan tol maupun Tanah Pengganti TKD menjadi tanggungjawab PPK
- Lokasi kedua Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kasun III terletak di Desa Sawahan, Kec. Sawahan NIB 00385 dengan bukti SHP No. 3 seluas seluas 574m2 (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi)

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar.

11. KARTIKA SARI, S.H.,M.T. , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya menjabat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono dan Kediri-Kertososo sejak bulan Juli Tahun 2021 dan penunjukannya berdasarkan SK Kementerian PUPR Nomor: 351/KPTS/M/2021, tanggal 30 April 2021
- Bahwa Kalau sesuai dokumen berkas Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean yang ada di PPK, untuk TKD Desa yang terkena proyek jalan tol ada 2 bidang, yaitu :
 - TKD Desa Cabean yang terletak di Desa Cabean seluas 2.606 M2 dengan Bukti Kepemilikan Leter C No.5.

Halaman 91 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terletak di Desa Sawahan seluas 573 M2 dengan Bukti Kepemilikan SHP No.3 atas nama Pemdes Cabean.

- Kemudian untuk Tanah Pengganti TKDnya ada 2 bidang, yaitu :
 - Tanah milik Sdr. LASIDI yang terletak di Desa Cabean seluas 1.751 M2 dengan Bukti Kepemilikan SHM No.1137 atas nama Sdr. SUKESI.
 - Tanah milik Sdr. SAMINAH yang terletak di Desa Sawahan seluas 2.323 M2 dengan Bukti Kepemilikan SHM No.1038 atas nama Sdr. SAMINAH
- Bahwa Dapat Saya jelaskan, pada waktu Saya awal menjabat untuk TKD Desa Cabean yang terkena proyek jalan tol sudah tahap proses splitsing (pemisahan) untuk antara TKD yang terkena jalan tol dan sisanya, kemudian untuk Tanah Pengganti TKD yang sebelumnya dari SHM Nomor 1038 atas nama Sdr.SAMINAH sudah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Desa Cabean, sedangkan untuk Tanah Pengganti yang sebelum dari SHM Nomor 1137 atas nama Sdr. SUKESI selesai dilakukan roya dan belum diajukan pengurusan sertifikatnya
- Bahwa Pengajuannya semasa Saya menjabat PPK dan pengajuannya bersamaan dengan tanah-tanah lainnya yang diajukan splitsing pada tanggal 15 Maret 2022 dan yang diajukan splitsing hanya 1 TKD Desa Cabean yang terkena jalan tol yaitu TKD dengan SHP Nomor 3 saja, sebagaimana Surat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono dan Kediri-Kertosono kepada kantor ATR/BPN Kab.Madiun Nomor: TN 0804/243/440357/31/III/2022 perihal Permohonan pencatatan pelepasan sebagian hak
- Bahwa Ya sudah dan sudah dilakukan pengukuran untuk pemecehan bidang dalam rangka pengajuan Sertifikatnya yang dilakukan pada bulan April 2022 dan saat itu dari pihak Staf PPK yang mendampingi Sdr. YUDIS, namun belum sampai diterbitkan Peta Bidang untuk berkasnya dikembalikan ke PPK lagi dengan alasan ada kendala teknis system di internal kantor ATR/BPN Kab.Madiun
- Bahwa Karena pengajuan sertifikatnya dilakukan secara bertahap dan sambil menunggu selesainya proses splitsing untuk TKD yang satunya tersebut
- Bahwa Dapat Saya jelaskan, untuk Tanah Pengganti TKD Desa Cabean yang sudah diajukan proses sertifikatnya ke kantor ATR/BPN Kab.Madiun baru 1 bidang saja yaitu untuk Tanah Pengganti TKD dengan SHM No.1038 atas nama Sdr.SAMINAH yang pengajuan semasa PPK masih dijabat Sdr. Drs.GUNADI Tahun 2019, namun untuk Sertifikat (SHP) dengan Nomor 00013 atas nama Pemerintah Desa Cabean baru diterbitkan oleh pihak kantor ATR/BPN Kab.Madiun pada bulan Desember 2021 semasa Saya

Halaman 92 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pph, sedangkan untuk Tanah Pengganti TKD 1 bidang dengan SHM Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI sampai sekarang belum diajukan pengurusan sertifikatnya, namun untuk pengajuan royanya sudah ada

- Bahwa Karena ada kekurangan dokumen syarat pengajuan berupa sertifikat yang keberadaannya sekarang masih dicari, mengingat sesuai informasi dari Staf PPK Sdr. YUDIS menurut penjelasan dari pihak Pejabat kantor ATR/BPN untuk berkas pengajuan roya sudah diambil dan diterima pihak Staf PPK bernama Sdr. AGUS SANTOSO pada Tahun 2018 yang saat itu sebagai Kaur TU memang bertugas termasuk untuk pengurusan Sertifikasinya dan kemudian diserahkan kepada Staf PPK Sdr.SANTO (sekarang sudah pensiun dan tetap membantu di PPK), namun sekarang masih dicari keberadaannya, selain itu untuk pajak jual beli atas peralihan hak dari Pemilik sesuai SHM (Sdri.SUKESI) kepada Sdr. LASIDI sampai sekarang sesuai informasi dari Staf PPK juga belum terbayar

- Bahwa Kalau untuk Tahun 2018 yang ditunjuk adalah Kaur TU PPK Sdr. SANTO yang sekarang sudah pensiun

Tanggapan Para Terdakwa:

- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

12. MONICHA FLORENTINA, SS.IT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa terkait dengan berkas pengajuan pelepasan hak atas tanah Desa Cabean (eks TKD) yang terkena pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono dari PPK tersebut yang menerima dan mengerjakan adalah salah satu anggota Sekretariat yang berasal dari unsur Pemkab Madiun yaitu Bapak MARJOKO, SE., M.Hum yang saat itu menjabat sebagai Staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab Madiun

- Bahwa Setahu saya tidak pernah di adakan musyawarah sama sekali terkait dengan proses pelepasan hak atas tanah sampai dengan tahap penerbitan validasi dimaksud. Karena semua tahapan dan semua administrasi dikerjakan oleh PPK bersama Banteknya dan kami dari pihak ATR/BPN Kab Madiun tidak pernah dilibatkan hanya sebatas memfasilitasi tempat untuk Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) saja

- Bahwa Saya tidak tahu sama sekali karena dari awal mulai dari yang mengurus proses penerimaan berkas pengajuan pelepasan hak atas tanah sampai dengan terbitnya validasi adalah Pak MARJOKO, SE., M.Hum sendiri

Halaman 93 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yang diadap... pemberian ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti dari BPN Kab Madiun Nomor : 328/35.19/Val/PPT/XI/2016, tertanggal 2 November 2016 dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran Uang Ganti Kerugian dari PPK kepada pemilik tanah pengganti untuk TKD Desa Cabean

- Bahwa Saya sebelumnya tidak tahu sama sekali namun setelah diberitahu oleh Pemeriksa baru saya tahu jika Akta Jual Beli (AJB) tersebut dibuat atas petunjuk atau temuan dari verifikasi Pemprov Jatim atas permohonan ijin Gubernur Jawa Timur yang diajukan oleh PPK dan Akta Jual Beli (AJB) tersebut adalah jual beli dari SUKESI kepada LASIDI. Dan Akta Jual Beli (AJB) sangat diperlukan karena dalam berkas sebelumnya PPK hanya melampirkan surat pernyataan jual beli tanah darat saja
- Bahwa Yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan produk berupa Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 26A/SPMHAT/PPT-MDN/I/2017, tertanggal 10 Januari 2017 atas nama SAMINAH dan Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 25A/SPMHAT/PPT-MDN/I/2017, tertanggal 10 Januari 2017 atas nama LASIDI adalah Kepala kantor ATR/BPN Kab Madiun
- Bahwa Saya tidak tahu karena itu bukan kewenangan dari Sekretariat P2T namun setahu saya kewenangan dari Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) pada Kantor ATR/BPN Kab Madiun dan perlu saya jelaskan bahwa waktu itu Pak WIDODO selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) juga sering sekali berada di ruang rapat Kantor ATR/BPN Kab Madiun saat Sekretariat P2T bekerja bersama dengan Pak TONI selaku Kasi Pengukuran
- Bahwa saya menerima honor saat menjadi Anggota Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) setiap bulannya selama satu tahun namun besarnya berapa saya lupa dan untuk honoranya yang membayarkan adalah pihak PPK Jalan Tol Mantingan – Kertosono I

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi.

13. WOODY JAUHARI ROSYID, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tupoksi Saya sebagai Penata Kadastral Pertama yaitu secara umum melakukan verifikasi dan pengendalian mutu survey pengukuran dan pemetaan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Denda, memang diantara TKD yang terkena Pembangunan proyek jalan tol ruas Mantingan- Kertosono adalah TKD Ds. Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun

- Bahwa Dapat Saya jelaskan untuk pelaksaan pengadaan tanah kas desa (TKD eks Bengkok) Desa Cabean Kec.Sawahan, Saya hanya bertugas melakukan pengukuran tanah TKDnya saja yaitu untuk Nomor Bidang 00385 sebagaimana peta bidang yang telah Saya Sahkan pada tanggal 19 Februari 2016
- Bahwa Mekanisme pengukuran objek tanah di lokasi tidak mengetahui dikarenakan Saya tidak mengikuti kegiatan pengukuran di lapangan / lokasi, sedangkan hasil pengukuran yang diserahkan kepada Saya berupa sket lapangan dan peta bidang dimana selanjutnya Saya syahkan dan tanda tangani. Setelah itu baru diserahkan ke Satgas B untuk dasar pemeriksaan data yuridisnya
- Bahwa Seingat Saya Satgas A tidak pernah melakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang dijadikan sebagai tanah pengganti TKDnya tersebut, dikarenakan bukan tugas dari Satgas A dan obyek tanah pengganti diluar penetapan lokasi yang terkena pembangunan jalan tol selain itu tanah pengganti sudah bersertifikat (SHM) sehingga tidak perlu dilakukan pengukuran
- Bahwa Kalau Saya bersama Satgas A sampai Saya dipindahtugaskan ke Kantor Pertanahan Kab.Sidoarjo sebagai Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan sekira bulan April atau Mei 2017 tidak pernah melakukan pengukuran terhadap kedua obyek bidang tanah pengganti TKD Ds. Cabean tersebut, namun kalau melihat dokumen tersebut masih akan Saya telusuri terkait disposisi surat permohonan tersebut. Dapat Saya jelaskan mekanisme penerimaan surat dari pihak atau instansi pemerintah bermula dari surat diterima bagian Subbag Tata Usaha selanjutnya oleh bagian TU diberikan lembar disposisi kemudian diajukan ke Kepala Kantor. Setelah itu Kepala Kantor menuliskan disposisi pada form lembar disposisi ke bagian atau seksi yang sesuai maksud surat

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi.

14. MASHUDI, S.Sos., M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tupoksi saya sebagai Camat Sawahan, Kab. Madiun pada tahun 2016 waktu itu antara lain ;

Halaman 95 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan bupati;

- Bahwa waktu itu tahun 2016 saat saya menjabat sebagai Camat Sawahan saya juga sebagai PPATS di Kec Sawahan dengan SK KanWil BPN Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Oktober 2015 sebagai PPATS di Kec Sawahan dengan Nomor : 244/KEP-35.11/X/2015

- Bahwa Dikarenakan saya sebelumnya pernah menjadi PPATS di Kec Gemarang maka saya hanya perlu mengajukan surat permohonan menjadi PPATS Kec Sawahan di Kanwil BPN Provinsi Jatim dan saya tidak perlu dan tidak wajib melalui atau mengikuti Diklat PPAT yang di adakan oleh Kanwil BPN Prov Jatim

- Bahwa Tupoksi saya selaku PPATS Kec Sawahan Kab. Madiun yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran perubahan tanah

- Bahwa Saya selaku PPATS Kec Sawahan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan atau membuatkan beberapa dokumen berupa akta yaitu :

- akta jual beli;
- akta hibah;
- akta waris

- Bahwa Kewenangan PPATS untuk menerbitkan atau membuatkan beberapa akta yaitu akta jual beli, akta hibah dan akta waris tertuang dalam PP No. 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No 37 tahun 1998 tentang Perubahan Jabatan PPAT khususnya tertuang dalam pasal 32 ayat (1)

- Bahwa Pemohon membawa dokumen yang sudah disyaratkan oleh kantor ATR/BPN menghadap PPATS kemudian oleh PPATS dilakukan verifikasi dan jika sudah lengkap akan dilanjutkan prosesnya dan jika belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan revisi. Jika berkas sudah selesai di verifikasi dan lengkap kemudian dibuatkan akta dalam rangkap 2 (dua) kemudian PPATS mengundang semua pihak baik pelepas hak, penerima hak dan saksi - saksi untuk menghadap dan dilakukan sidang atau akad lalu dilanjutkan dengan tanda tangan di hadapan PPATS. Sedangkan untuk akta dalam 2 (dua) rangkap tadi, satu lembar diperuntukkan untuk pemohon dan satunya untuk arsip PPATS

Halaman 96 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya sebagai PPATS berkeas pengajuan permohonan pembuatan akta ke PPATS berdasarkan Peraturan Menteri Negeri Agraria No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- Bahwa saya bekerja sebagai PPATS Kec. Sawahan Kab. Madiun dibantu oleh satu orang staf Kec. Sawahan bernama HERY WINARKO dan setiap harinya bekerja sebagai Staf Pelayanan Kec Sawahan Kab. Madiun

- Bahwa Saya tidak membuat SK pengangkatan Sdr HERY WINARKO sebagai Staf PPATS Kec Sawahan Kab. Madiun karena Sdr HERY WINARKO di PPATS sifatnya hanya membantu mengetik atau membuat akta saja dan saya hanya mengirimkan surat pemberitahuan saja ke kantor ATR/BPN bahwa Sdr HERY WINARKO saya tunjuk sebagai Staf PPATS yang bertugas membantu saya membuat/mengetik akta

- Bahwa Sesuai mekanisme bahwa berkas syarat yang sudah di lampirkan oleh pemohon tersebut di atas harus dilakukan verifikasi di lapangan sudah sesuai dengan dokumen atau belum dan biasanya yang melakukan verifikasi adalah PPATS atau pun bisa di laksanakan oleh staf PPATS seijin dari PPATS

- Bahwa Verifikasi yang dilakukan biasanya yaitu :

- Obyek lokasi jual beli;
- Bertanya tetangga kiri kanan pemohon terkait dengan benar tidaknya ada jual beli dimaksud;
- Bertanya ke pihak Desa setempat tentang kebenaran dokumen;
- Mengecek sertifikat asal ke BPN;

- Bahwa Selama ini saya selaku PPATS Kec Sawahan Kab Madiun tidak pernah menuangkan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen namun dibuatkan produk dokumen yaitu surat permohonan pengecekan sertifikat ke kantor ATR/BPN sebelum proses pembuatan akta jual beli

- Bahwa Jika ada kekurangan atau hasil verifikasi ada yang kurang terkait dengan berkas syarat yang sudah di lampirkan oleh pemohon tersebut yang dilakukan PPTAS adalah mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratannya atau direvisi atau diperbaiki untuk kemudian agar bisa di ajukan kembali dan diproses pembuatan akta nya namun selama saya menjabat PPATS Kec Sawahan Kab Madiun saya tidak pernah mengembalikan berkas permohonan yang dalam arti sudah lengkap semua

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa dari 6 (enam) pemohon saya lakukan verifikasi semua kecuali pemohon atas nama LASIDI tidak saya lakukan verifikasi karena dituntut proses cepat sebagai bahan kelengkapan

Halaman 97 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
admission proyek pengalihan jalan tol Mantingan – Kertosono I Tahun
2016 di wilayah Kec Sawahan khususnya di Desa Cabean Kec Sawahan Kab
Madiun

- Bahwa benar ini adalah berkas pengajuan permohonan pembuatan akta jual beli atas nama LASIDI yang saya maksudkan diatas
- Bahwa Saya mengetahuinya dari Sdr WAHYUDI selaku Plt. Sekdes Cabean Kec Sawahan Kab Madiun saat itu
- Bahwa Jadi alasan mengapa saya selaku PPATS Kec Sawahan Kab Madiun waktu itu tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran berkas permohonan pembuatan akta jual beli di maksud karena awalnya Sdr WAHYUDI selaku Plt. Sekdes Cabean waktu itu pernah menghadap saya dengan tujuan untuk meminta bantuan percepatan proses pembuatan akta jual beli terkait dengan tanah yang terdampak proyek tol dikarenakan berkas sudah ditunggu pada proses tahapan berikutnya dan waktu itu Sdr WAHYUDI juga menyampaikan kepada saya bahwa berkas tersebut sudah benar dan sudah lengkap serta sudah beres semua, sampai akhirnya saya bersedia membantu percepatan proses pembuatan akta jual beli tersebut tanpa melalui verifikasi kebenaran berkas dan tanpa melalui sidang akad jual beli sesuai aturan yang berlaku
- Bahwa Saya memerintahkan kepada Staf PPATS Sdr HERY WINARKO untuk membantu mengecek semua lampiran yang dibutuhkan dan jika sudah lengkap segera dibuatkan akta jual beli atas nama LASIDI dan diajukan kembali kepada saya untuk proses tanda tangan
- Bahwa Seingat saya 2 (dua) hari sebelum saya tanda tangan dalam Akta jual beli tertanggal 8 Desember 2016 jadi sekitar tanggal 6 Desember 2016 dan waktu itu bertempat di ruang kerja saya kantor Camat Sawahan sementara yang beralamatkan di Dusun Benguk Desa Cabean Kec Sawahan
- Bahwa Seingat saya akta jual beli tersebut setelah di cetak oleh Sdr HERY WINARKO kemudian oleh Sdr HERY WINARKO diserahkan kepada Sdr WAHYUDI agar akta jual beli tersebut segera di tanda tangani oleh semua pihak karena dari awal yang mengurus semua administrasi terkait dengan pengajuan pembuatan akta jual beli ke PPATS adalah Sdr WAHYUDI.
- Kemudian setelah semua pihak tanda tangan akta jual beli tersebut oleh Sdr HERY WINARKO diserahkan kepada saya untuk saya tandatangani dan stempel selanjutnya oleh Sdr HERY WINARKO diserahkan satu rangkap kepada Sdr WAHYUDI.
- Bahwa Seingat saya ada honor yang diberikan Sdr WAHYUDI sebesar Rp.500.000,- atas jasa pembuatan akta jual beli tersebut dan uang tersebut diterima oleh Sdr HERY WINARKO selaku Staf saya

Halaman 98 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Seingat saya pernah memberikan uang sebesar Rp.200.000,-

kepada Sdr HERY WINARKO sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu membuat akta jual beli atas nama LASIDI

- Bahwa Seingat saya sesuai dengan PP No.37 tahun 1998 dalam pasal 32 bahwa honor yang bisa diterima oleh PPATS maksimal 1 % dari nilai transaksi.

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa waktu itu tidak ada sidang akad jual beli di hadapan saya selaku PPATS Kec Sawahan Kab Madiun karena sebelumnya sudah diminta tolong oleh Sdr WAHYUDI untuk mempercepat proses pembuatan akta jual beli sebagai kelengkapan administrasi pembangunan proyek jalan tol Mantingan – Kertosono I Tahun 2016

- Bahwa Waktu itu tidak ada sidang akad jual beli atas obyek dimaksud dan dalam lampiran berkas pengajuan permohonan juga tidak dilampirkan atau dihadirkan pada saat proses jual beli karena sesuai aturan mekanismenya untuk obyek sertifikat yang asli harus dan wajib di hadapan di hadapan PPATS

- Bahwa Tidak ada, karena kami sadar bahwa proses pembangunan jalan tol adalah untuk kepentingan umum / bersama makanya harus kita dukung bersama percepatannya

- Bahwa Awalnya saya tidak mengetahuinya namun pada saat pertama kali dimintai keterangan oleh pihak penyelidik saya baru mengetahuinya bahwa obyek tanah sawah milik Sdr SUKESI yang membeli sebenarnya adalah Sdr WAHYUDI bukan Sdr LASIDI dan Sdr LASIDI hanya dipinjam namanya oleh Sdr WAHYUDI dan dibuat seolah olah obyek tanah sawah milik Sdr SUKESI yang membeli adalah Sdr LASIDI

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah semua surat tersebut yang membuat adalah Sdr WAHYUDI dan khusus untuk surat yang ada tanda tangan atas nama saya waktu itu Sdr WAHYUDI datang kepada saya dengan membawa surat tersebut dalam keadaan sudah bendelan dan saya diminta untuk tanda tangan, jadi saya tidak tahu menahu terkait kebenaran surat tersebut dan apa saja surat nya saya juga tidak terlalu memperhatikan. Dan saya merasa yang mengawal proses ini sudah banyak pihak yang terlibat dan saya hanya mengikuti mekanisme demi percepatan proyek nasional dimaksud

- Bahwa Pihak Kecamatan Sawahan dalam hal proses proses pelepasan hak dan pengadaan tanah pengganti tanah kas desa (TKD) Desa Cabean Kec Sawahan Kab Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono I tahun 2016 tersebut berperan sebagai fasilitator semua Desa yang berada di bawahnya Kec Sawahan pada setiap tahapan pertemuan

Halaman 99 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan mengadung pihak pihak terkait khususnya PPK karena pihak PPK sering meminta bantuan saya untuk menghadirkan pihak Desa di wilayah Kec. Sawahan

- Bahwa Setahu saya tidak dilibatkan sama sekali kecuali sebagai fasilitator yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan terkait dengan proses pelepasan hak dan pengadaan tanah pengganti tanah kas desa (TKD) Desa Cabean Kec Sawahan Kab Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono I tahun 2016 tersebut yang terlibat adalah pihak Desa sendiri dengan PPK proyek pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono I tahun 2016

- Bahwa benar ini adalah tanda tangan saya namun saya tidak pernah ikut dalam kegiatan peninjauan lapangan tersebut di atas dikarenakan pada waktu itu saya ada tugas lain yang lebih mendesak dan setahu saya kegiatan peninjauan lapangan tersebut hanya dilaksanakan oleh beberapa orang saja

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa tadi dari awal saya jelaskan bahwa keterlibatan saya secara pribadi selaku Camat Sawahan waktu itu hanya sebatas fasilitator saja selain itu juga hanya sebagai PPATS Kec Sawahan Kab Madiun yang melayani pembuatan akta jual beli atas nama pemohon LASIDI selebihnya itu saya tidak tahu menahu terkait dengan apa yang terjadi di Desa Cabean khususnya karena semua administrasi dan apapun itu sudah di buat dan di kondisikan oleh Sdr WAHYUDI dan saya tinggal tanda tangan dalam berkas yang disodorkan Sdr WAHYUDI kepada saya

Tanggapan Para Terdakwa:

- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan terhadap beberapa keterangan saksi namun akan disampaikan dalam pledoi.

15. HERY WINARKO, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kalau selama ini saya selaku Staf PPATS tidak pernah membuat Ceklis atau produk dokumen hasil verifikasi tersebut, namun kalau pengecekan sertifikat ke BPN Saya membuat Surat permohonan pengecekan sertifikat ke BPN sebelum proses pembuatan akta jual belinya tersebut

- Bahwa Berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratannya agar di kemudian hari bisa di ajukan kembali dan diproses untuk pembuatan AKta Jual Belinya, namun selama ini saya tidak pernah mengembalikan berkas karena seingat Saya semua berkas pengajuan dari Pemohon sudah lengkap

- Bahwa Dapat saya jelaskan, bahwa dari 6 (enam) Pemohon tersebut yang saya lakukan verifikasi yaitu berkas atas nama DIYONO, ROHMAT dan

Halaman 100 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk permohonan dari Pemohon atas nama

DAYANU dan LASIDI tidak saya lakukan verifikasi

- Bahwa Kalau selama ini untuk biaya pembuatan Akta Jual Beli kurang dari 1% yang langsung dibayarkan dan diterima Camat Sdr. MASHUDI, S.Sos.,M.Si sendiri dari Pemohonnya dan pembayarannya dihadapan Saya, namun kalau untuk pengajuan dari Pemohon atas nama LASIDI Saya tidak mengetahuinya karena yang mengurus Plt Sekdes Sdr.WAHYUDI dan langsung berhubungan dengan Camat Sdr.MASHUDI,S.Sos.,M.Si. tersebut

- Bahwa selama ini saya pernah menerima honor sebesar Rp.200.000,- termasuk juga dari pemohon atas nama LASIDI dan itu termasuk biaya cetak akta jual beli di Raya Printing sebesar Rp.100.000,- jadi saya menerima bersih sekitar Rp.100.000,- saja

- Bahwa Honor yang saya terima tersebut berasal dari biaya yang dibayarkan oleh Pemohon kepada Camat Sdr.MASHUDI, S.Sos.M.Si selaku PPATsnya yang kemudian Sebagian dibayarkan sebagai honor Saya tersebut

- Bahwa Saya tidak kenal dengan keduanya dan saya juga tidak ada hubungan keluarga maupun family dengan keduanya

Tanggapan Para Terdakwa:

- Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

16. SOLICHOEL ARIF, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saya sebagai Kasubid Keuangan dan Aset Desa Pemkab Madiun pada Tahun 2016 memang ditunjuk sebagai anggota Tim tersebut

- Bahwa Karena Saya sebagai Kasubid Keuangan dan Aset Desa bertugas untuk membantu melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas khusus proses Pelepasan hak dan tukar menukar TKD yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantigan-Kertosono 1 Tahun 2016 tersebut

- Jika diperlukan dapat dibentuk Tim Panitia Pengadaan Tanah Pengganti tingkat Desa dengan melalui Musdes dengan keanggotaan dari semua unsur Pemerintah Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat dengan tujuan untuk membantu mencari tanah pengganti;

- Setelah ada tanah pengganti TKD Pihak Pemerintah Desa melakukan Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan Pemerintah Desa dan BPD untuk membahas dan menyepakati Perdes terkait Pelepasan hak dan Tukar Menukar TKD.

- Pihak Pemerintah Desa melalui Camat mengajukan proses permohonan ijin Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD dengan dilampiri

Halaman 101 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkeasgungtkd yang akan dilepaskan haknya dan calon Tanah Pengganti TKDnya.

- Pihak Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kab.Madiun melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang diajukan dari Pemerintah Desa, jika sudah lengkap dilakukan Peninjauan lapangan dengan dibuatkan Berita Acara Peninjauan lapangan.
- Setelah itu hasil verifikasi berkas dan peninjauan lapangan dilakukan pembahasan oleh Tim dengan meminta pertimbangan teknis secara tertulis dari masing-masing OPD terkait yang tergabung dalam Tim, baru setelah itu dibuatkan kesimpulan dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rekomendasi.
- Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Adpem membuat draf Ijin Bupati sesuai format dari Bagian Hukum untuk diajukan ke Bupati dan sebelum diterbitkan telaah staf, baru kemudian diterbitkan Ijin Bupati.
- Bahwa Kalau sesuai dokumen yang ada, untuk bentuk ganti rugi yang diterima Pemdes Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun dalam bentuk Tanah Pengganti sesuai Keputusan Pemerintah Pusat selaku Instansi yang memerlukan tanah, sedangkan untuk harga Tanah Pengganti TKDnya ditentukan mendasari kesepakatan pihak PPK selaku Instansi yang membutuhkan tanah dengan Pemilik Tanah Pengganti TKD tersebut dengan mengacu hasil appraisal sebagai harga tertinggi, sedangkan untuk Tanah Pengganti Desa Cabean ada 2 bidang, yaitu :
 - Tanah milik B.SAMINAH terletak di Dusun Banyak seluas 2.323 M2 dengan harga pembelian sebesar Rp.425.109.000;
 - Tanah milik Sdr. LASIDI (SHM atas nama Sdri. SUKESI) terletak di Dusun Banyak (Selatan jalan deas/PU) seluas 1.751 M2 dengan harga pembelian sebesar Rp.320.433.000;Sehingga jumlah total pembelian tanah pengganti seluas 4.074 M2 sebesar Rp.745.542.000 dan sisa atau selisih uang dari ganti rugi sebesar Rp.3.907.000 dimasukkan sebagai penerimaan / pendapatan desa pada Tahun 2017, sebagaimana ketentuan Perbup Madiun No.33 Tahun 2016 tersebut diatas
- Bahwa Dapat Saya jelaskan, kalau Saya sebagai Kasubid Keuangan dan Aset Desa berperan sejak awal sewaktu proses sosialisasi dengan memberikan bahan dan masukan kepada Kabid Pemdes yang saat itu dijabat Bu PENTA (sekarang sebagai Irban Inspektorat Pemkot Madiun) untuk disampaikan pada waktu awal ada sosialisasi di tingkat Kab.Madiun terkait mekanisme proses pelepasan hak dan tukar menukar TKD agar prosesnya

Halaman 102 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan melibatkan pihak Pemerintah Desa dan BPD maupun tokoh masyarakat sehingga prosesnya diketahui semua masyarakat

- Bahwa sedangkan kalau Saya sebagai anggota Tim keterlibatannya setelah pihak Pemdes Cabean mengajukan berkas permohonan Ijin Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono 1 Tahun 2016, kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan berkasnya mendasari Ceklis yang sudah dibuat sebelumnya oleh Tim
- Bahwa Untuk PPKnya saat itu dijabat Drs.GUNADI dan berkantor di Jl.Kol.Marhadi Caruban Madiun
- Bahwa Dapat Saya jelaskan, untuk pelaksanaan verifikasi kelengkapan berkas dilakukan oleh pihak Dinas PMD (Saya dan Bu PENTA) bersama-sama dengan pihak Adpem P.MARJOKO, sedangkan terkait materi dan tata naskah berikut Berita Acara maupun Keputusan BPD atau Perdes yang melakukan verifikasi adalah pihak Bagian Hukum Sdr. WIDODO (sekarang Pensiun), kemudian terkait kelengkapan berkas data pertanahan yang melakukan verifikasi pihak Pejabat BPN yang ditunjuk sebagai anggota Tim Bersama PPK, namun verifikasinya untuk Dinas PMD (Saya dan Bu PENTA) saat itu hanya sebatas kelengkapan berkasnya saja tidak sampai melakukan verifikasi kebenaran materi dari isi dokumen yang dilampirkannya saat itu
- Bahwa Kalau untuk Tanah Pengganti dari Sdr.LASIDI setahu Saya sertifikatnya atas nama Sdri.SUKESI, namun sudah ada Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tertanggal 22 Januari 2016 yang ditanda tangani Sdri.SUKESI sebagai Penjual dan Sdr. LASIDI sebagai Pembeli dengan mengetahui Kades dan para saksi-saksi dan belum ada Akta Jual Belinya (AJB) karena sesuai dokumen AJB yang diterbitkan oleh Camat Sawahan yang ada di berkas ini tertanggal 8 Desember 2016
- Bahwa Saya tidak ingat dan tidak begitu paham terkait AJB sebagai Bukti Kepimilikan Tanah yang dilampirkan tersebut setelah Surat Ijin Bupati, karena seingat Saya sewaktu verifikasi sudah ada Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tertanggal 22 Januari 2016 berikut foto copy Sertifikat SHM atas nama Sdr.SUKESI tersebut dan seingat Saya saat itu pihak BPN yang ditunjuk sebagai Tim sudah memverifikasinya sehingga akhirnya diberikan Rekomendasi oleh Tim untuk diterbitkan Surat Ijin Bupati tersebut
- Bahwa Pengajuan ijin ke Gubernur pada bulan Nopember 2016 sebagaimana Surat Sekda Kab.Madiun atas nama Bupati Madiun Nomor:143/349/402.206/2016, tanggal 21 Nopember 2016 perihal Permohonan Ijin Pelepasan Ha katas Tanah Desa yang terkena proyek

Halaman 103 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemegang hak ulanda diingat Saya yang menyerahkan ke Biro Pemdes
Pemprov pihak PPK berikut dilampirkan berkas dari Pemdes Cabean tersebut.

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi.

17. AGUNG SUTOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya menjadi Kades Cabean selama 2 periode masa jabatan sejak Tahun 2003 s/d 2013 yang mana prosesnya melalui pemilihan langsung oleh masyarakat dan kemudian dikukuhkan dengan SK Bupati, hanya untuk nomor dan tanggalnya Saya tidak ingat
- Bahwa Kades pengganti Saya adalah Sdr. **ANDI WIBOWO KUSUMO** untuk 1 periode masa jabatan saja terhitung mulai Tahun 2014 s/d 2020 karena seingat Saya sempat ada penunjukkan Pj selama 1 tahun yang saat itu dijabat Pegawai Kec. Sawahan bernama Sdr. **SUBANDI**
- Bahwa Untuk TKD (eks Bengkok) Desa Cabean yang terkena proyek jalan tol ada 2 lokasi, yaitu :
 - TKD (eks Bengkok) yang terletak di Desa Sawahan seluas 573 M2;
 - TKD (eks Bengkok) yang terletak di Dusun Banyak Desa Cabean seluas 2.606 M2;
- Sedangkan untuk nilai uang ganti ruginya (UGR) berapa Saya tidak mengetahuinya karena Saya tidak terlibat dalam prosesnya
- Bahwa Secara pastinya Saya tidak tahu, hanya kalau menurut cerita orang-orang di sawah katanya Mantan Kamituwo Banyak (P.JONO) protes ke desa karena semula dirinya ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Tanah, kemudian ada pergantian tanpa memberitahu dan musyawarah desa, termasuk perubahan calon tanah penggantinya. Kalau sesuai informasi awal calon Tanah pengganti yang akan dibeli pihak desa adalah milik Sdr. **SAMSI**, alamat Desa Golan dan tanahnya ada di Desa Cabean, kemudian berubah yang dibeli milik neneknya Plt. Sekdes Sdr. **WAHYUDI** dan keponakan Saya Sdri. **SUKESI**, hanya berapa luasnya dan berapa harganya Saya tidak mengetahuinya
- Bahwa Kalau untuk tanah milik B. **SAMINAH** terletak di Blok Etan Banyak, Dusun Banyak, Desa Cabean, tepatnya sebelah utara jalan desa (PU) dan luasnya sesuai Catatan Ketua BPD Sdr. **ABDUL KARIM, S.Ag.** yang sudah beredar banyak di masyarakat seluas 2.323 M2 (1,5 kotak) dengan harga pembelian sebesar Rp.425.109.000, sedangkan untuk Tanah milik Sdri. **SUKESI** (Sdr. **LASIDI**) terletak di Blok Etan Banyak, Dusun Banyak, Desa Cabean, tepatnya sebelah selatan jalan desa (PU) seluas 1.751 M2 (1,2

Halaman 104 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan harga pembelian sebesar Rp.320.433.000, padahal harga tanah di Blok Etan Banyak pada Tahun 2016 saat pembelian tersebut sebenarnya paling mahal per kotak 150 juta sehingga hal itu yang membuat warga masyarakat curiga ada permainan dari pihak Pemerintah Desa terkait pembelian tanah pengganti TKD (eks Bengkok) tersebut

- Bahwa Ya benar, semestinya untuk pelepasan dan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa (eks Bengkok) tersebut harus dimusyawarahkan dengan pihak BPD untuk menentukan calon tanah pengganti dan harganya, selain melibatkan pemilik tanahnya, tidak bisa pihak Pemerintah Desa secara pihak melangkah sendiri, mengingat TKD merupakan aset desa dan sewaktu Saya menjabat Kades Cabean yang menerima sosialisasi dari pejabat P2T (PPK) saat itu diminta pihak Pemerintah Desa untuk mensosialisasikan kepada warga masyarakat sebelum proses pelaksanaan pelepasan hak dan pengadaan tanah pengganti untuk TKD (eks Bengkok) yang terkan proyek tol tersebut
- Bahwa Untuk mekanismenya pelepasan aset TKD (eks Bengkok) dan pengadaan tanah pengganti semestinya pihak Pemerintah Desa harus mengadakan musyawarah desa dengan melibatkan BPD, LPKMD dan Tokoh Masyarakat sehingga bisa diterima semua pihak dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari seperti sekarang ini

Tanggapan Para Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan/menyangkal keterangan Saksi.

18. SUTRISNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kalau untuk TKD (eks Bengkok) yang terletak di Desa Sawahan (utara jalan tol) luasnya 573 M2 dan untuk TKD (eks Bengkok) yang terletak di Dusun Banyak, Desa Cabean (selatan jalan tol) luasnya 2.606 M2 sehingga jumlah total seluas 3.179 M2
- Bahwa Ya benar, seingat Saya setelah Kades mengikuti sosialisasi dan adanya pendataan, saat itu kepada warga pemilik tanah yang akan dilewati proyek jalan tol diundang di kantor desa dan mendapatkan sosialisasi / penjelasan dari pihak P2T, BPN dan Pemdes Kab. Madiun, hanya Saya lupa waktu pastinya
- Bahwa Saya lupa saat itu untuk BPD dan LPKMD diundang atau tidak, tapi semestinya diundang dan ikut sosialisasi tersebut
- Bahwa Kalau untuk Petugas P2T orang banyak, ada yang dari Pemkab Madiun, PPK dan BPN Kab.Madiun yang melakukan pengukuran tanah yang

Halaman 105 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pembangunan jalan tol, namun untuk nama-namanya Saya sudah tidak ingat (lupa).

- Bahwa Saya lupa waktu pastinya, hanya seingat Saya diawali pada bulan Nopember 2008 dan berlangsung beberapa bulan sampai selesainya pada Tahun 2009, sedangkan dari Perangkat Desa yang mendampingi saat itu Kasun Banyak Sdr. DJONO tersebut

- Seingat Saya sampai Saya berhenti (pensiun) dari Sekdes pada bulan April 2014 belum ada pembentukan Panitia Pengadaan Tanah di Desa Cabean, dan Saya baru mengetahui adanya pembentukan Panitia Pengadaan Tanah tersebut setelah Saya menjabat Ketua BPD Desa Cabean pada bulan Februari 2020 yang mana pembentukan Panitia Pengadaan Tanah tersebut dibentuk pihak Pemerintah Desa Cabean pada Tahun 2016

- Bahwa Kalau sesuai foto copy dokumen Salinan Catatan Notulen Rapat dari Sdr. ABDUL KARIM, S.Ag, untuk TKD (eks Bengkok) yang ada di Desa Sawahan seluas 573 M2 nilai ganti rugianya sebesar Rp.178.701.000, sedangkan untuk TKD (eks Bengkok) yang ada di Desa Cabean seluas 2.606 M2 nilai ganti ruginya sebesar Rp.570.784.000 sehingga jumlah total nilai uang ganti rugi (UGR) yang diterima pihak Desa Cabean sebesar Rp.749.449.000

- Bahwa Kalau sesuai foto copi dokumen Salinan Catatan Notulen Rapat dari Sdr. ABDUL KARIM, S.Ag, untuk luas tanah pengganti dan harga pembelian rinciannya sebagai berikut :

- Tanah milik B.SAMINAH terletak di Dusun Banyak (utara jalan desa/PU) seluas 2.323 M2 dengan harga pembelian sebesar Rp.425.109.000;
- Tanah milik Sdr. LASIDI (SHM atas nama Sdri. SUKESI) terletak di Dusun Banyak (Selatan jalan deas/PU) seluas 1.751 M2 dengan harga pembelian sebesar Rp.320.433.000;

Sehingga jumlah total pembelian tanah pengganti seluas 4.074 M2 sebesar Rp.745.542.000 dan sisa uang dari ganti rugi sebesar Rp.3.907.000 dimasukkan sebagai penerimaan

Tanggapan Para Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak memberi tanggapan.

19. DJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saya sampai purna tugas (pensiun) tidak ada pembahasan terkait penggantian Tanah Pengganti TKD dari Tanah milik P.SAMSI menjadi Tanah milik LASIDI dan milik SAMINAH tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kalau untuk Tanah milik Sdr.LASIDI dan Sdri.SAMINAH luasnya berapa Saya tidak mengetahuinya, hanya kalau lokasinya semua berada di sebelah timur rumah Saya (Blok Etan Banyak), untuk Tanah milik Sdr. LASIDI berada di Blok 11 dan Tanah milik Sdr.LASIDI di blok 2

- Bahwa Ya Saya kenal, karena keduanya sebagai warga Dusun Benguk, Desa Cabean, namun saya tidak ada hubungan keluarga/familik, sedangkan kalau Sdri.SAMINAH merupakan Neneknya Perangkat Desa Sdr.WAHYUDI

- Bahwa Kalau untuk Tanah milik Sdr.LASIDI setahu Saya sebelumnya adalah milik Sdri.SUKESI yang sekarang bekerja ke luar negeri, namun kapan dijual ke Sdr.LASIDI Saya tidak mengetahuinya, sedangkan kalau Tanah milik Sdri.SAMINAH memang asli miliknya sendiri.

- Bahwa Saya tidak mengetahuinya dan setahu Saya pada Tahun 2016 tidak pernah mendengar adanya Musdes yang membahas terkait proses Pelepasan hak dan Tukar Menukar TKD Desa Cabean dengan Tanah Pengganti TKD milik kedua orang tersebut

- Bahwa Kalau setahu Saya untuk harga Tanah Sawah di Blok Etan Banyak pada Tahun 2016 per kotaknya paling mahal saat itu sebesar 150 juta sehingga harga yang dibeli pihak desa untuk kedua Tanah Pengganti TKD tersebut menurut Saya kemahalan

Tanggapan Para Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak menyanggah keterangan Saksi.

20. AGUS WAHYUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pada tahun 2016 tidak pernah menghadiri semua kegiatan yang membahas terkait dengan pengadaan Tanah Kas Desa sebagai pengganti Tanah Kas Desa yang terkena proyek jalan tol ruas Mantingan – Kertosono I tahun 2016 karena setahu saya tidak pernah ada rapat rapat di maksud

- Bahwa Setahu saya tidak pernah ada rapat Desa yang membahas pembuatan Peraturan Desa Cabean Kec Sawahan Kab Madiun Nomor 10 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pelepasan hak atas tanah kas desa dan tukar menukar yang terkena dampak pembangunan untuk kepentingan umum tersebut dan walaupun kegiatan tersebut ada, saya bersama perangkat Desa Cabean yang lainnya tidak pernah di undang dan tidak pernah hadir

Halaman 107 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Setahu saya bahwa tanah yang dijadikan tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kec Sawahan Kab Madiun yang terkena dampak pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono I juga berupa tanah sawah milik warga atas nama :

- LASIDI, alamat Dsn Benguk Rt.10/Rw.03 Desa Cabean, Luas tanah nya 1.751 m2, nilainya Rp.320.433.000,-;
- SAMINAH, alamat Dsn Benguk Rt.10/Rw.03 Desa Cabean, Luas tanah nya 2.323 m2, nilainya Rp.425.109.000,-;
- Bahwa Setahu saya tanah kas desa (eks bengkok) Desa Cabean Kec Sawahan Kab Madiun yang terkena dampak pembangunan tol Mantingan – Kertosono I tersebut berada di blok 1 Dusun Banyak Rt.21 / Rw.06 Desa Cabean.
- Bahwa Setahu saya untuk lokasi obyek tanah sawah milik warga yang dijadikan tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kec Sawahan Kab Madiun yang terkena dampak pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono I tersebut yaitu tanah sawah milik SAMINAH berada di Blok 2 Dusun Banyak sedangkan tanah sawah milik LASIDI berada di blok 11 Dusun Banyak
- Bahwa Saya kenal dengan keduanya namun saya tidak ada hubungan keluarga maupun family
- Bahwa Saya tidak tahu karena saya tidak pernah dilibatkan sama sekali.
- Bahwa Saya baru melihat Laporan Penilaian Property KJPP TOTO SUHARTO & Rekan tanggal 12 September 2016 pada saat diperlihatkan oleh pemeriksa sekarang ini dan saya tidak tahu sama sekali terkait dengan appraisal dimaksud.
- Bahwa Sesuai jawaban di atas saya tidak pernah melakukan survey terkait penentuan harga tanah pengganti namun saya memang pernah sekali di perintah oleh Pak ANDI WIBOWO KUSUMO (Kades Cabean dulu) untuk menunjukkan lokasi TKD Desa Cabean yang terkena dampak pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono I yaitu di Dusun Banyak Rt.021/Rw.07 Desa Cabean sebanyak 2 (dua) bidang atau 2 (dua) lokasi dan waktu itu yang hadir dari pihak mana Kantor BPN Kab. Madiun, pihak Pemkab Madiun dan lainnya saya tidak kenal sama sekali serta tidak tahu maksud dari kunjungan tersebut untuk kepentingan apa dan waktu itu setahu saya tidak ada kegiatan ukur mengukur lokasi, hanya melihat obyek TKD Desa Cabean yang terkena dampak pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono I saja.
- Bahwa Kalau saya mendengar informasi dari warga sekitar untuk harga pasaran dari tanah milik Sdr LASIDI dan milik Sdr SAMINAH sebagai

Halaman 108 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama (TKD) Desa Cabean yang terkena dampak pembangunan tol total nilai sekitar lebih dari Rp.300.000.000,-.

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi.

21. **MARJOKO, S.E., M.Hum**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Untuk TKD Desa Cabean yang terkena proyek jalan tol ada 2 bidang, yaitu :
 - TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Cabean dengan Nomor Bidang 00165 seluas 2.606 M2 dengan nilai harga tanah sesuai hasil appraisal per meter sebesar Rp.194.000 dengan jumlah total termasuk nilai bangunan dan biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu selai Rp.570.748.000;
 - TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Sawahan dengan Nomor Bidang 00385 seluas 573 M2 dengan nilai harga hasil appraisal per meter sebesar Rp.278.000 dengan jumlah total termasuk biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu selai Rp.178.701.000;

Sehingga jumlah total TKD Ds.Cabean yang terkena proyek jalan tol seluas 3.179 M2 dengan nilai ganti rugi totalnya sebesar Rp.749.449.000;

- Bahwa Ya benar, karena memang sesuai ketentuan untuk pemberian ganti rugi harus sesuai hasil appraisal tersebut
- Bahwa Untuk tanah pengganti juga ada 2 bidang, yaitu :
 - Tanah milik B.SAMINAH terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1038 atas nama SAMINAH seluas 2.323 M2 dan nilai harga tanah sesuai hasil appraisal sebesar Rp.183.000 dengan jumlah total sebesar Rp.425.109.000;
 - Tanah milik LASIDI terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI seluas 1.751 M2 dan nilai harga tanah sesuai hasil appraisal sebesar Rp.183.000 dengan harga Rp.320.433.000;

Sehingga jumlah nilai harga tanah pengganti TKD sesuai appraisal total seluas 4.074 M2 dengan harga Rp.745.542.000;

- Bahwa Kalau setahu dan seingat Saya harga yang dibayar untuk kedua tanah pengganti tersebut adalah sesuai hasil appraisal
- Bahwa Saya tidak mengetahui ada musyawarah atau tidak, namun sesuai dokumen berkas Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean yang terkena Pembangunan jala tol ruas Mantingan-Kertosono 1 Tahun 2016 ada lampiran Berita Acara Kesepakatan Lokasi tertanggal 13 September 2016 yang ditanda tangani oleh pihak Pertama Kades Cabean

Halaman 109 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUMO dan pihak Kedua PPK Pengadaan Tanah

jalan tol Sdr.Drs.GUNADI, terlampir

- Bahwa Untuk apraisalnya sesuai dokumen yang ada adalah dari KJP Toto Suharto & Rekan beralamat di Jakarta, sedangkan yang menunjuk setahu Saudara dari pihak PPK Drs.GUNADI
- Bahwa Untuk pembayaran ke 2 bidang tanah pengganti mengacu hasil apraisal tanggal 12 September 2016 dengan harga per meter sebesar Rp.183.000 tersebut, sedangkan terkait adanya 2 hasil apraisal Saya tidak mengetahuinya, karena kalau sesuai dokumen yang ada di kantor Pemdes hanya ada satu hasil apraisal saja
- Bahwa Waktu pengajuannya secara pasti Saya lupa, hanya kalau sesuai dokumen Surat Permohonan Ijin dari Kades Cabean dengan Nomor : 141/113/402.404.09/2016, tanggal 16 September 2016
- Bahwa Yang mengirimkan PPK Drs.GUNADI sebagaimana Surat Pengantar dari PPK Pengadaan tanah jalan tol Nomor: UM.01.02/781/440357/004/IX/2016, tanggal 21 September 2016 dan semestinya surat dikirimkan ke Dinas Pemdes Kab.Madiun untuk dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkasnya, setelah itu baru diserahkan ke Saya selaku Staf Sekretaris Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kab.Madiun
- Bahwa Saya lupa waktu pastinya, kalau yang menyerahkan Kasubid Aset dan Keuangan Desa Sdr. SOLICHUL ARIF (Sekarang Sekcam Dolopo) dan sepertinya sudah ada ceklisnya sebagai bukti sudah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkasnya tersebut
- Bahwa Ya benar, seingat Saya setelah berkas pengajuan ijin diterima pihak pemdes, saat itu Saya ditelpon Sdr. SOLICHUL ARIF untuk diajak melakukan verifikasi (penelitian) terhadap kelengkapan berkasnya dengan cara mengecek/meneliti kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan permohonan ijin tersebut mendasari ceklis yang sudah ada dari PPK saja, tidak sampai menanyakan kebenaran dari isi dokumennya kepada pihak Pemerintah Desa, hanya waktunya Saya lupa kira-kira diantara tanggal 21 atau 22 September 2016 karena setelah itu Saya tanggal 23 September 2016 membuat Surat Undangan untuk anggota Tim dalam rangka Peninjauan Lapangan
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya, sewaktu Saya bersama Sdr. SOLICHUL ARIF melakukan verifikasi dan penelitian berkasnya, hanya sebatas kelengkapan berkasnya saja, tidak sampai menanyakan kegiatan tersebut dilaksanakan atau tidak, karena sebelumnya pihak Pemdes Cabean dan Ketua BPD sudah pernah diberikan sosialisasi dan petunjuk oleh pihak

Halaman 110 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terkait mekanisme dan persyaratan yang harus

dilengkapi oleh pihak Desa yang ada TKDnya terkena jalan tol

- Bahwa Saya tidak mengetahuinya, karena sewaktu Saya bersama Sdr. SOLICHUL ARIF melakukan verifikasi dan penelitian berkasnya, hanya sebatas kelengkapan berkasnya saja, tidak sampai menanyakan kegiatan tersebut dilaksanakan atau tidak kepada Pemerintah Desa Cabean
- Bahwa Seingat Saya pihak Pemdes memang pernah mengundang Kades dan BPD untuk diberikan sosialisasi terkait persyaratan dan mekanismenya pelepasan hak dan tukar menukar TKD tersebut, termasuk anggota Tim juga sering mengadakan rapat beberapa kali yang dipimpin oleh Plt. Asisten Pemerintah dan Kesra Sdr. Drs.SUYADI, M.Si dan Ketua Tim Kepala Bapemas sebagai Leading Sektornya
- Bahwa Tidak pernah, melainkan hanya memberikan format Peraturan Desa terkait Pelepasan Hak dan Tukar menukar yang harus dibuat pihak Pemerintah Desa, sedangkan format/blangko seingat Saya yang memberikan dari pihak PPK karena kebetulan waktu itu proses pelepasan hak dan tukar menukar TKD Desa Cabean yang pertama kali di wilayah Kab.Madiun dan sebelumnya tidak pernah, sedangkan PPK memilikinya dari wilayah Kab/Kota lain yang sudah melakukan sebelumnya
- Bahwa Ya benar, sebelum Persetujuan Gubernur Jatim diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2016 pihak Pemprom mengundang pihak Pemdes, Bagian Adpem, Bagian Hukum, PPK, BPN, Camat, Kades dan BPD Desa Cabean untuk rapat pleno di kantor Biro Administrasi Pemerintah Umum Sekda Propinsi Jatim (Lantai VI) Jl.Pahlawan No.110 Surabaya
- Bahwa Seingat Saya yang memimpin Pejabat dari Biro Pemerintahan Desa dan diikuti dari pihak Pejabat Inspektorat Pemprov dan Bagian Hukum Pemprov, sedangkan yang dilakukan pihak Biro Pemerintah Desa menanyakan langsung kepada pihak Pemerintah Desa, BPD, Camat, Pemkab, BPN dan PPK terkait kelengkapan dan kebenaran berkas pengajuan yang diajukannya, hanya seperti saat itu tidak sampai ditanyakan kepada Pemerintah Desa untuk musdesnya betul-betul dilaksanakan atau tidak, melainkan hanya diminta untuk melengkapi Akte Jual Beli (AJB) untuk peralihan hak Tanah Pengganti TKD milik Sdr. LASIDI dari Sdr.SUKESI kepada Sdr. LASIDI, sehingga untuk Persetujuan/Ijin Gubernurnya masih menunggu kelengkapan AJBnya tersebut
- Bahwa Ya benar, sedang untuk kesimpulan rapatnya sebagai berikut :
 - Diperlukan adanya pernyataan / appraisal ulang oleh KJPP TOTO SUHARTO & Rekan terhadap Tanah Kas Desa Cabean, Kec.Sawahan,

Halaman 111 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



putusan. Kab. Madiun yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono maupun calon Tanah Pengganti.

- Tanggapan Terdakwa:

22. **MUHAMMAD NUR WATHONI, A.Ptnh**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Halaman 112 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby (eks Bengkulu) yang terkena pembangunan proyek jalan tol seluas 3.179 M2 dengan jumlah nilai uang ganti rugi (UGR) sebesar Rp.749.449.000

- Bahwa Kemudian untuk Tanah Pengganti TKDnya juga ada 2 bidang, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah milik B.SAMINAH terletak di Dusun Banyak seluas 2.323 M2 dengan harga pembelian sebesar Rp.425.109.000;
- Tanah milik Sdr. LASIDI (SHM atas nama Sdri. SUKESI) terletak di Dusun Banyak (Selatan jalan deas/PU) seluas 1.751 M2 dengan harga pembelian sebesar Rp.320.433.000;

Sehingga jumlah total pembelian tanah pengganti seluas 4.074 M2 sebesar Rp.745.542.000 dan sisa atau selisih uang dari ganti rugi sebesar Rp.3.907.000 dimasukkan sebagai penerimaan / pendapatan desa pada Tahun 2017

Tanggapan Para Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi

23. Ir. CATUR JAKA WIDADA, M.MA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kalau sesuai dokumen berkas Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean yang ada di PPK, untuk TKD Desa yang terkena proyek jalan tola da 2 bidang, yaitu :
 - TKD Desa Cabean yang terletak di Desa Cabean seluas 4.700 M2 yang terkena proyek jalan tol seluas 2.606 M2 dengan Bukti Kepemilikan Leter C No.5.
 - TKD Desa Cabean yang terletak di Desa Sawahan seluas 5.600 M2 yang terkena proyek jalan tol seluas 573 M2 dengan Bukti Kepemilikan SHP No.3 atas nama Pemdes Cabean.
- Kemudian untuk Tanah Pengganti TKDnya ada 2 bidang, yaitu :
 - Tanah milik Sdr. LASIDI yang terletak di Desa Cabean seluas 1.751 M2 dengan Bukti Kepemilikan SHM No.1137 atas nama Sdri. SUKESI.
 - Tanah milik Sdri. SAMINAH yang terletak di Desa Sawahan seluas 2.323 M2 dengan Bukti Kepemilikan SHM No.1038 atas nama Sdri. SAMINAH.
- Bahwa Pelaksanaanya pada tanggal 26 September 2016 yang diikuti semua anggota Tim, dan seingat saya saat itu yang meminta tanda tangan daftar hadir kepada anggota Tim yaitu Sdr. MARJOKO

Tanggapan Para Terdakwa:

Halaman 113 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

24. JAJANG RAHMAT HIDAYAT, AMTr.D, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ya benar, KJPP TOTO SUHARTO & Rekan memiliki beberapa kantor Cabang yang ada di daerah, untuk Jawa Timur ada di Surabaya beralamat Komplek Ruko Surya Permata Inti Blok B 12-15 Jl. Jemur Andayani No.50 Surabaya, sedangkan untuk wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia
- Bahwa Untuk susunan organisasi KJPP TOTO SUHARTO & Rekan sebagai berikut :
 - Pemimpin Rekan : Sdr. Ir. TOTO SUHARTO, MSc., MAPPI (Cert);
 - Manajemen Representatif : Sdr. Ir. MOCH JONI;
 - Senior Advisor : Sdr. M.YUNUS;
 - Kepala Divisi Penilai : Sdr. SHAEFUL RADIAN N, S.H., membawahi :
 - Penilai Properti;
 - Penilai Pengadaan Lahan;
 - Penilai Bisnis;
 - Penilai Retail;
 - Koordinator Pembinaan Kantor Cabang Tnr : Sdr. Ir. MOCH JONI;
- Bahwa Pada tanggal 8 September 2016 yang diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan proyek jalan tol ruas Mantingan – Kertosono I yang saat itu dijabat Drs. GUNADI (sekarang Pensiun) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor HK : 02.03/440357/004-151.2, tanggal 8 September 2016
- Bahwa Karena kebetulan pihak KJPP TOTO SUHARTO & Rekan sebagai pemenang lelang di Kementerian PUPR terhadap proses penilaian properti bagi tanah-tanah yang terkena Pembangunan jalan tol sehingga akhirnya dipercaya untuk melakukan penilaian terhadap obyek properti tanah pengganti TKD Desa Cabean tersebut, hanya penunjukannya saja dilakukan oleh PPK masing-masing yang ada di wilayah/daerah
- Bahwa Nilai kontraknya sebesar Rp.20.185.000 dan prosesnya melalui penunjukkan langsung yang diikuti oleh pihak kantor KJPP TOTO SUHARTO & Rekan, sedangkan untuk obyek yang dinilai meliputi ; Penilaian obyek pengadaan Tanah Pengganti Kas Desa dan Pemindahan Kerangka Makam di Kab. Madiun
- Bahwa Yang ditunjuk Saya sendiri, sedangkan Supervisor/Koordinator SHAEFUL RADIAN N, S.H. dan Penanggung Jawabnya Sdr. Ir. TOTO

Halaman 114 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai Surat Tugas dari KJPP TOTO SUHARTO & Rekan

Nomor: 013/ST/09/2016, tanggal 8 September 2016, sebagaimana terlampir

- Bahwa Saya mulai melakukan inspeksi pada tanggal 9-10 September 2016 selama 2 hari saja, sedangkan penilaiannya dilakukan pada tanggal 12 September 2016

- Bahwa Ada 2 (dua) bidang Tanah Pengganti TKD Desa Sawahan berupa tanah sawah

- Bahwa Pemiliknya P. LASIDI dan B.SAMINAH yang semuanya berada di Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun, sedangkan untuk luas dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Tanah milik LASIDI terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI seluas 1.751 M2 dengan batas-batas :

- Batas sebelah Utara : Tanah milik Amat Gimin;
- Batas sebelah Selatan : Tanah milik Somo Diryo;
- Batas sebelah barat : Saluran Irigasi;
- Batas sebelah timur : Saluran Irigasi;

- Tanah milik B.SAMINAH terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1038 atas nama SAMINAH seluas 2.323 M2 dengan batas-batas :

- Batas sebelah Utara : Tanah milik Surorejo Gemblok;
- Batas sebelah Selatan : Tanah milik Atmo Tinem;
- Batas sebelah barat : Tanah milik Sarmidi;
- Batas sebelah timur : Saluran Irigasi;

Sehingga jumlah total luas tanah pengganti TKD seluas 4.074 M2

- Bahwa Dokumen yang Saya jadikan acuan saat melakukan penilaian adalah dokumen yang Saya peroleh dan diberikan oleh PPK Sdr. Drs. GUNADI, berupa :

- Dokumen yang diberikan oleh PPK Sdr. Drs. GUNADI sewaktu Saya akan melakukan inspeksi untuk penilaian, meliputi :

- Daftar Nominatif Tanah Pengganti Kas yang dibuat oleh PPK tertanggal 24 Agustus 2016;

- Dokumen yang Saya minta dan diberikan oleh PPK Sdr. Drs. GUNADI setelah melakukan penilaian, meliputi :

- Sertifikat (SHM) atas nama SUKESI dan SAMINAH;

- Selain itu ada foto copy dokumen yang disusulkan dan diberikan oleh PPK Sdr. Drs. GUNADI sewaktu Saya mengantarkan Laporan Hasil Penilaian yang juga dilampirkan dalam laporan sesuai permintaan PPK, berupa ;

- Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat dari Sdri. SUKESI kepada Sdr. LASIDI tertanggal 22 Januari 2016;

Halaman 115 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantasi pembelian sebidang tanah dari Sdr. SUKESI kepada Sdr. LASIDI tertanggal 22 Januari 2016;

- Surat Pernyataan pengakuan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah tidak dalam sengketa dari Sdr. LASIDI tertanggal 3 Juni 2016;
- KTP dan KK Sdr. LASIDI;
- Surat Pernyataan pengakuan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah tidak dalam sengketa dari B. SAMINAH tertanggal 3 Juni 2016;
- KTP dan KK B.SAMINAH;
- SK Gubernur terkait Perubahan Penetapan Lokasi;
- Bahwa Untuk metode penilaian properti ada 3, yaitu :
 - Metode pendekatan data pasar yaitu metode penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan penjualan properti sejenis di lokasi;
 - Metode pendekatan pendapatan yaitu metode penilaian dengan cara menghitung nilai aset didasarkan pada proyeksi jumlah pendapatan yang wajar yang dapat dihasilkan oleh suatu aset selama umur ekonomisnya yang masih sisa;
 - Metode pendekatan biaya yaitu metode penilaian yang dilakukan dengan cara mempertimbangkan kemungkinan bahwa sebagai substiusi (pengganti) dari pembelian suatu properti seseorang yang dapat membuat properti yang lebih baik berupa replika dari properti asli atau substitusinya yang memberikan kegunaan sebanding;
- Dari ketiga metode tersebut yang dipergunakan untuk melakukan penilaian terhadap tanah pengganti TKD Desa Cabean adalah metode pendekatan data pasar saja
- Bahwa Karena obyek property yang dinilai berupa tanah sawah yang akan dijadikan sebagai obyek transaksi jual beli
- Bahwa Tahapan-tahapannya sebagai berikut :
 - Melakukan inspeksi (pengecekan) lokasi properti yang dinilai;
 - Melakukan pencarian data pembanding disekitar lokasi;
 - Menganalisa situasi didekat lingkungan properti yang dinilai;
 - Membuat perhitungan untuk menentukan nilai pasar terhadap properti yang dinilai (Kertas kerja);
 - Menyerahkan Kertas Kerja ke Pimpinan KJPP untuk dilakukan evaluasi;
 - Mengeluarkan nilai pasar yang dilakukan oleh Supervisor berupa nilai pendahuluan (Resume hasil penilaian) untuk diberikan ke PPK untuk dilakukan evaluasi bilamana ada perbedaan atau penambahan luasan properti yang nilai;

Halaman 116 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila guna pendahuluan tidak ada perubahan maka akan ditandatangani PPK dan diberikan kembali ke Saya untuk dijadikan Laporan Final Hasil Penilaian Properti tersebut;

- Bahwa Mekanismenya yaitu setelah Saya mendapatkan Surat Tugas dari kantor KJPP TOTO SUHARTO & Rekan saat itu Saya datang ke kantor PPK Pengadaan Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 dan menemui PPK Sdr. Drs. GUNADI sebagai Pemberi Tugas, setelah itu Saya diberi dokumen Daftar Nominatif sebagai acuan untuk melakukan inspeksi ke lokasi ke 2 (dua) bidang Tanah pengganti TKD yang ada di Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun untuk mengetahui keberadaan obyek yang dinilai dan mencari data pembanding dengan menanyakan kepada orang-orang (warga masyarakat) pemilik tanah yang ada disekitar lokasi properti yang akan dijual, selain itu juga melakukan analisa situasi disekitar lokasi properti yang dinilai meliputi ; berapa kali bisa panen, sumber air dari mana dan disekitar lokasi ada bangunan apa yang dijadikan sebagai petunjuk lokasi, dan situasi lainnya untuk dijadikan dasar melakukan penilaian yang dituangkan dalam Kertas Kerja, setelah itu Kertas Kerja diserahkan ke kantor KJPP untuk dilakukan evaluasi oleh Supervisor/Koordinator dan dijadikan dasar mengeluarkan Nilai Pendahuluan (Resume Hasil Penilai) untuk selanjutnya diberikan kepada PPK guna dilakukan evaluasi, mungkin ada kesalahan atau perubahan terhadap luasan propertinya, jika tidak ada maka PPK menandatangani dokumen Nilai Pendahuluan tersebut dan dikembalikan ke Saya untuk selanjutnya diterbitkan Laporan Final Hasil Penilaian Properti untuk selanjutnya diserahkan PPK sebagai Pemberi Tugas tersebut

- Bahwa Saya lupa, seingat Saya dari PPK tidak ada yang mendampingi, mengingat setelah Saya bertemu Pak GUNADI saat itu diberitahu kalau yang akan mendampingi Pejabat Pemkab Madiun bernama P.MARJOKO dan sampai lokasi sudah ada 1 orang Perangkat Desa kalau tidak salah Pak Kasun (Pak WO), kemudian untuk hari keduanya sewaktu Saya mencari data pembanding sendiri

- Bahwa Ya benar, terhadap pelaksanaan inspeksi di lapangan tersebut dibuatkan Berita Acara Inspeksi Fisik yang ditanda tangani Saya dan PPK Sdr.Drs.GUNADI sebagai Pemberi Tugas, sebagaimana Berita Acara Inspeksi Fisik, tanggal 9 September 2016 berupa:

- Foto dokumentasi obyek properti yang dinilai dan obyek Data Pembandingnya.
- Peta Lokasi obyek properti yang dinilai dan Peta Lokasi obyek Data Pembandingnya.
- Gambar Situasi Tanah obyek properti yang dinilai.

Halaman 117 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Data Legitimasi dan obyek properti yang dinilai.

- Adjustmen Tanah obyek properti yang dinilai (Perhitungan).
- Resume Hasil Penilaian (Laporan awal).
- Bahwa Untuk data pembanding ada 4 orang, hanya yang diperoleh dari lapangan sebanyak 3 orang yang memiliki tanah sawah disekitar lokasi ke 2 bidang tanah pengganti TKD tersebut, yaitu :
 - Data Pembanding 1 adalah P.SARJI, alamat tidak tahu sebagai pemilik sawah seluas 4.800 M2 berada di sebelah barat Tanah Pengganti TKD Desa Cabean dengan harga penawaran sebesar 720 juta (harga per meter Rp.143.000);
 - Data Pembanding 2 adalah P.SUDI, alamat tidak tahu sebagai pemilik sawah seluas 1.800 M2 berada di sebelah selatan TKD Desa Cabean yang sudah dijual dengan harga sebesar 250 juta (harga per meter Rp.139.000);
 - Data Pembanding 3 adalah P.KARMO, alamat tidak tahu sebagai pemilik sawah seluas 5.000 M2 berada di sebelah utara TKD Desa Cabean yang sudah dijual dengan harga 600 juta (harga per meter Rp.120.000);
- Sedangkan Data Pembanding 4 dari data nilai pasar untuk pemberian Uang Ganti Rugi (UGR) yang diperoleh dari data base dan PPK dengan harga tanah per meter Rp.194.000
- Bahwa Dapat Saya jelaskan, pada awalnya sewaktu mencari data pembanding saat itu Saya hanya menelusuri area sawah saja dan hanya mengira-ngira saja letak/lokasi Data Pembanding 1-3 berada di Desa Cabean tersebut tanpa melihat titik koordinat sehingga sewaktu membuat Peta Lokasi dalam Kerta Kerja juga tidak ada titik koordinatnya, hanya waktu itu setelah Saya melakukan wawancara ternyata letak/lokasi sudah termasuk Desa Bagi, Kec/Kab.Madiun sehingga ada perbedaan pada kedua dokumen tersebut
- Bahwa Untuk Laporan Final Hasil Penilaian Properti diterbitkan tertanggal 12 September 2016 yang ditanda tangani Pimpinan Rekan KJPP TOTO SUHARTO & Rekan Sdr. Ir. TOTO SUHARTO, MSc.,MAPPI (Cert), Supervisor Sdr. SHAEFUL RADIAN, S.H. dan Penilai / Supervisor Sdr. JAJANG RH, AMTr.D, sedangkan untuk Resume Hasil Penilaian (Laporan awal) seingat Saya saat itu Saya sampaikan via email kepada PPK Sdr. Drs GUNADI pada tanggal 12 September 2016 karena sesuai informasi PPK saat itu akan digunakan untuk Musdes pada tanggal 13 September 2016 dan sebenarnya untuk Laporan Finalnya sudah jadi sebelum tanggal tersebut
- Bahwa Kalau sesuai Laporan Final Hasil Penilaian yang diterbitkan tertanggal 12 September 2016 rinciannya sebagai berikut :

Halaman 118 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah milik GUNADI terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI seluas 1.751 M2 seluas 2.323 M2 dan nilai harga tanah sesuai hasil appraisal sebesar Rp.183.000 dengan harga Rp.320.433.000;

- Tanah milik B.SAMINAH terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1038 atas nama SAMINAH seluas 2.323 M2 dan nilai harga tanah sesuai hasil appraisal sebesar Rp.183.000 dengan jumlah total sebesar Rp.425.109.000;

Sehingga jumlah nilai harga tanah pengganti TKD sesuai appraisal total seluas 4.074 M2 dengan harga Rp.745.542.000;

- Bahwa Mekanisme yaitu data pembanding yang Saya peroleh dilapangan dilakukan penyesuaian-penyesuaian (adjustment) meliputi ; waktu, surat atau legalitas tanah, luas tanah, lokasi dan fasilitas lingkungan, dari hasil itu dilakukan perhitungan untuk mendapatkan pembobotan dari nilai bobot yang terkecil sampai besar sehingga diperoleh nilai pasar (NP) yang dijadikan dasar untuk menentukan nilai harga tanah pengganti tersebut

- Bahwa Ya benar, memang awalnya seingat Saya saat itu untuk Laporan Final Hasil Penilaian rencananya akan diterbitkan tanggal 15 September 2016 dan Saya sudah memberikan dokumen Resume Hasil Penilaian (Laporan awal) via email kepada PPK Sdr. Drs. GUNADI, namun dikemudian hari PPK. Sdr. Drs. GUNADI memberitahu Saya kalau Musdesnya akan dilakukan tanggal 13 September 2013 sehingga untuk laporannya diminta sebelum tanggal 13 September 2016 sehingga Saya rubah menjadi tanggal 12 September 2016 tersebut, sedangkan terkait dengan perubahan harga per meter dari semula harganya sebesar Rp.185.000 berubah menjadi Rp.183.000 tersebut karena ada faktor penyesuaian terkait fasilitas lingkungan yang dekat dengan irigasi dilakukan adjustment (diperhitungkan) kembali sehingga ada perubahan tersebut sehingga untuk Resume Hasil Penilaian yang dikembalikan ke Saya yang sudah ada tanda tangan PPK Sdr. Drs. GUNADI adalah Resume tanggal 12 September 2016 tersebut sebagaimana yang dilampirkan pada Laporan Final Hasil Penilaian

- Bahwa Ya benar, seingat Saya waktu itu selain PPK Drs. GUNADI meminta revisi terkait tanggal tersebut, saat itu seingat Saya juga meminta untuk dilakukan evaluasi terhadap laporan hasil penilaian sehingga akhirnya Saya melaporkan kepada Supervisor/Koordinator Sdr. RAHARDIAN dan kemudian dilakukan adjustmen (perhitungan) kembali terkait faktor fasilitas lingkungan yang mengakibatkan adanya perubahan harga tersebut sebagaimana yang sudah Saya jelaskan tersebut diatas

- Bahwa Tidak ada perubahan terkait factor fasilitas lingkungan, sedangkan adjusmet (perhitungan) kembali terhadap faktor fasilitas

Halaman 119 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan langsung selesai permintaan dari PPK Drs. GUNADI tersebut,

hanya yang melakukan adjustment Supervisor/Koordinator P.RAHARDIAN

- Bahwa Tidak boleh, tanpa ada ijin dari pihak KJPP TOTO SUHARTO & Rekan karena sesuai Standar Penilai Kerja (SPI) Tahun 2015-105.5.1.14 yang tertuang dalam Laporan Final Hasil Penilai pada bagian Asumsi dan Syarat-syarat Pembatasan huruf i dijelaskan Laporan Penilai ini tidak diperkenankan untuk disebarluaskan kepada umum atau publik maupun pihak lain karena Resume tersebut diberikan kepada PPK sebenarnya untuk dilakukan evaluasi saja, bukan merupakan Laporan Final Hasil Penilaian
- Bahwa Diperuntukkan untuk kepentingan transaksi jual beli dalam rangka tukar menukar TKD di Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun yang terkena Pembangunan proyek Jalan tol ruas Mantingan-Kertosono I Tahun 2016 tersebut

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

25. SHAEFUL RADIAN NATAPERMANA, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kalau terkait untuk penilai property pihak KJPP TOTO SUHARTO & Rekan berpedoman pada Standar Penilai Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia yang diterbitkan oleh MAPPI Tahun 2015 kemudian Perundangan yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2014
- Bahwa Pihak KJPP TOTO SUHARTO & Rekan mulai melakukan penilaian terhadap property pada tanggal 8 September 2016 dan yang menunjuk adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan proyek jalan tol ruas Mantingan – Kertosono I yang saat itu dijabat Drs. GUNADI berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor HK : 02.03/440357/004-151.2, tanggal 8 September 2016
- Bahwa waktu itu pihak KJPP TOTO SUHARTO & Rekan sebagai pemenang lelang di Kementerian PUPR terhadap proses penilaian property bagi tanah yang terkena Pembangunan jalan tol sehingga akhirnya dipercaya untuk melakukan penilaian terhadap obyek property tanah pengganti TKD Desa Cabean tersebut, hanya penunjukannya saja dilakukan oleh PPK masing-masing yang ada di wilayah/daerah
- Bahwa Nilai kontraknya sebesar Rp.20.185.000 dan prosesnya melalui penunjukkan langsung sedangkan untuk obyek yang dinilai meliputi ; Penilaian

Halaman 120 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanbyahkamahagung.go.id
putusanbyahkamahagung.go.id pengganti Kas Desa dan Pemindahan kerangka makam di Kab. Madiun

- Bahwa Untuk Laporan Final Hasil Penilaian Property diterbitkan tertanggal 12 September 2016 yang ditanda tangani Pimpinan Rekan KJPP TOTO SUHARTO & Rekan Sdr. Ir. TOTO SUHARTO, MSc.,MAPPI (Cert), Supervisor sendiri dan Penilai / Supervisor Sdr. JAJANG RH, AMTr.D, sedangkan laporan hasilnya diserahkan oleh Sdr. JAJANG RH, AMTr.D pada tanggal 15 September 2016 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh Pimpinan Rekan KJPP TOTO SUHARTO & Rekan Sdr. Ir. TOTO SUHARTO, MSc.,MAPPI (Cert) dan PPK Sdr. Drs GUNADI

- Bahwa Kalau sesuai Laporan Final Hasil Penilaian yang diterbitkan tertanggal 12 September 2016 rinciannya sebagai berikut :

- Tanah milik LASIDI terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI seluas 1.751 M2 seluas 2.323 M2 dan nilai harga tanah sesuai hasil apraisal sebesar Rp.183.000 dengan harga Rp.320.433.000;
- Tanah milik B.SAMINAH terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1038 atas nama SAMINAH seluas 2.323 M2 dan nilai harga tanah sesuai hasil apraisal sebesar Rp.183.000 dengan jumlah total sebesar Rp.425.109.000;

Sehingga jumlah nilai harga tanah pengganti TKD sesuai appraisal total tanah sawah seluas 4.074 M2 dengan harga Rp.745.542.000;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

26. LASIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa awalnya Pak SUYATNO alamat Dusun Benguk Rt.10/Rw.03 Desa Cabean mengatakan Pak WAHYUDI akan meminjam nama saya untuk membeli tanah sawah milik SUKESI, karena WAHYUDI merasa kasihan SUKESI dikejar kejar bank untuk membayar hutangnya.
- Bahwa Tanah sawah milik Sdr SUKESI yang pernah dibeli Pak WAHYUDI dengan menggunakan nama saya terletak di Dusun Cabean Rt.09/Rw.03 Desa Cabean, Kec Sawahan Kab Madiun.
- Bahwa Untuk luas tanah sawah milik Sdr SUKESI yang pernah dibeli oleh Pak WAHYUDI menggunakan nama saya tersebut di atas adalah seluas 1.751 m2.

Halaman 121 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Surat saya untuk harga kesepakatan penjualan tanah sawah milik Sdr SUKESI adalah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun waktu itu pembayaran dilakukan oleh Pak WAHYUDI secara bertahap namun dalam berapa tahapnya saya tidak tahu pasti.

- Bahwa Awalnya saya bertemu dengan Pak SUYATNO (almarhum) dan menyampaikan bahwa Pak WAHYUDI akan membeli tanah sawah milik SUKESI terletak di Dusun Cabean Rt.09/Rw.03 Desa Cabean, Kec Sawahan Kab Madiun dengan luas 1.751 m2 karena SUKESI sedang kesulitan uang dan Pak SUYATNO (almarhum) menyampaikan bahwa Pak WAHYUDI bermaksud akan meminjam nama saya untuk membeli tanah milik SUKESI tersebut jadi seolah olah saya membeli tanah milik SUKESI namun faktanya Pak WAHYUDI lah yang sebenarnya membelinya. Pak SUYATNO (almarhum) juga menyampaikan bahwa PAK WAHYUDI memiliki harapan dengan membeli tanah sawah milik SUKESI tersebut akan memperoleh keuntungan karena tanah milik SUKESI akan tukar guling dengan jalan tol.

- Bahwa Kemudian yang mengurus semua administrasi dan lain lain adalah Pak WAHYUDI, lalu saya di suruh ke kantor Desa Cabean untuk tanda tangan surat surat namun saya tidak mengetahui surat apa saja. Dan setelah tanah sawah milik SUKESI terbeli dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu waktu itu menurut Pak WAHYUDI bahwa tanah tersebut akan di tukar guling dengan Desa kemudian saya pernah di panggil oleh pihak Desa Cabean dan pihak tol dan menyampaikan bahwa tanah sawah yang dibeli dari SUKESI akan di tukar guling oleh pihak Desa Cabean. Saya pernah di ajak ke Bank Mandiri Caruban oleh Pak SUYATNO (almarhum) dan Pak WAHYUDI (panggilan bayan/plt Sekdes waktu itu) dan disuruh tanda tangan dalam surat apa juga tidak tahu lalu setelahnya itu saya menerima uang tunai sebagai bonus keuntungan hasil tukar guling sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa Iya waktu itu di sampaikan oleh Pak WAHYUDI dan Pak SUYATNO (almarhum) bahwa tanah milik SUKESI akan dijadikan tanah pengganti atas tanah kas Desa Cabean terkena dampak pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono I.

- Bahwa Semua uang total sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah milik Pak WAHYUDI karena memang sebenarnya yang membeli tanah milik SUKESI tersebut adalah Pak WAHYUDI.

- Bahwa Saya tidak mengeluarkan uang sama sekali justru saya menerima bagian keuntungan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atas pengadaan tanah pengganti TKD yang terkena dampak pembangunan jalan tol dimaksud.

Halaman 122 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saya menerima uang bagian keuntungan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) bertempat di Sendang Desa Buduk Kec Kwadungan, Kab Ngawi atau perbatasan Madiun dengan Ngawi.

- Bahwa Saya menerima keuntungan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pak WAHYUDI atas kegiatan pinjam atas nama saya yang seolah olah nama saya membeli tanah milik Sdr SUKESI yang akan dijadikan tanah pengganti atas tanah kas Desa Cabean terkena dampak pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono I tersebut padahal yang membeli tanah milik SUKESI tersebut adalah Sdr WAHYUDI sendiri dan saat itu ada saksi nya yaitu Pak SUYATNO (almarhum).

- Bahwa Saya tidak pernah bertemu dengan Sdri SUKESI pada proses jual beli di depan PPATS Kec. Sawahan Kab Madiun maupun pihak Desa Cabean Kec Sawahan Kab Madiun dan setahu saya tidak pernah ada akat jual beli di depan PPATS Kec. Sawahan Kab Madiun.

- Bahwa Saya tidak tahu yang jelas waktu itu Pak WAHYUDI dan Pak SUYATNO (almarhum) menyampaikan kepada saya bahwa harga beli tanah sawah milik SUKESI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Yang membeli sebenarnya adalah Pak WAHYUDI jadi uang dengan total sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang membayarkan dan menyerahkan kepada SUKESI adalah Pak WAHYUDI sendiri.

- Bahwa Awalnya saya tidak tahu sama sekali namun setelah saya diperlihatkan dengan berkas pengadaan tanah kas Desa Cabean dan saya diperlihatkan oleh Pak WAHYUDI dengan salah satu dokumen namun saya lupa dokumen apa namanya yang jelas model tulisannya horisontal / tidur dan di dalam dokumen tersebut ada tulisannya harga tanah sawah yang sebelumnya dibeli Pak WAHYUDI dari SUKESI dengan menggunakan nama saya kemudian dijadikan tanah pengganti TKD yang terkena dampak pembangunan tol adalah Rp.320.433.000,- (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa Setahu saya ada tanah sawah lainnya yang dijadikan tanah pengganti atas tanah yang terkena dampak pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono I oleh pihak Desa Cabean Kec Sawahan Kab Madiun bersamaan dengan tanah sawah milik SUKESI yaitu tanah milik Mbah SAMINAH yang juga neneknya Pak WAHYUDI, namun secara pasti untuk luasan serat harganya berapa saya tidak tahu sama sekali.

- Bahwa Setahu saya untuk harga pasaran di area yang terkena tol tersebut pada tahun 2016 waktu itu paling mahal Rp.190.000.000,- per kotak

Halaman 123 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1. mahkamahagung.go.id
saya dan saya tahu saya itu milik bengkok Desa Sawahan Kec Sawahan Kab Madiun dan kalau tidak salah bengkok lurah dan dapat gantinya ke selatan milik Pak SATIMIN alamat Desa Sawahan.

- Bahwa Menurut saya pribadi untuk harga pembelian tanah sawah milik SUKESI yang sudah dibeli Pak WAHYUDI dengan nilai Rp.320.433.000,- (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sangat tidak wajar atau terlalu tinggi.
- Bahwa Saya hanya menekankan sekali lagi bahwa :
 - Pak WAHYUDI membeli tanah sawah milik SUKESI tersebut dengan meminjam nama saya atau seolah olah saya yang membeli padahal sebenarnya yang membeli adalah Pak WAHYUDI sendiri;
 - Saya diberi keuntungan oleh Pak WAHYUDI Rp.6.000.000,- atas pembelian tanah milik SUKESI dengan meminjam nama saya tersebut;
 - Dari awal Pak WAHYUDI mengetahui bahwa tanah milik SUKESI akan dijadikan tanah pengganti TKD yang akan di tukar guling dengan tol jadi Pak WAHYUDI akan memperoleh keuntungan dari hasil pembelian dan tukar guling tersebut;
 - Saya tidak tahu sama sekali terkait dengan administrasi jual beli atau tukar menukar tersebut karena saya tidak membacanya dan tidak dijelaskan jadi saya hanya disuruh menandatangani nya atas perintah dari Pak WAHYUDI.

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar.

27. BUDIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ya benar, Saya bersama istri Sdri. SUKESI adalah pemilik tanah sawah SHM No. 1137 atas nama Sdri. SUKESI yang dibeli pihak Pemerintah Desa Cabean tersebut.
- Bahwa Saya lupa, hanya letak di Etan Banyak dan seingat Saya disebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sdr. SARIJANSun Banyak Desa Cabean, tepatnya disebelah selatan jalan desa (PU) Desa Cabean, sedangkan luas kurang lebih 1,25 kotak (+ 1.700 M2) dan untuk batas-batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah Selatan : Tanah sawah milik SUKARNO,dkk;
 - Batas sebelah Utara : Tanah milik B.SURATUN;
 - Batas sebelah Timur : Sungai (Wangan);
 - Batas sebelah Barat : Sungai.
- Bahwa Saya membeli tanah sawah tersebut kira-kira sejak Tahun 2009 dan tanah sawah tersebut asalnya membeli dari tetangga Saya bernama

Halaman 124 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan B. Sukesi mahkamah agung sbk in membeli tanah sawah tersebut Saya bersama istri tidak pernah mengerjakannya, melainkan langsung dikerjakan kakak istri Saya bernama Sdr. HARSONO dan awalnya dengan sistem setoran (bagi hasil / paroan), namun dikemudian hari oleh kakaknya dibeli tahunan, hanya berapa harganya dan berapa lama Saya lupa karena saat itu hitung-hitungannya langsung dengan istri Saya Sdri. SUKESI tersebut.

- Bahwa Harga pembeliannya kalau tidak salah saat itu 45 juta dan tujuannya sebagai tabungan (celengan) saja karena kebetulan saat itu istri Saya sehabis pulang dari kerja diluar negeri (Korea) dan sebagian uangnya dibelikan tanah sawah tersebut.

- Bahwa Saya lupa, saat itu diurus sendiri atau menyuruh orang lain, hanya seingat Saya setelah pembelian tersebut langsung diurus proses balik namanya dan sudah terbit Sertifikatnya.

- Bahwa Ya benar dan yang meminjamkan Saya bersama istri di Bank Danamon Cabang Pembantu Pasar Joyo Madiun pada Tahun 2014/2015 karena kebetulan Saya kenal dengan salah satu karyawan yang bernama Sdr. TOTOK dengan nilai pinjamannya kalau tidak salah sebesar 150 juta dengan angsuran seingat Saya 2,5 juta untuk jangka waktu 3 tahun.

- Bahwa Untuk usaha jual beli buah jeruk besar yang Saya beli dari Magetan dan Saya kirim ke Semarang, namun dikemudian hari usaha Saya hanya berjalan 8 bulan saja dan Saya bangkrut sehingga angsurannya menunggak sampai akhirnya akan dilelang oleh pihak bank.

- Bahwa Seingat Saya sejak angsuran ke 6 waktu itu sudah mulai kesulitan pembayaran angsurannya sehingga terlambat pembayarannya, namun mulainya sudah tidak bisa membayar sama sekali setelah angsuran ke 8 dan setelah itu Saya menerima peringatan beberapa kali dari bank sampai akhirnya pihak Petugas Bank (Sdr. TOTOK) menemui Saya bersama istri untuk memberitahu kalau tanah sawahnya mau dilelang dan saat itu Saya meminta kepada Sdr. TOTOK supaya pihak bank menjual saja tanahnya, setelah itu tidak ada lagi petugas bank yang datang menemui Saya dan kemudian seingat Saya pihak perangkat desa memberitahu ke Ibu mertua Saya bernama B. SAMINEM (Almarhum) kalau tanahnya mau dilelang oleh pihak bank dan akan dibeli pihak desa dan setelah itu disampaikan ke Saya dan istri Saya.

- Bahwa Saya lupa, saat itu menerima atau tidak.

- Bahwa Ya benar, seingat Saya setelah ada khabar kalau tanah sawah istri Saya akan dibeli pihak desa, saat itu memang istri Saya yang datang ke kantor desa untuk mengurusnya dan sesuai informasi dari istri Saya saat itu memang benar katanya tanah Saya yang akan dilelang oleh pihak bank

Halaman 125 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pid
putusan mahkamah agung pid desa untuk mengganti TKD (eks Bengkok) yang terkena proyek jalan tol saat itu.

- Bahwa Sesuai penjelasan istri Saya saat itu kalau tanahnya dibeli pihak desa 150 juta, namun prosesnya tidak langsung, seingat Saya setelah istri Saya datang ke kantor desa tersebut, kira-kira jarak 4 bulan kemudian baru terjadi transaksi jual belinya dan tahunya Saya saat itu sewaktu Saya pergi ke Malang, istri Saya (Sdri. SUKESI) diajak Bayan Sdr. WAHYUDI (Plt.Sekdes) untuk melakukan pembayaran / pelunasan di bank dan waktu itu istri Saya mengajak keponakannya yang bernama Sdri. EKA.
- Bahwa Kalau sesuai informasi awal dari petugas bank, waktu itu tunggakannya sebesar 125 juta dan informasi dari istri Saya kalau uang 125 juta tersebut tidak pernah diserahkan ke istri Saya, melainkan langsung dibayarkan ke pihak Bank, hanya dikemudian hari Saya dapat informasi katanya pihak bank saat itu bisa dinego dan sisa pinjaman yang ditutup hanya sebesar 95 juta saja, namun sisa uangnya juga tidak diserahkan ke istri Saya oleh Bayan Sdr. WAHYUDI saat itu.
- Bahwa Setelah pembayaran pelunasan di bank tersebut, karena masih kurang 25 juta, waktu itu awalnya istri Saya menagih ke Bayan Sdr. WAHYUDI karena sebelumnya dia sudah pesan istri Saya kalau minta kekurangannya disuruh meminta kepadanya, namun selesainya pelunasan itu sewaktu istri Saya menagih kekurangan ke Bayan Sdr. WAHYUDI tidak diberi-beri, ada yang mengasih tahu kalau tanah sawahnya itu yang beli Sdr. LASIDI yang masih tetangga Saya, kemudian istri Saya mencoba meminta kekurangannya ke Sdr. LASIDI, namun saat itu hanya ketemu dengan istrinya dan istrinya memberitahu istri Saya kalau sebenarnya yang membeli bukan Sdr. LASIDI, melainkan Bayan Sdr. WAHYUDI sendiri, dan Sdr. LASIDI hanya dipinjam namanya saja sehingga akhirnya istri Saya menagih lagi kepada Bayan Sdr. WAHYUDI dan sisanya baru diangsur beberapa kali seperti orang mengemis saja sewaktu istri Saya meminta uangnya kepada Bayan Sdr. WAHYUDI tersebut.
- Saya tidak tahu dan tidak pernah mengantar istri Saya menghadap Kades dan Camat terkait proses jual beli tanah sawah tersebut, hanya sesuai informasi istri Saya sewaktu Saya tanyakan setelah Saya diundang pihak Kepolisian, katanya istri Saya tidak pernah, hanya dirinya memang pernah diminta Bayan Sdr. WAHYUDI untuk menandatangani surat, tapi apa nama suratnya dirinya lupa, karena saat itu yang penting hutangnya sudah bisa lunas dan tidak tahu kalau menjadi permasalahan seperti sekarang ini.
- Bahwa Ya, Saya tahu istri Saya menagihnya beberapakali karena Bayan Sdr. WAHYUDI saat itu kalau ditagih hanya mengasihnya 50 ribu – 100

Halaman 126 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sudah sampai 3-4 bulan dan seingat Saya pembayaran yang nilainya besar yang terakhir kalinya sebesar 5 juta.

- Bahwa Saya bersama istri sebelumnya tidak tahu dan baru tahu setelah pihak Kepolisian datang kerumah dan memberitahunya seperti dimaksud dalam dokumen tersebut, kalau tahu sejak dulu akan kita minta uangnya.
- Bahwa Kalau sesuai informasi orang-orang harganya saat itu sebesar 140-150 juta sehingga ketika saat itu dibeli pihak desa dengan harga 150 juta, istri Saya memberikannya tersebut.

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang Ahli yaitu 1) MOH. TOHA SOLAHUDIN, Ak, CA, CFr.A dan 2) ARPA SYURA TAMBUNO, S.H., M.Kn** di bawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli MOH. TOHA SOLAHUDIN, Ak, CA, CFr.A.

- Bahwa Dapat saya jelaskan sesuai pengetahuan saya bahwa yang dimaksudkan dengan :
 - Keuangan Negara menurut UURI No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan perusahaan negara dan badan lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - Sedangkan keuangan negara menurut memori penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan

Halaman 127 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

- Sedangkan pengertian kerugian keuangan negara sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 dinyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa Ya benar merupakan keuangan Negara, karena sumber dananya adalah Kementerian PUPR (APBN) TA. 2016
- Bahwa Tim yang ditunjuk dari pihak Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan melakukan audit investigasi (AI) dimaksud sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor ST-1180 /PW13/5/2021 tanggal 19 November 2021 yaitu :
 - AFANDI;
 - ENDANG SUKESI;
 - TITUT WUTJANINGTYAS;
 - ANGGITA DIAH K;

Sedangkan untuk waktu pelaksanaan audit investigasi (AI) yaitu selama 20 (dua puluh) hari kerja mulai tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021

- Bahwa Dasar penugasannya adalah :
 - Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - Surat Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota Nomor R/275/X/RES.3.3/2021 Satreskrim tanggal 14 Oktober 2021 perihal Permintaan Bantuan Audit Investigasi dari BPKP Perwakilan Jatim;
 - Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor S-5255/PW13/5/2021 tanggal 19 November 2021 perihal Audit Investigatif dugaan peyimpangan terkait proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD eks Bengkok) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol Ruas Mantingan Kertosono 1;
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor ST-1180 /PW13/5/2021 tanggal 19 November 2021;
- Bahwa Tujuan dilakukan audit investigatif adalah untuk menentukan dugaan peyimpangan terkait proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD eks Bengkok) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan

Halaman 128 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berkenaan dengan proyek pembangunan jalan tol ruas

Mantingan - Kertosono 1

- Bahwa Ruang lingkup audit investigatif ini adalah meliputi adanya dugaan peyimpangan dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD eks Bengkok) Desa Cabean, Kec Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan - Kertosono 1 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara

- Bahwa Data atau dokumen yang dipergunakan untuk menghitung kerugian Keuangan Negara adalah :

- Data Umum;
- Penetapan Ganti Kerugian;
- Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
- Pengadaan Tanah Pengganti;

- Bahwa Metode / Prosedur / langkah – langkah Audit Investigasi (AI) yang dilakukan mencakup revidu dokumen, prosedur analitis, konfirmasi, klarifikasi, observasi, wawancara, peninjauan fisik di lapangan, dan rekonstruksi fakta berdasarkan data / bukti / dokumen yang diperoleh saat dilaksanakan audit investigasi

- Bahwa Sesuai dengan Lampiran Hasil Audit Investigasi untuk para pihak yang dilakukan klarifikasi dan wawancara pada saat Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan audit investigasi (AI) tersebut antara lain :

- PPK jalan Tol Mantingan – Kertosono I periode tahun 2014 s.d 2019;
- Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T);
- Pemerintah Desa Cabean;
- Tim Fasilitas Desa Cabean;
- BPD Desa Cabean;
- Pejabat Kecamatan Sawahan;
- Tim Fasilitas Percepatan Perijinan Pemkab Madiun;
- Biro Pemdes Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- KJPP Toto Suharto dan Rekan;
- Ahli Kenotariatan (IPPAT);
- Ahli Perdata;
- Ahli MAPPI;
- Pemilik Tanah Pengganti TKD;

- Bahwa Ya benar, Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan

Halaman 129 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan negara sebagai Rp217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus

tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

a.	Pembayaran harga tanah pengganti kepada pemilik tanah (yang diterima KODE W)		
	- Tanah Saminah, luas 2.323 M2	R p	425.109.000,00
	- Tanah Lasidi , luas 1.751 M2	R p	320.433.000,00
	Jumlah a	R p	745.542.000,00
b.	Pembayaran tanah pengganti yang seharusnya (penggunaan riil uang ganti rugi oleh KODE W)		
	- Pelunasan pinjaman Budianto (suami Sukesu) di Bank Danamon	R p	90.000.000,00
	- Pembayaran sisa harga tanah Sukesu	R p	25.000.000,00
	- Pembayaran BPHTB pembelian tanah Sukesu oleh Lasidi	R p	4.500.000,00
	- Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian tanah Lasidi	R p	8.010.825,00
	- Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian Saminah	R p	10.627.725,00
	- Pembelian tanah sawah P Suyono untuk penggantian tanah bu Saminah	R p	390.000.000,00
	Jumlah b	R p	528.138.550,00
c.	Nilai kerugian keuangan negara (a – b)	R p	217.403.450,00

- Bahwa Penyimpangan tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Halaman 130 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Surat Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 06 tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan Jalan Tol di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Tahun 2016, bahwa Panitia Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Di Desa Cabean mempunyai tugas
- Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/156A/KPTS/402.031/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Tim Fasilitasi Percepatan Perizinan Pelepasan, Tukar menukar Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah Daerah Yang digunakan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol di Kabupaten Madiun
- Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bagian Kedua : Penyelesaian Tagihan kepada Negara, Ayat (1): Penyelesaian tagihan kepada negara atas beban APBN yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran
- Bahwa Ya benar, penyimpangan tersebut berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LAINV-986/PW13/5/2021, tertanggal 30 Desember 2021 yang harus bertanggungjawab terhadap adanya kerugian keuangan Negara tersebut tertuang di dalam point “penyebab penyimpangan” yaitu :
 - Adanya itikad tidak baik KODE W (Sdr. WAHYUDI selaku plt. Sekretaris Desa) untuk mencari keuntungan dalam pengadaan calon tanah pengganti;

Halaman 131 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terkait dalam pembuatan dokumen persyaratan izin pelepasan hak dan tukar menukar TKD dan tanah pengganti tidak menyelenggarakan fungsi sesuai ketentuan.

- Bahwa Untuk kode W yang dimaksud adalah Sdr. WAHYUDI, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi dugaan Penyimpangan dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono 1 Tahun 2016/2017 pada Lampiran Surat Nomor: SR-6408/PW13/5/2021 perihal Daftar Kode Pihak-Pihak yang diduga terkait (terlibat dalam penyimpangan).

- Bahwa Untuk sisa uang sebesar Rp.3.907.000 (tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) ditransfer ke Rekening Bendahara Desa Sdri.AYU LINDA PERTIWATI, S.Pd di Buku Tabungan Bank Mandiri Norek 1710002319294 sebagai Penerimaan desa dan dimasukkan APBDes Desa Cabean TA.2017

- Bahwa Dapat Saya jelaskan, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan ke 2 Tersangka Sdr.WAHYUDI bin PURWADI pada halaman 22 jawaban pertanyaan nomor 49 dijelaskan untuk uang sebesar Rp.217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk rincian penggunaannya sebagai berikut :

- Pembayaran kas bon (hutang) honorarium Plt Sekdes melalui transfer ke Rekening Bendahara Desa Sdri. AYU LINDA PERTIWATI, S.Pd. pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.15.000.000.
- Pembayaran uang komisi sebagai perantara pembelian sawah P.SUYONO kepada P.SUYATNO sebesar Rp.8.816.000.
- Pembayaran kas bon (hutang) honorarium Plt Sekdes dan honorarium lainnya melalui transfer M Banking ke Rekening Bendahara Desa Sdri.LINDA AYU PERTIWATI, S.Pd. sebanyak 3 kali yaitu :
 - Tanggal 30 Januari 2017 sebesar Rp.10.000.000.
 - Tanggal 24 Pebruari 2017 sebesar Rp.32.200.000.
 - Tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp.10.000.000.
- Pembayaran isi ulang Gas elpiji usaha Saya pada bulan Januari 2017 melalui transfer ke Rekening Agen Elpiji Sdr. BERNADELTA TRI HANDAYANI sebesar Rp.24.498.500.
- Pembayaran biaya PPAT ke Camat Sawahan Sdri.MASHUDI untuk pembuatan Akte Jual Beli Tanah milik Sdri.SUKESI ke Sdr.LASIDI yang diserahkan pada hari dan tanggal lupa bertempat di kantor Desa sebesar Rp.1.000.000, hanya saat itu tidak dibuatkan tanda terima.

Halaman 132 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terima kasih kepada Sdr.LASIDI yang diserahkan pada hari dan tanggal lupa bertempat dirumahnya P.SUYATNO (almarhum) sebesar Rp.6.000.000, hanya saat itu tidak dibuatkan tanda terima.

- Pemberian ucapan terima kasih kepada Kades Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO yang diserahkan pada hari dan tanggal lupa bertempat diruangannya sebesar Rp.40.000.000, hanya saat itu tidak dibuatkan tanda terima.
- Pemberian ucapan terima kasih kepada P.SUYATNO (almarhum) yang diserahkan pada hari dan tanggal lupa bertempat dirumahnya sebesar Rp.23.500.000, hanya saat itu tidak dibuatkan tanda terima.
- Pemberian ucapan terima kasih kepada Sdr.SUGI HARTONO (P.SUGIK) yang diserahkan pada hari dan tanggal lupa, termasuk tempatnya sebesar Rp.500.000, hanya saat itu tidak dibuatkan tanda terima.
- Pemberian ucapan terima kasih kepada Sdr.MARJOKO (Adpem/Pemdes) yang diserahkan pada hari dan tanggal lupa bertempat dirumah dirumahnya sebesar Rp.2.000.000, hanya saat itu tidak dibuatkan tanda terima.
- Pemberian kepada P.SUYATNO (almarhum) yang meminta untuk diberikan kepada Sdri.SUKESI yang diserahkan pada hari dan tanggal lupa bertempat di kantor desa sebesar Rp.1.500.000, hanya saat itu tidak dibuatkan tanda terima.

Jumlah totalnya sebesar Rp.175.014.500, sedangkan sisanya sebesar Rp.42.388.950 dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tersangka Sdr.WAHYUDI bin PURWADI, hanya rinciannya untuk apa saja dirinya sudah lupa

- Kemudian sesuai keterangan Tersangka Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO bin MARGONO dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tanggal 11 Oktober 2022 di halaman 19 pada jawaban pertanyaan nomor 73 dijelaskan bahwa dari uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pemberian Tersangka Sdr.WAHYUDI bin PURWADI tersebut saat itu peruntukannya dibagikan ke semua Perangkat Desa dan anggota BPD yang masing-masing mendapatkan 500 ribu, sedangkan kalau Sdr. WAHYUDI dirinya lupa mendapatkan bagian berapa dan Tersangka Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO bin MARGONO sendiri mendapatkan bagian Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya

2. Ahli ARPA SYURA TAMBUNO, S.H., M.Kn.

Halaman 133 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Ahli untuk memberikan keterangan ahli

yaitu :

- Surat Kapolres Madiun Kota Nomor : R/72/VI/RES.3.3./2022/Satreskrim, tanggal 23 Juni 2022, perihal Permintaan bantuan Ahli Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dari Pengurus Wilayah Jawa Timur;
- Surat Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Nomor : 25/IPPAT-Jatim/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022
- Bahwa Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Bahwa Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada pasal 1 yaitu untuk kategori PPAT yang berwenang PPAT ada tiga yaitu PPAT, PPATS dan PPAT khusus
 - PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta akat autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun;
 - PPATS adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT (Camat) dengan membuat akta PPAT di daerah wilayah kerjanya
 - PPAT Khusus adalah pejabat BPN yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT untuk membuat akta PPAT tertentu/khusus (jalan tol).
- Bahwa Mekanisme untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah Camat / pejabat pemerintah mengajukan Diklat PPATS ke Menteri ATR/BPN melalui Kantor ATR/ BPN Kab/Kota setempat, setelah itu akan di lakukan Diklat PPATS dan mengikuti selesainya ujian yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan PPAT di Jogjakarta dan setelah dinyatakan lulus mengangkat sumpah dan diterbitkan SK selaku PPATS oleh Kantor ATR/BPN Kab/Kota setempat atas nama Menteri ATR/BPN dengan wilayah kerja terbatas per Kecamatan dan jabatan PPATS akan terhenti jika dipindah tugaskan ke tempat lain
- Bahwa Surat Keputusan (SK) PPATS di keluarkan oleh Kepala Kantor ATR/BPN atas nama Menteri ATR/BPN, sesuai pasal 5 ayat 9 PP No 37 tahun 1998, tentang Peraturan Jabatan PPAT dirubah dengan PP RI Nomor 24 tahun 2016, tentang Perubahan Peraturan PPAT

Halaman 134 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Untuk Akta yang dibuat oleh PPATS pada umumnya sama, menurut ketentuan juga tertuang dalam PP No 37 tahun 1998 dirubah dengan PP nomor 24 tahun 2016 pasal 2 ayat 2 namun pada prakteknya PPATS hanya membuat akta :

- Akta Jual Beli;
- Akta Hibah;
- Akta Pembagian Hak Bersama;

Sedangkan proses pembuatan ketiga akta tersebut harus berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 8 tahun 2012 Pasal 96 (1) Bentuk akta yang dipergunakan di dalam pembuatan akta

- Bahwa Untuk syarat berkas pengajuan permohonan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) kepada PPAT maupun PPATS pada dasarnya sama yaitu : Setelah syarat dan kewajiban antara penjual dan pembeli telah dipenuhi, maka proses pembuatan akta ini sudah dapat dilakukan

- Syarat dapat dilakukannya pembuatan akta ini ialah :

- Pembuatan akta harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis jika dikuasakan;
- Pembuatan akta harus dihadiri oleh sekurang - kurangnya dua orang saksi biasanya dari perangkat desa jika melalui PPAT Sementara (camat) dan kedua pegawai notaris jika melalui notaris PPAT

- Sementara itu, berikut ini adalah ketentuan pada tahapan cara membuat AJB :

- PPAT membacakan akta dan menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, termasuk juga sudah lunas atau belum untuk transaksinya;
- Bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli maka akta ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, saksi-saksi, dan PPAT;
- Akta dibuat dua lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar lainnya disampaikan ke kantor pertanahan untuk keperluan pendaftaran (balik nama);
- Memberikan salinan akta kepada penjual dan pembeli.

Setelah mengikuti cara membuat AJB, segera proses pembuatan sertifikat, Petugas PPAT akan menyerahkan akta dan dokumen lainnya ke BPN

- Dalam transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tersebut, biasanya PPAT yang bersangkutan akan meminta data - data standar, yang meliputi:

- Data tanah;
 - Perorangan
 - Perusahaan

Halaman 135 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat pembuatan AJB yang Harus Dipenuhi. Selain berbagai data di atas, ada pula beberapa hal yang perlu dipenuhi. Hal tersebut ialah :

- Pemeriksaan keaslian sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional;
- Penjual telah membayar Pajak penghasilan (PPH) sebesar 5% dari harga transaksi;
- Penjual telah membayar Pajak Jual Beli;
- Calon pembeli telah membuat pernyataan bahwa dengan membeli tanah tersebut ia tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas luas maksimum;
- Memiliki surat pernyataan dari penjual bahwa tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa.
- Perlu dijadikan catatan, petugas PPAT dapat menolak pembuatan AJB apabila tanah yang akan dijual sedang dalam sengketa atau dalam tanggungan di bank.
- Cara Membuat AJB dengan Baik dan Benar Tahun 2021.
- Setelah syarat dan kewajiban antara penjual dan pembeli telah dipenuhi, maka proses pembuatan akta ini sudah dapat dilakukan.
- Syarat dapat dilakukannya pembuatan akta ini ialah :
 - Pembuatan akta harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis jika dikuasakan;
 - Pembuatan akta harus dihadiri oleh sekurang - kurangnya dua orang saksi biasanya dari perangkat desa jika melalui PPAT Sementara (camat) dan kedua pegawai notaris jika melalui notaris PPAT.
- Sementara itu, berikut ini adalah ketentuan pada tahapan cara membuat AJB :
 - PPAT membacakan akta dan menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, termasuk juga sudah lunas atau belum untuk transaksinya;
 - Bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli maka akta ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, saksi-saksi, dan PPAT;
 - Akta dibuat dua lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar lainnya disampaikan ke kantor pertanahan untuk keperluan pendaftaran (balik nama).
 - Memberikan salinan akta kepada penjual dan pembeli.
- Setelah mengikuti cara membuat AJB, segera proses pembuatan sertifikat. Petugas PPAT akan menyerahkan akta dan dokumen lainnya ke BPN. Sebagaimana di atur pada pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang

Halaman 136 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional.

- Bahwa Para pihak dengan membawa dokumen bukti kepemilikan hak diantaranya sertifikat datang bersama ke kantor Camat selaku PPATS untuk mengajukan proses pembuatan AJB berikut menyerahkan sertifikat dan dokumen pendukung lainnya (KTP, KK, Surat Nikah, PBB, bukti/kuitansi pembayaran, pajak penjual dan pajak pembeli) untuk dilakukan pengecekan keabsahannya sebelum dibuatkannya AJB nya. Setelah AJB jadi kemudian dibacakan kepada para pihak dan harus sudah dipastikan proses pembayarannya sudah terbayar lunas, jika belum dibayarkan diberikan kesempatan kepada para pihak sesuai kesepakatan untuk membayar terlebih dahulu, setelah ada pembayaran baru para pihak diminta untuk menandatangani AJB nya.
- Bahwa Iya benar sebagaimana yang sudah saya jelaskan di atas tadi untuk semua berkas persyaratan pembuatan AJB harus dilakukan verifikasi / pengecekan keabsahannya sesuai dengan pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
- Bahwa Jika ada persyaratan yang kurang para pihak diminta melengkapinya terlebih dahulu sebelum dibuatkan AJB nya
- Bahwa Iya ada, syarat tentang kewajiban pada saat pelaksanaan akad jual beli harus dihadirkan semua pihak yaitu penjual, pembeli atau ada surat kuasa dan dua orang saksi serta pelaksanaan akad dihadapan PPAT/PPATS tertuang di dalam pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
- Bahwa Tidak dibenarkan draf Akta Jual Beli (AJB) untuk proses penandatanganannya dilaksanakan dengan cara draf dibawa oleh staf PPAT/PPATS kemudian mendatangi dan meminta tandatangan masing – masing pihak dimaksud sesuai dengan pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 137 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 tentang PP 24 tahun 1997 terkait dengan proses tukar guling tanah kas desa (eks bengkok) jika pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tidak melalui mekanisme sesuai aturan tidak absah

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Terdakwa 1 ANDI WIBOWO KUSUMO Bin MARGONO, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saya menjadi Kepala Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab. Madiun berdasarkan SK Bupati Madiun Nomor : 188.45/944/KPTS/402.031/2013, Tanggal 26 Nopember 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cabean Kec. Sawahan Kab. Madiun dan Saya efektif menjabat terhitung sejak tanggal 6 Desember 2013 s.d. tanggal 6 Desember 2019 yang diberhentikan berdasarkan SK Bupati Madiun Nomor: 188.45/714/KPTS/ 402.013/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa Cabean Kec. Sawahan Kab. Madiun dan Saya hanya menjabat selama satu periode masa jabatan saja karena pada proses pemilihan berikutnya kalah suara dengan Sdr. MOCH SHOLEH yang menjabat Kades sekarang ini
- Bahwa Dapat Saya jelaskan, untuk tugas Saya sebagai Kades Cabean sebagaimana UURI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa “ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Bahwa Dapat Saya jelaskan, untuk semua Perangkat Desa pada awal Saya menjabat Tahun 2013 masih mendapatkan garapan Tanah Kas Desa (TKD/Bengkok), termasuk Saya sebagai Kades juga mendapatkannya seluas 4 hektar (28 kotak) terdiri ; 2 hektar (14 kotak) untuk tanah sawah dan 2 hektar (14 kotak) untuk tanaman tebu
- Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara efektif dan pihak Pemerintah Desa mendapatkan bantuan Dana Desa (DD) dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD sejak tahun berapa Saya lupa, kemudian semua TKD yang digarap Kades dan Perangkat Desa dimasukkan sebagai aset desa dan pengelolaannya disewakan dan uang hasil sewa dimasukkan sebagai penerimaan desa saat itu Kades dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap (Siltap) dari ADD dan Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Kinerja yang bersumber dari TKD

Halaman 138 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui APBDes setiap tahunnya dan dibayarkan setiap bulan

- Bahwa melainkan Saya sendiri sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, hanya pelaksanaannya secara teknis Saya dibantu Sekdes dan Kaur yang ada
- Bahwa Untuk asset desa yang dimiliki pihak Desa Cabean sewaktu Saya menjabat Kades Cabean, meliputi : Tanah Kas Desa (TKD), Bangunan & Gedung kantor Desa dan Ruko Desa
- Bahwa benar, memang sesuai ketentuan yang ada untuk pelepasan asset desa TKD harus mendapat persetujuan BPD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes), namun sebelum Perdes disahkan harus mendapatkan Ijin Bupati dan Persetujuan Gubernur Jatim
- Bahwa Dapat Saya jelaskan, untuk mekanisme yaitu Pihak Pemerintah Desa membahas dan meminta persetujuan BPD terkait rencana pelepasan asset TKD tersebut melalui Musdes berikut dibuatkan draf Rancangan Perdesnya untuk dimintakan Ijin Bupati melalui Surat Pengantar Camat Sawahan,
- setelah itu Pihak Pemdes Kab.Madiun bersama Dinas terkait melakukan peninjauan lapangan sebelum diterbitkan Surat Ijin Bupati, setelah Ijin Bupati diterbitkan baru diajukan dan dimintakan Persetujuan Gubernur Jatim, kemudian sebelum persetujuan diterbitkan dilakukan Rapat Pleno oleh pihak Pemprov (Biro Pemdes) untuk dilakukan klarifikasi berkas pengajuannya, setelah lengkap baru diterbitkan Persetujuan Gubernur Jatim dan selanjutnya baru disahkan Perdesnya dan dilakukan proses pelepasan hak dan tukar menukar TKDnya
- Bahwa benar, untuk proses pelaksanaan tukar menukar TKD tersebut dilakukan pada bulan September 2016 sampai bulan Januari 2017 semasa Saya menjabat sebagai Kades Cabean
- Bahwa , untuk jumlahnya kurang lebih ada 20 bidang tanah warga, hanya pemiliknya siapa saja Saya tidak hafal kalau tidak melihat dokumen yang ada di Desa Cabean
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya, hanya setahu Saya semasa Saya awal menjabat sebagai Kades Cabean sudah ada informasi terkait adanya sebagian TKD Desa Cabean yang akan terkena proyek jalan tol tersebut
- Bahwa Untuk PPKnya dijabat Sdr.Drs.GUNADI yang berkantor di Caruban, sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya saat itu dibantu Tim Bantek yang mendampingi di Desa Cabean yaitu Sdr.SUGI HARTONO (Sdr.SUGIK)

Halaman 139 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Kepala Desa selama Saya menjabat tidak pernah, namun kalau sebelum Saya menjabat Saya tidak mengetahuinya, karena saat itu hanya melanjutkan proses yang sudah berjalan saja dan setelah pihak Pemerintah Desa mengetahui ada sebagian TKD yang terkena proyek jalan tol pernah menyampaikannya di disela-sela waktu rapat dengan agenda lainnya yang dihadiri BPD/LPKMD dan Toga/Thomas, hanya waktunya kapan Saya sudah lupa dan mungkin dalam notulen rapat juga tidak dicatat karena agenda rapatnya berbeda

- Bahwa Peran Saya sebagai Kepala Desa selaku Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa adalah yang menetapkan Raperdes terkait Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean menjadi Perdes, selain itu Saya juga yang menyuruh Plt Sekdes Sdr.WAHYUDI untuk membuat dan melengkapi berkas pengajuan ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim, termasuk membuat dan Menyusun Raperdesnya tersebut

- Bahwa Pembentukan Tim Fasilitasi Desa tersebut seingat Saya atas petunjuk dari pihak Pemdes dan pembentukannya dilakukan dengan cara melakukan musyawarah antara Pemerintah Desa bersama BPD, LPMD, dan tomas/toga

- Bahwa Saya lupa waktu pastinya kalau tidak salah diakhir Tahun 2014 bertempat di kantor desa dan yang memimpin rapat Saya bersama Ketua BPD Sdr. ABDUL KARIM, S.Ag, dengan agenda rapat meliputi ;

- Menyampaikan ketentuan peraturan perundangan terkait pengadaan tanah pengganti TKD berikut format-format yang harus dilengkapi;
- Pembentukan Tim Fasilitasi Desa (Panitia Pengadaan Tanah);
- Ada usulan dari Kasun Banyak Sdr. DJONO terkait calon tanah pengganti;

Sedangkan yang bertindak sebagai Notulennya kalau tidak salah Bu LINDA (Perangkat Desa) dan dibuatkan Notulen rapatnya

- Bahwa Saya lupa, saat itu dibuatkan SK atau tidak, sedangkan kalau tugasnya adalah membantu pihak P2T/PPK dalam mencari tanah pengganti TKD dan melengkapi kelengkapan dokumen administrasi yang diperlukan

- Bahwa Belum tahu nilai ganti rugi untuk TKDnya, hanya saat itu Kasun Banyak Sdr. DJONO seingat Saya sudah menemukan ada beberapa calon tanah pengganti TKD, diantaranya tanah milik P.SAMSI (rumahnya Ds.Golan) yang tanahnya ada di Desa Cabean karena sesuai petunjuk dari pihak



putusan PT/PPK, saat gugurnya desa terlebih dulu mencari tanah pengantinya sambil

- Bahwa benar, karena sebelum dibentuk Tim Fasilitasi Desa saat itu Kasun Banyak Sdr.DJONO yang kebetulan sebagai penggarap TKD yang terkena proyek jalan tol sudah menemukan beberapa calon tanah pengganti dan dari hasil rapat kalau tidak salah menyarankan diprioritaskan milik P.SAMSI yang kebetulan tanahnya ada di Desa Cabean, sehingga setelah Tim terbentuk saat itu Pemilik Tanah P.SAMSI diundang ke kantor desa untuk diajak musyawarah dan negosiasi harganya dan seingat Saya disepakati harganya semula kisaran 300 juta, namun karena proses menunggu turunnya ganti rugi TKD lama dan setelah itu ada informasi hasil apraisalnya naik, dikemudian hari P.SAMSI meminta kenaikan dan akhirnya diundang ke kantor kembali dan musyawarah dengan Tim dan disepakati harganya dinaikan menjadi 400 juta

- Bahwa Kalau sesuai dokumen yang ada harga tanah P.SAMSI sebesar Rp.265.812.000.

- Bahwa lupa waktunya, namun seingat saya pihak desa mengetahuinya sudah Tahun 2016 kalau tidak salah setelah diberitahu Tim Bantek PPK yang bernama Sdr. SUGI HARTONO (Sdr. SUGIK) dan nilai ganti ruginya mendasari hasil apraisal dari KJPP TOTO SUHARTO dan Rekan tanggal 9 November 2015 dengan hasil sebagai berikut :

- TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Cabean dengan Nomor Bidang 00165 seluas 2.606 M2 dengan nilai harga tanah sesuai hasil appraisal per meter sebesar Rp.194.000 dengan jumlah total termasuk nilai bangunan dan biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu selai Rp.570.748.000;
- TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Sawahan dengan Nomor Bidang 00385 seluas 573 M2 dengan nilai harga hasil appraisal per meter sebesar Rp.278.000 dengan jumlah total termasuk biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu selai Rp.178.701.000;

Halaman 141 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses tukar menukar TKDnya baru dilaksanakan pada bulan September 2016 dan untuk tanah pengganti bukan milik P.SAMSI karena setelah ada kesepakatan yang kedua kalinya dengan harga kisaran 400 juta dan saat itu P.SAMSI meminta DP 10 juta, namun pihak desa tidak bisa memenuhi karena tidak ada uang, mengingat ganti rugi TKD belum turun sehingga akhirnya P.SAMSI membatalkannya secara sepihak dan setelah itu Saya menyuruh Plt.Sekdes Sdr.WAHYUDI untuk segera mencari tanah pengganti lainnya.-----Dan awalnya pada saat itu ada pandangan tanah milik Bu SRI RAHAYU (Kakaknya Mantan Kades Sdr. AGUNG SUTOMO) yang lokasi tanahnya juga ada di Desa Cabean, namun oleh anaknya tidak diperbolehkan dan akhirnya Sdr. WAHYUDI saat itu memberitahu Saya kalau dirinya menemukan calon tanah pengganti TKD milik 2 orang yaitu :

- Tanah milik B.SAMINAH (Neneknya Sdr. WAHYUDI) yang terletak di Dusun Banyak (utara jalan desa/PU) seluas 2.323 M2 dengan harga pembelian sebesar Rp.425.109.000;
- Tanah milik Sdr. LASIDI (SHM atas nama Sdri. SUKESI) terletak di Dusun Banyak (Selatan jalan deas/PU) seluas 1.751 M2 dengan harga pembelian sebesar Rp.320.433.000;

Sehingga jumlah total pembelian tanah pengganti seluas 4.074 M2 sebesar Rp.745.542.000 dan sisa uang dari ganti rugi sebesar Rp.3.907.000 sesuai petunjuk dari Pemdes Kab. Madiun untuk dimasukkan sebagai penerimaan / pendapatan desa pada Tahun 2017

- Bahwa Seingat Saya pada awal Tahun 2016, hanya waktu pastinya Saya lupa
- Bahwa benar dan setelah itu sepertinya pihak PPK Drs.GUNADI menunjuk pihak Apraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan untuk melakukan penilaian terhadap calon Tanah Pengganti TKD Desa Cabean tersebut
- Bahwa Karena pihak Pemdes Cabean sudah menemukan calon Tanah Pengganti TKDnya, saat itu Saya langsung menyuruh Plt Sekdes Sdr.WAHYUDI untuk segera membuat dan melengkapi berkas persyaratan untuk pengajuan ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim untuk proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean tersebut sesuai contoh format yang sudah diberikan dari PPK sebelumnya
- Bahwa Cara yaitu setelah Saya memberitahu Kades Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO kalau sudah menemukan Tanah pengganti TKD milik nenek Saya (B.SAMINAH) dan Sdr.LASIDI, saat itu Kades Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO mengatakan begini kepada Saya : “ YO WES YEN ENEKE IKU, OPO PERLUNE KELENGAKAPE SING DIJALUK PIHAK TOL

Halaman 142 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (maksudnya : Ya...kalau adanya itu, apa saja kelengkapan yang diminta oleh pihak Tol segera di lengkapi), dan setelah itu baru Plt Sekdes Sdr. WAHYUDI mulai membuat dan melengkapi berkas persyaratannya

- Bahwa benar, memang selain memberitahu pihak PPK, saat itu pihak Pemdes Cabean juga berkirim surat dinas ke kantor ATR/BPN Kab.Madiun untuk meminta melakukan pengukuran terhadap ke 2 bidang calon Tanah pengganti TKD tersebut, namun sepertinya tidak dilakukan pengukuran karena ke 2 bidang calon Tanah pengganti TKD tersebut semuanya sudah bersertifikat

- Bahwa Perlu Saya jelaskan, setelah pihak Pemdes Cabean menemukan calon Tanah pengganti TKD milik kedua orang tersebut, saat itu kemudian diproses kelengkapan dokumen administrasinya sesuai contoh format yang diberikan dari P2T/PPK, karena sesuai format tersebut untuk Ketua BPD harus dimasukkan sebagai anggota Tim akhirnya Saya memberikan petunjuk kepada Plt Sekdes Sdr.WAHYUDI untuk Tim Fasilitas Desa supaya disesuaikan format yang sudah ada sehingga anggota BPD Sdr. SUPRIANTO digantikan

- Ketua BPD Sdr.ABDUL KARIM, S.Ag, termasuk Sdri. AYU LINDA PERTIWATI yang semula sebagai Sekretaris Tim digantikan Plt Sekdes Sdr. WAHYUDI, sedangkan untuk Sdr. DJONO (Pensiun) dan Sdr. AGUS WAHYUDI digantikan Sdr. SUGENG WAHYU WIBOWO dengan susunan Tim Fasilitas Desa berubah sebagai berikut :

- Ketua : Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO (Kades Cabean);
- Sekretaris : Sdr. WAHYUDI (Plt Sekdes);
- Anggota :
 - Sdr. ABDUL KARIM, S.Ag. (Unsur Ketua BPD);
 - Sdr. AYU LINDA PERTIWATI (Unsur Perangkat Desa);
 - Sdr. SUGENG WAHYU W (Unsur Perangkat Desa);

Dan dibuatkan SK Kades Cabean Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016.

- Bahwa karena pembentukan sebelumnya sudah melalui Musdes dan saat itu pihak P2T/PPK meminta kepada pihak Pemdes Cabean agar segera melengkapi berkasnya tersebut sehingga akhirnya proses perubahan tersebut tidak melalui Musdes seperti sebelumnya, melainkan Saya langsung menunjuk begitu saja menyesuaikan format yang dari P2T/PPK tersebut

- Bahwa karena Tim Fasilitas Desa tersebut dibentuk hanya formalitas saja, sedangkan untuk proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD

Halaman 143 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Cabean, Saya mengyud Plt Sekdes Sdr.WAHYUDI untuk membuat dan melengkapi semua berkas persyaratan administrasi yang diperlukannya karena saat itu diminta segera melengkapinya oleh pihak

- Bahwa Saya tidak hafal, seingat Saya kelengkapan berkasnya sesuai format yang diberikan pihak P2T/PPK melalui Stafnya berikut memberikan petunjuk mana saja yang harus diisi dan dilengkapi yang saat itu diterima Plt.Sekdes Sdr.WAHYUDI
- Bahwa Seingat Saya kalau Musdes khusus yang membahas terkait Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean tersebut tidak pernah dan dokumen tersebut dibuat sebagai kelengkapan berkas seperti format yang dari P2T/PPK untuk proses pengajuan ijin Bupati dan Persetujuan Gubernur untuk Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean tersebut
- Bahwa Tidak pernah dokumen Berita Acara Kesepakatan Lokasi tersebut dibuat juga sebagai kelengkapan berkas seperti format yang diminta dari P2T/PPK tersebut
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya, mungkin saja Sdr. WAHYUDI karena begitu berkas-berkas diajukan ke Saya harganya sudah ada, kalau setahu Saya untuk harganya sudah ditentukan apraisal yang ditunjuk dari P2T/PPK tersebut
- Bahwa Seingat Saya sudah ditanda tangani para pihak, hanya Saya tidak sempat membacanya satu persatu, melainkan hanya meneliti sekilas saja dan Saya lihat sudah sesuai contoh format dari P2T/PPK sehingga akhirnya Saya langsung menandatangani
- Bahwa Kalau Sdr. LASIDI Saya lupa pernah menghadap atau tidak, namun kalau Sdri. SUKESI tidak pernah, melainkan hanya menemui Plt. Sdr. WAHYUDI, hanya kepentingannya apa Saya tidak mengetahuinya
- Bahwa Saya tidak tahu kalau yang sebenarnya ada jual beli atau tidak, hanya terkait Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat dari Sdri. SUKESI kepada Sdr. LASIDI tersebut dibuat tidak seperti biasanya, kalau khusus untuk warga yang akan melakukan jual beli tanah selama ini para pihak menghadap Saya bersama-sama untuk memastikan mereka benar-benar telah melakukan jual beli tanahnya, namun kalau terkait jual beli dari Sdri. SUKESI dan Sdr. LASIDI tersebut tidak pernah, Saya tidak tahu mungkin semuanya sudah diatur oleh Plt. Sekdes Sdr. WAHYUDI jadi Surat Pernyataan tersebut diajukan dan dimintakan tanda tangan Saya sepertinya bersamaan dengan berkas-berkas kelengkapan tukar menukar TKD tersebut sehingga Saya teledor akhirnya menanda tangannya padahal kalau melihat tanggal pembuatannya dibuat tanggal 22 Januari 2016

Halaman 144 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saya lupa, karena yang mengurus Akta Jual Belinya juga Plt.Sekdes Sdr.WAHYUDI, namun kalau melihat dokumen Akta Jual Beli (AJB) Nomor 06 Tahun 2016 yang diterbitkan tanggal 8 Desember 2016 oleh Camat Sawahan Sdr. MASHUDI selaku PPATS seperti belum ada

- Bahwa Saya lupa, karena yang mengurus Akta Jual Belinya juga Plt.Sekdes Sdr.WAHYUDI, namun kalau melihat dokumen Akta Jual Beli (AJB) Nomor 06 Tahun 2016 yang diterbitkan tanggal 8 Desember 2016 oleh Camat Sawahan Sdr. MASHUDI selaku PPATS seperti belum ada

- Bahwa benar, hanya Timnya siapa saja Saya lupa dan untuk Perangkat Desa yang mendampingi selain Saya seperti Plt.Sekdes Sdr.WAHYUDI dan Kasun Banyak Sdr.JONO, sedangkan untuk Pemilik Tanah Pengganti Sdr. LASIDI juga dihadirkan, hanya untuk Bu SAMINAH diwakili anaknya yang juga ayah dari Plt.Sekdes Sdr.WAHYUDI yang bernama P.PURWADI (almarhum) karena Bu SAMINAH sudah tua

- Bahwa Kalau untuk Surat Ijin Bupati Madiun diterbitkan tanggal 11 November 2016, dan proses pengajuan Persetujuan Gubernur Jatim yang mengurus dari pihak Pemdes Kab.Madiun, hanya seingat Saya sebelum diterbitkan Persetujuan Gubernur Jatim waktu itu pihak Pemdes Cabean bersama BPD, Camat,, Pemdes Kab.Madiun dan pihak Dinas terkait diundang ke Pemprop untuk mengikuti Rapat Pleno di Biro Pemdes Propinsi Jatim

- Bahwa Saya lupa waktunya, sedangkan dari pihak Desa Cabean yang ikut hadir waktu itu Saya, Plt.Sekdes Sdr.WAHYUDI dan Ketua BPD Sdr. ABDUL KARIM, S.AG dan materi yang dibahas terkait pengajuan ijin/persetujuan Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean kelengkapan berkas dilakukan verifikasi/pengecekan, hanya Saya lupa waktu itu ada kekurangannya apa saja, karena setelah itu yang Saya suruh melengkapinya juga Plt.Sekdes Sdr.WAHYUDI tersebut

- Bahwa Saya tidak pernah menyuruh atau memberi petunjuk dan mengetahuinya, bahkan Saya baru mengetahui sekarang ini saat diberitahu oleh pihak Pemeriksa

- Bahwa Untuk Persetujuan Gubernur Jatim diterbitkannya pada tanggal 14 Desember 2016, sedangkan untuk proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabea baru dilaksanakan pada bulan Januari 2017 setelah pihak Pemdes Cabean menetapkan Rancangan Perdes menjadi Perdes sesuai format dari P2T/PPK yang sudah dilampirkan sewaktu pengajuan Ijin Bupati dan Persetujuan Gubernur Jatim. Setelah itu baru dilakukan proses pembayaran yang dilakukan oleh pihak P2T/PPK yang mana pihak Pemerintah Desa dalam hal ini diwakili Saya sebagai Kades, Plt.

Halaman 145 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sekdes, Bendahara Desa Sdri. AYU LINDA PERTIWATI dan Ketua BPD bersama Pemilik Tanah Calon Pengganti diundang ke kantor P2T/PPK yang ada di Caruban untuk proses penandatanganan dokumen Berita Acara Penyerahan bukti kepemilikan Tanah dari Pemilik Tanah Calon Pengganti TKD ke PPK dan penyerahan Buku Rekening atas nama Pemilik Tanah Calon Pengganti TKD dari P2T/PPK kepada Pemilik Tanahnya berikut bukti pembayarannya, sedangkan kalau uang langsung di transfer ke Rekening ke 2 Pemilik Tanah B.SAMINAH dan Sdr.LASIDI tersebut

- Bahwa Kalau dibahas secara khusus tidak pernah, namun hanya disampaikan di sela-sela rapat yang lain sepertinya pernah sehingga Perdes tersebut dibuat hanya secara formalitas saja sebagai kelengkapan dokumen untuk proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean sesuai format dari P2T/PPK tersebut berikut dokumen lainnya dan semuanya yang mengurus Plt.Sekdes Sdr. WAHYUDI,
- Bahwa Seingat Saya tidak bersamaan, kalau B.SAMINAH waktu itu di kantor P2T/PPK, sedangkan kalau Sdr.LASIDI proses pembayarannya di kantor desa, mengingat waktu itu kalau tidak salah Sdr. LASIDI belum bisa menyerahkan Sertifikat (SHM) tanahnya yang masih atas nama Sdri. SUKESI tersebut dengan alasan apa Saya lupa
- Bahwa Setahu Saya tidak boleh, namun terkait Perdes Tukar Menukar TKD ini formatnya sudah dari pihak P2T/PPK sehingga pihak Pemerintah Desa tinggal mengisi nama Desanya saja sama memasukan selisih uang ganti rugi TKD dengan harga tanah pengganti TKD tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati, hanya nomor dan tanggalnya berapa Saya lupa
- Bahwa Caranya yaitu Sdr. WAHYUDI waktu itu masuk ke ruangan Saya dan menyampaikan uangnya yang dibungkus kresek sambil mengatakan : " Ini ada tanda terima kasih dari B.SAMINAH dan Pak LASIDI 40 juta ", dan karena yang ikut kerja semua, saat itu Saya menyuruh Sdr. WAHYUDI untuk membaginya dan kemudian dibuat reng-rengan untuk semua Perangkat Desa dan anggota BPD mendapatkan 500 ribu, sedangkan kalau Sdr. WAHYUDI Saya lupa dan Saya kalau tidak salah mendapatkan bagian 15 juta
- Bahwa Saya hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) saja karena dari uang yang diberikan Plt Sekdes Sdr.WAHYUDI sebesar 40 juta sebagai ucapan terima kasih tersebut dan sudah habis Saya pergunakan untuk mendukung operasional kantor saat itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diuntungkan adalah Plt Sekdes Sdr.WAHYUDI
tersebut

- Bahwa Ya ada yaitu pembelian 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 21 inchi di Toko mana dan waktunya kapan lupa dengan harga sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

2. Keterangan **Terdakwa 2 WAHYUDI Bin PURWADI**, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saya sekarang menjabat sebagai Kaur Perencanaan Desa Cabean Kec. Sawahan, Kab. Madiun, sedangkan untuk tupoksinya, meliputi:
 - Menyusun perencanaan anggaran pendapatan desa dan belanja desa;
 - Menginventarisir data data dalam rangka pembangunan;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi program;
 - Penyusunan laporan;
 - Melakukan tugas tugas yang diberikan oleh Kepala Desa.
- Dan dalam pelaksanaan tupoksi tersebut Saya melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Kades Cabean yang sekarang dijabat Sdr.M.SHOLEH
- Bahwa Ya benar, memang Saya pada kurun waktu Tahun 2015 s.d. Tahun 2017 pernah ditunjuk sebagai Plt Sekdes Cabean oleh Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO setelah Sekdes Sdr. SUTRISNO menjalani masa pensiun dan menggantikan Sdri.LINDA AYU PERTIWATI, S.Pd. yang sempat ditunjuk sebagai Plt Sekdes selama 3 bulan dan penunjukkan Saya berdasarkan SK Kades Cabean Nomor: 141/52/402.404.09/2015, tanggal 01 Mei 2015 dan SK Kades Cabean Nomor: 141/06/402.404.09/2016, tanggal 1 Januari 2016
- Bahwa Untuk tugas Saya sebagai Plt Sekdes secara umum adalah membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, sedangkan untuk fungsinya adalah melaksanakan urusan ketatausahaan (administrasi dan surat menyurat), urusan umum (penyiapan kegiatan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi dan perjalanan dinas), urusan keuangan (administrasi penerimaan dan pengeluaran desa, verifikasi administrasi keuangan), urusan perencanaan (menyusun APBDes, inventarisasi data-data pembangunan, monetoring da n evaluasi pelaksanaan program dan penyusunan laporan) dan tugas lain sesuai perintah Kades
- Bahwa Saya dilibatkannya sejak awal Tahun 2016 setelah P.SAMSI (almarhum) selaku Pemilik tanah sawah yang semula dijadikan sebagai calon Tanah pengganti TKD pada akhir Tahun 2015 membataalkannya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Kades Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO menyuruh Saya

untuk segera mencari tanah penggantinya

- Bahwa Dapat Saya jelaskan, pada awalnya sebelum P.SAMSI membatalkan saat itu Saya dipanggil Kades Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO keruangannya dan saat itu Kades bercerita kalau dirinya didatangi seseorang yang tidak disebutkan namanya yang menyampaikan kalau Tanah P.SAMSI mau dijadikan pengganti TKD tidak apa dan hanya meminta harganya per kotak 200 juta saja, sedangkan lebihnya terserah berikut P.SAMSI meminta DP melalui orang tersebut. Dan saat itu Kades tidak mau seperti yang dikehendaki orang tersebut, selain itu pihak desa juga tidak memiliki uang dan kemudian Kades meminta Saya mencari tanah pengganti lainnya, namun Saya saran untuk menunggu lebih dulu karena tanah milik P.SAMSI belum dibatalkan dan disetujui Kades saat itu

- Kemudian selang 1-2 minggu P.SAMSI bersama istrinya datang ke kantor Desa untuk menanyakan kepada Kades terkait realisasi uang ganti kerugian (UGK) kapan dan saat itu disampaikan kalau dari PPK belum ada kepastian kapan realisasinya. Dan setelah itu kira-kira 1-2 minggu lagi anaknya P.SAMSI bersama temannya LSM datang ke kantor desa menemui Kades yang intinya membatalkan tanah milik P.SAMSI untuk dijadikan sebagai Tanah pengganti TKD tersebut

- Setelah itu selang beberapa hari Saya dipanggil Kades Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO keruangannya dan diminta untuk segera mencari tanah penggantinya dengan mengatakan begini: " P.Yud tanah penggantinya ndang digoleke, iki PPK wis menanyakan terus karena Desa Cabean arep dijadikan percontohan ", dan saat itu sebenarnya Saya menjawab begini : " Sampun kulo mawon Pak, nggih diinformasikan ke masyarakat ", baru setelah itu Saya mulai berusaha mencari informasi untuk mendapatkan tanah pengganti TKD tersebut

- Bahwa Tidak, melainkan ditunjuk secara langsung oleh Kades Cabean Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO sendiri dan saat itu memberikan konsep nama-namanya kepada Saya untuk dibuatkan (diktikan) SKnya berikut dokumen lain sebagai kelengkapan berkas persyaratan pengajuan ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim untuk proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean sesuai format yang dari PPK

- Bahwa Ya benar, dan saat itu Saya tidak ditunjuk sebagai anggota Tim sehingga tidak mengetahui dibuatkan SK Kades berikut Berita Acara Rapat dan Daftar Hadirnya atau tidak, sedangkan untuk anggota Tim Fasilitasi Desa yang ditunjuk sebelumnya sebagai berikut:

Halaman 148 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO (Kades Cabean);

- Sekretaris : Sdr. AYU LINDA PERTIWATI, S.Pd. (Perangkat Desa);
- Anggota :
 - Sdr. SUPRIANTO (Unsur BPD);
 - Sdr. DJONO (Unsur Perangkat Desa);
 - Sdr. AGUS WAHYUDI (Unsur Perangkat Desa);

Dan saat itu pihak Tim Fasilitasi Desa tersebut setuju Saya juga sudah menemukan Tanah pengganti TKD yang disepakati pihak Pemdes Cabean yaitu tanah sawah milik P.SAMSI tersebut, namun dikemudian hari seperti P.SAMSI membatalkannya secara sepihak karena pihak Pemdes Cabean diminta untuk memberikan DP (uang muka) tidak bisa dan setelah itu Kades Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO baru menyuruh Saya untuk segera mencari tanah pengganti lainnya tersebut, termasuk membuat dokumen SK Tim Fasilitasi Desa dengan susunan keanggotaannya menyesuaikan format (blangko) yang sebelumnya diberikan oleh Tim Bantek PPK Sdr.SUGI HARTONO (Sdr.SUGIK) sebagaimana dokumen SK Kades Cabean Nomor 6 Tahun 2016 berikut Berita Acara Rapat dan Daftar Hadirnya tersebut.

- Bahwa Setahu Saya untuk nilai UGKnya ditentukan pihak Pemerintah dengan mendasari dari hasil appraisal KJPP Toto Suharto & Rekan tanggal 9 November 2015 sebagaimana yang sudah dinformasikan ke pihak Pemdes Cabean oleh Tim Bantek Sdr.SUGI HARTONO (Sdr.SUGIK)
- Bahwa selain luasannya lebih luas dibanding TKD yang terkena proyek jalan tol, untuk pengairan, tingkat kesuburan dan produksinya juga sama dengan TKD tersebut dan sudah dilakukan survey lokasi oleh pihak terkait
- Bahwa Untuk Tim Fasilitasi Desa tidak difungsikan, selain Tim dibentuk hanya formalitas saja, saat itu seperti Kades Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO diminta pihak PPK untuk segera memproses Pelepasan hak TKDnya dan mencari calon Tanah pengganti TKDnya sehingga setelah beberapa bulan P.SAMSI membatalkan secara sepihak, saat itu dirinya menyuruh Saya untuk segera mencari calon Tanah pengganti TKD tersebut
- Bahwa Saya mulai mencarinya sejak akhir Tahun 2015 dan saat itu Saya meminta saran dan masukan dari Tokoh Masyarakat Sdr. SUYATNO (almarhum) yang kebetulan rumahnya dekat dengan Saya
- Bahwa Setelah Saya disuruh Kades Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO untuk mencari calon Tanah pengganti TKD tersebut, saat itu Saya mendatangi Tokoh Masyarakat P.SUYATNO (almarhum) yang rumahnya dekat Saya untuk meminta saran dan masukannya. Dan saat itu P.SUYATNO (almarhum) menyarankan agar tanah nenek Saya (B.SAMINAH) dan B.SRI RAHAYU,

Halaman 149 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 14/RW.04 saja yang dijadikan sebagai calon Tanah pengganti TKD tersebut. Kemudian Saya menyuruh Bapak Saya P.PURWADI (almarhum) untuk memberitahu nenek Saya (B.SAMINAH) dan dibolehkan yang penting diganti Tanah sawah lagi yang lebih luas, sedangkan untuk tanah milik B.SRI RAHAYU saat itu tidak diperbolehkan anaknya. Karena kalau hanya tanah sawah milik nenek saya (B.SAMINAH) yang dijadikan sebagai calon Tanah pengganti TKD luasnya kurang dan saat itu Kades sudah ditanya terus kesiapan tanah penggantinya, kemudian P.SUYATNO (almarhum) menyarankan Saya untuk membeli tanahnya Sdri.SUKESI dengan Sertifikat SHM No.1137 yang saat itu akan dilelang oleh pihak Bank Danamon Cabang Madiun untuk nantinya dijadikan sebagai tanah pengganti TKD dengan meminjam uang dari nenek Saya (B.SAMINAH) yang sehabis menerima pembayaran UGK tanah lainnya yang terkena jalan tol, namun disarankan oleh P.SUYATNO (almarhum) jangan pembelinya atas nama Saya dan menyuruh meminjam nama Sdr.LASIDI yang masih tetangga saya dan juga tetangga P.SUYANTO (almarhum), setelah Saya bersama P.SUYATNO (almarhum) negosiasi dengan Sdri.SUKESI dan disepakati harganya sebesar Rp.150.000.000, dengan perhitungan nantinya untuk pelunasan di Bank sebesar Rp.130.000.000 dan sisanya diberikan kepada Sdri.SUKESI, saat itu sebenarnya Saya sudah menyiapkan uangnya dari meminjam nenek Saya (B.SAMINAH). Namun karena pihak Bank yang semula berjanji mau memberi keringanan bunganya tidak ada kepastian dan saat itu Kades Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO didesak terus oleh pihak PPK untuk segera memproses pelepasan hak TKDnya, setelah Saya melaporkan kepada Kades kalau ada tanahnya Sdri.SUKESI yang sudah dibeli Sdr.LASIDI akhirnya saat itu Kades menyuruh Saya agar tanah tersebut saja yang dijadikan tanah penggantinya bersama tanah milik nenek Saya (B.SAMINAH) tersebut

- Bahwa Saya mengetahuinya dari Pegawai Bank Danamon Cabang Madiun yang Namanya lupa saat itu sering datang ke kantor desa untuk mencari Sdr.BUDIANTO dan Sdri.SUKESI karena angsurannya sudah menunggak beberapa bulan katanya berikut menunjukkan Surat Peringatan (SP) yang dilampiri history pembayaran angsurannya yang memang mengalami keterlambatan/kemacetan

- Bahwa Saya lupa waktu pastinya, sepertinya pada akhir Tahun 2015 dan yang melakukan negosiasi langsung dengan Sdri.SUKESI saat itu P.SUYATNO kemudian disampaikan ke Saya, namun saat itu belum dibuatkan Surat Perjanjian jual beli, sedangkan untuk surat perjanjian jual belinya sepertinya dibuatkan pada bulan Januari 2016, hanya untuk tanda tangannya Kades baru dimintakan pada bulan September 2016 bersama pembuatan

Halaman 150 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berkas persyaratan pengajuan ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim untuk Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean tersebut, sedangkan untuk pembayarannya baru dilakukan setelah adanya pembayaran UGK TKD dari PPK bersamaan proses pelepasan hak dan tukar menukar TKD tersebut

- Bahwa Yang membuat Saya sendiri dan pembuatannya seingat Saya pada tanggal 22 Januari 2016 tersebut, hanya Saya mintakan tanda tangan Kades dan Saksi-saksi lainnya bersamaan pembuatan dokumen berkas persyaratan pengajuan ijin Bupati Madiun dan persetujuan Gubernur Jatim untuk proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean tersebut
- Bahwa Karena tanah tersebut sudah Saya beli dan Saya ingin mendapatkan keuntungan dan hal itu atas kehendak/ keinginan Saya sendiri atas saran masukan dari P.SUYATNO (almarhum) tersebut
- Bahwa Dapat Saya jelaskan, pada saat itu Sdr.LASIDI awalnya diberitahu P.SUYATNO (almarhum) terlebih dulu, baru setelah ketemu denganya saat itu Saya bilang begini : “ Mbah Di wis diomongi Mbah Yatno nek jenengmu disilih “, dan saat itu dijawab: “ Iyo “, begitu saja dan setelah berkas-berkas semua selesai dibuat dirinya Saya suruh menandatangani
- Bahwa Maksud dan tujuannya Saya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pembelian tanah Sdri.SUKESI yang dijadikan sebagai Tanah pengganti TKD tersebut
- Bahwa Kades Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO tidak mengetahui dan baru mengetahuinya sewaktu Saya memberitahunya pada waktu Saya berdua bersama-sama dilakukan pemeriksaan tahap penyelidikan sebelumnya oleh pihak Kepolisian, sedangkan yang mengetahui adanya rekayasa jual beli tersebut hanya Saya dan P.SUYATNO (almarhum) saja
- Bahwa Pinjaman/hutang Sdr.BUDIANTO di Bank Danamon Cabang Madiun belum dilunasi dan Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama istrinya Sdri.SUKESI masih di bank, sedangkan Bukti Kepemilikan dari Sdr.LASIDI yang Saya lampirkan dalam berkas saat itu berupa ; Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat berikut Kuitansi tanggal 22 Januari 2016 dan foto copy Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama Sdri.SUKESI yang belum ada Hak Tanggungan (HT)
- Bahwa Dapat Saya jelaskan, waktu awalnya Saya dipanggil keruangan Kades dan ditanya begini : “ PIYE TAMBAHANE TANAHE B.SAMINAH WIS OLEH OPO DURING ?”, dan saat itu Saya jawab : “ WONTEN NIKI TANAHE LASIDI SING TUMBAS GADAHANE SUKESI “, dan saat itu Kades langsung menyetujuinya karena saat itu Kades memang diminta segera untuk

Halaman 151 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

YO WES YEN ENEKE IKU, OPO PERLUNE KELENGAKAPE SING DIJALUK PIHAK TOL NDANG DICUKUPI, BEN GAWEANE NDANG RAMPUNG“, dan setelah itu Saya mulai membuat dan melengkapi semua dokumen administrasi berkas persyaratan proses pengajuan ijin Bupati dan Persetujuan Gubernur Jatim untuk proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean tersebut

- Bahwa Saya langsung disuruh membuat dan melengkapi berkas persyaratannya sesuai dengan yang diminta pihak PPK Pengadaan jalan tol saat itu
- Bahwa Saya membuat dan melengkapi dokumen administrasi yang dijadikan persyaratan untuk pengajuan ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim sesuai contoh format yang diberikan dari PPK Drs.GUNADI melalui Tim Bantek Sdr.SUGI HARTONO (Sdr.SUGIK
- Bahwa Untuk nilai uang ganti rugi (UGR) TKD Desa Cabean sebesar Rp.749.449.000 tersebut setahu Saya ditentukan oleh pihak Pemerintah mendasari hasil appraisal KJPP Toto Suharto & Rekan tertanggal 9 November 2015
- Bahwa benar, dan seingat Saya hanya menerima sekali saja hasil appraisal KJPP Toto Suharto & Rekan untuk nilai UGR TKDnya tersebut yang diberikan kepada Saya Tim Bantek Sdr.SUGI HARTONO (Sdr.SUGIK), namun waktunya pasti kapan Saya lupa
- Bahwa Dapat Saya jelaskan, kalau untuk penentuan harga ke 2 bidang Tanah pengganti TKD Cabean tersebut tidak mendasari kesepakatan pihak Pemdes Cabean atau PPK dengan Pemiliknya, melainkan yang menentukan Saya dengan mendasari/mengacu hasil appraisal KJPP Toto Suharto & Rekan tanggal 12 September 2016 sebagaimana petunjuk lisan dari Tim Bantek Sdr.SUGI HARTONO (Sdr.SUGIK) yang saat itu disampaikan kepada Saya
- Bahwa Dapat Saya jelaskan, pada awalnya Tim Bantek Sdr.SUGI HARTONO (Sdr.SUGIK) menginformasikan secara lisan hasil appraisal KJPP Toto Suharto & Rekan tanggal 15 September 2016 sebesar Rp.753.690.000 (harga per meter @ Rp.85.000) yang Saya jadikan acuan untuk pengisian harganya di berkasnya dan saat itu sudah diketik oleh Mbak ANIK SUPRAPTI pada berapa dokumen untuk kelengkapan berkas persyaratan pengajuan ijin Bupati dan Persetujuan Gubernur, namun dikemudian hari seingat Saya Tim Bantek Sdr.SUGIK HARTONO (Sdr.SUGIK) meminta untuk menambahkan dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) untuk ke 2 bidang calon Tanah pengganti TKD tersebut dan saat itu dirinya juga

Halaman 152 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menentukan harga 2 bidang Tanah pengganti TKD Cabean tersebut menjadi sebesar Rp.749.542.000 (harga per meter @ Rp.183.000) sebagaimana hasil Appraisal KJPP Toto Suharto & Rekan tanggal 12 September 2016 tersebut dan saat itu Saya menyuruh Mbak ANIK SUPRPTI untuk merubah harganya menyesuaikan hasil appraisal yang terakhir dan melengkapi kekurangan dokumennya tersebut.-

- Bahwa Saya lupa waktu pastinya kapan, seingat Saya setelah Tim Fasilitas Kab.Madiun melakukan peninjauan lapangan karena waktu itu sebelumnya berkumpul di kantor Desa Cabean terlebih, baru pengecekan lapangan dan selang berapa lama kemudian Tim Bantek Sdr.SUGI HARTONO (Sdr.SUGIK) menyampaikan hal itu kepada Saya di kantor

- Bahwa Seingat Saya tidak pernah, kecuali Resume/Laporan Hasil Appraisal KJPP Toto Suharto & Rekan tertanggal 15 September 2016 yang dilampirkan dalam berkas Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean yang sudah dibendel dan saat itu diberikan ke Saya oleh Tim Bantek Sdr.SUGI HARTONO (Sdr.SUGIK) untuk dijadikan sebagai arsip desa

- Bahwa Saya hanya mengikuti petunjuk lisan dari Tim Bantek Sdr.SUGI HARTONO (Sdr.SUGI) saja saat itu, sedangkan Kades Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO tidak mengetahuinya karena tahunya setelah semua berkas administrasi selesai Saya buat dan lengkapi diajukan kepadanya untuk dipelajari / dikoreksi dan ditanda tangani begitu saja dan tidak pernah menanyakan terkait harganya mendasari apa saat itu, hanya sewaktu ada perubahan harga saat itu juga Saya sampaikan kalau ada review hasil appraisal untuk ke 2 bidang Tanah pengganti TKD dari semula harga per meter @ Rp.185.000 berubah menjadi @ Rp.183.000

- Bahwa Dapat Saya jelaskan, kalau Saya mulai membuat dan melengkapinya kira-kira mulai awal Tahun 2016 setelah Tim Bantek Sdr.SUGI HARTONO (Sdr.SUGIK) yang memberikan contoh format dalam bentuk file dan sebelum Tanah pengganti TKD ditentukan harganya oleh appraisal, karena saat itu setelah Saya mendapatkan Tanah penggantinya tersebut, kemudian membuat Surat ke BPN untuk dilakukan pengukuran terhadap ke 2 bidang Tanah pengganti TKD tersebut dengan dilampiri beberapa dokumen sesuai contoh format dari PPK yang sudah diberikan sebelumnya tersebut, hanya untuk harganya masih dikosongi dengan tujuan untuk memastikan luasnya ke 2 bidang tanah tersebut sesuai Sertifikatnya, namun karena tanahnya sudah bersertifikat sehingga saat tidak dilakukan pengukuran oleh pihak BPN dan setelah harganya dari appraisal keluar dan diinformasikan Tim Bantek Sdr.SUGI HARTONO (Sdr.SUGIK) baru Saya membuat dan melengkapi dokumennya berikut memasukkan harga Tanah pengganti TKDnya tersebut

Halaman 153 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini
untuk proses pengajuan ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim untuk proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean, hanya Saya tidak hafal apa saja dokumennya kalau tidak melihat berkasnya yang sudah disita pihak Kepolisian

- Bahwa Kalau untuk dokumennya sebagian besar yang membuat dan melengkapi saya sendiri, ada sebagian yang saya buat sendiri dan ada sebagian pengetikannya saya ketikan di rental sesuai contoh format dari PPK setelah datanya sudah saya siapkan dan hanya ada sebagian kecil dokumen saja untuk pembuatannya saat itu Saya meminta bantuan Staf Non Perangkat Desa Mbak ANIK SUPRPTI dan Mbak JUWATI (Sekarang sudah keluar) untuk mengisi dan melengkapi Daftar Absensi Rapat terkait pengadaan tanah jalan tol tersebut
- Bahwa Tidak pernah, semua dokumen kegiatan rapat tersebut hanya dibuat secara formalitas saja sebagai kelengkapan berkas proses pengajuan ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim untuk proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean tersebut
- Bahwa Saya tidak berfikir untuk memberikan saran masukan karena Kades saat itu diminta segera untuk melengkapi berkasnya oleh pihak PPK sehingga Saya begitu diperintah Kades langsung membuat dan melengkapi berkasnya sesuai contoh format dari PPK yang diberikan oleh Tim Bantek Sdr.SUGI HARTONO (Sdr.SUGIK) tersebut
- Bahwa selesainya itu baru Staf Bu WIDIASTUTI menyerahkan Buku Rekening dan ATM kepada B.SAMINAH dan Bendahara Desa Sdri.LINDA AYU PERTIWATI, S.Pd yang sudah terdapat transferan uang pembayaran untuk pembelian calon Tanah Pengganti TKD milik B.SAMINAH sebesar Rp.425.109.000 (empat ratus dua puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah) tersebut berikut B.SAMINAH menyerahkan Sertifikat (SHM) Nomor 1038 dan sisanya yang dimasukkan ke Rekening Desa atas nama Bendahara Desa sebesar Rp.3.907.000 (tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah)
- Dan selang 1-2 minggu kemudian Saya selesainya mengambil Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama Sdri.SUKESI pada waktu sore hari dihari mengajak Sdr.LASIDI datang ke kantor PPK lagi menemui Bendahara B.WIDIASTUTI untuk menyerahkan sertifikatnya dan menerima pembayaran / penyerahan Buku Rekening dan ATM atas nama Sdr.LASIDI tersebut
- Bahwa Saya membawa dan menguasainya sejak Buku Rekening dan ATM diserahkan oleh pihak Bendahara PPK B.WIDIASTUTI kepada mereka berdua, sesaat setelah diterima nenek Saya Sdri.SAMINAH saat itu Buku Rekening dan ATMnya diberikan kepada Bapak Saya Sdr.PURWADI

Halaman 154 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (almarhum) saya langsung baru diserahkan kepada Saya. Kemudian kalau untuk Buku Rekening dan ATM milik Sdr.LASIDI setelah diberikan Bendahara PPK B.WIDIASTUTI, sesaat kemudian sewaktu masih di kantor PPK Buku Rekening dan ATMnya Saya minta dan bawa

- Bahwa Saya sudah mengetahui untuk PIN ATM mereka berdua karena sewaktu menerima Buku Rekening dan ATMnya saat itu Saya selalu mendampinginya sehingga sewaktu Bendahara PPK B.WIDIASTUTI memberitahu PINnya Saya juga mendengar dan mengetahuinya

- Bahwa Dapat Saya jelaskan, kalau untuk Buku Rekening dan ATM milik nenek Saya Sdri.SAMINAH bukan Saya yang memintanya, melainkan oleh nenek Saya Sdri.SAMINAH dan Bapak Saya Sdr.PURWADI (almarhum) memang disuruh membawa Saya karena nantinya disuruh membelikan tanah sawah lagi untuk mengganti tanah sawah yang dijadikan Pengganti TKD tersebut, begitu juga untuk Buku Rekening dan ATM milik Sdr.LASIDI setelah diserahkan oleh Bendahara PPK B.WIDIASTUTI sesaat kemudian langsung diberikan kepada Saya sewaktu masih di kantor PPK tersebut

- Bahwa Maksud dan tujuannya kalau untuk Buku Rekening dan ATM milik nenek Saya Sdri.SAMINAH karena memang uang akan dibelikan tanah sawah kembali dan Saya yang disuruh oleh Bapak Saya Sdr.PURWADI (almarhum) untuk mencarikan tanah sawahnya, sedangkan kalau untuk Buku Rekening dan ATM milik Sdr.LASIDI karena Saya merasa yang berhak dan memilikinya uang dari pembayaran tanah tersebut, mengingat Sdr.LASIDI hanya Saya pinjam namanya saja saat itu

- Bahwa Dapat Saya jelaskan, Saya mulai mengambil dan mencairkan uang dari Rekening nenek Saya B.SAMINAH setak tanggal 10 Januari 2017 berlangsung sampai bulan Maret 2017, hanya untuk penarikannya kapan saja dan rinciannya berapa berikut digunakan untuk apa, Saya tidak ingat kalau tidak melihat Print Out Rekeningnya

- Bahwa Untuk bukti pembayaran DP dan pelunasan melalui transfer ke Rekening P.SUYONO (almarhum) dan pembayaran tunai sudah hilang, sedangkan bukti yang ada hanya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 13 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani P.SUYONO (almarhum), B.ISMIYATI dan B.SAMINAH berikut Saksi-Saksi dan mengetahui Kades Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir

- Bahwa Belum dibuatkan Akte Jual Beli dan Balik Nama Sertifikatnya atas nama B.SAMINAH, karena harus dilakukan pemecahan dulu, mengingat Sertifikat (SHM) Nomor 90 masih atas nama orang tua P.SUYONO, dkk

Halaman 155 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung No. 1008/2019/Pdt.GR.EDJO DJAMIRAH (almarhum) yang membutuhkan

- Bahwa benar, memang setelah proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean selesai, saat itu Saya pernah meminta uang kepada nenek Saya Sdri.SAMINAH melalui Bulik Saya yang bernama B.SAMINI yang satu rumah dengan nenek Saya tersebut sebesar antara 35-45 juta dan seingat Saya waktu itu hanya diberi sebesar 35 juta yang dijualkan tahunan dari tanah sawah yang sebelumnya Saya belikan tersebut, sedangkan untuk uangnya yang sebesar 20 juta untuk mengganti uang DP Saya atas pembelian tanah dan rumah milik keluarga P.AGUNG SUTOMO (mantan Kades lama) yang pembeliannya diteruskan oleh B.SAMINI karena kalau Saya batalkan uang DPnya Saya hilang dan sisanya untuk diberikan sebagai ucapan terima kasih kepada beberapa orang yang meminta tambahan setelah diberi Kades Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO, diantaranya Sdr.SUPRIYANTO (anggota BPD) sebesar Rp.2.000.000 dan Mantan Kasun Banyak Sdr.JONO sebesar Rp.2.000.000, sedangkan sisanya Saya berikan siapa Saya lupa

- Bahwa benar, untuk tanda tangan yang ada di dokumen Slip Setoran Bank Mandiri tersebut merupakan tanda tangan Saya sewaktu Saya memindahkan uang nenek Saya Sdri.SAMINAH sebesar Rp.280.000.000 ke rekening Saya tersebut yang uangnya akan dipergunakan membelikan tanah sawah nenek Saya kembali sehingga kalau Saya melakukan transaksi pembayarannya lebih mudah

- Bahwa Dapat Saya jelaskan, seingat Saya kalau untuk transaksi tanggal 10 Januari 2017 yang senilai Rp.8.010.825 tersebut untuk pembayaran pajak jalan tol yang dilakukan dengan system auto debet, sedangkan kalau untuk transaksi penarikan tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.8.250.000 saat itu yang melakukan penarikan Bendahara PPK B.WIDIASTUTI dan kemudian uangnya diserahkan ke Saya untuk dibayarkan pajak jual beli peralihan hak (BPHTP) atas Tanah pengganti TKD dari Sdri.SUKESI kepada Sdr.LASIDI yang saat itu Saya bayarkan di kantor Dispenda Kab.Madiun Jl. Alun-alun Utara Madiun.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Laporan Hasil Audit Investigatif Dugaan Penyimpangan Dalam Proses Pelepasan Hak dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Desa Cabean Yang

Halaman 156 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir yang mengikat

Pada Satuan Kerja Inventarisasi Dan Pengadaan Lahan Jalan Tol Mantingan Kertosono. Nomor : LAIN-986/PW13/5/2021 tanggal 30 Desember 2021.

Sampai dengan-----

218. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Surat Perintah Pembayaran Dana Talangan Pembebasan Tanah Jalan Tol Ngawi Kertosono Nomor: 102/BA-NKJ/X/2016, tanggal 9 November 2016 berikut lampirannya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono dengan total seluas 3.179m² (tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di 2 (dua) lokasi yakni:

- 1) Lokasi pertama Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kasun III terletak di Dusun Banyak, Desa Cabean NIB 00165 dengan bukti Petok/Leter C Desa (TKD/C.No/2/51.511) seluas 2.606m² (dua ribu enam ratus enam meter persegi) dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) per meter sebesar Rp.194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk nilai bangunan dan biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp.570.784.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah); dan

- 2) Lokasi kedua Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kasun III terletak di Desa Sawahan, Kec. Sawahan NIB 00385 dengan bukti SHP No. 3 seluas seluas 574m² (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) sebelah utara jalan desa dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) harga per meter sebesar Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp.178.701.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

2. Bahwa atas perintah Terdakwa I Andi Wibowo Kusumo kepada Terdakwa II Wahyudi untuk mencari tanah pengganti, maka selanjutnya Terdakwa II Wahyudi menyarankan 2 (dua) bidang tanah yang akan dijadikan pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono yakni :

Halaman 157 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung SHM Nomor 1038 atas nama/milik Saminah seluas 2.323m² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang merupakan nenek dari Terdakwa II Wahyudi; dan
- 2) Tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sukei seluas 1.751m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi).

3. Bahwa total Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean sejumlah Rp.749.449.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang seharusnya diberikan dalam bentuk Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD), lalu dari Uang Ganti Rugi (UGR) tersebut seharusnya dibayarkan kepada kedua Pemilik Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) sejumlah Rp.745.542.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) nilai tersebut adalah merupakan hasil dari appraisal penilaian dari KJPP TOTO SUHARTO & Rekan, dengan rincian kepada pemilik tanah dengan SHM Nomor 1038 atas nama/milik Saminah sebesar Rp.425.109.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah) dan pemilik tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama Sukei sebesar Rp.320.433.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

4. Bahwa jumlah riil uang ganti tanah yang diberikan oleh Para Terdakwa untuk membayar tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) hanyalah sejumlah Rp.528.138.550,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

5. Bahwa jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* adalah sejumlah **Rp217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).**

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat didalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa (**Terdakwa 1 ANDI WIBOWO KUSUMO Bin MARGONO**) dan (**Terdakwa 2 WAHYUDI Bin PURWADI**) dapat dipersalahkan ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 158 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu subsidairitas alternatif sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu subsidairitas alternatif maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan KESATU Primair, apabila Dakwaan Primair sudah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangan, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan Subsidair harus dipertimbangkan, selanjutnya jika salah satu dari Dakwaan KESATU tersebut telah terbukti maka Dakwaan Alternatif KEDUA tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan KESATU Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 159 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengikhtisarkan putusan pengadilan negara atau perekonomian Negara;

4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **Setiap Orang**.

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah menunjuk pada Orang perseorangan atau Korporasi selaku Subyek Hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, selama ia mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan pada dirinya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Setiap orang (*eenieder*) lebih menunjuk manusia sebagai Subyek (*naturlijke persoonen*) yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama berlangsungnya persidangan maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Andi Wibowo Kusumo Bin Margono**, menjabat sebagai Kepala Desa Cabean yang diangkat berdasarkan SK Bupati Madiun Nomor : 188.45/944/KPTS/402.031/2013 tanggal 26 Nopember 2013 tentang Pengesahan atau Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cabean Kec. Sawahan Kab. Madiun dan efektif menjabat terhitung sejak tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019 yang diberhentikan berdasarkan SK Bupati Madiun Nomor : 188.45/714/KPTS/ 402.013/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa Cabean Kec. Sawahan Kab. Madiun. Selain itu Terdakwa juga pernah sebagai Tim Fasilitasi Desa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol di Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun Tahun 2016, sedangkan **Terdakwa II Wahyudi Bin Purwadi** adalah seorang Kaur Perencanaan Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang diangkat berdasarkan SK Kepala Desa Cabean, Nomor : 141/08/Kpts/402.304.02/2008 tanggal 24 Desember 2008. Selain sebagai Kaur Perencanaan Terdakwa Wahyudi juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plt) Sekdes Cabean berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Desa Cabean Nomor : 141/52/402.404.09/2015 tanggal 1 Mei 2015, yang diperpanjang dalam satu tahun berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Desa Cabean Nomor :
Halaman 160 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/2024/09/2023 tanggal 1 Januari 2016 tentang Penunjukkan Terdakwa Wahyudi sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plt) Sekdes Cabean. Terdakwa Wahyudi juga termasuk dalam Tim Fasilitasi Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol di Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun Tahun 2016;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa kepada Majelis Hakim, sehingga disimpulkan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diadili dalam perkara ini, selain itu Para Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan bahkan Para Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah orang yang cakap serta sehat jasmani dan rohani, maka tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, namun demikian untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur **Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminology "*wederrechtelijkheid*" yang diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau perbuatan yang melanggar hak orang lain (*metkrenking van eens endersrecht*) yang juga mempunyai pengertian tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil yaitu segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil adalah bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut

Halaman 161 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai terhadap unsur melawan hukum dalam praktik perkara korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi diatas didasarkan pada apa yang telah diketahui dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil yang dikenal adanya dua fungsi, yaitu ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negatif, dan lagi pula Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menjelaskan atau menyebutkan mana di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apakah konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menyatakan bahwa, "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" yang dalam penjelasannya disebutkan, "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim dan Hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Penjelasannya tersebut, Majelis Hakim dapat memberikan tafsiran terhadap unsur "melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat karena putusan yang dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu putusan "guna menegakkan hukum dan keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam persidangan inti pokok yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah adanya Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono dengan total seluas 3.179m² (tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di 2 (dua) lokasi yakni:

Halaman 162 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Lokasi pertama Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kasun III terletak di Dusun Banyak, Desa Cabean NIB 00165 dengan bukti Petok/Leter C Desa (TKD/C.No/2/51.511) seluas 2.606m² (dua ribu enam ratus enam meter persegi) dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) per meter sebesar Rp.194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk nilai bangunan dan biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp.570.784.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah); dan

2. Lokasi kedua Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kasun III terletak di Desa Sawahan, Kec. Sawahan NIB 00385 dengan bukti SHP No. 3 seluas seluas 574m² (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) sebelah utara jalan desa dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) harga per meter sebesar Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp.178.701.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Terhadap 2 (dua) bidang Tanah Kas Desa (TKD) diatas yang terkena pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) sejumlah Rp.749.449.000 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau sejumlah tersebut, nilai ganti rugi tersebut merupakan hasil *appraisal* penilaian dari KJPP TOTO SUHARTO & Rekan sebagaimana yang diterangkan dalam persidangan yang sebelumnya telah mendapat penunjukan tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan Tol ruas Mantingan - Kertosono;

Menimbang, bahwa kedua bidang Tanah Kas Desa (TKD) diatas diketahui oleh Para Terdakwa (Terdakwa I Andi Wibowo Kusumo selaku Kepala Desa Cabean dan Terdakwa II Wahyudi selaku Sekretaris Desa Cabean) terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol adalah setelah mendapatkan Surat PPK Pengadaan jalan tol Mantingan Kertosono Nomor : TN.01.06/217/440357/004/III/ 2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal Permohonan Pelepasan Tanah Kas Desa, sehingga setelah mengetahui adanya Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun terkena dampak pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono, maka selanjutnya Terdakwa I Andi Wibowo Kusumo memerintahkan Terdakwa II Wahyudi untuk mencari tanah pengganti;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa I Andi Wibowo Kusumo kepada Terdakwa II Wahyudi untuk mencari tanah pengganti, maka selanjutnya Terdakwa II Wahyudi menyarankan 2 (dua) bidang tanah yang akan dijadikan pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan tanah dengan SHM nomor 1038 atas nama/milik Saminah seluas 2.323m² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang merupakan nenek dari Terdakwa II Wahyudi; dan
2. Tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sukei seluas 1.751m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengetahui bahwa tanah milik Saminah dan milik Sukei tersebut harga pasarannya akan dibawah harga Uang Ganti Rugi (UGR) dari Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean dan terlebih lagi Sdri Saminah merupakan nenek dari Terdakwa II Wahyudi sehingga akan memudahkan Terdakwa II Wahyudi untuk menguasai pembayaran dari tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) tersebut. Sedangkan tanah milik Sukei pada saat itu berstatus sebagai agunan yang dibebani hak tanggungan atas pinjaman atau hutang atas nama Saksi Budiyanto (suami Sdri. Sukei) kepada Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun yang pada saat itu mengalami kemacetan dalam pembayaran angsurannya sehingga Pemerintah Desa Cabean yang telah mendapat pemberitahuan dari pihak Bank Danamon dan pernah mengeluarkan Surat Kepala Desa Nomor : 141/88/402.404.09/2015 tanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan terkait tanah sawah dengan Sertifikat SHM No.1137 atas nama Sdri. Sukei yang akan dilelang pihak bank atas keadaan dan kondisi tersebut Para Terdakwa berinisiatif untuk menjadikan tanah milik Sukei tersebut sebagai tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono yang oleh Terdakwa II Wahyudi diatur seolah-olah tanah tersebut dibeli terlebih dulu oleh Saksi Lasidi (meminjam nama saksi Lasidi) dan kemudian nantinya setelah tanah tersebut mendapat pembayaran sebagai tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean uangnya akan dipergunakan untuk pelunasan/menutup hutang Saksi Budiyanto di Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang berperan mengurus dan melengkapi berkas persyaratan baik itu Pengajuan Ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jawa Timur untuk proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean tersebut adalah Terdakwa II Wahyudi dengan mempedomani contoh format yang sudah diberikan oleh PPK Pengadaan jalan tol Mantingan Kertosono termasuk dengan membuat seolah-olah tanah SHM Nomor 1137 atas nama Sukei seluas 1.751m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) telah dibeli oleh Saksi Lasidi padahal faktanya jual beli antara Sukei dengan Saksi Lasidi baru dibuat belakangan setelah uang ganti rugi Tanah Kas Desa (TKD) cair;

Menimbang, bahwa proses pemilihan tanah milik Saminah dengan SHM Nomor 1038 dan tanah milik Sukei dengan SHM Nomor 1137 sebagai tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas

Halaman 164 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mantingan-Kertosono tahun 2016-2017 tidak pernah dibahas dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) namun hanya berdasarkan keputusan sepihak dari Para Terdakwa yang dilakukan atas perintah Terdakwa I Andi Wibowo Kusomo selaku Kepala Desa Cabean kepada Terdakwa II Wahyudi selaku Sekretaris Desa Cabean untuk langsung membuat dan melengkapi dokumen kelengkapan berkas persyaratan administrasi dengan meminta bantuan Tim Bantuan Teknis (Bantek) yakni Saksi Sugi Hartono yang dibuat tanpa melakukan proses sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan atau dibuat hanya secara formalitas sekedar untuk memenuhi kelengkapan dokumen sebagai syarat saja tanpa ada pelaksanaan yang nyata;

Adapun dokumen kelengkapan proses tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) yang terkena proyek pembangunan jalan Mantingan-Kertosono yang dibuat oleh Terdakwa II Wahyudi secara formalitas belaka tersebut adalah:

- a) Dokumen Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa (TKD) yang terkena pembangunan jalan tol (Format A1) berikut Daftar Hadir Rapat tanggal 4 Januari 2016;
- b) Surat Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa (TKD) dan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) yang terkena pembangunan jalan tol di Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun Tahun 2016 (Format A2);
- c) Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Hak atas Tanah Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa (TKD) yang terkena Pembangunan jalan tol (Format A3) berikut Daftar Hadir Rapat tanggal 8 Agustus 2016;
- d) Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar Tanah milik Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun berikut Daftar Hadir Rapat tanggal 13 September 2016;
- e) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cabean Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Persetujuan Usulan Pelepasan Tanah Desa yang akan digunakan untuk kepentingan umum; dan
- f) Peraturan Desa (Perdes) Desa Cabean Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pelepasan Hak atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar yang terkena Pembangunan untuk kepentingan umum.

Menimbang, bahwa dari total Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean sejumlah Rp.749.449.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang seharusnya diberikan dalam bentuk Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD), lalu dari Uang Ganti Rugi (UGR) tersebut seharusnya dibayarkan kepada kedua Pemilik Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) sejumlah Rp.745.542.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) nilai tersebut adalah merupakan hasil dari

Halaman 165 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

appraisal penilaian tagihan Rp.10 TOTO SUHARTO & Rekan sebagaimana keterangan Saksi Shaeful Radian Natapermana, SH, dengan rincian kepada pemilik tanah dengan SHM Nomor 1038 atas nama/milik Saminah sebesar Rp.425.109.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah) dan pemilik tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama Sukesesi sebesar Rp.320.433.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun faktanya Terdakwa II Wahyudi hanya memberikan uang ganti rugi tanah yang nilainya jauh dibawah harga yang telah ditetapkan *appraisal* sebagaimana tersebut diatas;

Adapun jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa II Wahyudi kepada Sukesesi selaku pemilik tanah dengan Nomor SHM 1137 dan kepada Saminah selaku pemilik tanah dengan Nomor SHM 1038 yang ternyata kemudian setelah Saminah memberikan tanahnya sebagai pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Cabean yang terkena pembangunan Jalan Tol Mantingan-Kertosono, lalu kemudian Saminah membeli tanah Suyono, sehingga dari total uang ganti rugi Tanah Kas Desa (TKD) yang diterima oleh Terdakwa II Wahyudi melalui rekening yang telah ditetapkan untuk itu yaitu sejumlah Rp.745.542.000, (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) namun yang riil digunakan oleh Terdakwa II Wahyudi dalam proses maupun pembayaran ganti rugi tanah Sukesesi dan Saminah/Suyono hanyalah sejumlah Rp.528.138.550,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pelunasan pinjaman Budianto (suami Sukesesi) di Bank Danamon Rp.90.000.000,00
- 2) Pembayaran sisa harga tanah Sukesesi Rp.25.000.000,00
- 3) Pembayaran BPHTB pembelian tanah Sukesesi oleh Lasidi Rp.4.500.000,00
- 4) Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian tanah Lasidi Rp.8.010.825,00
- 5) Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian tanah Saminah Rp.10.627.725,00
- 6) Pembelian tanah sawah P Suyono untuk penggantian tanah bu Saminah Rp.390.000.000,00

Sehingga dari total uang diterima oleh Terdakwa II Wahyudi untuk proses pengurusan dan penggantian Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean sejumlah Rp.745.542.000, (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dikurangi yang riil digunakan oleh Terdakwa II Wahyudi untuk penggantian Tanah Kas Desa (TKD) sejumlah Rp.528.138.550,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebagaimana rincian diatas, maka terdapat selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa II Wahyudi sejumlah Rp.217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dikuasai oleh Terdakwa II Wahyudi secara tanpa hak yaitu sejumlah Rp217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) sebahagian atau sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah diberikan kepada Terdakwa I Andi Wibowo Kusumo, maka dengan demikian berdasarkan fakta yuridis diatas Terdakwa I Andi Wibowo Kusumo selaku Kepala Desa Cabean dan Terdakwa II Wahyudi selaku Sekretaris Desa Cabean telah terbukti menikmati uang penggantian Tanah Kas Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017 yang dananya bersumber dari uang negara, dengan rincian Terdakwa I Andi Wibowo Kusumo menikmati sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa II Wahyudi menikmati sejumlah Rp.177.403.450,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain yaitu:

1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 54

(1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa.

Pasal 69

(3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

(9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada kepada Masyarakat Desa.

Pasal 77

(3) Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015:

Pasal 83

(1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa;

(2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa kepada Pemerintah Desa;

Halaman 167 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

- wajib dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan;
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa:

Pasal 33

- (1) Tukar Menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.

Pasal 34

- (1) Tukar menukar Tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:
- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang Tukar menukar Tanah milik Desa dengan lokasi Tanah pengganti berada pada desa setempat;
- b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati/Walikota, untuk selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur.
- 4) Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/156A/KPTS/402.031/ 2016 tentang Tim Fasilitasi Percepatan Perizinan Pelepasan, Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah Daerah yang digunakan bagi Pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol di Kab.Madiun.Bagian Kelima Kepala Desa berkewajiban:

- a. Melakukan musyawarah dengan BPD dan Lembaga desa yang ada untuk ditetapkan Peraturan Desa tentang Persetujuan Pelepasan TKD yang digunakan untuk kepentingan umum serta menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa karena yang dimaksud dengan perbuatan secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan sebagaimana disebutkan diatas, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa (**Terdakwa I Andi Wibowo Kusumo Bin Margono dan Terdakwa II Wahyudi Bin Purwadi**) tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 168 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim menggabungkan unsur secara melawan hukum dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?, Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi pembentuk Undang-Undang tidak memberikan penjelasan, namun demikian jikalau dilihat dari makna yang terkandung dalam beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 khususnya yang berkaitan dengan kewajiban sipelaku Tindak Pidana untuk memberikan keterangan mengenai sumber kekayaan yang dimilikinya sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan kekayaan dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Maka pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dapat ditafsirkan adanya perubahan dalam bentuk penambahan harta atau uang atau barang-barang yang bersifat hukum keperdataan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada pelaku itu sendiri atau orang lain atau korporasi, yang diukur dari penghasilannya. Jadi penambahan kekayaan lebih diidentikan dengan bertambahnya materi kebendaan yang bersifat konkrit;

Namun karena memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi diawali dengan kalimat secara melawan hukum, maka memperkaya yang dimaksudkan bukan soal penambahan harta atau kekayaan namun dapat dimaknai sebagai tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan yang diperoleh dari hasil korupsi tersebut, *Vide*-pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta edisi Revisi 2007, hal 133 menyebutkan dalam delik korupsi, terutama pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah tersebut adalah paling tepat dipakai pengertian "melawan hukum" sebagai "tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan yang juga telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa I Andi Wibowo Kusumo selaku Kepala Desa Cabean telah menerima dan menikmati uang dari hasil ganti rugi Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa II Wahyudi selaku Sekretaris Desa memperoleh atau menikmati sejumlah Rp.177.403.450,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), maka secara hukum dianggap sebagai perbuatan memperkaya diri Para Terdakwa secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Halaman 169 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang

Halaman 170 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan, maka modal yang dimiliki perusahaan berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id. Medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak perlu memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*mede pleger*), terjadi bila adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (*opzet*) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, namun telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian unsur-unsur sebelumnya dimana telah terbukti Para Terdakwa melakukan kerjasama untuk memperoleh keuntungan dari Uang Ganti Rugi Tanah Kas Desa (TKD) Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono, yang dilakukan dengan cara Terdakwa I Andi Wibowo Kusumo berperan sebagai yang menyuruh melakukan sekaligus secara bersama-sama dengan Terdakwa II Terdakwa II Wahyudi melakukan dan melengkapi seluruh dokumen persyaratan untuk tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Cabean yang dilakukan tanpa melalui musyawarah desa dan selanjutnya seluruh dokumen dibuat hanya sebagai syarat formalitas belaka, kemudian setelah dana uang ganti rugi Tanah Kas Desa (TKD) Desa cair, Para Terdakwa dengan sengaja telah menguasai Uang Ganti Rugi Tanah Kas Desa (TKD) sejumlah **Rp217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah)**, yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, dengan rincian **sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta**

Halaman 172 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) dinikmati oleh Terdakwa I Andi Wibowo Kusumo dan sisanya sejumlah Rp.177.403.450,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dinikmati oleh Terdakwa II Wahyudi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa tidaklah berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, melainkan dilakukan bersama-sama sehingga peristiwa tindak pidana telah terwujud dengan sempurna, maka dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan KESATU Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar maupun dakwaan alternatif KEDUA tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Uang Pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan kerugian keuangan negara tersebut belum ada tindak lanjut (pengembaliannya), maka untuk memulihkan kerugian keuangan negara tersebut Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah yang dinikmati atau yang diperoleh Para Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut;

Halaman 173 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan sesuai dengan yang telah diakui oleh Para Terdakwa yaitu dari total kerugian keuangan negara diatas Terdakwa I Andi Wibowo Kusumo telah memperoleh atau menikmati sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa II Wahyudi sejumlah memperoleh Rp.177.403.450,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), sehingga masing-masing Para Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti dengan rincian:

- 1) Terdakwa I Andi Wibowo Kusumo Bin Margono sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan
- 2) Terdakwa Wahyudi Bin Purwadi sejumlah Rp.177.403.450,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa apabila uang pengganti tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pledoi dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya, yang selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, sehingga oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan KESATU Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan KESATU Primair tersebut, maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa **tidak** karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Para Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan **prevensi** dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Andi Wibowo Kusumo Bin Margono **tidak** dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain, selanjutnya untuk Terdakwa II Wahyudi Bin Purwadi berada dalam tahanan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang kuat berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian masa penahanan Terdakwa II Wahyudi tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Wahyudi ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II Wahyudi dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II Wahyudi tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan keuangan Negara;
- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas

Halaman 175 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ANDI WIBOWO KUSUMO Bin MARGONO** dan **Terdakwa II WAHYUDI Bin PURWADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “**secara bersama-sama**” sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** tersebut dengan pidana masing-masing sebagai berikut:
 - 1) **Terdakwa I ANDI WIBOWO KUSUMO Bin MARGONO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - 2) **Terdakwa II WAHYUDI Bin PURWADI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti yakni sebagai berikut:
 - 1) **Terdakwa I ANDI WIBOWO Bin MARGONO** sejumlah **Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
 - 2) **Terdakwa II WAHYUDI Bin PURWADI** sejumlah **Rp177.403.450,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;

Halaman 176 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa II WAHYUDI Bin PURWADI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan **Terdakwa II WAHYUDI Bin PURWADI** tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

A. BPKP

1) Laporan Hasil Audit Investigatif Dugaan Penyimpangan Dalam Proses Pelepasan Hak dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Desa Cabean Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan Kertosono 1 tahun 2016/2017 Pada Satuan Kerja Inventarisasi Dan Pengadaan Lahan Jalan Tol Mantingan Kertosono. Nomor : LAIN-986/PW13/5/2021 tanggal 30 Desember 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

B. 1 (satu) bendel foto copy arsip dokumen Berkas Pelepasan Hak dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono, terdiri dari AYU LINDA PERTIWATI, S.Pd.,:

2) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Gubernur Jatim Nomor: 143/22826/011/2016, tanggal 14 Desember 2016 perihal Persetujuan pelepasan ha katas Tanah milik Desa/Tukar menukar Tanah milik Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun untuk Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono yang ditanda tangani Gubernur Jatim Dr.H.SOEKARWO;

3) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Sekretaris Daerah Kab.Madiun Nomor: 143/349/402.206/2016, tanggal 21 November 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan ha katas Tanah Desa yang terkena Proyek pembangunan jalan tol yang ditanda tangani Sekda atas nama Bupati Madiun Ir.TONTRO PAHLAWANTO;

4) 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Surat Izin Bupati Madiun Nomor: 143/2113/402.206/2016, tanggal 11 November 2016 tentang Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun untuk kepentingan pembangunan jalan tol yang ditanda tangani Bupati Madiun H.MUHTAROM, S.Sos;

5) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Camat Sawahan Nomor: 141/711/402.404/2016, tanggal 16 September 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena Pembangunan jalan tol yang ditanda tangani Camat Sawahan MASHUDI, S.Sos.,M.Si.;

Halaman 177 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Kepala Desa Cabean Nomor: 141/113/402.404.09/2016, tanggal 16 September 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena Pembangunan jalan tol yang ditanda tangani Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO (sudah tercantum harganya);

7) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitme (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 Nomor: TN.01.06/217/440357/004/III/2016, tanggal 15 Maret 2016 perihal Permohonan pelepasan Tanah Kas Desa berikut 1 (satu) lembar lampirannya yang ditanda tangani PPK Drs.GUNADI;

8) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitme (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 Nomor: TN.01.06/781/440357/ 004/IX/2016, tanggal 21 September 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Kas Desa Cabean yang terkena pembangunan jalan tol yang ditanda tangani PPK Drs.GUNADI;

9) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut Daftar Hadir Rapat tanggal 8 Agustus 2016 (Form A3);

10) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut Daftar Hadir Rapat tanggal 4 Januari 2016 (Form A1);

11) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun tertanggal 13 September 2016 berikut 1 (satu) lembar lampirannya berupa Daftar Nama dan Bentuk Nilai Tanah Pengganti yang ditanda tangani Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO selaku Pihak Pertama dan PPK Pengadaan Jalan tol Mantingan-Kertosono 1 Drs.GUNADI selaku Pihak Kedua;

12) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar Tanah milik Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun tertanggal 13 September 2016 berikut Daftar Hadir Rapat yang ditanda tangani Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;

13) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 yang ditanda tangani Ketua BPD

Halaman 178 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berikut 1 (satu) lembar lampirannya berupa Daftar

Nama dan Bentuk Nilai Tanah Pengganti;

14) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah Kas Desa (TKD) tertanggal 16 September 2016 yang ditanda tangani Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO dan 2 Saksi (WAHYUDI dan ABDUL KARIM, S.Ag) dengan mengetahui Camat Sawahan MASHUDI, S.Sos.,M.Si, berikut lampirannya terdiri :

- a. 1 (satu) lembar foto copy dokumen KTP atas nama ANDI KUSUMO WIBOWO;
- b. 1 (satu) lembar foto copy dokumen KK atas nama ANDI KUSUMO WIBOWO;
- c. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Leter C Tanah Kas Desa (TKD) yang ditanda tangani Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;
- d. 1 (satu) lembar foto copy dokumen SPPT Nomor 050336 tertanggal 1 Februari 2016 yang ditanda tangani Kepala Dipenda Kab.Madiun INDRA SETIAWAN, S.E.,M.Si;
- e. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik TKD Blok Banyak tertanggal 21 September 2016 dari Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO (Form 1);
- f.1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan Saksi-Saksi tertanggal 21 September 2016 dari para Saksi (WAHYUDI dan SUGENG WW) dengan dibenarkan Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;
- g. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan dari Kades Cabean tertanggal 21 September 2016 yang ditanda tangani ANDI WIBOWO KUSUMO (Form 5);
- h. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 3 Tahun 1999 TKD Blok Sawahan atas nama Pemerintah Desa Cabean;
- i. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik TKD Blok Sawahan tertanggal 21 September 2016 dari Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO (Form 1);
- j.1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan Saksi-Saksi tertanggal 21 September 2016 dari para Saksi (WAHYUDI dan SUGENG WW) dengan dibenarkan Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;

Halaman 179 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan dari Kades
Cabean tertanggal 21 September 2016 yang ditanda tangani ANDI
WIBOWO KUSUMO (Form 5);

l. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Resume Hasil Penilaian TKD dari
Apraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan tertanggal 9 Nopember 2015
yang ditanda tangani Ir.YOHN PS NAPITUPULU, M.Sc. MAPPI (Cert.);

m. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Daftar Peta Bidang TKD Blok
Sawahan berikut Peta Bidang;

n. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Daftar Peta Bidang TKD Blok
Banyak berikut Peta Bidang;

15) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Kesediaan
Melepaskan/ Menyerahkan Hak dari LASIDI tertanggal 15 September 2016
yang sudah mencantumkan harganya dan ditanda tangani LASIDI selaku
Pihak Kesatu dan GUNADI sebagai PPK Pengadaan tanah jalan tol selaku
Pihak Kedua dengan mengetahui Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO
dan Camat Sawahan MASHUDI, S.Sos.,M.Si serta para Saksi (WAHYUDI
dan ABDUL KARIM, S.Ag), berikut lampirannya, terdiri :

a. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan
Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam
sengketa tertanggal 3 Juni 2016 yang ditanda tangani LASIDI dan para
Saksi (WAHYUDI, SUGENG WW dan AYU LINDA P) dengan
mengetahui Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;

b. 1 (satu) lembar foto copy dokumen KTP atas nama LASIDI;

c. 1 (satu) lembar foto copy dokumen KK atas nama LASIDI;

d. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Jual Beli
Tanah Darat tertanggal 22 Januari 2016 yang ditanda tangani SUKESI
selaku Pihak Pertama/Penjual dan LASIDI selaku Pihak Kedua/Pembeli
serta para Saksi (ANDI WIBOWO KUSUMO, WAHYUDI, SUGENG WW,
SUYATNO, AYU LINDA P, ANIK S dan JUWARI) dengan mengetahui
Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;

e. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Kuitansi sebagai bukti
pembayaran Jual Beli tanah dari SUKESI ke LASIDI tertanggal 22
Januari 2015 yang ditandatangani SUKESI dan para Saksi (WAHYUDI
dan SUYATNO) dengan mengetahui Kades Cabean ANDI WIBOWO
KUSUMO;

f. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Sertifikat SHM Nomor 1137 atas
nama SUKESI;

Halaman 180 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
16) 2 (dua) lembar foto copy dokumen SPPT PBB atas nama SUKESI yang diterbitkan Dispenda Kab Madiun tertanggal 1 Februari 2016;

16) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan /Menyerahkan Hak atas tanah dari LASIDI tertanggal 15 September 2016 yang sudah mencantumkan harganya dan ditanda tangani LASIDI selaku Pihak Kesatu dan GUNADI sebagai PPK Pengadaan tanah jalan tol selaku Pihak Kedua dengan mengetahui Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO dan Camat Sawahan MASHUDI, S.Sos.,M.Si serta para Saksi (WAHYUDI dan ABDUL KARIM, S.Ag), berikut lampirannya, terdiri :

- a. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Ha katas tanah tidak dalam sengketa tertanggal 3 Juni 2016 yang diberi Cap Jempol SAMINAH dan ditanda tangani para Saksi (WAHYUDI, SUGENG WW dan AYU LINDA P) dengan mengetahui Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;
- b. 1 (satu) lembar foto copy dokumen KTP atas nama SAMINAH;
- c. 1 (satu) lembar foto copy dokumen KK atas nama SAMINAH;
- d. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Sertifikat SHM Nomor 1038 atas nama SAMINAH;
- e. 1 (satu) lembar foto copy dokumen SPPT PBB atas nama MOESTARI SAMINAH yang diterbitkan Dispenda Kab Madiun tertanggal 1 Februari 2016;
- f. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan/Menyerahkan Hak atas tanah dari SAMINAH dengan mengetahui Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO dan Camat Sdr. MASHUDI S.Sos.,M.Si yang belum ada harganya tertanggal 4 Maret 2016;
- g. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol;

17) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Resume hasil appraisal terhadap Tanah Pengganti TKD dari KJPP TOTO SUHARTO & Rekan tertanggal 15 September 2016 dengan jumlah total harga kedua Tanah Pengganti TKD sebesar Rp.753.690.000 (Harga per meter Rp.185.000) yang ditanda tangani TOTO SUHARTO, MSc.,MAPPI (Cert.) selaku Pemimpin Rekan;

18) 2 (dua) lembar foto copy dokumentasi TKD yang terkena jalan tol dengan NIB 00165 seluas 2.606 M2 dan NIB 00385 seluas 573 M2;

Halaman 181 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 2 (dua) lembar foto copy dokumentasi Tanah Pengganti TKD dari SAMINAH seluas 2.323 M2 dan Tanah Pengganti TKD dari LASIDI seluas 1.751 M2;

20) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/335/KPTS/013/2015, tanggal 8 Mei 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/136/KPTS/013/2015 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi sisa tanah yang belum dibebaskan untuk Pembangunan jalan tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Propinsi Jatim yang ditanda tangani Gubernur Jatim Dr. H. SOEKARWO;

21) 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Pelepasan Hak atas Tanah Desa yang terkena Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono terletak di Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun tertanggal 26 September 2016;

22) 4 (empat) lembar foto copy dokumen Rekomendasi Bersama Pelepasan Hak atas Tanah Desa yang terkena Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono terletak di Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun tertanggal 20 Oktober 2016;

23) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/156A/KPTS/402.031/ 2016, tanggal kosong tentang Tim Fasilitasi Percepatan Peijinan Pelepasan, Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah Daerah yang digunakan Pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol di Kab.Madiun berikut Lampiran yang ditanda tangani Bupati Madiun MUHTAROM;

24) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 06 Tahun 2016 atas obyek tanah dengan Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI dijual kepada LASIDI tertanggal 8 Desember 2016 yang dibuat oleh Camat Sawahan MASHUDI, S.Sos.,M.Si. selaku PPATS dan ditanda tangani SUKESI selaku Pihak Pertama dan LASIDI selaku Pihak Kedua dengan para Saksi (WAHYUDI dan AGUS WAHYUDI);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

C. Arsip dokumen administrasi surat menyurat terkait proses pelepasan hak dan tukar menukar TKD Desa Cabean terdiri dari :

25) Arsip dokumen Surat masuk, terdiri :

a. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor: 005/46/P2T.011/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal Undangan Musyawarah;

Halaman 182 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
26) Arsip dokumen Surat Pengantar foto copy dokumen Surat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Nomor: UM.01.02/1042/440357/005/2014, tanggal 3 Nopember 2014 perihal Pemasangan Patok Pengamanan;

c. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Kepala BPN Kab. Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kab. Madiun Nomor : 980/PPT/II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 perihal Tanah Pengganti atas Tanah Kas Desa yang terkena jalan tol Mantingan – Kertosono I;

d. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I kepada 16 Kepala Desa (antara lain Desa Cabean Kecamatan Sawahan) di empat Kecamatan Kabupaten Madiun Nomor TN.01.06/217/440357/004/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal permohonan pelepasasan Tanah Kas Desa;

e. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Camat Sawahan Nomor: 973/794/402.404/2016, tanggal 27 Oktober 2016 perihal Koordinasi pelayanan jalan tol;

26) Arsip dokumen Surat Keluar terkait proses pelepasan hak dan tukar menukar TKD Desa Cabean, terdiri dari :

a. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Surat Kepala Desa Cabean Nomor: 141/14/402.404.02/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 perihal Pengajuan keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan mengenai hasil pengumuman inventarisasi tanah, bangunan dan tanaman di Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun;

b. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Kepala Desa Cabean Nomor: 141/88/402.404.09/2015 tanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Tanah SHM No.1137 An. Sdri. SUKESI yang akan dilelang pihak Bank Danamon;

c. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Kepala Desa Cabean Nomor: 141/27/402.404.09/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Pemberitahuan luas Tanah TKD yang terkena Pembangunan proyek jalan tol dan harga sewa;

d. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Kepala Desa Cabean Nomor: 402/11/402.412.02/2017 tanggal 31 Januari 2017 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Cabean tentang Pelepasan Hak atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar yang terkena Pembangunan untuk kepentingan umum berikut lampirannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 183 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terkait proses pelepasan hak dan tukar menukar

TKD Desa Cabean, terdiri dari:

- 27) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/944/KPTS/402.031/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr. ANDI KUSUMO WIBOWO sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun periode Tahun 2013 s/d Tahun 2019;
- 28) 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/533 D/KPTS/402.03/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Sdr. ABDUL KARIM, S.Ag, dkk sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun periode Tahun 2014 s/d Tahun 2020;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Tugas dari Kepala Desa Cabean Nomor: 141/52/402.404.09/2015, tanggal 1 Mei 2015 tentang Penunjukkan WAHYUDI sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plt) Sekdes Cabean;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Tugas dari Kepala Desa Cabean Nomor: 141/06/402.404.09/2016, tanggal 1 Januari 2016 tentang Penunjukkan WAHYUDI sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plt) Sekdes Cabean;
- 31) 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol di Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun Tahun 2016;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Bukti Pembayaran Setoran Pajak Jual Beli Tanah Pengganti TKD atas nama SAMINAH;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Bukti Pembayaran Setoran Pajak Jual Beli Tanah Pengganti TKD atas nama LASIDI;
- 34) 1 (satu) bendel foto copy dokumentasi kegiatan terkait proses Pelepasan hak dan Tukar Menukar TKD Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Buku Rekening Desa atas nama Bendahara Desa AYU LINDA PERTIWATI yang dipergunakan untuk menerima selisih uang ganti rugi (UGR) TKD;
- 36) 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Desa Cabean Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun;

Halaman 184 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bendel foto copy Peraturan Desa Cabean Nomor 9 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

E. Barang bukti yang disita dari kantor ATR/BPN Kab.Madiun Saksi Sdr.DWI JOKO SUSILO, A.Ptnh, berupa:

38) 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor; 157/KEP.35.10.2/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun,

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

F. Barang bukti yang disita dari kantor PPK Pengadaan jalan tol Saksi Sdr.AGUS SANTOSO, berupa:

39) Dokumen Surat Keputusan (SK) terkait Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono, terdiri dari:

a. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor: 664/KPTS/M/2014 tanggal 31 Desember 2014.tentang Pengangkatan Atasan /Pembantu Atasan/Atasan Langsung Pejabat Perbendaharaan Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berikut lampirannya;

b. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 304/KPTS/M/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 664/KPTS/M/2014 tentang Pengangkatan Atasan /Pembantu Atasan/Atasan Langsung Pejabat Perbendaharaan Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berikut lampirannya;

c. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 157/KEP.35.10.2/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngajuk dan Kantor Pertanahan

Halaman 185 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan

Tol Mantingan – Kertosono 1;

d. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kabupaten madiun kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kabupaten Madiun Nomor: 01/PPT/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang pemberitahuan berikut lampirannya berupa ; Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Nomor 36/KEP.35.19.2/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono1;

e. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Kabupaten Madiun Nomor: 02/KEP/PPT/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (A) Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I di Kabupaten Madiun Tahun 2016;

f.1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Kabupaten Madiun Nomor: 03/KEP/PPT/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (B) Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I di Kabupaten Madiun Tahun 2016 berikut lampirannya;

g. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/944/KPTS/402.031/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;

h. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 06 tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan Jalan Tol di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Tahun 2016 berikut lampirannya;

i.1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/156A/KPTS/402.031/ 2016
Halaman 186 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 Maret 2016 tentang Tim Fasilitasi Percepatan Perizinan Pelepasan, Tukar menukar Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah Daerah Yang digunakan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol di Kabupaten Madiun berikut lampirannya;

40) Dokumen terkait Penetapan Lokasi dan penentuan ganti kerugian Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono, terdiri dari :

- a. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/372/KPTS/013/2008 tanggal 8 Oktober 2008 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Rencana Ruas Jalan Tol Mantingan – Ngawi – Kertosono Provinsi Jawa Timur;
- b. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/136/KPTS/013/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Desa Yang Belum Dibebaskan Untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan – Ngawi – Kertosono Provinsi Jawa Timur;
- c. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/335/KPTS/013/2008 tanggal 8 Mei 2015 Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/136/KPTS/013/2008 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Desa Yang Belum Dibebaskan Untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan – Ngawi – Kertosono Provinsi Jawa Timur;

41) Dokumen terkait Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono, terdiri dari :

- a. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Dokumen asli Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan tanggal 13 September 2016 antara Kepala Desa Cabean sebagai Pihak Pertama dengan PPK Pengadaan Jalan Tol sebagai Pihak Kedua;
- b. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Resume Laporan Hasil Penilaian KJPP Toto Surahto & Rekan tertanggal 9 November 2015 untuk keperluan Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan Direktorat Jalan bebas Hambatan, Perkantoran dan Fasilitas Jalan daerah Direktorat jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan

Halaman 187 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121

Jawa Timur;

42) Dokumen terkait Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono, terdiri dari:

a. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Madiun kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Nomor: 98a/PPT/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Tanah Pengganti atas Tanah Kas Desa yang terkena Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 yang meminta PPK untuk segera menyediakan tanah pengganti;

b. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti TKD Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol berikut lampirannya Daftar Hadir Rapapt tanggal 4 Januari 2016;

c. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Tahun 2016;

d. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Madiun kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan jalan Tol mantingan – Kertosono 1 Nomor: 190/PPT/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Permohonan Pengadaan Jasa Penilai Atau Penilai Publik (Appraisal);

e. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir arsip dokumen Daftar Nominatif Tanah Pengganti yang ditandatangani PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 pada tanggal 24 Agustus 2014;

f. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir dokumen penunjukkan appraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan untuk penilaian Tanah Pengganti TKD Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun, terdiri :

(1) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Tahapan Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk appraisal Tanah Pengganti TKD;

(2) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Harga Perkiraan Sendiri tanggal 24 Agustus 2016, ditetapkan oleh PPK Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 dan mengetahui/menyetujui Pejabat

Halaman 188 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan –

Kertosono 1;

(3) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Tanah Jalan tol Mantingan-Kertosono 1 Nomor: KU.03.02/440357/004-98.2, tanggal 24 Agustus 2016 perihal Permintaan Penawaran Harga untuk Paket Pekerjaan penilaian obyek pengadaan Tanah Tanah Pengganti Kas Desa dan Pemindahan Kerangka Makam di Kab.Madiun Pengadaan Tanah Jalan tol Mantingan-Kertosono 1 TA.2016;

(4) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pemimpin Rekan KJPP TOTO SUHARTO & Rekan di Jakarta kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa kegiatan Pengadaan Tanah Jalan tol Mantingan-Kertosono 1 Nomor: M.PL.16.00.0048, tanggal 25 Agustus 2016, perihal Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilaian Objek Pengadaan Tanah Pengganti Kas Desa dan Pemindahan Kerangka Makam di Kabupaten Madiun Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Tahun 2016 berikut lampiran:

- a) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Permintaan Penawaran Harga Nomor KU.03.02/440357/004-98.2 tanggal 24 Agustus 2016 (Daftar Kuantitas Harga);
- b) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Tanda Terima Undangan Evaluasi Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga Nomor UM.02.06/440357/004-57.2 tanggal 26 Agustus 2016, oleh Ir Toto Suharto MSc pada tanggal tanggal 26 Agustus 2016;
- c) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Rekapitulasi Penawaran Biaya;
- d) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Rincian Biaya;
- e) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Tanah Jalan tol Mantingan-Kertosono 1 Nomor: UM.02.06/440357/004-57.2, tanggal 26 Agustus 2016 perihal Undangan, Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga berikut Tanda Terimanya;
- f) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Berita Acara Evaluasi Evaluasi Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga Nomor: 270.1/BA.440357/004-2016, tanggal 29 Agustus 2016;
- g) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Nomor: KU.03.02/440357/004-102, tanggal 30

Halaman 189 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perihal Penetapan Pekerjaan Penilaian Obyek Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa dan Pemindahan Kerangka Makam di Kabupaten Madiun Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Tahun 2016;

h) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Nomor: KU.03.01/440357/004-57, tanggal 30 Agustus 2016 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilaian Objek Pengadaan Tanah Pengganti Kas Desa dan Pemindahan Kerangka Makam di Kabupaten Madiun Pengadaan Jalan Tol mantingan – Kertosono 1 Tahun Anggaran 2016;

i) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: HK.02.03/440357/004-151.2, tanggal 8 September 2016;

j) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: HK.02.03/440357/004-151.3 tanggal 8 September 2016;

k) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Nomor: TN.08.04/691/440357/004/VIII/2016, tanggal 24 Agustus 2016 perihal Penilaian Ganti Rugi (Apraisal);

l) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 312.4/BA/440357/004-2016, tanggal 15 September 2016;

m) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 312.5/BA/440357/004-2016, tanggal 15 September 2016;

n) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pimpinan Rekan KJPP TOTO SUHARTO & Rekan di Jakarta kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: TNR.16.00.0065/KEU/X/2016, tanggal 3 Oktober 2016, perihal permohonan pembayaran;

o) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor Bukti 0000890, tanggal 3 Oktober 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp.20.185.000,00;

p) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 312.7/BA/440357/004-1016, tanggal 4 Oktober 2016, dengan nilai sebesar Rp.20.185.000, sudah

Halaman 190 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (PPN) 10% Rp.1.835.000,00 berikut Daftar Nominatif Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) tanggal 24 Agustus 2016;

q) 1 (satu) Buku foto copy dokumen Akte Jual Beli Nomor 06 Tahun 2016 atas obyek Tanah Pengganti TKD dengan SHM Nomor 1137 dari SUKESI ke LASIDI;

r) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa tertanggal 3 Juni 2016 dari LASIDI;

s) 1 (satu) lembar foto copy dokumen foto copy KTP atas nama LASIDI;

t) 1 (satu) lembar foto copy dokumen foto copy KK atas nama LASIDI;

u) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tanggal 22 Januari 2016 dari SUKESI ke LASIDI dengan harga sebesar Rp.150.000.000 berikut Bukti Kuitansi Pembayaranannya;

v) 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI (Tidak ada Hak Tanggungan);

w) 1 (satu) lembar foto copy dokumen SPPT PBB atas nama SUKESI;

x) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa tertanggal 3 Juni 2016 dari SAMINAH;

y) 1 (satu) lembar foto copy dokumen foto copy KTP atas nama SAMINAH;

z) 1 (satu) lembar foto copy dokumen foto copy KK atas nama SAMINAH;

aa) 1 (satu) bendel foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1038 atas nama SAMINAH;

bb) 1 (satu) lembar foto copy dokumen SPPT PBB atas nama MOESTARI SAMINAH B;

43) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Laporan Hasil Appraisal/Penilaian terhadap Tanah Pengganti TKD Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun dari KJPP TOTO SUHARTO & Rekan tertanggal 12 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dokumen terkait Pelepasan Hak dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono, terdiri dari:

45) Berkas / dokumen terkait Pelepasan Hak Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean :

- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen copy dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I kepada 16 Kepala Desa (termasuk Kepala Desa Cabean Kecamatan Sawahan) di empat Kecamatan Kabupaten Madiun Nomor: TN.01.06/217/440357/004/III/2016, tanggal 15 Maret 2016 perihal permohonan pelepasasan Tanah Kas Desa berikut lampirannya;
- b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut lampiran Daftar Hadir Rapat tanggal 4 Januari 2016 (Form A1);
- c. 2 (dua) bendel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol di Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 berikut lampirannya (Form A2);
- d. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut lampiran Daftar Hadir Rapat tanggal 8 Agustus 2016 (Form A3);
- e. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar TKD tertanggal 13 September 2016 berikut lampiran Daftar Hadir Rapat;
- f. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Persetujuan Usulan Pelepasan TKD dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD tertanggal 13 September 2016 berikut dilampiri Daftar Nama Bentuk Tanah Pengganti TKD;
- g. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti TKD antara Pemerintah Desa

Halaman 192 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 13 September 2016 berikut dilampiri Daftar Nama dan Bentuk Nilai Tanah Pengganti TKD;

h. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Kepala Desa Cabean kepada Bupati Madiun melalui Camat Sawahan Nomor: 141/113/402.404.09/2016, tanggal 16 September 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena proyek jalan tol, berikut lampirannya terdiri :

- (1) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan atas hak TKD tertanggal 16 September 2016 berikut lampirannya berupa : fotocopy KTP dan KK Kepala Desa ANDI WIBOWO KUSUMO, fotocopy Letter C untuk TKD luas 2.606 m2 dan SPPTnya;
- (2) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pernyataan untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik (Form 1) untuk TKD Blok Cabean luas 2.606 M2 tertanggal 21 September 2016;
- (3) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Keterangan Saksi-saksi oleh WAHYUDI (Plt Sekdes) dan SUGENG WAHYU WIDOSO (Perangkat Desa) atas Bidang Tanah TKD (Form 2) untuk TKD Blok Cabean luas 2.606 M2 tertanggal 21 September 2016;
- (4) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Keterangan dari Pemerintah Desa (Form 5) tertanggal 21 September 2016 untuk TKD Blok Cabean luas 2.606 m2;
- (5) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pernyataan untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik (Form 1) untuk TKD Blok Sawahan luas 573 m2 tertanggal 21 September 2016 berikut lampirannya berupa : fotocopy KTP dan KK Kepala Desa ANDI WIBOWO KUSUMO, fotocopy Sertifikat (SHP) untuk TKD luas 573 m2 dan SPPTnya;
- (6) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Keterangan Saksi-saksi atas Bidang Tanah TKD (Form 2) untuk TKD Blok Sawahan luas 573 m2 tertanggal 21 September 2016;
- (7) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Keterangan dari Pemerintah Desa (Form 5) tertanggal 21 September 2016 untuk TKD Blok Sawahan luas 573 m2;
- (8) 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir SK Bupati Madiun Nomor: 188.45/944/KPTS/402.031/2013, tanggal 26

Halaman 193 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
November 2013 tentang Pengesahan, pengangkatan Kepala Desa
terpilih Desa Cabean Kec Sawahan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

G. Berkas / dokumen terkait Tukar Menukar Tanah Pengganti Tanah Kas
Desa (TKD) Desa Cabean dari AGUS SANTOSO:

46) Berkas / dokumen Tanah Pengganti TKD Desa Cabean atas
nama LASIDI :

- a. 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir Surat
Pernyataan Kesediaan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik
Tanah Pengganti TKD atas nama LASIDI tertanggal 15 September 2016;
- b. 1 (satu) foto copy dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan
Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam
sengketa atas nama LASIDI tertanggal 3 Juni 2016;
- c. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir KTP atas
nama LASIDI;
- d. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir KK atas
nama LASIDI;
- e. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir Surat
Pernyataan Jual beli tanah darat dari SUKESI ke LASIDI tertanggal 22
Januari 2016 berikut Kuitansi Bukti Pembayaran;
- f. 1 (satu) Buku foto copy yang dilegalisir dokume Sertifikat (SHM) Nomor
1137 atas nama SUKESI;
- g. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen SPPT atas
nama SUKESI;
- h. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Gambar
Situasi Obyek Tanah Pengganti Blok 011 atas nama LASIDI;

47) Berkas / dokumen Tanah Pengganti TKD Desa Cabean atas
nama SAMINAH :

- a. 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir Surat
Pernyataan Kesediaan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik
Tanah Pengganti TKD atas nama SAMINAH tertanggal 15 September
2016;
- b. 1 (satu) foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pernyataan
Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam
sengketa atas nama SAMINAH tertanggal 3 Juni 2016;
- c. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen KTP atas
nama SAMINAH;

Halaman 194 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SAMINAH;

e. 1 (satu) Buku foto copy yang dilegalisir dokumen Buku Tanah Hak Milik atas nama SAMINAH;

f.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen SPPT atas nama MOESTARI SAMINAH;

g. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti Blok 02 atas nama SAMINAH;

48) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Resume Penilaian Tanah Pengganti TKD Desa Cabean dari appraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan tertanggal 12 September 2016;

49) 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Foto Obyek Tanah TKD dan Tanah Pengganti TKD;

50) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Camat Sawahan Nomor 141/711/402.404/206 tanggal 16 September 2016 perihal permohonan izin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena Proyek Jalan Tol;

51) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol kepada Bupati Madiun dengan Surat Nomor UM.01.02/781/440357/004/IX/2016 tanggal 21 September 2016 perihal Permohonan izin pelepasan hak atas Tanah Kas Desa Cabean yang terkena Proyek Jalan Tol;

52) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Asisten Administrasi Umum atas nama Sekda Madiun kepada Ketua PPK Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 dengan Surat Nomor 005/159/940/011/2016 tanggal 23 September 2016 perihal Undangan untuk cek lokasi Tanah Pengganti dan Tanah TKD yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1, pada tanggal 26 September 2016 pukul 9.00, lokasi Tanah pengganti Desa Cabean Kecamatan Sawahan;

53) 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Hasil Pinjauan Lapangan Pelepasan Hak Atas Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan – Kertosono Terletak di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor 143/1769/402.206/2016 tanggal 26 September 2016;

54) 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Rekomendasi Bersama Pelepasan Dan Tukar Menukar Hak Atas Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan – Kertosono

Halaman 195 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor 143/11935/402.206/2016 tanggal 20 Oktober 2016;

55) 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Izin Bupati Madiun Nomor 143/2113/402.206/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun Untuk Kepentingan Umum;

56) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Sekretaris Daerah Madiun atas nama Bupati Madiun kepada Gubernur Jawa Timur Nomor 143/349/402.206/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Permohonan Izin Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol;

57) 1 (satu) Buku foto copy yang dilegalisir dokumen Akte Jual Beli Nomor 6 Tahun 2016 tertanggal 8 Desember 2016 atas obyek Tanah Penganti TKD dengan Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama SUKESI kepada LASIDI;

58) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Madiun Nomor Nomor: 143/22826/011/2016, tanggal 14 Desember 2016 perihal Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa/ Tukar Menukar Tanah Milik Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun untuk pembangunan Jalan Tol Mantingan – Kertosono;

59) 1 (satu) Buku foto copy yang dilegalisir dokumen Peraturan Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun Nomor 10 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar yang Terkena Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

60) 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Peraturan Bupati Madiun Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pembayaran Selisih Ganti Rugi Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum Kab.Madiun Tahun Anggaran 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

H. Dokumen terkait proses Pembayaran atas Pelepasan Hak dan Tukar Menukar TKD Desa Cabean Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono, terdiri dari AGUS SANTOSO:

61) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Validasi Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol

Halaman 196 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Nomor: 328/35.19/Val/PPT/XI/2016 tanggal 2

November 2016;

62) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I kepada Direktur Utama PT Ngawi Kertosono Jaya Nomor: TN.02.03/929/440357-004/XI/2016, tanggal 3 November 2016 perihal Surat Perintah Pembayaran (SPP) berikut lampirannya berupa Daftar Nama Para Penerima Uang Ganti Kerugian (UGK) Ruas Mantingan-Kertosono 1;

63) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 24 A/I/17 tanggal 10 Januari 2017 oleh Kepala Desa Cabean ANDI KUSUMO WOBOWO selaku yang menguasi/pemegang Letter C Desa No.5/Ps.2/SII atas nama Bengkok Desa Cabean seluas 573 m2 dihadapan SAIKUN, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun melepas hak atas tanah seluas 573 m2 dengan NIB 00385 kepada Negara dan menerima ganti kerugian berupa uang sebesar Rp.178.701.000,00,00;

64) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 26A/SPMHAT/PPT-MDN/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 dari Samimah kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Inventarisasi dan pengadaan lahan/PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kabupaten Madiun;

65) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor 777/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Mantingan – Kertosono I untuk Tanah Pengganti TKD di Desa Cabean Kecamatan Sawahan seluas 2.323 M2 sebesar Rp.425.109.000,00 dipotong PPh sebesar 2,5 % senilai Rp.10.627.725,00 dengan total penerimaan sebesar Rp.414.481.275,00 dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada SAMINAH;

66) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Buku Tabungan Karyawan/Pelajar Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun Nomor Rekening 171-00-0231938-6 atas nama SAMIMAH Dusun Benguk RT.010. RW 003 Desa Cabean, Kecamatan Sawahan;

67) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Bukti pembayaran pajak atas nama SAMIMA;

68) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Nomor:

Halaman 197 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk dalam bentuk

Tanah pengganti dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada Kepala Desa Cabean;

69) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Penyerahan Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti dari Pejabat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kepada Kepala Desa Cabean Nomor: 777/BA/MDN/440357/004/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;

70) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Plakat Pembayaran Uang Ganti kerugian kepada SAMINAH;

71) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 25A/SPMHAT/PPT-MDN/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 dari LASIDI kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Inventarisasi dan pengadaan lahan/PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kabupaten Madiun;

72) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor: 778/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Mantingan – Kertosono I untuk tanah pengganti TKD di Desa Cabean Kecamatan Sawahan seluas 1.751 M2 sebesar Rp 320.433.000 dipotong PPh sebesar 2,5 % senilai Rp.8.010.825,00 dengan total penerimaan sebesar Rp.312.422.175,00 Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada LASIDI;

73) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Buku Tabungan Karyawan/Pelajar Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun Nomor Rekening 171-00-0231927-8 atas nama LASIDI Dusun Benguk RT.010. RW 003 Desa Cabean, Kecamatan Sawahan;

74) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Bukti pembayaran pajak atas nama LASIDI;

75) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Nomor 778/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Mantingan – Kertosono I atas sebagian bidang TKD dengan NIP 00385 seluas 1.751M2 senilai Rp.320.433.000 termasuk PPh sebesar 2,5% dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat

Halaman 198 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada

Kepala Desa Cabean;

76) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Penyerahan Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti dari Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Kepada Kepala Desa Cabean Nomor 778/BA/MDN/440357/004/II/2017 tanggal 10 Januari 2017;

77) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Plakat pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang kepada LASIDI;

78) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumentasi Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang dari Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I kepada AYU LINDA PERTIWATI bertidak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cabean Nomor: 779/BA/MDN/440357/004/II/2017 tanggal 10 Januari 2017;

79) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumentasi Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor: 779/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada Kepala Desa Cabean untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun atas bidang tanah dengan Nomor urut Daftar Nominatif 1 dan NIB 00165 dan 00385 seluas – m2. terbilang Rp.3.907.000,00 diterima AYU LINDA PERTIWATI bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cabean;

80) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumentasi Tabungan Karyawan/Pelajar Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun Nomor Rekening 171-00-0231929-4 atas nama AYU LINDA PERTIWATI Desa Cabean RT 001 RW -, Kecamatan Sawahan;

81) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Plakat Pembayaran Uang Ganti kerugian kepada AYU LINDA PERTIWATI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

I. Dokumen terkait Penyedia dana untuk pembayaran uang ganti rugi (UGR) dalam proses Pelepasan Hak dan Tukar Menukar TKD Desa Cabean Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono, terdiri dari:

82) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Nota Kesepahaman Antara Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian

Halaman 199 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan PT
Ngawi Kertosono Jaya

Nomor : MOU-28/LMAN/2017

Nomor : 23/HK.02.03/BPJT/2017

Nomor : 001/MOU/2017

tanggal 4 April 2007 tentang Pembayaran Dana Pengadaan Tanah Ruas
Jalan Tol Ngawi Kertosono yang Telah Dibayarkan terlebih Dahulu Oleh
Badan Usaha Dengan Alokasi Dana Tahun Anggaran 2016;

83) 1 (satu) bendel lembar foto copy dokumen Lembaga Manajemen
Aset Negara Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor:
S-2964/LMAN/2020, tanggal 13 November 2020 perihal Pembayaran
Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu untuk Pengadaan tanah
proyek Strategis Nasional berupa Pembangunan ruas tol Ngawi Kertosono
Tahap 5 Tahun 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

J. Barang bukti yang disita dari kantor Pemdes Kab.Madiun Saksi Sdr.
MARJOKO, S.E.,M.Hum, berupa:

84) 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima
Pelaksanaan Tugas Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan-Kertosono
kepada Kepala Kantor Pertanahan Nomor: 592/312/402.011/2015, tanggal
28 Juli 2015;

85) 1 (satu) bendel arsip dokumen surat menyurat dan administrasi
terkait proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean,
Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena proyek Pembangunan jalan tol
ruas Mantingan-Kertosono 1, berupa:

a. Arsip dokumen surat menyurat :

(1) Arsip dokumen Surat Masuk, terdiri :

a) 1 (satu) lembar foto arsip dokumen Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kab.Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan
Tanah Kab. Madiun Nomor: 01/PPT/I/2016, tanggal 4 Januari
2016 perihal Pemberitahuan berikut lampiran dan lembar
disposisinya;

b) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Kepala Satuan
Kerja Pelaksana Jalan Bebas Hambatan Solo-Kertosono Nomor:
PW.04.01/SATKER-PJBHSK/0902-01/2016, tanggal 9 Februari
2016 perihal Informasi dimulainya Pembangunan jalan tol Solo-
Halaman 200 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saradan-Kertosono berikut lampiran dan lembar disposisinya;

c) 1 (satu) lembar foto copy arsip dokumen Formulir Berita tertanggal 10 Mei 2016 dari Pemprop Jatim tentang Undangan Pelaksanaan Bimtek Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 di Batu Malang berikut lembar disposisinya;

d) 1 (satu) lembar foto copy arsip dokumen Surat Sekda Kab.Madiun Nomor: 005/168/402.011/2016, tanggal 7 Juni 2016 perihal Undangan Rapat Koordinasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono di Kab.Madiun berikut lembar disposisinya;

e) 2 (dua) lembar dokumen Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab.Madiun Nomor: 005/1133/402.206/2016, tanggal 13 Juni 2019 perihal Undangan Rapat Koordinasi terkait proses Pelepasan hak dan tukar menukar TKD untuk kepentingan pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono 1 berikut lampirannya;

f) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Sekda Kab.Madiun Nomor: 005/189/402.011/2016, tanggal 29 Agustus 2016 perihal Undangan Rapat Koordinasi;

g) terkait Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono di Kab.Madiun berikut lembar disposisi dari Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa;

h) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Sekda Propinsi Jatim Nomor: 950/ /011/2016, tanggal Desember 2016 perihal Surat Pengantar berikut lampirannya foto copy dokumen Surat Gubernur Jatim Nomor: 143/22826/011/2016, tanggal 14 Desember 2016 perihal Persetujuan Pelepasan hak atas Tanah milik Desa/Tukar menukar Tanah milik Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun untuk Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono;

(2) Arsip dokumen Surat Keluar, terdiri :

a) 1 (satu) bendel arsip Surat Sekda Kab.Madiun Nomor: 005/ /402.011/2016, tanggal September 2016 perihal Undangan Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kab.Madiun berikut lampirannya Daftar SKPD yang diundang;

Halaman 201 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bendel arsip Surat Sekda Kab.Madiun Nomor:

005/ /402.011/2016, tanggal 3 Nopember 2016 perihal Undangan Pemeriksaan Lapangan Tanah Pengganti TKD dan TKD yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono 1 berikut lampirannya Daftar SKPD yang diundang;

(3) Arsip dokumen administrasi :

a) Arsip dokumen Telaahan Staf, terdiri :

i. 3 (tiga) lembar dokumen draf Telaahan Staf dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Madiun kepada Bupati Madiun Nomor: 141/ / 402.206/2016, tanggal Juni 2016 tentang Laporan hasil rapat koordinasi klarifikasi usulan pelepasan dan tukar menukar TKD yang digunakan untuk pembangunan jalan tol yang sudah ada koreksinya berikut lampirannya, terdiri :

- 2 (dua) rangkap dokumen Data Tanah Kas Desa dan Tanah Pemerintah Kab.Madiun;
- 1 (satu) bendel Hasil Identifikasi versi Kecamatan (per Kecamatan);

ii. 3 (tiga) lembar dokumen draf Telaahan Staf dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Madiun kepada Bupati Madiun Nomor: 141/ / 402.206/2016, tanggal Oktober 2016 tentang Permohonan ijin/rekomendasi pelepasan dan tukar menukar Tanah Kas Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang digunakan untuk pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono;

iii. 3 (tiga) lembar dokumen Telaahan Staf dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Madiun kepada Bupati Madiun Nomor: 141/1999/402.206/2016, tanggal 1 Nopember 2016 perihal Permohonan ijin/ rekomendasi pelepasan dan tukar menukar Tanah Kas Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang digunakan untuk pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono berikut lembar disposisinya;

iv. 3 (tiga) lembar dokumen Telaahan Staf dari Bagian Administrasi Pemerintahan kepada Bupati Madiun Nomor: 170/24/402.011/2017, tanggal 24 Januari 2017 perihal Laporan Rapat Percepatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum jalan tol Mantingan-Kertosono 1 di kab.Madiun;

Halaman 202 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dokumen Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas,

terdiri :

i. 1 (satu) lembar dokumen Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Madiun kepada Kabag Hukum Setda Kab.Madiun Nomor: 143/1882/402.206/2016, tanggal 13 Oktober 2016 tentang Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Pelepasan dan Tukar menukar hak atas Tanah Desa yang terkena Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Sawahan terletak di Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang ada lembar disposisi dan lampirannya, terdiri:

- 2 (dua) lembar dokumen Draf Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 26 September 2016 yang belum ada tanda tangan anggota Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kab.Madiun dan sudah ada koreksinya;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan yang tanggal 26 September 2016 sudah ada tanda tangan anggota Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kab.Madiun;

86) 1 (satu) lembar dokumen Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Madiun kepada Kabag Hukum Setda Kab.Madiun Nomor: 143/1883/402.206/2016, tanggal 13 Oktober 2016 tentang Rekomendasi Pelepasan dan Tukar menukar hak atas Tanah Desa yang terkena Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Sawahan terletak di Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang ada lembar disposisi dan lampirannya terdiri :

- a. 3 (tiga) lembar dokumen Draf Rekomendasi yang sudah ada koreksi;
- b. 4 (empat) lembar dokumen Rekomendasi Bersama tanggal 20 Oktober 2016 yang sudah ada tanda tangan anggota Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kab.Madiun;

87) 1 (satu) lembar dokumen Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Madiun kepada Sekda Kab.Madiun Nomor: 143/1999/402.206/2016, tanggal 28 Oktober 2016 dan draf Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas dari Sekda Kab.Madiun kepada Bupati Madiun Nomor: 141/ / 402.206/2016, tanggal / Oktober 2016 perihal Surat Ijin pelepasan hak

Halaman 203 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol berikut lampiran, berupa :

- a. 3 (tiga) lembar dokumen Surat Izin Bupati Madiun Nomor: 143/2113/402.206/2016, tanggal 11 Nopember 2016 tentang Pelepasan dan Tukar menukar Tanah Kas Desa Desa Cabean, Kab.Madiun untuk kepentingan pembangunan jalan tol;
 - b. 2 (dua) rangkap dokumen Surat Sekda Kab.Madiun kepada Gubernur Jatim Nomor: 143/349/402.206/2016, tanggal 21 Nopember 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena proyek Pembangunan jalan tol;
- 88) 1 (satu) lembar dokumen Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Madiun kepada Sekda Kab.Madiun Nomor: 143/2148/402.206/2016, tanggal 15 Nopember 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena proyek pembangunan jalan tol berikut lampiran, terdiri :
- a. 2 (dua) rangkap dokumen Surat Sekda Kab.Madiun Nomor: 143/349/402.206/2016, tanggal 21 Nopember 2016 kepada Gubernur Jatim perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena proyek Pembangunan jalan tol;
 - b. 3 (tiga) rangkap dokumen Surat Izin Bupati Madiun Nomor: 143/2113/402.206/2016, tanggal 11 Nopember 2016 tentang Pelepasan dan Tukar menukar Tanah Kas Desa Desa Cabean, Kab.Madiun untuk kepentingan pembangunan jalan tol;
- 89) 4 (empat) lembar dokumen Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/156A/KPTS/ 402.031/2016, tanggal 10 Maret 2016 tentang Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Pelepasan, Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah Daerah yang digunakan Pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol di Kab.Madiun berikut lampirannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

K. Barang bukti yang disita dari kantor appraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan Saksi Sdr. SHAEFUL RADIAN NATAPERMANA, S.H., berupa:

- 90) 1 (satu) bendel asli dokumen Surat Perintah Kerja Nomor: HK.02.03/440357/004-151.2, tanggal 8 September 2016;
- 91) 1 (satu) bendel Surat Penawaran Nomor: M.PL.16.00.0048, tanggal 25 Agustus 2016;

Halaman 204 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.92/mahkamahagung.go.id Surat Tugas Nomor: 013/ST/09/2016, tanggal 9

September 2016 berikut Berita Acara Inspeksi Fisik;

93) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Penilaian KJPP TOTO SUHARTO & Rekan tanggal 12 September 2016;

94) 1 (satu) bendel dokumen Kertas Kerja dari Surveyor/Penilai Sdr. JAJANG RAHMAT HIDAYAT, AMTr.D. terdiri :

- a. Foto dokumentasi obyek properti yang dinilai dan obyek Data Pembandingnya;
- b. Peta Lokasi obyek properti yang dinilai dan Peta Lokasi obyek Data Pembandingnya;
- c. Gambar Situasi Tanah obyek properti yang dinilai;
- d. Data Legalitas Tanah obyek properti yang dinilai;
- e. Adjustmen Tanah obyek properti yang dinilai (Perhitungan);
- f. Resume Hasil Penilaian (Laporan awal);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

L. Barang bukti yang disita dari kantor ATR/BPN Kab. Madiun Saksi Sdri. RUSMAWATI SETIJANINGRUM,S.ST, berupa:

95) 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir dokumen Warkah Permohonan Penetapan Hak dan Pendaftaran atas bidang Tanah Pengganti TKD Desa Cabean dengan SHP No.13 Tahun 2021 atas nama Pemerintah Desa Cabean, terdiri :

a. Formulir Permohonan Penetapan/Pemberian Hak dengan Pemohon atas nama ANDI WIBOWOKUSUMO tanggal 28 Agustus 2019 (Blangko sesuai/disediakan pihak kantor ATR/BPN), dengan lampirannya, berupa :

- (1)Foto copy Peta Bidang Tanah yang diterbitkan dari kantor Pertanahan;
- (2)Fotocopy Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak atas nama Kades Cabean Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO;
- (3)Fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas atas nama Kades Cabean Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO;
- (4)Fotocopy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Kades Cabean Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO;
- (5)Fotocopy Surat Pernyataan Tidak dalam Sengketa dan Tidak dijadikan Jaminan di Bank atas nama Kades Cabean Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO;
- (6)Fotocopy KTP dan KK Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO;

Halaman 205 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Fotocopy Keputusan Bupati Madiun tentang Pengangkatan Kepala Desa Cabean Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO;
- (8) Fotocopy Identitas diri Pemohon Sdr. GUNADI;
- (9) Fotocopy SPPT PBB NOP 35.19.140.009.002.0020.0 atas nama MOESTARI SAMINAH;
- (10) 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat (SHM) Nomor 1038 atas nama SAMINAH;
- (11) Fotocopy Surat Pengantar Asisten Pemerintahan Propinsi Jawa Timur Nomor : 590/9786/0111/2019 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 143/2286/011/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Persetujuan pelepasan hak atas tanah milik Desa Cabean;
- (12) Fotocopy Surat Ijin dari Bupati Madiun Nomor : 143/2113/402.206/2016 tanggal 11 Nopember 2016 tentang Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Cabean;
- (13) Fotocopy Surat dari GUNADI selaku PPK Tol Nomor : UM.01.02/781/440357/ 004/IX/2016 tanggal 21 September 2016 perihal permohonan pelepasan hak atas tanah kas desa Cabean;
- (14) Fotocopy Surat Camat Sawahan Nomor : 141/711/402.404/2016 tanggal 16 September 2016 perihal permohonan ijin pelepasan hak atas tanah desa yang terkena proyek jalan tol;
- (15) Fotocopy Surat Kepala Desa Cabean Nomor : 141/113/402.404.09/2016 tanggal 16 September 2016 perihal permohonan ijin pelepasan ha katas tanah desa yang terkena proyek jalan tol;
- (16) Fotocopy Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 24A/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Pelepasan Bengkok Desa Cabean Letter C Desa Nomor 5 Persil 2 Kelas S II;
- (17) Fotocopy Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 24A/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Pelepasan Hak Pakai Nomor 3 atas nama Pemerintah Desa Cabean;
- (18) Fotocopy Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 26A/SPMHAT/PPT-MDN/I/2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang Pelepasan Hak Milik Nomor 1038 atas nama SAMINAH;

Halaman 206 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotocopy Kwitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor :

779/MDN/440357/004/2017, tanggal 10 Januari 2017 atas nama AYU LINDA PERTIWATI;

(20) Fotocopy Kwitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor : 777/MDN/440357/004/2017, tanggal 10 Januari 2017 atas nama SAMINAH;

(21) Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Nomor : 777/MDN/440357/004/2017, tanggal 10 Januari 2017;

(22) Fotocopy Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Nomor : 777/BA/MDN/440357/ 004/II/2017, tanggal 10 Januari 2017;

(23) Fotocopy Berita Acara Rapat tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol berikut Daftar hadir rapat tersebut;

(24) Fotocopy Berita Acara Rapat tanggal 8 Agustus 2016 tentang Sosialisasi Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol berikut lampiran daftar hadir rapat;

(25) Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor : 6 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol;

(26) Fotocopy Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa Milik Desa Cabean tanggal 13 September 2016 berikut Daftar Hadir Rapat Musyawarah Desa tersebut;

(27) Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan tanggal 13 September 2016 antara Kepala Desa Cabean sebagai Pihak Pertama dengan PPK Pengadaan Jalan Tol sebagai Pihak Kedua;

(28) Fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 yang ditanda tangani Ketua BPD ABDUL KARIM, S.Ag. berikut 1 (satu) lembar lampirannya berupa Daftar Nama dan Bentuk Nilai Tanah Pengganti;

Halaman 207 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(20) Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah Kas Desa (TKD) tertanggal 16 September 2016 yang ditanda tangani Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO dan 2 Saksi (WAHYUDI dan ABDUL KARIM, S.Ag) dengan mengetahui Camat Sawahan MASHUDI, S.Sos.,M.Si, berikut lampirannya terdiri :

- a) Fotocopy KTP atas nama ANDI KUSUMO WIBOWO;
- b) Fotocopy KK atas nama ANDI KUSUMO WIBOWO;
- c) Fotocopy Leter C Tanah Kas Desa (TKD) yang ditanda tangani Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;
- d) Fotocopy SPPT Nomor 050336 tertanggal 1 Februari 2016 atas nama JONO/Kasun III yang ditanda tangani Kepala Dipenda Kab.Madiun INDRA SETIAWAN, S.E.,M.Si;
- e) Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik TKD Blok Banyak tertanggal 21 September 2016 dari Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO (Form 1);
- f) Fotocopy Surat Keterangan Saksi-Saksi tertanggal 21 September 2016 dari para Saksi (WAHYUDI dan SUGENG WW) dengan dibenarkan Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;
- g) Fotocopy Surat Keterangan dari Kades Cabean tertanggal 21 September 2016 yang ditanda tangani ANDI WIBOWO KUSUMO (Form 5);
- h) Fotocopy Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 3 Tahun 1999 TKD Blok Sawahan atas nama Pemerintah Desa Cabean;
- i) Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik TKD Blok Sawahan tertanggal 21 September 2016 dari Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO (Form 1);
- j) Fotocopy Surat Keterangan Saksi-Saksi tertanggal 21 September 2016 dari para Saksi (WAHYUDI dan SUGENG WW) dengan dibenarkan Kades Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO;
- k) Fotocopy Surat Keterangan dari Kades Cabean tertanggal 21 September 2016 yang ditanda tangani ANDI WIBOWO KUSUMO (Form 5);
- l) Fotocopy Resume Hasil Penilaian TKD dari Apraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan tertanggal 9 Nopember 2015 yang ditanda tangani Ir.YOHN PS NAPITUPULU, M.Sc. MAPPI (Cert.) dan Resume Hasil Penilaian Tanah Pengganti TKD dari Apraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan tertanggal 12

Halaman 208 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2016 yang ditanda tangani Ir.TOTO

SUHARTO, MSc., MAPPI (Cert.);

m) Fotocopy Peta Bidang TKD Blok Sawahan berikut Lampiran Daftar Peta Bidang;

n) Fotocopy Peta Bidang TKD Blok Cabean berikut Lampiran Daftar Peta Bidang;

b. Formulir Permohonan Pendaftaran SK Hak Pakai dengan Pemohon atas nama KARTIKA SARI, S.H., M.T. tanggal 18 Nopember 2021 (Blangko sesuai/disediakan pihak kantor ATR/BPN), dengan lampirannya, berupa :

(1) Fotocopy SK Kementerian PUPR penunjukkan Sdri. KARTIKA SARI, S.H., M.T. sebagai PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol tertanggal 30 April 2021;

(2) Fotocopy KTP atas nama Sdri. KARTIKA SARI, S.H., M.T;

(3) Fotocopy SK Pemberian Hak Nomor: 00318/SKHP/BPN-12.20/XI/2021, tanggal 15 Nopember 2021;

(4) Fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 145167/2021 dan Bukti/Kuitansi Penyetoran atas nama Pemohon Sdri. KARTIKA SARI;

(5) Fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 145167/2021 atas nama Pemohon Sdri. KARTIKA SARI;

(6) Fotocopy Buku Tanah Hak Pakai (SHP) Nomor 00013 Tahun 2021 atas nama Pemerintah Desa Cabean;

(7) Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Buku Tanah Hak Pakai (SHP) tanggal 13 Januari 2022;

96) 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir dokumen Warkah permohonan Pengajuan Roya atas bidang Tanah Pengganti TKD Desa Cabean milik Sdr. LASIDI dengan SHM No.1137 atas nama SUKESI dengan Pemohon atas nama PPK Sdr. Drs. GUNADI, terdiri:

a. Fotocopy Formulir Permohonan Pengajuan Roya dengan Pemohon atas nama Sdr. Drs. GUNADI (Blangko sesuai/disediakan pihak kantor ATR/BPN);

b. Fotocopy Surat Permohonan Roya dari Bank Danamon Cabang Madiun Nomor: 001/ROYA/DSP-3357/0117, tanggal 25 Januari 2017;

c. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 1062/2014 yang dibuat oleh PPAT Sdr. MUHAMMAD ALI FAUZI, S.H. tanggal 3 Nopember 2014;

Halaman 209 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id/Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 2162/2014, tanggal

e. Fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 46927/2018 atas nama Pemohon Sdr.Drs.GUNADI;

g. Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama Sdri.SUKESI tanggal 29 Juni 2018 atas nama Pemohon Sdr.Drs.GUNADI (Belum ada tanda tangan);

h. Fotocopy Register Penyerahan Dokumen Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama Sdri.SUKESI tanggal 15 Agustus 2018 yang dittd Sdr.AGUS S;

M. Barang bukti yang disita dari kantor Bank Mandiri Cabang Madiun
Saksi Sdr. MUHAMMAD ISMAIL, S.E. berupa:

98) 1 (satu) lembar rekening koran yang dikeluarkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Madiun untuk rekening nomor 1710002319278 atas nama LASIDI periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017;

100) 3 (tiga) lembar rekening koran yang dikeluarkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Madiun untuk rekening nomor 1710002319286 atas nama SAMINAH periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017;

101) 1 (satu) lembar foto bukti tranfer PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Madiun dengan pengirim SAMINAH rekening nomor 1710002319286 dan penerima WAHYUDI rekening nomor 1710002536657 sebesar Rp. 280.000.000.000,- tertanggal 25 Januari 2017;

102) 3 (tiga) lembar rekening koran yang dikeluarkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Madiun untuk rekening nomor

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nama WAHYUDI periode 1 Januari 2017 s.d. 31

Maret 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

N. Barang bukti yang disita dari kantor Bank Danamon Saksi Sdr. BUDI WIDIYATMONO, S.H, berupa:

- 103) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Perjanjian Kredit Nomor: 0000146/PK/ 03357/1900/0914, tanggal 9 September 2014;
- 104) 1 (satu) lembar print out dokumen Mutasi Rekening atas nama Sdr. BUDIYANTO periode tanggal 8 September 2014 s/d tanggal 15 Juni 2017;
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Tanda Terima Jaminan Asli atas nama Debitur Sdr. BUDIYANTO;
- 106) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan dari Sdr. SUKESI selaku Penjamin tanggal 24 Januari 2017;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Permohonan Pengambilan Jaminan Asli (FPPJ) tanggalnya tidak ada;
- 108) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Bukti Pengembalian Jaminan Asli Kepada Penjamin (BPJ);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

O. Barang bukti yang disita dari tersangka 2 Sdr. WAHYUDI bin PURWADI, berupa:

- 109) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Salinan Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor: 141/08/Kpts/402.304.02/2008, tanggal 24 Desember 2008 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Cabean, Kec.Sawahana, Kab.Madiun berikut lampirannya;
- 110) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah antara P.SUYONO dan B.ISMIYATI dengan B.SAMINAH tertanggal 13 Januari 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

P. Barang bukti yang disita dari Tim Ahli Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Jatim Sdr. MOH. TOHA SOLAHUDIN, Ak, CA, CFr.A, berupa:

- 111) 1 (satu) lembar Surat Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR-181/D5/2/2002, tanggal 18 Maret 2022 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan penyimpangan dalam proses Pelepasan hak dan Tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena Pembangunan jalan tol ruas

Halaman 211 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2016/2017 pada Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan lahan jalan tol Mantingan-Kertosono;

112) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor: LAIN-986/PW13/5/2021, tanggal 30 Desember 2021 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan penyimpangan dalam proses Pelepasan hak dan Tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono 1 Tahun 2016/2017 pada Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan lahan jalan tol Mantingan-Kertosono berikut Lampiran Daftar Kode Pihak-pihak yang diduga terkait (terlibat dalam penyimpangan);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Q. Barang bukti yang disita dari Pemdes Cabean Saksi Sdri. AYU LINDA PERTIWATI, S.Pd., berupa:

113) 1 (satu) bendel arsip dokumen asli Peraturan Desa Cabean Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun TA.2015;

114) 1 (satu) bendel arsip dokumen asli Peraturan Desa Cabean Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun TA.2016;

115) 1 (satu) bendel arsip dokumen foto copy yang dilegalisir Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun TA.2017;

116) 1 (satu) bendel arsip dokumen asli Peraturan Desa Cabean Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pelepasan Hak atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar yang terkena Pembangunan untuk kepentingan umum Tahun 2016;

117) 2 (dua) bendel Buku Agenda Masuk (Periode Juni 2014 s/d Mei 2016) dan 3 Buku Agenda Keluar (Periode September 2014 s/d April 2016) Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun;

118) 2 (dua) Buku Notulen Rapat Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun (Periode Maret 2014 s/d Desember 2016);

119) 1 (satu) Buku Tamu Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun (Periode Tahun 2005 s/d Tahun 2020);

120) 1 (satu) Buku Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1710002003062 atas nama AYU LINDA PERTIWATI yang diterbitkan Bank Mandiri Cabang Madiun tanggal 11 Juli 2016;

Halaman 212 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Buku Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1710002319294 atas nama AYU LINDA PERTIWATI yang diterbitkan Bank Mandiri Cabang Madiun tanggal 2 November 2016;

Dikembalikan kepada AYU LINDA PERTIWATI, S.Pd.

R. Kantor Pertanahan Kabupaten Ngajuk dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang sebagai KetuaPelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1:

122) 1 (satu) bendel dokumen asli arsip Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Madiun kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kabupaten Madiun Nomor; 01/PPT/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang pemberitahuan bahwa SK Kepala Kantor Pertanahan Kab.Madiun Nomor: 36/KEP.35.19.2/VIII/2015, tanggal 6 Agustus 2015 tidak ada perubahan;

123) 1 (satu) bendel dokumen asli arsip Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Nomor; 36/KEP.35.19.2/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 berikut lampirannya;

124) 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Kabupaten Madiun Nomor; 02/KEP/PPT/II/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (A) Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I di Kabupaten Madiun Tahun 2016 berikut lampirannya;

125) 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Kabupaten Madiun Nomor; 03/KEP/PPT/II/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (B) Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I di Kabupaten Madiun Tahun 2016 berikut lampirannya;

126) 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Madiun kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Nomor; 980/PPT/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Tanah Pengganti atas Tanah Kas Desa yang terkena Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 yang meminta PPK untuk segera menyediakan tanah pengganti;

Halaman 213 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.127) Dokumen asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Madiun kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan jalan Tol mantingan – Kertosono 1 Nomor; 190/PPT/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Permohonan Pengadaan Jasa Penilai Atau Penilai Publik (Appraisal);

128) Dokumen asli Surat Unit Maganer DSP Unit Pasar Joyo Madiun kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun Nomor 001/ROYA/DSP-3357/0117 tanggal 25 Januari 2017 perihal Permohonan Roya;

129) 1 (satu) bendel dokumen Berkas Permohonan Ijin Pelepasan Hak Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono, terdiri dari :

a. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut Daftar Hadir Rapat/absensi tanggal 4 Januari 2016 (Form A1);

b. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol di Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 (Form A2);

c. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut Daftar Hadir Rapat tanggal 8 Agustus 2016 (Form A3);

d. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Ceklis Hasil Penelitian Berkas Permohonan Calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun atas nama SAMINAH (Form B1 & Form B2), berikut lampirannya terdiri :

- (1) 1 (satu) lembar foto copy dokumen KTP atas nama SAMINAH;
- (2) 1 (satu) lembar foto copy dokumen KK atas nama SAMINAH;
- (3) 1 (satu) lembar foto copy dokumen SPPT PBB atas nama MOESTARI SAMINAH;
- (4) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Sertifikat SHM Nomor 1038 atas nama SAMINAH;

Halaman 214 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(5) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan/Menyerahkan Hak atas tanah dari SAMINAH dengan mengetahui Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO dan Camat Sdr. MASHUDI S.Sos.,M.Si yang belum ada harganya tertanggal 4 Maret 2016;

130) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Ceklis Hasil Penelitian Berkas Permohonan Calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun atas nama LASIDI (Form B1 & Form B2), berikut lampirannya terdiri :

- a. 1 (satu) lembar foto copy dokumen KTP atas nama LASIDI;
- b. 1 (satu) lembar foto copy dokumen KK atas nama LASIDI;
- c. 1 (satu) lembar foto copy dokumen SPPT PBB atas nama SUKESI;
- d. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI;
- e. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan/Menyerahkan Hak atas tanah dari LASIDI dengan mengetahui Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO dan Camat Sdr. MASHUDI S.Sos.,M.Si yang belum ada harganya tertanggal 4 Maret 2016;

131) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol;

132) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol;

133) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Berkas dan Potensi Tanah Calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol tanggal 15 Januari 2016 (Form B3);

134) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Pengganti Tanah Kas Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun tertanggal 18 Januari 2016 (Form C1);

135) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan dari Camat Sawahan tertanggal 26 Februari 2016;

136) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor 02 Tahun 2016 tentang Persetujuan Usulan Pelepasan Tanah Aset Desa yang akan dipergunakan untuk Proyek jalan tol Mantingan – Kertosono tertanggal 25 Januari 2016 (Form C4);

Halaman 215 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah dari Kades Cabean Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO tertanggal 26 Februari 2016 (Form C6);

138) 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pelepasan dan Penetapan Hak atas Tanah Kas Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono sebelum ada ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim tertanggal 26 Februari 2016 (Form C7);

139) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Kades Cabean Nomor: 141/10/402.404.09/2016, tanggal 26 Februari 2016 perihal Permohonan ukur usulan calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol (C8);

140) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan terkait Keberadaan dan Pemilik Tanah Pengganti Tanah Kas Desa dari Kades Cabean Sdr.ANDI KUSUMO WIBOWO tertanggal 26 Februari 2016;

141) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan terkait Pertimbangan teknis Tanah Pengganti Tanah Kas Desa dari Kades Cabean Sdr.ANDI KUSUMO WIBOWO tertanggal 26 Februari 2016;

142) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Daftar Nominatif Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol dan Tanah Penggantinya;

143) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Camat Sawahan Nomor: 973/ /402.404/2016, tanggal 26 Februari 2016 perihal Penggantian Tanah Desa yang terkena Pembangunan jalan tol (Form D1);

144) 2 (dua) lembar foto copy dokumen tembusan Surat Kades Cabean Nomor: 141/9/402.404.09/2016, tanggal 26 Februari 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena Proyek jalan tol (belum ditentukan harganya);

145) 1 (satu) lembar foto copy dokumen asli Validasi Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Nomor: 328/35.19/Val/PPT/XI/2016 tanggal 2 November 2016;

146) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tertanggal 3 Nopember 2016 berikut Daftar Nama Penerima Uang Ganti Rugi;

147) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 26A/SPMHAT/PPT-MDN/II/2017 tertanggal 10 Januari 2017 yang ditanda tangani pemilik tanah Sdri.SAMINAH dengan mengetahui Kades

Halaman 216 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. cabean Sdr. ANDI KUSUMO WIBOWO dan Kepala Kantor Pertanahan

Kab.Madiun Sdr.SAIKUN,S.H;

148) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk Tanah Pengganti berikut Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian atas nama Sdri. SAMINAH tertanggal 10 Januari 2016 senilai Rp.425.109.000,-;

149) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk Tanah Pengganti dari Pengadaan tanah jalan tol Mantingan-Kertosono 1 kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kab.Madiun Nomor: 777/BA/MDN/440357/004/II/2017, tanggal 10 Januari 2016 yang ditanda tangani Kades Cabean Sdr. ANDI KUSUMO WIBOWO selaku yang berhak dan PPK Pengadaan tanah jalan tol Mantingan-Kertosono 1 Sdr. Drs.GUNADI;

150) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 25A/SPMHAT/PPT-MDN/II/2017 tertanggal 10 Januari 2017 yang ditanda tangani pemilik tanah Sdr.LASIDI dengan mengetahui Kades Cabean Sdr. ANDI KUSUMO WIBOWO dan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Madiun Sdr.SAIKUN,S.H;

151) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk Tanah Pengganti berikut Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian atas nama Sdr. LASIDI tertanggal 10 Januari 2016 senilai Rp.320.433.000,-;

152) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk Tanah Pengganti dari Pengadaan tanah jalan tol Mantingan-Kertosono 1 kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kab.Madiun Nomor: 778/BA/MDN/440357/004/II/2017, tanggal 10 Januari 2016 yang ditanda tangani Kades Cabean Sdr. ANDI KUSUMO WIBOWO selaku yang berhak dan PPK Pengadaan tanah jalan tol Mantingan-Kertosono 1 Sdr. Drs.GUNADI;

153) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri atas nama Sdr.LASIDI Norek 171-00-0231927-B;

154) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Bukti Setoran Pajak atas nama Sdr. LASIDI:

- a. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Buku Tanah Sertifikat SHM Nomor 1038 atas nama SAMINAH;
- b. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir dokumen Warkah Permohonan Roya atas nama Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI;

Halaman 217 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI yang sudah di Roya.

Dikembalikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol

Mantingan-Kertosono / pihak pejabat aktif yang terkait.

S. Barang bukti yang disita dari anggota BPBD Sdri. UMI NUR FAIDA, S.Pd.M.Pd. berupa:

155) 1 (satu) bendel foto copy arsip dokumen Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/533 D/KPTS/402.031/2014, tanggal 22 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun berikut Lampiran Nama-Nama Anggota BPD yang diangkat;

156) 1 (satu) Buku Notulen Rapat BPD Desa Cabean periode Tahun 2015-2017;

157) 1 (satu) lembar foto copy Salinan Notulen Rapat Desa yang ditulis Ketua BPD Sdr.ABDUL KARIM, S.Ag. pada bulan Februari 2017;

Dikembalikan kepada UMI NUR FAIDA, S.Pd.M.Pd.

T. Barang bukti yang disita dari Staf PPATS Saksi Sdr.HERY WINARKO, S.Sos, berupa:

158) 1 (satu) bendel foto copy persyaratan pengajuan Akta Jual Beli sebidang tanah dengan sertifikat (SHM) Nomor 1137 seluas 1.751 M² atas nama SUKESI yang terletak di Desa Cabean Kec.Sawahan Kab.Madiun yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah sawah SHM 1137 dengan luas 1.751 M² yang terletak di Desa Cabean Kec.Sawahan Kab.Madiun Blok 011-0059 tanggal 22 Januari 2016;

b. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah darat tanggal 22 Januari 2016;

c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUKESI;

d. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor 3519141810981666 atas nama Kepala Keluarga SAMINEM;

e. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LASIDI;

f. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga LASIDI;

g. 1 (satu) bendel Sertifikat (SHM) Nomor 1137;

h. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama SUKESI;

Halaman 218 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanda Penduduk (KTP) atas nama WAHYUDI;

j. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n AGUS WAHYUDI;

159) 1 (satu) Bendel Akta Jual Beli Nomor 06/2016 tanggal 8 Desember 2016;

160) 2 (dua) rangkap Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembar 2 dan Lembar 3) atas nama Wajib Pajak LASIDI tanggal 12 Desember 2016.

Dikembalikan kepada HERY WINARKO, S.Sos.

U. 1 (satu) bendel foto copy dokumen berkas Pelepasan hak dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena proyek Pembangunan jala tol Mantingan-Kertosono Tahun 2016, terdiri :

161) Ceklist;

162) Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/335/KPTS/013/2015, tanggal 8 Mei 2015 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/136/KPTS/013/2015;

163) tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi sisa tanah yang belum dibebaskan untuk Pembangunan jalan tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Propinsi Jatim;

164) Surat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 kepada Kepala Desa (terlampir) Nomor: TN.01.06/217/440357/004/III/2016, tanggal 15 Maret 2016 perihal Permohonan Pelepasan Tanah Kas Desa;

165) Surat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 kepada Bupati Madiun Nomor: UM.01.02/781/440357/004/IX/2016, tanggal 21 September 2016 perihal Permohonan ijin Pelepasan Hak atas Tanah Kas Desa Cabean yang terkena proyek jala tol;

166) Surat Camat Sawahan Nomor 141/711/402.404/206 tanggal 16 September 2016 perihal permohonan izin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena Proyek Jalan Tol;

167) Surat Kepala Desa Cabean kepada Bupati Madiun melalui Camat Sawahan Nomor: 141/113/402.404.09/2016, tanggal 16 September 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena proyek jalan tol;

168) Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut lampiran Daftar Hadir Rapat tanggal 4 Januari 2016 (Form A1);

Halaman 219 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol di Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 berikut lampirannya (Form A2);

170) Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut lampiran Daftar Hadir Rapat tanggal 8 Agustus 2016 (Form A3);

171) Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar TKD tertanggal 13 September 2016 berikut lampiran Daftar Hadir Rapat;

172) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Persetujuan Usulan Pelepasan TKD dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD tertanggal 13 September 2016 berikut dilampiri Daftar Nama Bentuk Tanah Pengganti TKD;

173) Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti TKD antara Pemerintah Desa dengan PPK tertanggal 13 September 2016 berikut dilampiri Daftar Nama dan Bentuk Nilai Tanah Pengganti TKD;

174) Peta Bidang dan Daftar Lampiran Peta Bidang TKD Desa Cabean yang terletak di Desa Cabean tanggal 4 September 2013;

175) Peta Bidang dan Daftar Lampiran Peta Bidang TKD Desa Cabean yang terletak di Desa Sawahan tanggal 19 Februari 2016;

176) Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan atas hak TKD tertanggal 16 September 2016;

177) Surat Pernyataan untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik untuk TKD Blok Cabean seluas 2.606 M2 tertanggal 21 September 2016 (Form 1);

178) Keterangan Saksi-saksi oleh WAHYUDI (Plt Sekdes) dan SUGENG WAHYU WIDODO (Perangkat Desa) atas Bidang Tanah TKD untuk TKD Blok Cabean seluas 2.606 M2 tertanggal 21 September 2016 (Form 2);

179) Keterangan dari Pemerintah Desa tertanggal 21 September 2016 untuk TKD Blok Cabean seluas 2.606 m2 (Form 5), berikut lampiran :

- a. Leter C TKD Cabean seluas 2.606 m2;
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama JONO/Kasun III tertanggal 1 Februari 2016;
- c. Foto copy KTP dan KK Kepala Desa ANDI WIBOWO KUSUMO;
Halaman 220 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Pemberitahuan untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik untuk TKD Blok Sawahan seluas 573m² tanggal 21 September 2016 (Form 1);

181) Keterangan Saksi-saksi atas Bidang Tanah TKD untuk TKD Blok Sawahan seluas 573 m² tertanggal 21 September 2016 (Form 2);

182) Keterangan dari Pemerintah Desa tertanggal 21 September 2016 untuk TKD Blok Sawahan seluas 573 m² (Form 5), berikut lampiran :

- a. Leter C TKD Cabean di Desa Sawahan seluas 572 m²;
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama MUHTAR tertanggal 1 Februari 2016;
- c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1999 atas nama Pemerintah Cabean untuk TKD Blok Sawahan seluas 2.606 m²;
- d. Foto copy KTP dan KK Kepala Desa ANDI WIBOWO KUSUMO;
- e. SK Bupati Madiun Nomor: 188.45/944/KPTS/402.031/2013, tanggal 26 November 2013 tentang Pengesahan, pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Cabean Kec Sawahan;

183) Penilaian dari Apraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan untuk ke 2 bidang TKD Desa Cabean tertanggal 9 Nopember 2015;

184) Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan/Menyerahkan Hak Sdr.LASIDI tertanggal 15 September 2016 untuk Tanah Pengganti TKD dengan Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI;

185) Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah tidak dalam sengketa dari Sdr. LASIDI tertanggal 3 Juni 2016 untuk Tanah Pengganti TKD dengan Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI;

186) Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat dari Sdri. SUKESI kepada Sdr. LASIDI untuk Tanah Pengganti TKD dengan Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI berikut Bukti Kuitansi Pembayarannya tertanggal 22 Januari 2016;

187) Bukti Pembayaran Pajak atas nama Sdr. LASIDI tertanggal 10 Januari 2017;

188) Akta Jual Beli (AJB) Nomor 06 Tahun 2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Sawahan Sdr. MASHUDI, S.Sos.,M.Si. tertanggal 8 Desember 2016;

189) Foto copy KTP dan KK Sdr. LASIDI;

190) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama Sdr. SUKESI tertanggal 1 Februari 2016;

Halaman 221 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

- 192) Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan/Menyerahkan Hak Sdri. SAMINAH tertanggal 15 September 2016 untuk Tanah Pengganti TKD dengan Sertifikat SHM Nomor 1038 atas nama Sdri. SAMINAH;
- 193) Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah tidak dalam sengketa dari Sdr. LASIDI tertanggal 3 Juni 2016 untuk Tanah Pengganti TKD dengan Sertifikat SHM Nomor 1038 atas nama Sdri. SAMINAH;
- 194) Bukti Pembayaran Pajak atas nama Sdri. SAMINAH tertanggal 10 Januari 2017;
- 195) Foto copy KTP dan KK Sdri. SAMINAH;
- 196) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama Sdri. MOESTARI SAMINH B tertanggal 1 Februari 2016;
- 197) Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 atas nama Sdri. SAMINAH;
- 198) Penilaian dari Apraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan untuk ke 2 bidang Tanah Pengganti TKD Desa Cabean tertanggal 12 September 2016;
- 199) Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti;
- 200) Foto Dokumentasi TKD Desa Cabean yang terkena proyek Pembangunan jalan tol seluas 2.606 M2;
- 201) Foto Dokumentasi TKD Desa Cabean yang terkena proyek Pembangunan jalan tol seluas 573 M2;
- 202) Foto Dokumentasi Tanah Pengganti TKD Ds. Cabean seluas 1.751 M2;
- 203) Foto Dokumentasi Tanah Pengganti TKD Ds. Cabean seluas 2.323 M2;
- 204) Peraturan Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor 10 Tahun 2016, tanggal 14 September 2016 tentang Mekanisme Pelepasan Hak atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar yang terkena Pembangunan untuk kepentingan jalan umum;
- 205) Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/156A/KPTS/402.031/2016 tentang Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Pelepasan, Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah Daerah yang digunakan Pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol di Kab.Madiun;

Halaman 222 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 206) Surat Sekda Kab.Madiun Nomor: 005/259/402.011/2016, tanggal 23 September 2016 perihal Undangan Peninjauan Lapangan yang akan dilaksanakan tanggal 26 September 2016;
- 207) Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Pelepasan Hak atas Tanah Desa yang terkena Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono terletak di Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor: 143/1769/402.206/2016, tanggal 26 September 2016;
- 208) Rekomendasi Bersama Pelepasan dan Tukar Menukar Hak atas Tanah Desa yang terkena Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono terletak di Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor: 143/1935/402.206/2016, tanggal 26 September 2016;
- 209) Surat Izin Bupati Madiun Nomor: 143/2113/402.206/2016, tanggal 11 November 2016;
- 210) Surat Sekda Kab.Madiun kepada Gubernur Jatim Nomor: 143/349/402.206/2016, tanggal 21 November 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas tanah desa yang terkena proyek pembangunan jalan tol;
- 211) Berita Acara Permohonan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun untuk Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono tertanggal 2 Desember 2016 (Rapat Pleno di kantor Pemprop Jatim);
- 212) Surat Gubernur Jatim Nomor: 143/22826/011/2016, tanggal 14 Desember 2016 perihal Persetujuan pelepasan hak atas tanah milik desa/tukar menukar tanah milik Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun untuk Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono;
- 213) Peraturan Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor 10 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Pelepasan Hak atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar yang terkena Pembangunan untuk kepentingan jalan umum;
- 214) Peraturan Bupati Madiun Nomor 33 Tahun 2016, tanggal 1 Desember 2016 tentang Pembayaran Selisih Ganti Rugi Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum Kab.Madiun Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa, Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun.

V. Barang bukti yang disita dari kantor Badan Usaha Jalan Tol PT. Ngawi Kertosono Saksi Sdr. MUHAMMAD AFIAN HARTONO, A.B. berupa:

Halaman 223 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2016) Mahkamah Agung (satu) bendel Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 18/PRT/M/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol;

216) 1 (satu) bendel Salinan Akta Amandemen I Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol Ngawi Kertosono, tanggal 20 April 2016;

217) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pembayaran (SPP) dari PPK Pengadaan Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 Nomor: TN 02.03/929/440357/DT-004/XI/2016, tanggal 3 Nopember 2016, berikut lampirannya;

218) 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Surat Perintah Pembayaran Dana Talangan Pembebasan Tanah Jalan Tol Ngawi Kertosono Nomor: 102/BA-NKJ/X/2016, tanggal 9 November 2016 berikut lampirannya.

Dikembalikan kepada Muhammad Afian Hartono, A.B.

7. Membebaskan kepada **Para Terdakwa** untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 oleh I Dewa Gede Suarditha, SH., MH selaku Hakim Ketua, dengan Hakim Ad Hoc Tipikor Darwin Panjaitan, S.H., M.H. dan Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., M.Kn. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2024** dibantu oleh Alarico De Jesus, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri pula oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun yang juga dihadiri oleh Para Terdakwa secara *teleconference* dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Darwin Panjaitan, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

TTD.

Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 224 Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



TTD.

Alarico De Jesus, S.H.